PROSPEKTUS

**Jadwal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 6 Agustus 2020 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 13 Agustus 2020 |
| Masa Penawaran Umum | : | 10 Agustus 2020 | Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik | : | 13 Agustus 2020 |
| Tanggal Penjatahan | : | 11 Agustus 2020 | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : | 14 Agustus 2020 |

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

mandiri tunas finance

# PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
Website : www.mtf.co.id
E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id

101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja.

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

## DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

**OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.**

**PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)* OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI *(BUY BACK)* TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):**

**idAA+**
**(*Double A plus*)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROPEKTUS INI.**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

mandiri sekuritas

**PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)**

**PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH *(FULL COMMITMENT)***

**WALI AMANAT**
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020

PT Mandiri Tunas Finance (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 174/MTF-CLC.CCS/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03107/BEI.PP1/06-2020 tanggal 4 Juni 2020 oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menerima surat dari OJK IKNB atas rencana penerbitan No. S-1054/NB.221/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Penatausahaan Laporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Mandiri Tunas Finance.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal/UUPM"). Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN "OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** i

**DEFINISI & SINGKATAN** iii

**RINGKASAN PROSPEKTUS** xv

**I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN** 1

**II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI** 20

**III. PERNYATAAN UTANG** 21

**IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING** 30

**V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN** 34

A. UMUM 34
B. KEUANGAN 37
C. KEMAMPUAN MANAJEMEN 46
D. MANAJEMEN RISIKO 46
E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 49
F. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA 53
G. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI 53
H. PENGUNGKAPAN KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA 53
I. KUALITAS PENDAPATAN 53
J. SEGMEN OPERASI 53

**VI. FAKTOR RISIKO** 55

**VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR** 59

**VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA** 60

**A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN** 60

1. Riwayat Singkat 60
2. Kegiatan Usaha 61
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 63
4. Pengurusan Dan Pengawasan 66
5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan ("*Good Corporate Governance*") 69
6. Sumber Daya Manusia 78
7. Perkara Pengadilan & Somasi Yang Sedang Dihadapi Perseroan 81
8. Struktur Organisasi Perseroan 84
9. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan 85
10. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham 86
11. Aset Tetap 94
12. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi 95

13. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 97
14. Perlindungan Asuransi Atas Harta Kekayaan 131
15. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual 145
16. Jaringan Kantor 146

**B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN** 146

1. Umum 146
2. Keunggulan Kompetitif 147
3. Kinerja Perseroan Berdasarkan Kegiatan Usaha 147
4. Pembiayaan Konsumen 148
5. Prospek Usaha 150
6. Persaingan Usaha 151
7. Pemasaran 154
8. Teknologi Dan Informasi 154
9. Strategi Usaha 157
10. Tingkat Kesehatan Perseroan 157
11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan 157
12. Penghargaan 160

**IX. PERPAJAKAN** 162

**X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI** 163

**XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL** 164

**XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT** 167

**XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI** 176

**XIV. AGEN PEMBAYARAN** 181

**XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI** 182

**XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM** 183

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN** 209

# DEFINISI & SINGKATAN

**Afiliasi** : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

**Agen Pembayaran** : Berarti KSEI, Berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terhutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam bentuk Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**Akta Jaminan Fidusia** : Berarti akta pembebanan jaminan fidusia yang akan dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dikemudian hari, berikut segala perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

**ATPM** : Berarti Agen Tunggal Pemegang Merk Kendaraan Bermotor.

**Bank Kustodian** : Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

**Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

**Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang sejak tanggal

31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenangnya sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**BEI** : Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

**Bunga Obligasi** : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

**Bursa Efek** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obligasi dicatatkan.

***Consumer Financing Receivable*** : Berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada konsumennya.

**Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan, antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

***Dealer/ Showroom*** : Berarti perusahaan yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.

**Denda** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

**Dokumen Emisi** : Berarti :
- Akta Pengakuan Utang
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada);
- Prospektus Awal;
- Prospektus Ringkas dan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;
- Perjanjian Agen Pembayaran;
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI;
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang;
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek;
- Perjanjian Pernjaminan Emisi Obligasi;
- Perjanjian Perwaliamanatan;
- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum

Obligasi;

- Beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Dokumen Jaminan** : Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau pembaharuan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, yang dalam hal ini antara lain berupa daftar obyek jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia.

**EBITDA** : Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi.

**Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi (termasuk Obligasi ini), tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

**Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2, yaitu :

a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :
   (i) 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
   (ii) 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi;

atau

b. atas dasar penyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi Efektif selambat-lambatnya tanggal 30-08-2020 (tiga puluh Agustus tahun dua ribu dua puluh).

**Emisi** : Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

**Emiten dan/atau Perseroan** : Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini adalah PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparasi Perjanjian Perwaliamantan.

***Force Majeure*** : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.

| | | |
|---|---|---|
| **Harga Penawaran** | : | Berarti 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi |
| **Hari Bank** | : | Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. |
| **Hari Bursa** | : | Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank. |
| **Hari Kalender** | : | Berarti berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| **Hari Kerja** | : | Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| **Jaminan** | : | Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. |
| ***Joint Financing*** | : | Berarti kerjasama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan. |
| **Jumlah Terhutang** | : | Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu. |
| **Kegiatan Usaha Sehari-hari** | : | Berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Emiten sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut |
| **Kantor Cabang** | : | Berarti kantor penjualan Perseroan di lokasi-lokasi tertentu yang telah mendapat ijin sebagai Kantor Cabang dari OJK. |
| **Konfirmasi Tertulis** | : | Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. |
| **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)** | : | Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO. |
| **KSEI** | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. |

**Kustodian** : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

**Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

**Merek Dagang** : Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau merk tertentu di Indonesia oleh produsen *(principle)* yang umumnya berada di luar negeri.

**Obligasi** : Berarti "OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020" yaitu surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp858.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Emisi;

Kepastian jumlah pokok dan jumlah masing-masing seri Obligasi tersebut akan ditentukan kemudian, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun miliar Rupiah), jumlah Pokok Obligasi mana dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

**Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

**Pemegang Obligasi** : Berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:

- Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau
- Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.

| | | |
|---|---|---|
| **Pemegang Rekening** | : | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. |
| **Pemeringkat** | : | Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11 . |
| **Penawaran Awal (*bookbuilding*)** | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi. |
| **Pemerintah** | : | Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| **Penawaran Umum** | : | Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014. |
| **Penawaran Umum Berkelanjutan** | : | Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan. |
| **Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I** | : | Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok sebesar Rp858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014 |
| **Pengakuan Utang** | : | Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 48 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. |
| **Penitipan Kolektif** | : | Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| **Penjamin Emisi Obligasi** | : | Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan bagi kepentingan Emiten berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* berdasarkan penawaran awal *(bookbuilding)* atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |
| **Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** | : | Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT MANDIRI SEKURITAS sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |
| **Peraturan Nomor IX.A.2** | : | Berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |

| | | |
|---|---|---|
| **Peraturan Nomor VI.C.3** | : | Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus tahun dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten. |
| **Peraturan Nomor VI.C.4** | : | Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September tahun dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang. |
| **Peraturan Nomor IX.C.11** | : | Berarti Peraturan Bapepam dan, LK Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk |
| **Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk. |
| **Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. |
| **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo |
| **Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan pengganti dari Peraturan Bapepam Nomor X.K.4. |
| **Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tanggal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| **Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014** | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. |
| **Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| **Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015** | : | Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| **Perjanjian Agen Pembayaran** | : | Berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan |

Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana akan dimuat dalam akta Perjanjian Agen Pembayaran, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

**Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-034/OBL/KSEI/0320 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang** : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Emiten untuk pencatatan Efek di Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 04-06-2020 (empat Juni tahun dua ribu dua puluh) Nomor : S-03107/BEI.PP3/06-2020.

**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020, No. 13 tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 02 tanggal 2 Juni 2020, dan diubah Kembali dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 82 tanggal 25 Juni 2020, dengan perubahan terakhir melalui Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 49 tanggal 29 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

**Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 01 tanggal 2 Juni 2020, dan diubah Kembali dengan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 81 tanggal 25 Juni 2020, dengan perubahan terakhir melalui Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 47 tanggal 29 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

**Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti pernyataan yang dibuat oleh Emiten sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance, No. 11 tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 46 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut

seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

**Pernyataan Pendaftaran** : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.04/2014 tertanggal 14-03-2017 (empat belas Maret tahun dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk., dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

**Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

**i.** atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

**ii.** atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

**Perseroan** : Berarti PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat.

**Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**Piutang** : Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

**Piutang *Performing*** : Berarti Piutang selain Piutang *Non Performing.*

**Piutang *Non Performing*** : Berarti Piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar setelah melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.

**Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp858.000.000.000 (delapan ratus lima

puluh delapan miliar Rupiah) yang terdiri dari :
- Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) Obligasi Seri A;
- Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) Obligasi Seri B;

Kepastian jumlah pokok dan jumlah masing-masing seri Obligasi tersebut akan ditentukan kemudian, yang harus dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi, jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

**Program *Referral*** : Berarti program kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") untuk meningkatkan pembiayaan konsumen dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan Bank Mandiri untuk mereferensikan nasabah-nasabah Bank Mandiri kepada Perseroan.

**Prospektus** : Berarti dokumen tertulis final sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/POJK.04/2017, Peraturan Nomor: IX.A.2 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014.

**Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, tingkat suku --bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2

**Prospektus Ringkas** : Berarti setiap ringkasan dari isi Prospektus Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 9/POJK.04/2017, tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang

**Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi

**RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

**Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

**Satuan Perdagangan** : Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.

**Seri Obligasi** : Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

**Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

**SO** : Berarti *Sales Officer*, adalah karyawan Perseroan yang bertugas untuk mencari calon pelanggan potensial, melakukan survey dan analisa serta mengajukan usulan kredit.

**Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal penyerahan Sertipikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

**Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.

**Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.

**Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** | : | Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus. |
| **Tanggal Penjatahan** | : | Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus. |
| **TURI** | : | Berarti PT Tunas Ridean Tbk. |
| **Undang-Undang Pasar Modal/UUPM** | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal atau perubahannya dan/atau penggantinya. |
| **UU Arbitrase** | : | Berarti Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa |
| **Wali Amanat** | : | Berarti PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta ini bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi. |

# RINGKASAN PROSPEKTUS

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan.*

**RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Sarana No. 94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-06708.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0010027.AH.01.09.TAHUN 2008 Tanggal 12 Februari 2008 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 94 tanggal 30 November 2007**"). Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui: Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Meningkatkan modal disetor dari Perseroan semula berjumlah Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Penyetoran peningkatan Modal Disetor sebesar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dilakukan dengan cara mengkapitalisasikan saldo laba Perseroan bulan September 2007, penurunan nilai nominal saham *(stock split)* semula sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp100,- (seratus rupiah), Perubahan keseluruhan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Kemudian Perseroan mengubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan No.10556 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 181 tanggal 26 Juni 2009**") dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 29 tanggal 25 Februari 2020 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0145617 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0052810.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.048 tanggal 16 Juni 2020 Tambahan Berita Negara No.021413 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020**").

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3 mengenai masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 mengenai masa jabatan Dewan Komisaris.

**KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 25 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020322.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061209.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Investasi;
   b. Pembiayaan Modal Kerja;
   c. Pembiayaan Multiguna;
   d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.013/1989 tanggal 07 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009.

**PROSPEK USAHA**

Pandemi COVID-19 di Indonesia turut berdampak cukup signifikan kepada bisnis multifinance. Sama halnya dengan industri perbankan, industri multifinance juga diwajibkan oleh Pemerintah untuk memberikan relaksasi/restrukturisasi bagi nasabahnya yang terkena dampak dari COVID-19. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengestimasikan bahwa sekitar 15% dari pinjaman otomotif yang diberikan akan direstrukturisasi, atau setara dengan Rp47,5 triliun. Dari berbagai skema restrukturisasi yang dimungkinkan, banyak dari nasabah lebih memilih untuk tidak membayarkan bunga dan pokok selama 3 sampai 6 bulan. Ekonomi diprediksi akan rebound dikuartal 4 tahun 2020, untuk itu sektor multifinance optimis untuk tetap bertumbuh di tahun 2021 meski terjadi perlambatan di tahun ini.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan otomotif di tahun 2020 bisa berpotensi tumbuh tipis sebesar 5% dibanding tahun ini. Pasar otomotif secara nasional menurut estimasi Gaikindo di tahun 2019 ada diangka 1.050.000 unit, kurang lebih sama dengan tahun 2018. Dan kemungkinan masih akan sama pada tahun 2020. Memang pasar akan cenderung sama, tapi Perseroan yakin untuk meningkatkan penjualan dengan strategi diversifikasi bisnis

**STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 181 tanggal 26 Juni 2009**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Modal Dasar | :Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); |
| Modal Ditempatkan | :Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham; |
| Modal Disetor | :Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham. |

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 8 tanggal 6 Februari 2009**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| **Keterangan** | **Nilai Nominal Rp.100,- per saham** | | **Persentase (%)** |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah Saham** | **Nilai Nominal (Rp)** | |
| **Modal Dasar** | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. | 1.275.000.000 | 127.500.000.000 | 51 |
| 2. PT Tunas Ridean, Tbk. | 1.225.000.000 | 122.500.000.000 | 49 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **2.500.000.000** | **250.000.000.000** | **100** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **7.500.000.000** | **750.000.000.000** | |

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-507/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-506/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Tunas Ridean Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean Tbk telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan OJK.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (untuk selanjutnya disebut "Permenkumham Nomor 15/2019"), pemilik manfaat dari Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun dikarenakan persyaratan pada sistem administrasi hukum umum *online* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didaftarkan harus Individu oleh karenanya Perseroan menyatakan Pemilik Manfaat adalah Bapak Royke Tumilaar yaitu Direktur Utama Bank Mandiri dan Bapak Rico Adisurja Setiawan yaitu Direktur Utama TURI sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 12 Maret 2020 yang mana telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020, dengan demikian Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumkam Nomor 15/2019.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta Laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020. Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota dari *Ernst & Young* Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA),

akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 11 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di "www.mtf.co.id/informasi_investor". KAP PSS tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

| **Uraian** | **31 Maret** | **31 Desember** | |
|---|---|---|---|
| | **2020*** | **2019** | **2018** |
| Jumlah Aset | 18.228.571 | 18.300.928 | 17.482.996 |
| Jumlah Liabilitas | 15.705.956 | 15.812.917 | 15.362.081 |
| Jumlah Ekuitas | 2.522.615 | 2.488.011 | 2.120.915 |
| Pendapatan | 838.595 | 3.440.264 | 3.120.192 |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 94.428 | 597.159 | 539.843 |
| Laba Tahun Berjalan | 74.127 | 445.366 | 403.320 |
| Laba Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 76.109 | 407.428 | 387.597 |

**) tidak diaudit dan tidak direviu*

**Rasio**

| **Deskripsi** | **31 Maret** | **31 Desember** | |
|---|---|---|---|
| | **2020*** | **2019** | **2018** |
| **Rasio Pertumbuhan** | | | |
| Total pendapatan | 2,84% | 10,26% | 13,94% |
| Laba tahun berjalan | -27,64% | 10,42% | 15,15% |
| Total asset | -0,40% | 4,68% | 18,61% |
| Total liabilitas | -0,68% | 2,93% | 18,43% |
| Total ekuitas | 1,39% | 17,31% | 19,94% |
| **Rasio Usaha** | | | |
| Laba sebelum beban pajak / pendapatan | 11,26% | 17,36% | 17,30% |
| Pendapatan / total aset | 4,60% | 18,80% | 17,85% |
| Laba tahun berjalan / pendapatan | 8,84% | 12,95% | 12,93% |
| Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset | 0,52% | 3,34% | 3,35% |
| Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas | 2,96% | 19,33% | 20,74% |
| Laba tahun berjalan / rata-rata aset | 0,41% | 2,49% | 2,50% |
| Total liabilitas / total ekuitas (x) | 6,23x | 6,36x | 7,24x |
| Total liabilitas / total aset (x) | 0,86x | 0,86x | 0,88x |

| Deskripsi | 31 Maret | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| Piutang *non performing*** | 1,40% | 0,90% | 0,86% |
| *Gearing ratio* (x) | 5,74x | 5,84x | 6,62x |
| Rasio lancar (*current ratio*) | 1,16x | 1,14x | 0,83x |

**) tidak diaudit dan tidak direviu*
***) Tunggakan lebih dari 90 hari*

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus

**FAKTOR RISIKO**

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

**A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

Risiko Kredit

**B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**

1. Risiko Operasional
2. Risiko Kepatuhan
3. Risiko Strategi
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Pasar
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi

**C. Risiko Umum**

Risiko umum yang dihadapi Perseroan adalah:
1. Risiko Kondisi Perekonomian
2. Risiko Valuta Asing
3. Risiko Lingkungan dan Sosial

**D. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus

**KETERANGAN TENTANG OBLIGASI**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Obligasi | : | Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 |
| Jumlah Pokok Obligasi | : | Sebesar Rp858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).<br><br>Obligasi Seri A : dengan jumlah pokok sebesar Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh *(bullet payment)* pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A yaitu 13 Agustus 2023.<br>Obligasi Seri B : dengan jumlah pokok sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh *(bullet payment)* pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B yaitu 13 Agustus 2025. |
| Jangka Waktu | : | • Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;<br>• Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; |
| Harga Penawaran | : | 100% dari nilai Pokok Obligasi. |
| Tingkat Bunga Obligasi | : | • Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun;<br>• Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun;<br><br>Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi. |
| Harga Penawaran | : | 100% dari nilai Pokok Obligasi. |
| Satuan Pemesanan | : | Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. |
| Satuan Pemindahbukuan | : | Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. |
| Pembayaran Kupon Bunga | : | Triwulanan. |
| Jaminan | : | Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini |

Perseroan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi; Jenis Benda Jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :
-Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Emiten dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dan Emiten berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.12, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan.

Status Kepemilikan
Piutang Performing yang dijaminkan adalah Piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Emiten berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Emiten memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Emiten lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak

terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Prospektus perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI PERSEROAN**

| No. | Nama Obligasi | Seri | Jumlah Nominal (Rp juta) | Tingkat Bunga | Jangka Waktu | Peringkat | Tanggal Efektif OJK | Jatuh Tempo | Jumlah Terhutang (Rp juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUB II Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap | B | 100.000 | 10,80% | 60 (enam puluh) bulan | idAA | 11 Desember 2015 | 18 Desember 2020 | 100.000 |
| 2 | PUB II Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap | B | 680.000 | 9,25% | 60 (enam puluh) bulan | idAA | 11 Desember 2015 | 1 Juni 2021 | 680.000 |
| 3 | PUB III Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap | B | 100.000 | 8,55% | 60 (enam puluh) bulan | idAA+ | 29 September 2016 | 7 Oktober 2021 | 100.000 |
| 4 | PUB III Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap | B | 240.000 | 8,85% | 60 (enam puluh) bulan | idAA+ | 29 September 2016 | 6 Juni 2022 | 240.000 |
| 5 | PUB IV Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap | A | 800.000 | 9,40% | 36 (tiga puluh enam) bulan | idAA+ | 27 Desember 2018 | 8 Januari 2022 | 800.000 |
| | | B | 200.000 | 9,75% | 60 (enam puluh) bulan | idAA+ | | 8 Januari 2024 | 200.000 |
| 6 | PUB IV Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Dengan Tingkat | A | 1.342.000 | 8,90% | 36 (tiga puluh enam) bulan | idAA+ | 27 Desember 2018 | 26 Juli 2022 | 1.342.000 |

| No. | Nama Obligasi | Seri | Jumlah Nominal (Rp juta) | Tingkat Bunga | Jangka Waktu | Peringkat | Tanggal Efektif OJK | Jatuh Tempo | Jumlah Terhutang (Rp juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bunga Tetap | B | 658.000 | 9,50% | 60 (enam puluh) bulan | idAA+ | | 26 Juli 2024 | 658.000 |
| **Total Obligasi Yang Masih Terhutang** | | | | | | | | | **4.120.000** |

Halaman ini sengaja dikosongkan

# I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG**
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP**
**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT,**
**PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 (”OBLIGASI”)**
**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR**
**Rp858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)*. Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 13 Agustus 2023.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)*. Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 13 Agustus 2025.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada)
akan ditentukan kemudian.

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

$_{id}$AA+

*(Double A plus)*

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

**Kegiatan Usaha Utama : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna**
**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**
Graha Mandiri Lt.3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
Website : www.mtf.co.id
E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id

**Kantor Cabang:**

101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja .

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.**

**NAMA OBLIGASI**

”Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020”

**JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**

Perseroan menawarkan Obligasi dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

**JENIS OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

**JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

| | |
|---|---|
| Obligasi Seri A : | Jumlah pokok sebesar Rp472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) |
| Obligasi Seri B : | Jumlah pokok sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) |

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

**HARGA PENAWARAN**

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

**BUNGA OBLIGASI**

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

| Bunga Ke | Tanggal Pembayaran Bunga | |
|---|---|---|
| | **Seri A** | **Seri B** |
| 1 | 13 November 2020 | 13 November 2020 |
| 2 | 13 Februari 2021 | 13 Februari 2021 |
| 3 | 13 Mei 2021 | 13 Mei 2021 |
| 4 | 13 Agustus 2021 | 13 Agustus 2021 |
| 5 | 13 November 2021 | 13 November 2021 |
| 6 | 13 Februari 2022 | 13 Februari 2022 |
| 7 | 13 Mei 2022 | 13 Mei 2022 |
| 8 | 13 Agustus 2022 | 13 Agustus 2022 |
| 9 | 13 November 2022 | 13 November 2022 |
| 10 | 13 Februari 2023 | 13 Februari 2023 |
| 11 | 13 Mei 2023 | 13 Mei 2023 |
| 12 | 13 Agustus 2023 | 13 Agustus 2023 |
| 13 | - | 13 November 2023 |
| 14 | - | 13 Februari 2024 |
| 15 | - | 13 Mei 2024 |
| 16 | - | 13 Agustus 2024 |
| 17 | - | 13 November 2024 |
| 18 | - | 13 Februari 2025 |
| 19 | - | 13 Mei 2025 |
| 20 | - | 13 Agustus 2025 |

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

**SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

**SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

**JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**JATUH TEMPO OBLIGASI**

a. Jatuh tempo Obligasi adalah:
   - Obligasi Seri A pada Hari Kalender ke 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
   - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ini, dan sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

b. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

c. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:
   1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
   2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
   3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

**BUNGA OBLIGASI**

a. Sifat dan besarnya tingkat bunga:
   Tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri adalah tetap dengan besaran yang akan ditentukan kemudian dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan yang akan ditandatangani setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

b. Jadwal dan periode pembayaran:
   Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda

c. Penghitungan bunga:
   Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. Tata cara pembayaran bunga:
   1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
      Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
      Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
   2) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
   3) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang terutang dan telah jatuh tempo, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran. Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan dan tanggung jawab tersebut beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

**HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

**1. HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka Panjang Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance sesuai dengan surat Pefindo No. RC-536/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

**$_{id}$AA+**
***(Double A Plus)***

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 6 Mei 2020 sampai dengan 1 Mei 2021.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

**2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG**

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan.

| | |
|---|---|
| **$_{Id}$AAA** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **AAA** merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi di Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. |
| **$_{Id}$AA** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **AA** memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya. |
| **$_{Id}$A** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **A** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. |
| **$_{Id}$BBB** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **BBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. |
| **$_{Id}$BB** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **BB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. |
| **$_{Id}$B** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **B** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya. |

| | |
|---|---|
| $_{id}$ **CCC** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **CCC** menunjukkan efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung pada perbaikan keadaan eksternal. |
| $_{id}$ **D** | Efek hutang dengan peringkat $_{id}$ **D** menandakan efek hutang yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha. |

*Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "$_{id}$ AA" hingga "$_{id}$ CCC". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat relatif kuat di dalam suatu kategori peringkat.*

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor: IX.C.11.

**JAMINAN**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

**Jenis benda jaminan** adalah jaminan fidusia berupa piutang *performing* untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

**Nilai benda Jaminan:**

a. Nilai Jaminan selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
b. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang *performing* kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**Status Kepemilikan** :
Piutang *performing* yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan.

**Pembebanan Jaminan Fidusia** :
Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Perseroan memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminkan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

**PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Emiten sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Emiten berjanji dan mengikat diri bahwa:

a. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan *(debt covenants)* sebagai berikut:
   Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

   1) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
   2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali
      i. Hutang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani;
      ii. Pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
   3) Menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari total aktiva Perseroan, kecuali kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.
   4) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.

b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:
   1) Menyetorkan dana *(in good funds)* yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

2) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal- hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan serta melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Negara Republik Indonesia;
3) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.7 Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;
4) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Emiten pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Emiten;
6) Mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya;
7) Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
   a) Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
   b) Laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

   Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
8) Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akutansi yang diterapkan di Indonesia;
9) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
10) Memberitahu Wali Amanat atas:
   a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
   b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perwaliamantan, dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkorfimasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahu kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau disusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

11) Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

12) Dalam hal nilai jaminan kurang dari 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut diatas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.

13) Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi; dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat pada Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang *Performing* sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang baru apabila-terdapat Piutang yang dijaminkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/atau Piutang *Non Performing*.

14) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;

15) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu:
    a) Pemeringkatan Tahunan
        i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
        ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
            1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
            2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
   i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      1) Peringkat baru; dan
      2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
   ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

c) Pemeringkatan Ulang
   i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xi) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
   ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau lama (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan apabila ada perubahan terhadap peraturan Bapepam dan LK nomor IX.C.11.

16) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

**PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

**PERPAJAKAN**

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini perihal Perpajakan.

**CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

**WALI AMANAT**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham Perseroan. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25,00% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan VI.C.3.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 01 tanggal 2 Juni 2020, dan diubah Kembali

dengan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 81 tanggal 25 Juni 2020, dengan perubahan terakhir melalui Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 47 tanggal 29 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI 2 Lt. 30
Jl. Jendral Sudirman Kav.44 - 46
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. (021) 5758144

**KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   b. Apabila Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   c. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b); atau
   d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   e. Apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default)* dalam jumlah hutang yang melebihi 25% ( dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali)

i. Ketentuan mengenai pernyataan *default,* yaitu:
   Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   a. Butir 1 huruf a dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   b. Butir 1 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   c. Butir 1 huruf c dan d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan;

**1.** Apabila:

a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht)* diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI**

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan Nilai Total Jaminan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
   b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;

e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b) Perseroan;
   c) Wali Amanat; atau
   d) Otoritas Jasa Keuangan

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa dalam RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      (2) Agenda RUPO;
      (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
      (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO ;
   a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi Karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
   b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.

c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah yang dimilikinya.
f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
   (1) Perseroan wajib menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
   (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   (3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki Afiliasi dengan Perseroan.
i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
   Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan :
   a) Dalam hal RUPO bertujuan memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) diatur sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) Dalam hal kuorum kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua ) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) Dalam hal kuorum kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua ) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua ) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) Dalam hal kuorum kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua ) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan lain selain Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat)bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
(6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angkat 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5;

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 menjadi bebang dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12) Peraturan-peraturan lain lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

**PROSEDUR PEMESANAN**

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XIII Prospektus ini perihal Tata Cara Pemesanan Obligasi.

**PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Perwaliamanatan;
f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) Periode penawaran pembelian kembali;
   2) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   5) Tata cara penyelesaian transaksi;
   6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
j. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
k. Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
l. Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
   1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
   2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten; dan
   3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
m. Emiten wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten;
o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut; dan
p. Pembelian kembali Obligasi oleh Emiten mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:

1) situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
   1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Emiten;
   2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

**HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan) berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
5. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

**HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG**

Kewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah kewajiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

**TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
b. Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
c. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan No. 172/MTF-CLC.CCS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No. 00116/2.1032/JL.0/09/1008-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
d. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Tidak ada persyaratan dan/atau pembatasan atau pembayaran lebih dini atas Efek bersifat utang.

Mata uang yang digunakan dalam transaksi Obligasi ini berdenominasi dalam Rupiah.

# II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito dan/atau tabungan.

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang, maka sesuai dengan Pasal 10 dari Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Perseroan wajib:

a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan
b. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Perseroan harus menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,4506% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1700% yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,0250%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,1200% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,0250%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,1110% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: 0,0787%; Konsultan Hukum: 0,0265%; dan Notaris: 0,0058%)
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0487% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0087% dan Badan Pemeringkat Efek: 0,0400%)
- Biaya Registrasi OJK: 0,0874%
- Biaya Pencatatan: 0,0175% (yang terdiri dari Biaya KSEI dan BEI);
- Biaya Lain-lain percetakan dan iklan*:* 0,0160%.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berlanjutan IV Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Obligasi Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 per 30 Juni 2019 No. 190/MTF-CLC.CCS/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019.

# III. PERNYATAAN UTANG

Jumlah kewajiban dalam Pernyataan utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota *Ernst & Young* Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja , CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp15.812.917 juta, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Liabilitas** | |
| Utang usaha | 516.540 |
| Utang lain-lain | |
| Pihak ketiga | 158.702 |
| Pihak berelasi | 64.110 |
| Utang pajak kini | 23.336 |
| Beban yang masih harus dibayar | |
| Pihak ketiga | 247.713 |
| Pihak berelasi | 2.183 |
| Pinjaman bank | |
| Pihak ketiga | 8.760.648 |
| Pihak berelasi | 1.064.082 |
| | 9.824.730 |
| Biaya provisi yang belum diamortisasi | (23.404) |
| | 9.801.326 |
| Surat berharga yang diterbitkan | |
| Pihak ketiga | 3.592.300 |
| Pihak berelasi | 1.137.700 |
| | 4.730.000 |
| Biaya provisi yang belum diamortisasi | (9.846) |
| | 4.720.154 |
| Utang derivatif | 169.989 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 108.864 |
| **Jumlah Liabilitas** | **15.812.917** |

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

**A. Utang Usaha**

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp516.540 juta yang merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor serta utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor. Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Pihak ketiga** | |
| Utang kendaraan | 387.579 |
| Utang asuransi | 128.961 |
| **Jumlah** | **516.540** |

**B. Utang Lain-lain**

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp222.812 juta yang merupakan titipan konsumen dan lain-lain. Titipan konsumen terutama berhubungan dengan cicilan pembayaran piutang pembiayaan konsumen yang masih dalam proses identifikasi. Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan utang asuransi dan biaya biro jasa STNK. Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama. Rincian saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Pihak ketiga** | |
| Titipan konsumen | 76.794 |
| Jasa notaris | 13.378 |
| Liabilitas pajak | |
| - Pasal 21 | 9.094 |
| - Pasal 23 | 709 |
| - PPh Final | 210 |
| - PPN keluaran | 51.379 |
| Barang dan jasa | 5.142 |
| Lain-lain | 1.996 |
| | |
| **Pihak berelasi** | |
| Pembiayaan bersama | 63.870 |
| Lain - lain | 240 |
| **Total** | **222.812** |

**C. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp249.896 juta merupakan beban bunga pinjaman, gaji dan tunjangan dan lain-lain. Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar jamuan, materai, sewa PC, alat tulis kantor, cetakan, sewa kendaraan, perjalanan dinas dan pelatihan. Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Pihak ketiga** | |
| Bunga yang masih harus dibayar | 124.240 |
| Gaji dan tunjangan | 99.073 |
| Jasa Profesional | 8.087 |
| Promosi | 3.912 |
| Telepon | 1.574 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 1.582 |
| Listrik dan Air | 482 |
| Lain-lain | 8.763 |

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| **Pihak berelasi** | |
| Bunga yang masih harus dibayar | 2.183 |
| **Total** | **249.896** |

**D. Pinjaman Bank**

Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.801.326 juta yang terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| *Revolving* | 615.000 |
| *Non revolving* | 9.209.730 |
| **Sub-Total** | 9.824.730 |
| Beban provisi yang belum diamortisasi | (23.404) |
| **Jumlah** | **9.801.326** |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Fasilitas | Jumlah fasilitas | Jumlah pinjaman | Jatuh tempo Fasilitas |
|---|---|---|---|
| ***Revolving* Rupiah** | | | |
| **Pihak ketiga** | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 55.000 | - | Maret 2020 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 200.000 | - | November 2020 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 150.000 | - | Agustus 2020 |
| PT Bank HSBC Indonesia | 100.000 | 100.000 | Januari 2020 |
| | 150.000 | - | Juli 2020 |
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 695.050 | 300.000 | Januari 2020 |
| PT Bank UOB Indonesia | 300.000 | - | November 2020 |
| PT Bank ANZ Indonesia | 208.515 | - | Juni 2020 |
| **Sub-total** | **1.858.565** | **400.000** | |
| | | | |
| **Pihak yang berelasi** | | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 300.000 | 215.000 | Desember 2020 |
| | 875.000 | - | Desember 2020 |
| **Sub-total** | 1.175.000 | 215.000 | |
| **Total *revolving*** | **3.033.565** | **615.000** | |
| | | | |
| ***Non-Revolving* Rupiah** | | | |
| **Pihak ketiga** | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 50.000 | 8.333 | Agustus 2020 |
| | 250.000 | 13.889 | Februari 2020 |
| | 200.000 | 16.667 | Maret 2020 |
| | 200.000 | 38.889 | Juli 2020 |
| | 100.000 | 22.222 | Agustus 2020 |
| | 300.000 | 141.667 | Mei 2021 |
| | 700.000 | 350.000 | Juni 2021 |
| | 1.000.000 | 805.556 | Mei 2022 |
| *Local Syndication Loan* | 2.500.000 | - | September 2020 |
| PT Bank UOB Indonesia | 300.000 | 125.000 | Maret 2021 |
| PT Bank Danamon Tbk | 52.000 | 8.667 | Juni 2020 |
| | 800.000 | - | September 2020 |
| PT Maybank Indonesia Tbk | 500.000 | 208.333 | Maret 2021 |
| PT Bank Panin Tbk | 500.000 | - | Januari 2020 |
| | 100.000 | 6.250 | Maret 2020 |
| | 100.000 | 6.250 | Maret 2020 |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Fasilitas | Jumlah fasilitas | Jumlah pinjaman | Jatuh tempo Fasilitas |
|---|---|---|---|
| | 100.000 | 8.333 | April 2020 |
| | 25.000 | 5.729 | November 2020 |
| | 50.000 | 12.500 | Desember 2020 |
| | 200.000 | 66.667 | Desember 2020 |
| | 150.000 | 40.625 | Desember 2020 |
| | 150.000 | 38.298 | Desember 2020 |
| | 100.000 | 26.667 | Desember 2020 |
| | 100.000 | 27.272 | Desember 2020 |
| | 100.000 | 27.272 | Desember 2020 |
| | 125.000 | 34.090 | Desember 2020 |
| | 100.000 | 27.273 | Desember 2020 |
| | 400.000 | 155.556 | Februari 2021 |
| | 400.000 | 166.667 | Maret 2021 |
| | 550.000 | 412.500 | Maret 2022 |
| | 450.000 | 350.000 | April 2022 |
| | 200.000 | 177.778 | Agustus 2022 |
| | 300.000 | 275.000 | September 2022 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 575.000 | 463.194 | Mei 2022 |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | 400.000 | 300.025 | Februari 2022 |
| PT Bank DKI | 125.000 | 3.953 | Januari 2020 |
| | 275.000 | 138.578 | Mei 2021 |
| | 300.000 | 270.511 | Agustus 2022 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 100.000 | 8.333 | Maret 2020 |
| | 100.000 | 11.429 | April 2020 |
| | 100.000 | 11.765 | April 2020 |
| | 100.000 | 11.765 | April 2020 |
| | 100.000 | 30.556 | November 2020 |
| | 100.000 | 33.333 | Desember 2020 |
| | 400.000 | 300.000 | Maret 2022 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 300.000 | - | Agustus 2020 |
| PT QNB Indonesia Tbk | 500.000 | - | Juli 2020 |
| | **14.627.000** | **5.187.392** | |
| **Mata Uang Asing** | | | |
| Kredit sindikasi I | 1.194.750 | 313.148 | September 2020 |
| | 1.491.600 | 510.111 | November 2020 |
| Kredit sindikasi II | 963.300 | 602.498 | Oktober 2021 |
| | 317.418 | 204.110 | Oktober 2021 |
| | 868.800 | 486.674 | Agustus 2021 |
| | 287.040 | 164.872 | Agustus 2021 |
| Bank of China Limited, Cabang Jakarta/ | 575.000 | 370.694 | Desember 2021 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 697.750 | 521.149 | Februari 2022 |
| **Subtotal** | **6.395.658** | **3.173.256** | |
| **Pihak Berelasi** | | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 100.000 | 3.156 | Januari 2020 |
| | 100.000 | 12.485 | April 2020 |
| | 100.000 | 15.548 | Mei 2020 |
| | 100.000 | 15.548 | Mei 2020 |
| | 100.000 | 15.548 | Mei 2020 |
| | 100.000 | 18.589 | Juni 2020 |
| | 100.000 | 18.589 | Juni 2020 |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Fasilitas | Jumlah fasilitas | Jumlah pinjaman | Jatuh tempo Fasilitas |
|---|---|---|---|
| | 100.000 | 18.589 | Juni 2020 |
| | 100.000 | 21.607 | Juli 2020 |
| | 95.000 | 31.628 | November 2020 |
| | 150.000 | 54.290 | Desember 2020 |
| | 100.000 | 44.772 | Maret 2021 |
| | 250.000 | 111.703 | Maret 2021 |
| | 114.000 | 79.352 | Desember 2021 |
| | 425.000 | 329.328 | Maret 2022 |
| | 63.000 | 58.350 | September 2022 |
| | 2.097.000 | 849.082 | |
| **Total *non-revolving*** | **23.119.658** | **9.209.730** | |
| **Total** | **26.153.223** | **9.824.730** | |

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 19 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum sejumlah AS$200.000.000 (nilai penuh). Dengan nilai pinjaman sebesar:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 123.489 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, Cabang Singapura | 65.861 |
| RHB Bank Berhad | 63.803 |
| Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund | 49.396 |
| The Gunma Bank, Ltd. | 49.396 |
| BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong | 49.396 |
| PT Bank CTBC Indonesia | 41.163 |
| Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch | 28.814 |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 28.814 |
| The Export - Import Bank of the Republic of China | 28.814 |
| Far Eastern International Bank | 28.814 |
| The Hyakugo Bank, Ltd | 28.814 |
| KGI Bank | 28.814 |
| Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura | 28.814 |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch | 28.814 |
| Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch | 28.814 |
| Taiwan Shin Kong Commercial Bank | 28.814 |
| The Korea Development Bank | 24.697 |
| The Korea Development Bank, Cabang Singapura | 24.697 |
| BDO Private Bank, Inc. | 14.407 |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 14.407 |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura | 14.407 |
| **Total** | **823.259** |

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 26 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Tranche A sejumlah AS$125.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY4.600.000.000 (nilai penuh). Dengan nilai pinjaman sebesar:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 261.401 |
| The Gunma Bank, Ltd. | 174.268 |
| Mega International Commercial Bank Co.Ltd, Offshore Banking Branch | 174.268 |
| The Nishi-Nippon City Bank.Ltd | 160.427 |
| Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura | 130.701 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tokyo | 128.342 |
| Bank of Taiwan, Cabang Tokyo | 87.133 |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 87.133 |
| The Joyo Bank, Ltd | 87.133 |
| The Hachijuni Bank, Ltd | 80.214 |
| Fuyo General Lease (HK) Limited | 43.567 |
| The Hokkoku Bank, Ltd. Cabang Singapura | 43.567 |
| **Total** | **1.458.154** |

Cicilan pinjaman bank dan pinjaman sindikasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2019 | - |
| 2020 | 6.068.599 |
| 2021 | 3.074.923 |
| 2022 dan sesudahnya | 681.208 |
| **Total** | **9.824.730** |

Pinjaman bank dalam Rupiah di atas dikenakan bunga antara 6,21% - 11,00% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pinjaman bank dalam mata uang asing dikenakan bunga LIBOR 3M+0,5%-1,15% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp5.372.880 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp368.957 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.

**E. Surat Berharga yang Diterbitkan**

**Utang Obligasi**

Saldo bersih utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.720.154 juta, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Obligasi Berkelanjutan II Tahap I | 100.000 |
| Obligasi Berkelanjutan II Tahap II | 680.000 |
| Obligasi Berkelanjutan III Tahap I | 100.000 |

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Obligasi Berkelanjutan III Tahap II | 850.000 |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I | 1.000.000 |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II | 2.000.000 |
| **Total utang obligasi** | **4.730.000** |
| Beban emisi belum diamortisasi | (9.846) |
| **Total utang obligasi – bersih** | **4.720.154** |

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2019 | - |
| 2020 | 710.000 |
| 2021 | 780.000 |
| 2022 dan sesudahnya | 3.240.000 |
| **Total utang obligasi** | **4.730.000** |

Perseroan mempunyai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015

| Obligasi | Nilai nominal (jutaan Rupiah) | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri B | 100.000 | 10,80% | 18 Desember 2020 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016

| Obligasi | Nilai nominal (jutaan Rupiah) | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri B | 680.000 | 9,25% | 1 Juni 2021 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016

| Obligasi | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri B | 100.000 | 8,55% | 7 Oktober 2021 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017

| Obligasi | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri A | 610.000 | 8,50% | 6 Juni 2020 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |
| Seri B | 240.000 | 8,85% | 6 Juni 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh |

| Obligasi | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tempo. |

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019

| Obligasi | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri A | 800.000 | 9,40% | 8 Januari 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |
| Seri B | 200.000 | 9,75% | 8 Januari 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019

| Obligasi | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap per tahun | Jatuh tempo | Cicilan pokok Obligasi |
|---|---|---|---|---|
| Seri A | 1.342.000 | 8,90% | 26 Juli 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |
| Seri B | 658.000 | 9,50% | 26 Juli 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. |

**F. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp108.864 juta. Imbalan kerja sehubungan dengan pensiun, uang pisah, uang jasa, uang kompensasi hak dan hak-hak lainnya diakui sesuai dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan.

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontijensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman di atas dan Perseroan telah melakukan pembayaran dan cicilan pokok dan bunganya sesuai skedul yang ditetapkan.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 2 JUNI 2020. DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.**

# IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020 dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 11 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di "www.mtf.co.id/informasi_investor". KAP PSS tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 31 Maret | 31 Desember | |
|---|---|---|---|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| **Aset** | | | |
| Kas dan setara kas | 11.611 | 6.869 | 12.863 |
| Kas | | | |
| Kas pada bank | | | |
| Pihak ketiga | 37.694 | 123.260 | 105.923 |
| Pihak berelasi | 299.001 | 291.406 | 136.154 |
| | 348.036 | 421.535 | 254.940 |
| Piutang pembiayaan konsumen | | | |
| Pihak ketiga | 13.315.468 | 13.849.802 | 12.927.542 |
| Pihak berelasi | 6.138 | 6.663 | 5.822 |
| | 13.321.606 | 13.856.465 | 12.933.364 |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | (268.574) | (307.380) | (303.884) |
| | 13.053.032 | 13.549.085 | 12.629.480 |
| Piutang sewa pembiayaan | | | |
| Pihak ketiga | 3.290.801 | 3.055.071 | 3.328.389 |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | (69.399) | (7.982) | (9.286) |
| | 3.221.402 | 3.047.089 | 3.319.103 |
| Anjak piutang | | | |
| Pihak ketiga | 181.295 | 116.650 | 11.416 |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | (229) | (1.171) | (113) |
| | 181.066 | 115.479 | 11.303 |

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 31 Maret 2020* | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|---|---|---|---|
| Piutang lain-lain neto | | | |
| Pihak ketiga | 82.716 | 82.396 | 115.193 |
| Pihak berelasi | 663.698 | 723.381 | 620.215 |
| | 746.414 | 805.777 | 735.408 |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | (23.886) | (17.886) | (6.007) |
| | 722.528 | 787.891 | 729.401 |
| Aset pajak tangguhan | 64.136 | 73.072 | 59.921 |
| Tagihan kelebihan pajak | - | - | 43.538 |
| Piutang derivatif | 330.044 | 20.095 | 138.333 |
| Aset tetap | 174.934 | 181.885 | 182.005 |
| Aset lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 119.067 | 103.025 | 112.745 |
| Pihak berelasi | 14.056 | 1.772 | 2.227 |
| **Jumlah Aset** | **18.228.571** | **18.300.928** | **17.482.996** |
| **Liabilitas dan Ekuitas** | | | |
| **Liabilitas** | | | |
| Utang usaha | 605.695 | 516.540 | 649.630 |
| Utang lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 188.300 | 158.702 | 200.547 |
| Pihak berelasi | 81.457 | 64.110 | 84.738 |
| Utang pajak kini | 23.336 | 23.336 | 1.852 |
| Beban yang masih harus dibayar | | | |
| Pihak ketiga | 199.683 | 247.713 | 220.282 |
| Pihak berelasi | 1.856 | 2.183 | 1.828 |
| Pinjaman bank | | | |
| Pihak ketiga | 9.067.637 | 8.760.648 | 9.843.103 |
| Pihak berelasi | 723.314 | 1.064.082 | 1.379.632 |
| | 9.790.951 | 9.824.730 | 11.222.735 |
| Dikurangi: Biaya provisi yang belum diamortisasi | (20.207) | (23.404) | (34.611) |
| | 9.770.744 | 9.801.326 | 11.188.124 |
| Surat berharga yang diterbitkan | | | |
| Pihak ketiga | 3.642.300 | 3.592.300 | 1.835.300 |
| Pihak berelasi | 1.087.700 | 1.137.700 | 1.014.700 |
| | 4.730.000 | 4.730.000 | 2.850.000 |
| Dikurangi: Beban emisi yang belum diamortisasi | (8.722) | (9.846) | (4.732) |
| | 4.721.278 | 4.720.154 | 2.845.268 |
| Utang Derivatif | 72 | 169.989 | 89.788 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 113.535 | 108.864 | 80.024 |
| **Jumlah Liabilitas** | **15.705.956** | **15.812.917** | **15.362.081** |
| **Ekuitas** | | | |
| Modal dasar | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja karyawan | (31.936) | (31.936) | (19.519) |
| Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto | (56.930) | (58.912) | (33.391) |
| Saldo laba | | | |
| sudah ditentukan penggunaannya | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| belum ditentukan penggunaannya | 2.311.481 | 2.278.859 | 1.873.825 |
| **Total Ekuitas** | **2.522.615** | **2.488.011** | **2.120.915** |
| **Jumlah Liabilitas dan Ekuitas** | **18.228.571** | **18.300.928** | **17.482.996** |

**) tidak diaudit dan tidak direviu*

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020* | 2019* | 2019 | 2018 |
| **Pendapatan** | | | | |
| Pembiayaan konsumen | 547.356 | 517.632 | 2.209.648 | 1.936.719 |
| Sewa pembiayaan | 111.033 | 108.800 | 427.484 | 386.302 |
| Anjak Piutang | 4.412 | 266 | 8.567 | 96 |
| Simpanan bank | 8.361 | 1.972 | 15.000 | 12.116 |
| Lain-lain neto | 167.433 | 186.797 | 779.565 | 784.959 |
| **Total pendapatan** | **838.595** | **815.467** | **3.440.264** | **3.120.192** |
| **Beban** | | | | |
| Beban keuangan | (335.295) | (336.384) | (1.452.429) | (1.260.010) |
| Gaji dan tunjangan | (144.334) | (125.038) | (537.854) | (518.980) |
| Beban umum dan administrasi | (103.984) | (99.646) | (400.713) | (398.555) |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai: | | | | |
| Pembiayaan konsumen | (143.546) | (104.380) | (415.964) | (394.619) |
| Sewa pembiayaan | (11.950) | (12.327) | (17.342) | (3.950) |
| Anjak piutang | 942 | (264) | (1.058) | (113) |
| Piutang lain-lain | (6.000) | - | (17.745) | (4.122) |
| **Total beban** | **(744.167)** | **(678.039)** | **(2.843.105)** | **(2.580.349)** |
| **Laba sebelum beban pajak** | **94.428** | **137.428** | **597.159** | **539.843** |
| Beban pajak | (20.301) | (34.985) | (151.793) | (136.523) |
| **Laba Periode/Tahun Berjalan** | **74.127** | **102.443** | **445.366** | **403.320** |
| **Penghasilan komprehensif lain** | | | | |
| **Pos-Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | - | - | (16.556) | 6.730 |
| Pajak penghasilan terkait | - | - | 4.139 | (1.682) |
| | | | (12.417) | 5.048 |
| **Pos-Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | |
| Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas | 2.541 | (563) | (34.028) | (27.695) |
| Pajak penghasilan terkait | (559) | 141 | 8.507 | 6.924 |
| | 1.982 | (422) | (25.521) | (20.771) |
| Penghasilan komprehensif lain setelah pajak | 1.982 | (422) | (37.938) | (15.723) |
| **Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan** | **76.109** | **102.021** | **407.428** | **387.597** |
| **Laba Per Saham Dasar (Rupiah Penuh)** | **30** | **41** | **178** | **161** |

**) tidak diaudit dan tidak direviu*

**Rasio Data Keuangan Penting**

| Deskripsi | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020* | 2019* | 2019 | 2018 |
| **Rasio Pertumbuhan** | | | | |
| Total pendapatan | 2,84% | 7,78% | 10,26% | 13,94% |
| Laba tahun berjalan | -27,64% | 4,50% | 10,42% | 15,15% |
| Total asset | -0,40% | 8,11% | 4,68% | 18,61% |
| Total liabilitas | -0,68% | 8,83% | 2,93% | 18,43% |
| Total ekuitas | 1,39% | 2,91% | 17,31% | 19,94% |

| Deskripsi | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020* | 2019* | 2019 | 2018 |
| **Rasio Usaha** | | | | |
| Laba sebelum beban pajak / pendapatan | 11,26% | 16,85% | 17,36% | 17,30% |
| Pendapatan / total aset | 4,60% | 4,31% | 18,80% | 17,85% |
| Laba tahun berjalan / pendapatan | 8,84% | 12,56% | 12,95% | 12,93% |
| Laba sebelum beban pajak/rata-rata aset | 0,52% | 0,76% | 3,34% | 3,35% |
| Laba tahun berjalan / rata-rata ekuitas | 2,96% | 4,76% | 19,33% | 20,74% |
| Laba tahun berjalan / rata-rata aset | 0,41% | 0,56% | 2,49% | 2,50% |
| Total liabilitas / total ekuitas (x) | 6,23x | 7,66x | 6,36x | 7,24x |
| Total liabilitas / total aset (x) | 0,86x | 0,88x | 0,86x | 0,88x |
| Piutang *non performing*** | 1,40% | 0,83% | 0,90% | 0,86% |
| *Gearing ratio* (x) | 5,74x | 7,04x | 5,84x | 6,62x |
| Rasio lancar (*current ratio*) | 1,16x | 1,01x | 1,14x | 0,83x |

**) tidak diaudit dan tidak direviu*
***) Tunggakan lebih dari 90 hari*

**Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini dan obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1, dimana yang dimaksud dengan pinjaman berarti total kewajiban Perseroan pada setiap saat. Rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berturut-turut sebesar 5,84 kali dan 6,62 kali.

# V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dibawah ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdapat pada Bab XVII (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan) dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota *Ernst & Young* Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Segala perbedaan dalam penjumlahan merupakan akibat dari pembulatan.

## A. UMUM

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1989. Meskipun Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor.

Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Bukittinggi, Banda Aceh, Batam, Bengkalis, Jambi, Medan (2 cabang), Muara Bungo, Padang, Pekanbaru (2 Cabang), Rantau Prapat, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Bengkulu, Lampung Tengah, Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu, Palembang (2 cabang), Pangkal Pinang, Tulang Bawang, Bekasi, Cibubur, Cikarang, Cibinong, Depok, Kebon Jeruk, Tanjung Duren, Fatmawati, Matraman, Kelapa Gading, Kemayoran, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Pecenongan, Mampang Prapatan - Jakarta Selatan, Lebak Bulus - Jakarta Selatan II , Lebak, Pondok Gede, Serang, Cimone, Bandung (3 cabang), Bogor, Cirebon, Garut, Karawang, Subang, Sukabumi, Tasikmalaya, Kudus, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Semarang (2 cabang), Solo, Tegal, Yogyakarta, Denpasar, Banyuwangi, Gianyar, Gresik, Jember, Kediri, Kupang, Madiun, Malang, Mataram, Mojokerto, Surabaya (2 cabang), Tuban, Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Ketapang, Kotawaringin Timur, Palangkaraya, Pontianak, Samarinda, Sintang, Tarakan, Ambon, Banggai, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kotamobagu, Makassar (2 Cabang), Mamuju, Manado, Palu, Pare-Pare, Sorong dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja.

Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merk-merk Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual secara resmi melalui ATPM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu: "To be the most progressive and reliable multifinance in Indonesia".

Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah "Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat untuk mensejahterakan bangsa dan peduli terhadap lingkungan, memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi *Stakeholder*, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja PERWIRA, menjadi institusi yang menyenangkan dan membanggakan dalam berkarya meraih prestasi terbaik".

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan bahwa setiap karyawan Perseroan wajib memiliki budaya kerja PERWIRA, yang merupakan singkatan dari:

1. KEPERCAYAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:
   - Berintegritas
   - Jujur dan dapat dipercaya;
   - Bertanggung jawab;
   - Berkomitmen.

2. KEWIRAUSAHAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan wajib mempunyai:
   - Rasa memiliki yang tinggi terhadap Perseroan;
   - Tumbuh sehat dengan cara benar dari awal ;
   - Fokus kepada pelanggan.

3. INOVATIF, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:
   - Adaptif;
   - Terus Belajar;
   - Kreatif.

4. KEGEMBIRAAN, bahwa setiap karyawan Perseroan harus:
   - Antusias, Tangkas dan Pantang Menyerah;
   - Bersinergi;
   - Gembira.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dari bidang otomotif. Saat ini, pasar pembiayaan semakin kompetitif karena bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk-produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang mempunyai potensi besar di Indonesia di masa mendatang.

Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (*Dealer*) dengan prinsip bahwa kepuasan konsumen dan *Dealer* adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan konsumen dan *Dealer* termasuk dengan membuka kantor satelit di beberapa cabang Bank Mandiri sebagai perluasan jaringan pemasaran Perseroan, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik konsumen dan *Dealer*. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perseroan agar tetap memiliki *competitive advantage* yang lebih dari para kompetitor. Dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia, Perseroan memiliki strategi usaha untuk menciptakan produk-produk yang inovatif serta sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Salah satu produk yang dihasilkan adalah melakukan sinergi dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham dalam melakukan pemasaran dimana hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dari Perseroan.

Perseroan dikenal oleh industri sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki track record yang baik dalam hal mendapatkan pendanaan serta pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses kepada lembaga perbankan serta instrument obligasi dalam sumber pendanaan usaha. Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi sehingga industri pasar modal sudah mengenal karakter dan kemampuan Perseroan yang berimplikasi pada biaya dana yang menarik.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai bisa memilih antara fasilitas pembiayaan dengan DP murah atau cicilian murah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang melambat serta kemampuan daya beli masyarakat yang sedikit menurun. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar turut serta menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat akan cenderung memilih pembiayaan yang menawarkan DP murah atau cicilan murah.

Perkembangan pemasaran Perseroan sangat progresif, karena kemajuan teknologi dan *customer needs* yang sudah semakin *mature* terhadap produk. Disamping itu, dengan dukungan 101 cabang yang tersebar di Indonesia, kegiatan pemasaran Perseroan dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dukungan pemegang saham, Bank Mandiri, juga memperkuat posisi Perseroan dalam penyebarluasan informasi mengenai produk-produk terbaru dan inovatif dari Perseroan.

Perusahaan pembiayaan khususnya Perseroan memiliki *nature business* yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga yang sangat mempengaruhi bunga jual perusahaan, sehingga akan mengakibatkan penjualan produk pembiayaan perusahaan.

Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga (suku bunga) dan kecepatan servis karena harga sangat berpengaruh dalam industri pembiayaan otomotif. Konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang komptetitif sedangkan untuk dapat memberikan pembiayan dengan suku bunga yang kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan dana pembiayaan dari bank maupun kreditor dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif juga. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif *funding* yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang agar tetap dapat berkompetisi di lapangan. Selain itu Perseroan juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan.

Ditengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan produk pembiayaan yang memenuhi keinginan konsumen, serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang.

Semakin banyak variasi produk baru dari otomotif maka minat konsumen untuk memiliki produk tersebut juga makin besar sehingga kebutuhan akan pembiayaan oleh konsumen juga makin tinggi. Dengan demikian akan tercipta pasar pembiayaan yang makin besar yang mendorong Perseroan untuk menciptakan berbagai paket program pembiayaan yang menarik bagi konsumen secara inovatif

Perkembangan aktivitas pemasaran juga semakin progresif karena kemajuan teknologi dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan dukungan 101 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan pemegang saham sehingga informasi produk-produk Perseroan dapat dikenal masyarakat.

Perseroan berkeyakinan peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia.

Selain itu, kinerja keuangan Perseroan dari tahun ketahun dapat dikatakan relatif baik karena Kinerja Perseroan meningkat hal ini dilihat dari meningkatnya laba Perseroan saat ini dibandingkan periode tahun sebelumnya. Perseroan dapat memenuhi semua kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.

## B. KEUANGAN

Bersama ini disajikan analisis manajemen Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

**Tabel Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Periode/Tahun Berjalan**
(Dalam Miliar Rupiah)

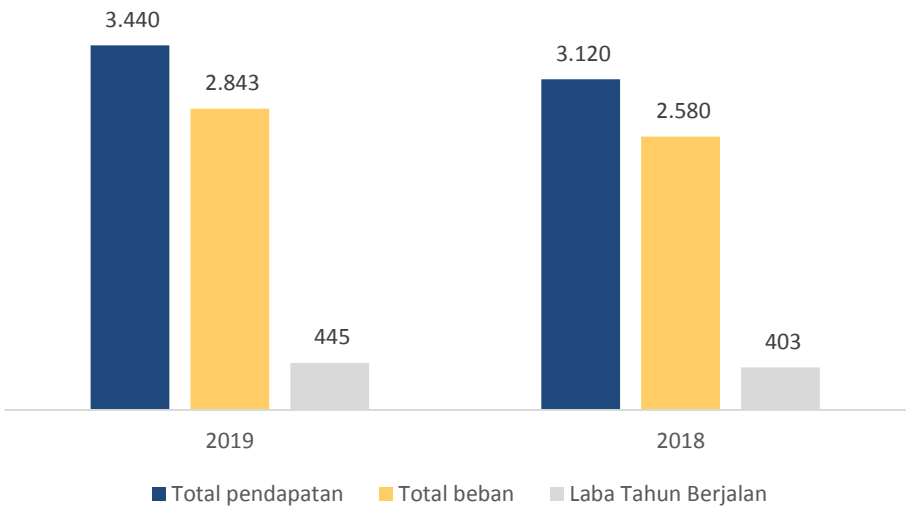


*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Pendapatan | 3.440.264 | 3.120.192 |
| Beban | (2.843.105) | (2.580.349) |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 597.159 | 539.843 |
| Beban pajak penghasilan | (151.793) | (136.523) |
| **Laba Tahun Berjalan** | **445.366** | **403.320** |

### 1. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 64,22% pendapatan sewa pembiayaan sebesar 12,43%, anjak piutang sebesar 0,25%, simpanan bank sebesar 0,44% dan administrasi lainnya 22,66%. Tabel di bawah ini memperlihatkan pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | Δ% | 2018 |
| Pembiayaan konsumen | 2.209.648 | 14,09% | 1.936.719 |
| Sewa pembiayaan | 427.484 | 10,66% | 386.302 |
| Anjak piutang | 8.567 | 8823,96% | 96 |
| Simpanan bank | 15.000 | 23,80% | 12.116 |
| Lain-lain – bersih | 779.565 | -0,69% | 784.959 |
| **Jumlah Pendapatan** | **3.440.264** | **10,26%** | **3.120.192** |

**a. Pendapatan Pembiayaan Konsumen**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, Pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp2.209.648 juta mengalami peningkatan sebesar Rp272.929 juta atau 14,09% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 yang mencapai Rp1.936.719 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh realisasi pembiayaan baru yang mengalami peningkatan di tahun 2019. Realisasi pembiayaan baru untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp28,78 triliun, naik Rp1,79 triliun atau 6,63% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp26,99 triliun.

**b. Pendapatan Sewa Pembiayaan**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, pendapatan sewa adalah sebesar Rp427.484 juta mengalami peningkatan sebesar Rp41.182 juta atau 10,66% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 yang mencapai Rp386.302 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi pendapatan sewa pembiayaan.

**c. Anjak Piutang**

Anjak piutang merupakan tagihan yang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang .

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, anjak piutang adalah sebesar Rp8.567 juta mengalami peningkatan sebesar Rp8.471 juta atau 8.823,96% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2018 yang mencapai Rp96 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pembiayaan anjak piutang**.**

**d. Simpanan Bank**

Simpanan bank merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana pada deposito berjangka dan rekening koran. Tren peningkatan pendapatan bunga dipengaruhi oleh kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana pada bank lebih besar dibandingkan dengan bunga instrumen utang yang telah ditetapkan.

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, simpanan bank adalah sebesar Rp15.000 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.884 juta atau 23,80% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2018 yang mencapai Rp12.116 juta.

**e. Pendapatan Lain-Lain-bersih**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, Pendapatan lain-lain-bersih adalah sebesar Rp779.565 juta mengalami penurunan sebesar Rp5.394 juta atau 0,69% dari tahun 2018 sebesar Rp784.959 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan penagihan sebesar Rp5.818 Juta.

**2. BEBAN**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **Δ%** | **2018** |
| Beban keuangan | (1.452.429) | 15,27% | (1.260.010) |
| Gaji dan tunjangan | (537.854) | 3,64% | (518.980) |
| Beban umum dan administrasi | (400.713) | 0,54% | (398.555) |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | | | |
| Pembiayaan konsumen | (415.964) | 5,41% | (394.619) |
| Sewa pembiayaan | (17.342) | 339,04% | (3.950) |
| Anjak piutang | (1.058) | 836,28% | (113) |
| Piutang lain-lain | (17.745) | 330,49% | (4.122) |
| **Jumlah Beban** | **(2.843.105)** | **10,18%** | **(2.580.349)** |

**a. Beban Keuangan**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, beban keuangan Perseroan adalah sebesar Rp1.452.429 juta mengalami peningkatan sebesar Rp192.419 juta atau 15,27% dibandingkan dengan beban tahun 2018 yang mencapai Rp1.260.010 juta. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh bunga dari surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp4,73 triliun atau naik sebesar Rp1,88 triliun atau 65,96% dibandingkan tahun 2018 sejumlah Rp2,85 triliun. Hal ini untuk mendukung pencapaian target pembiayaan konsumen yang dibiayai sendiri.

**b. Beban Gaji dan Tunjangan**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019 beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebesar Rp537.854 juta meningkat sebesar Rp18.874 juta atau 3,64% dibandingkan dengan beban tahun 2018 yang mencapai Rp518.980 juta. Kenaikan gaji dan tunjangan diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan hak kepegawaian yang dilakukan Perseroan.

**c. Beban Umum dan Administrasi**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebesar Rp400.713 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.158 juta atau 0,54% dibandingkan dengan beban tahun 2018 yang mencapai Rp398.555 juta. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya penagihan, penyusutan, jasa pihak ketiga, perjalanan dinas, jasa profesional. Beban umum dan administrasi yang hanya meningkat 0,54% menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi yang diterapkan Perseroan dengan tetap memenuhi kepatuhan dan kewajiban seperti iuran OJK.

**3. LABA TAHUN BERJALAN**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp445.366 juta mengalami peningkatan sebesar Rp42.046 juta atau 10,42% dibandingkan dengan laba tahun 2018 yang mencapai Rp403.320 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan di tahun 2019 yaitu masing-masing sebesar Rp272.929 Juta dan Rp41.182 Juta seiring pertumbuhan usaha Perseroan dan keberhasilan strategi efisiensi, baik di bagian kerugian pembiayaan, biaya tenaga kerja maupun biaya umum administrasi.

## 4. PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp(37.938) juta, mengalami peningkatan kerugian sebesar Rp22.215 juta atau 141,29% dari Rp(15.723) juta di tahun 2018. Peningkatan kerugian atas penghasilan komprehensif lain tersebut disebabkan oleh pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja oleh aktuari dan penurunan kurs valuta asing dalam perhitungan instrumen lindung nilai.

## 5. TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018**

Total penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp407.428 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.831 juta atau 5,12% dari Rp387.597 juta di tahun 2018. Peningkatan total penghasilan komprehensif lain tersebut disebabkan oleh pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja oleh aktuari dan penurunan kurs valuta asing dalam perhitungan instrumen lindung nilai arus kas.

**Tabel Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**
(Dalam Miliar Rupiah)

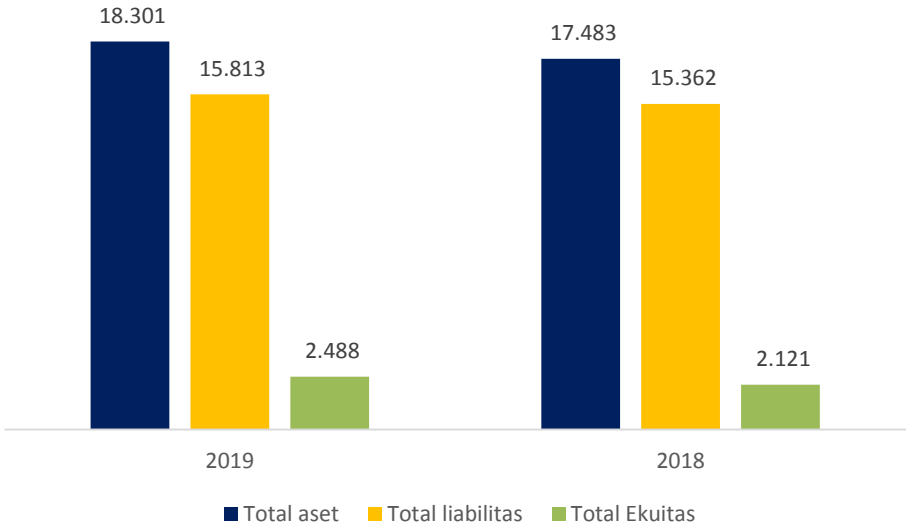


## 6. ASET

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | Δ% | 2018 |
| Kas dan setara kas | 421.535 | 65,35% | 254.940 |
| Piutang pembiayaan konsumen neto | 13.549.085 | 7,28% | 12.629.480 |
| Piutang sewa pembiayaan neto | 3.047.089 | -8,20% | 3.319.103 |
| Anjak piutang | 115.479 | 921,67% | 11.303 |
| Piutang lain-lain | 787.891 | 8,02% | 729.401 |
| Aset pajak tangguhan | 73.072 | 21,95% | 59.921 |
| Tagihan kelebihan pajak | - | -100,00% | 43.538 |
| Piutang derivatif | 20.095 | -85,47% | 138.333 |
| Aset tetap | 181.885 | -0,07% | 182.005 |
| Aset lain-lain | 104.797 | -8,85% | 114.972 |
| **Jumlah Aset** | 18.300.928 | 4,68% | 17.482.996 |

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, jumlah aset Perseroan sebesar Rp18.300.928 juta mengalami peningkatan sebesar Rp817.932 juta atau 4,68% dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2018 sebesar Rp17.482.996 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh oleh piutang sewa pembiayaan.

Pada tahun 2019, jumlah aset lancar Perseroan sebesar Rp8.595.458 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.736.932 juta atau 25,33% dari Rp6.858.526 juta per 31 Desember 2018. Peningkatan aset lancar disebabkan oleh meningkatnya piutang lancar pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp9.705.470 juta mengalami penurunan sebesar Rp 919.000 juta atau 8,65% dari Rp10.624.470 juta per 31 Desember 2018. Penurunan aset tidak lancar disebabkan oleh porsi piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

***(i) Piutang Pembiayaan Konsumen***

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan adalah sebesar Rp13.549.085 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp919.605 juta atau sebesar 7,28% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tahun 2018 sebesar Rp12.629.480 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi pembiayaan baru sebesar 6,63% atau senilai Rp1,79 triliun, dari Rp26,99 triliun di tahun 2018 menjadi Rp28,78 triliun di tahun 2019.

Piutang pokok pembiayaan bersama *(joint financing)* tahun 2019 meningkat 6,15% dari tahun sebelumnya, sejalan dengan lending baru joint financing sebesar Rp10,79 triliun. Diikuti dengan piutang pembiayaan sendiri *(non joint financing)* yang meningkat sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya, peningkatan lending baru *non joint financing* sebesar Rp5,14 triliun atau 40,03% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp12,84 triliun menjadi Rp17,98 triliun pada tahun 2019.

***(ii) Piutang sewa pembiayaan***

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019 piutang sewa pembiayaan Perseroan adalah sebesar Rp3.047.089 juta, mengalami penurunan sebesar Rp272.014 juta atau 8,20% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp3.319.103 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi pembiayaan baru seiring dengan bisnis Perseroan khususnya untuk *corporate fleet.*

***(iii) Anjak Piutang***

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019 anjak piutang Perseroan adalah sebesar Rp115.479 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp104.176 juta atau 921,67% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp11.303 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya pembiayaan baru anjak piutang.

***(iv) Aset Tetap***

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, aset tetap Perseroan sebesar Rp181.885 juta mengalami penurunan sebesar Rp120 juta atau 0,07% dari Rp182.005 juta pada tahun 2018. Penurunan aset tetap Perseroan disebabkan oleh perubahan atas penggunaan, penghentian, habisnya masa manfaat aset dan adanya penjualan aset Perseroan. Selama tahun 2019 penambahan aset berupa tanah, gedung, alat kantor, renovasi bangunan sewa sebesar Rp39.969 Juta sedangkan penyusutan aset selama tahun 2019 sebesar Rp40.086 Juta.

## 7. LIABILITAS

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | Δ% | 2018 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 516.540 | -20,49% | 649.630 |
| Utang lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 158.702 | -20,87% | 200.547 |
| Pihak berelasi | 64.110 | -24,34% | 84.738 |
| Utang pajak kini | 23.336 | 1160,04% | 1.852 |
| Beban yang masih harus dibayar | | | |
| Pihak ketiga | 247.713 | 12,45% | 220.282 |
| Pihak berelasi | 2.183 | 19,42% | 1.828 |
| Pinjaman bank | 9.801.326 | -12,40% | 11.188.124 |
| Surat berharga yang diterbitkan | 4.720.154 | 65,89% | 2.845.268 |
| Utang Derivatif | 169.989 | 89,32% | 89.788 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 108.864 | 36,04% | 80.024 |
| **Jumlah Liabilitas** | **15.812.917** | **2,93%** | **15.362.081** |

Dalam hal potensi perubahan tingkat suku bunga, tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Perseroan untuk mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban karena Perseroan selalu menerapkan pinjaman kepada kreditur ataupun debitur dengan tingkat suku bunga tetap sepanjang tenor dengan tenor yang disesuaikan antara pijaman dari kreditur dengan pembiayaan ke debitur.

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp15.812.917 juta mengalami peningkatan sebesar Rp450.836 juta atau 2,93% dari Rp15.362.081 juta pada tahun 2018. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kebutuhan dana Perseroan yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis pembiayaan Perseroan. Pinjaman Bank merupakan kontributor terbesar terhadap liabilitas Perseroan.

Pada Tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp7.536.004 juta mengalami penurunan sebesar Rp712.922 juta atau 8,64% dari Rp8.248.926 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek ini disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan jatuh tempo pinjaman bank.

Pada Tanggal 31 Desember 2019 jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp8.276.913 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.163.758 juta atau 16,36% dari Rp7.113.155 juta pada 31 Desember 2018. peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang ini disebabkan oleh meningkatnya surat berharga, utang derivative dan dikompensasi oleh menurunnya pinjaman bank jangka panjang.

### *(i) Utang Usaha*

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, utang usaha Perseroan sebesar Rp516.540 juta mengalami penurunan sebesar Rp133.090 juta atau 20,49% dibandingkan dengan jumlah utang usaha pada tahun 2018 sebesar Rp649.630 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang kepada supplier kendaraan.

### *(ii) Pinjaman Bank*

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, jumlah pinjaman bank Perseroan sebesar Rp9.801.326 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.386.798 juta atau 12,40% dibandingkan dengan jumlah pinjaman bank Perseroan pada tahun 2018 sebesar Rp11.188.124 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena selama tahun 2019 Perseroan menerbitkan obligasi sebesar 3 triliun sebagai bentuk diversifikasi pendanaan selain pinjaman bank.

***(iii) Surat Berharga yang Diterbitkan***

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp4.720.154 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.874.886 juta atau 65,89% dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tahun 2018 sebesar Rp2.845.268 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan dikarenakan pada tahun 2019 Perseroan menerbitkan surat berharga sebesar Rp3 triliun dan pembayaran surat berharga sebesar Rp1,12 triliun. Penerbitan surat berharga di tahun 2019 berupa Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I dan Tahap II.

Tidak terdapat dampak bagi Perseroan jika berutang dalam mata uang asing atau merubah denominasi dalam mata uang lain karena sudah melakukan lindung nilai penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tidak ada pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban karena Perseroan memberikan pinjaman kepada debitur dalam *fixed rate* selama masa tenor, begitu pula pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan dalam *fixed rate* selama masa tenor. Perseroan tidak mempunyai utang yang suku bunganya belum ditentukan.

Kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing cukup memadai karena Perseroan menggunakan kebijakan lindung nilai penuh.

Pengakuan bunga terutang pada tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp124.240 juta.

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan terakhir sebesar Rp9.824.730 juta, sebelum dikurangi biaya provisi dan biaya emisi yang belum diamortisasi, termasuk dengan pinjaman mata uang asing dalam negeri dan sindikasi yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri sebesar Rp3.173.256 juta.

**8. EKUITAS**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **Δ%** | **2018** |
| Modal dasar | 250.000 | 0,00% | 250.000 |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto | (31.936) | 63,61% | (19.519) |
| Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto | (58.912) | 76,43% | (33.391) |
| Saldo laba | | | |
| sudah ditentukan penggunaannya | 50.000 | 0,00% | 50.000 |
| belum ditentukan penggunaannya | 2.278.859 | 21,62% | 1.873.825 |
| **Total Ekuitas** | **2.488.011** | **17,31%** | **2.120.915** |

**Posisi Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2018**

Pada tahun 2019, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.488.011 juta mengalami peningkatan sebesar Rp367.096 juta atau 17,31% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp2.120.915 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sebesar 21,62% atau Rp405.034 juta, dari Rp1.873.825 juta di tahun 2018 menjadi Rp2.278.859 juta di akhir tahun 2019 dikompensasi dengan kerugian atas penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(37.938) juta.

**9. ARUS KAS**

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi | (191.284) | (1.945.324) |
| Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi | (39.968) | (50.719) |
| Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 397.847 | 2.090.433 |

**(i) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi**

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan di industri lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan pembiayaan tersebut semakin baik.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp191.284 juta dan Rp1.945.324 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp191.284 juta, mengalami penurunan 90,17% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp1.945.324 juta, penurunan ini disebabkan karena total penerimaan sebesar Rp40.850.730 juta dikompensasi dengan pengeluaran sebesar Rp41.042.014 juta, pengeluaran yang terbesar adalah pembayaran kepada penyalur kendaraan.

**(ii) Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp39.968 juta dan Rp50.719 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.968 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.751 juta atau 21,20% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp50.719 juta, penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pembelian aset tetap.

**(iii) Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan**

Kas neto yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp397.847 juta dan Rp2.090.433 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp397.847 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.692.586 juta atau 80,97% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp2.090.433 juta, penurunan ini disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman bank sebesar Rp14.125.783 juta, penerimaan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp3.000.000 juta, dan pembayaran pinjaman bank dan surat berharga sebesar Rp16.677.816 juta dan pembayaran deviden Rp40.332 juta.

## 10. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL INVESTASI, IMBAL HASIL MODAL SENDIRI DAN SUMBER PENDANAAN

| Rasio | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| *Current Ratio* (x) | 1,14 | 0,83 |
| *Debt to Equity Ratio* (x) | 6,36 | 7,24 |
| *Debt to Asset Ratio* (x) | 0,86 | 0,88 |
| *Return on Asset* (%) | 2,49% | 2,50% |
| *Return on Equity* (%) | 19,33% | 20,74% |

**a. Likuiditas**

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar *(current ratio),* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas lancar terdiri liabilitas yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 1,14x dan 0,83x.

Perseroan juga melakukan manajemen arus kas yang berasal dari kegiatan operasional dengan mengurangi saldo kas Perseroan dan mengoptimalkan penggunaan arus kas masuk untuk membiayai modal kerja pembiayaan konsumen. Likuiditas Perseroan tetap dijaga untuk membayar liabilitas Perseroan kepada pemasok, serta pengeluaran-pengeluaran rutin operasional Perseroan pada saat jatuh tempo.

Sumber likuiditas Perseroan secara internal berasal dari aktivitas operasional Perseroan, sedangkan sumber likuiditas secara eksternal berasal dari penerimaan pinjaman bank dan penerbitan surat berharga. Perseroan berupaya untuk mengelola sumber-sumber likuiditas yang material yang meliputi kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, baik yang berasal dari perbankan maupun pasar modal, dan Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Untuk menjaga sumber kas dari kegiatan operasional, Perseroan berupaya mengelola kualitas aset lancar, terutama piutang usaha dalam kondisi baik. Sementara untuk menjaga sumber likuiditas dari pinjaman bank, Perseroan senantiasa menjaga kepercayaan dengan selalu memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat waktu dan menjaga rasio utang berada pada ketentuan *term* pinjaman yang ditetapkan.

Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menjaga sumber kas dari kegiatan operasional dan dari pinjaman bank, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya. Apabila likuiditas pendanaan tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain yaitu kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.

Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari entitas induk melalui skema pembiayaan bersama maka risiko likuiditas ini dapat dikelola dengan baik. Berikut rincian liabilitas keuangan Perseroan sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | **31 Desember 2019** | **31 Desember 2018** |
|---|---|---|
| Kurang dari 1 bulan | 1.682.400 | 2.451.233 |
| Antara 1 bulan dan 3 bulan | 3.220.401 | 3.043.236 |
| Antara 3 bulan dan 1 tahun | 2.633.203 | 2.754.457 |
| Lebih dari 1 tahun | 7.927.633 | 6.848.270 |

**b. Solvabilitas**

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan modal sendiri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar 6,36x dan 7,24x.

**c. Imbal Hasil Investasi**

Kemampuan imbal hasil aset Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio imbal hasil aset Perseroan masing-masing 2,49% dan 2,50%.

**d. Imbal Hasil Modal Sendiri**

Rasio imbal hasil modal sendiri dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 19,33% dan 20,74%.

**e. Sumber Pendanaan**

Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi untuk disalurkan sebagai pembiayaan konsumen.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman bank Perseroan adalah sebesar Rp9.801.326 juta atau turun sebesar Rp1.386.798 juta atau 12,40% dibandingkan dengan saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.188.124 juta. Penurunan tersebut karena selama tahun 2019 Perseroan menerbitkan obligasi sebesar Rp3 triliun sebagai bentuk diversifikasi pendanaan selain pinjaman bank. Disamping itu, Perseroan mengalami peningkatan pada surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp4.720.154 juta pada tanggal 31 Desember 2019, meningkat sebesar Rp1.874.886 juta atau 65,89%. Peningkatan tersebut karena di tahun 2019 Perseroan menerbitkan surat berharga sebesar Rp3 triliun dan pembayaran surat berharga dan emisi sebesar Rp1,129 triliun. Penerbitan surat berharga di tahun 2019 berupa Obligasi Berkelanjutan IV MTF Tahap I dan Tahap II.

**11. BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*)**

*Capital Expenditure* merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan & prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan pembukaan cabang-cabang baru. *Capital Expenditure* dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk memenuhi kegiatan operasional Perseroan dan memperluas jaringan layanan kepada nasabah Perseroan dengan pengembangan kantor cabang di seluruh kota-kota di Indonesia dan mendukung inovasi layanan kepada nasabah secara komprehensif sesuai permintaan dan perkembangan pasar yang terkini. Manajemen berpendapat bahwa dampak dari fluktuasi mata uang asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ikatan untuk investasi *capital expenditure*.

Pada tahun 2019, pembelian aset tetap adalah sebesar Rp39.969 juta atau turun sebesar Rp10.750 juta atau 21,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp50.719 juta.

Perseroan memiliki ikatan material yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan terutama yang berhubungan dengan keperluan cabang. Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari hasil usaha Perseroan yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi, yaitu pembelian aplikasi SLIK (Sistem layanan Informasi Keuangan) untuk membantu penyampaian informasi debitur.

**C. KEMAMPUAN MANAJEMEN**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang pembiayaan konsumen dalam industri kendaraan bermotor. Dalam jajaran pejabat seniornya Perseroan juga didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan keuangan dan otomotif.

**D. MANAJEMEN RISIKO**

Sejak awal berdiri, Perseroan telah menyadari bahwa penerapan manajemen risiko yang baik akan mendukung kinerja dari Perseroan sehingga manajemen risiko menjadi faktor yang penting bagi Perseroan dalam aktivitas kegiatan usahanya. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan.

Dalam aktivitas sehari-hari sebagai Perusahaan Pembiayaan, Perseroan mewajibkan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sehingga bermanfaat bagi Perseroan dan seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Perseroan.

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Perusahaan Pembiayaan secara efektif wajib melakukan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari Perseroan;
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko;
d. Sistem informasi Manajemen Risiko; dan
e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

**a. Risiko Pembiayaan**

Pengelolaan risiko pembiayaan perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara prudent agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi Non Performing Loan (NPL), serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Tahun 2018, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang tertuang pada Bab IV Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

**b. Risiko Operasional**

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system ataupun kejadian yang berasal dari luar lingkungan perseroan dan berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:
- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan.

**c. Risiko Strategi**

Risiko Strategi adalah Risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB. Pengelolaan risiko strategik sudah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perseroan sudah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategik termasuk pengukuran pencapaian realisasi rencana bisnis dan kinerja serta penetapan batasan penyimpangan jika dimungkinkan dari rencana strategik.

**d. Risiko Aset & Liabilitas**

Dalam pelaksanaan manajemen Risiko Aset dan Liabilitas perusahaan telah menyusun kebijakan dan penetapan limit *Risk Appetite* dan Risk Tolerance. Parameter yang digunakan sebagai metriksnya adalah *Current ratio, Debt to Equity Ratio, Cash Ratio, Gross Debt to Net Receivable Ratio, dan Financing to Asset Ratio.*

Perusahaan telah memiliki rencana kerja pengelolaan Aset dan Liabilitas yang memadai dan diatur didalam Kebijakan Treasury perusahaan, dimana kebijakan ini mencakup tentang pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana. Selain itu, anggota Asset & Liability Commitee bersama dengan Direksi mengadakan rapat ALCO setiap bulan untuk memantau kondisi aset dan liabilitas perusahaan.

**e. Risiko Dukungan Dana**

Dalam pelaksanaan manajemen risiko dukungan dana perusahaan telah menyusun kebijakan dan penetapan limit Risk Appetite dan Risk Tolerance. Dalam mengukur Risiko Dukungan Dana (Permodalan), tambahan pendanaan perusahaan dapat dilihat dari tingkat rentabilitas, sehingga saat ini perusahaan menggunakan indikator rentabilitas seperti ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*), NII (Net Interest Income), dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) untuk melihat tingkat return yang akan diperoleh. Perusahaan telah memiliki Ketentuan mengenai tata cara melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan perusahaan yang diatur di dalam SOP Manajemen Risiko, yang didalamnya memuat dengan jelas pengukuran rasio TKK (permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditas).

**f. Risiko Kepengurusan**

Dalam pelaksanaan manajemen Risiko Kepengurusan perusahaan telah menyusun kebijakan dan penetapan limit Risk Appetite dan Risk Tolerance. Parameter yang digunakan sebagai metriksnya adalah Aspek Direksi dan Komisaris.

Aspek yang diperhatikan dalam memantau Risiko Kepengurusan adalah :

1. Aspek Direksi
   a. Setiap anggota Direksi perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).
   b. PP beraset > Rp 200 M wajib memiliki minimal 3 orang anggota Direksi. Sedangkan PP PP beraset <= 200 M wajib memiliki minimal 2 anggota Direksi.
   c. PP wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Republik Indonesia.
   d. Anggota Direksi perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 3 perusahaan lain.
   e. Direksi perusahaan wajib menyelengarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 tahun.
   f. Perusahaan pembiayaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

2. Aspek Komisaris
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
   b. PP dengan aset > 200 M wajib memiliki minimal 2 orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya adalah 1 Komisaris Independen.
   c. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
   d. Anggota Dewan Komisaris perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 PP lain.

Dewan Komisaris perusahaan wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan wajib menghadiri rapat paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 tahun.

**g. Risiko Tata Kelola**

Dalam pelaksanaan manajemen risiko tata kelola perseroan telah menyusun kebijakan dan penetapan limit Risk Appetite dan Risk Tolerance. Parameter yang digunakan sebagai metriks nya adalah pemenuhan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan OJK.

Aspek yang diperhatikan dalam memantau Risiko Tata Kelola :
a. Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
b. Kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan pengendalian intern
c. Kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
d. Kebijakan dan Prosedur penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
e. Kebijakan remunerasi
f. Kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
g. Tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

**h. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atas Suku Bunga**

Semua pinjaman mata uang asing sudah dilakukan lindung nilai penuh atas fluktuasi kurs mata uang dan fluktuasi suku bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**E. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Piutang Pembiayaan Konsumen**

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

**Pembiayaan bersama**

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan piutang pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan (*rewards*) dan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan administrasi atas pengelolaan pembiayaan bersama disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**b. Piutang sewa pembiayaan**

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**c. Tagihan Anjak Piutang**

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara jumlah yang dibayar dan jumlah neto piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 2c).

**d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk

mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

**e. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

**f. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan:

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019. Interpretasi ini membahas bagaimana menentukan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset terkait, biaya atau pendapatan (atau bagian dan itu) pada penghentian pengakuan aset non-moneter atau non-moneter liabilitas moneter yang timbul dan pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019. Interpretasi tersebut membahas akuntansi untuk pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan. Ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan perlakuan pajak yang tidak pasti. Penafsiran secara khusus membahas hal-hal berikut:
  i) Apakah suatu entitas mempertimbangkan perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah.
  ii) Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan.
  iii) Bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak.
  iv) Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan.

  Perseroan menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut. Perseroan menerapkan penilaian signifikan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan.

  Perseroan menilai apakah Interpretasi berdampak pada laporan keuangannya. Setelah adopsi Interpretasi, Perseroan mempertimbangkan apakah Perseroan memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan transfer pricing. Pengajuan pajak Perseroan di berbagai yurisdiksi termasuk pemotongan terkait dengan harga transfer dan otoritas perpajakan dapat menentang perlakuan pajak tersebut. Perseroan menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan harga transfer, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya akan diterima oleh otoritas perpajakan.

- Amandemen PSAK 24 (2018): Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen PSAK 24 membahas akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian rencana terjadi selama periode pelaporan. Amandemen tersebut menetapkan bahwa ketika amandemen rencana, pembatasan atau penyelesaian terjadi selama periode pelaporan tahunan, suatu entitas diharuskan untuk menentukan biaya layanan saat ini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian rencana, menggunakan asumsi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut.

  Suatu entitas juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen program, pembatasan atau penyelesaian dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di bawah program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali kewajiban (aset) imbalan pasti neto.

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dividen terkait lebih langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui pajak penghasilan Konsekuensi dan dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan tempat awalnya dicatat transaksi atau peristiwa masa lalu.

  Perseroan menerapkan amandemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenakan. Ketika Perseroan pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut mengikuti perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

**F. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA**

Adanya peraturan dari pemerintah Aceh dengan mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, aturan ini mengatur mengenai kegiatan usaha Lembaga jasa keuangan yang berada di wilayah Aceh wajib menerapkan dengan prinsip Syariah. Hal tersebut berdampak pada Perusahaan yang mana saat ini Perusahaan menjalankan usaha berdasarkan prinsip konvensional.

**G. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI**

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas sampai tanggal laporan keuangan.

**H. PENGUNGKAPAN KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA**

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan atas komisi asuransi, pendapatan akseptasi klaim, pendapatan penagihan, pendapatan penalti, pendapatan jasa pengurusan pembiayaan, dan lain-lain. Komisi asuransi merupakan pendapatan premi asuransi yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen. Pendapatan akseptasi klaim merupakan pendapatan yang diterima Perseroan sehubungan dengan kepengurusan administrasi penerimaan asuransi.

**I. KUALITAS PENDAPATAN**

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari aktivitas pembiayaan konsumen dalam bentuk pendapatan bunga, administrasi dan lain-lain. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Senantiasa membina kerjasama dengan *Dealer*
2. Standarisasi prosedur pada semua proses kerja
3. Penyempurnaan dan peningkatan kemampuan sistem teknologi informasi
4. Prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen
5. Memperkuat analisa risiko dan sistem pengelolaan manajemen risiko
6. Kecepatan penanganan kredit bermasalah secara efektif dan efisien
7. Pengawasan internal yang kuat
8. Meningkatkan SDM yang kompeten sejak proses penyeleksian sampai dengan pemberian program pelatihan dan pendidikan.

**J. SEGMEN OPERASI**

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yang disebut, Fleet dan ritel. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- Fleet
  Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.
- Ritel
  Termasuk dalam pelaporan segmen ritel adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu di Regional I dan II (Sumatera), Regional III dan IV (Jabodetabek), Regional V (Jawa Barat), Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang), Regional VIII (Kalimantan) dan Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong).

- Lain-lain
  Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas kantor pusat.

  Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

31 Desember 2019 (dalam jutaan rupiah)

| | Ritel | | Fleet | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Informasi Segmen Usaha** | **Mobil** | **Motor** | **Mobil** | **Motor** | **Lain-lain** | **Jumlah** |
| **Pendapatan** | | | | | | |
| Pembiayaan konsumen | 1.907.827 | 917 | 236.914 | 990 | - | 2.209.648 |
| Sewa pembiayaan | 29.667 | 3 | 397.787 | 27 | - | 427.484 |
| Anjak piutang | - | - | 8.567 | - | - | 8.567 |
| Simpanan bank | 10.745 | 1 | 4.247 | 7 | - | 15.000 |
| Lain-lain – neto | 737.948 | 2.493 | 38.981 | 143 | - | 779.565 |
| **Total Pendapatan** | **2.749.187** | **3.414** | **686.496** | **1.167** | **-** | **3.440.264** |
| | | | | | | |
| **Beban** | | | | | | |
| Beban keuangan | (1.047.096) | (77) | (404.557) | (699) | - | (1.452.429) |
| Beban gaji dan tunjangan | (487.210) | (8.936) | (41.708) | - | - | (537.854) |
| Beban umum dan administrasi | (365.146) | (3.330) | (32.226) | (11) | - | (400.713) |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | (432.900) | 1.146 | (20.292) | (63) | - | (452.109) |
| **Total Beban** | **(2.332.352)** | **(11.197)** | **(498.783)** | **(773)** | **-** | **(2.843.105)** |
| **Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan** | **416.835** | **(7.783)** | **187.713** | **394** | **-** | **597.159** |
| **Total Aset** | **11.944.667** | **1.621** | **4.969.062** | **8.421** | **1.377.157** | **18.300.928** |
| **Total Liabilitas** | **694.677** | **2.720** | **113.121** | **240** | **15.002.159** | **15.812.917** |

Total aset ritel, fleet, dan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp11.946.288 juta, Rp4.977.483 juta, dan Rp1.377.157 juta mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp475.330 juta, Rp242.714 juta, dan Rp99.888 juta dibandingkan total aset ritel, fleet, dan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp11.470.958 juta, Rp4.734.769 juta, dan Rp1.277.269 juta.

# VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

## A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

**Risiko Kredit**

Risiko kredit yang dihadapi Perseroan adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perseroan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (counterparty), dan/atau penerbit (issuer). Ketidaklancaran pembayaran angsuran maupun pokok jika terjadi dalam jumlah yang cukup besar, berdampak kepada menurunnya pendapatan dan keberlangsungan usaha Perseroan.

Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan. Lini usaha terbesar yang Perseroan biayai adalah lini usaha perdagangan, restoran dan hotel mendapatkan fasilitas kredit sebesar 28,74% dari total fasilitas kredit yang ada untuk periode 31 Desember 2019.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika, atau penyakit menular lainnya termasuk wabah penyakit menular belakangan ini yakni coronavirus (dikenal juga sebagai COVID-19 atau Wuhan coronavirus) ("COVID-19"). Saat ini belum ditemukan pengobatan atas infeksi yang mewabah terkait COVID-19, dan karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa segala upaya pencegahan terkait mewabahnya infeksi COVID-19 akan efektif dalam mencegah virus tersebut. Memburuknya infeksi wabah COVID-19 atau mewabahnya kembali virus-virus tersebut maupun penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dan dapat merugikan sektor ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia.

Selain itu, mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, serta dengan bersamaan diterapkannya pembatasan perjalanan atau karantina, dapat menimbulkan dampak negative pada sektor ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia, dan dengan demikian hal tersebut dapat berdampak dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

## B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### 1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan. Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume, dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan. Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan hacker terhadap sistem teknologi Perusahaan, kejadian eksternal seperti bencana alam dan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

**2. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non-finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun penutupan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non-finansial. Kegagalan Perseroan dalam menangani risiko operasional akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non-finansial, seperti pengenaan denda oleh regulator, adanya fraud serta tuntutan hukum.

**3. Risiko Strategi**

Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal dalam hal ini lingkungan bisnis. Risiko ini juga merupakan risiko-risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau Perseroan tidak mematuhi / tidak melaksanakan perubahan / penyesuaian kegiatan operasional sesuai perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko strategi terhadap keputusan bisnis yang ditetapkan perusahaan tentu akan berdampak pada menurunnya market share perusahaan yang berujung pada tidak tercapainya target profit maupun target lending perusahaan. Risiko Strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.

**4. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan, yang dapat disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Parameter atau indikator yang digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas adalah:

a. komposisi aset dan kewajiban jangka pendek;
b. konsentrasi aset dan liabilitas;
c. pengelolaan arus kas;
d. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
e. akses pada sumber pendanaan.

Melalui Laporan *Risk Appetite Statement* dan Laporan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan senantiasa memantau factor yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan diantaranya adalah *current ratio*, *cash ratio*, *financing to asset ratio*, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Gross Debt to Net Receivable Ratio.* Perseroan harus mempertahankan *Gross Debt to Net Receivable Ratio* dibawah 90% dan rasio DER 10 kali, sehingga apabila rasio keuangan tersebut mendekati batas yang diperbolehkan membuat Perseroan tidak mungkin lagi menambah jumlah pinjamannya. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini menghambat perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelanggaannya yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

**5. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas.

Dalam menilai risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar.
b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
c. volume dan komposisi portfolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.

Saat ini tingkat risiko pasar yang dimiliki oleh Perseroan tergolong rendah karena perseroan tidak menerbitkan pembiayaan dengan suku bunga floating, tidak memiliki pinjaman dengan suku bunga floating, namun perusahaan memiliki pinjaman sindikasi yang sudah dilakukan *hedging* sehingga mengurangi risiko nilai tukar.

**6. Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga. Meskipun sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah mengalami perkara hukum, tetapi apabila Perseroan berada dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

**7. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
Dalam menilai risiko risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

a. pengaruh reputasi pemilik dan grup;
b. pelanggaran etika bisnis;
c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur/konsumen.

Saat ini reputasi Perseroan dikenal cukup baik dibuktikan dengan reputasi pemilik dan Bank Mandiri Group yang merupakan Bank plat merah di Indonesia, selain itu pemberitaan negative tentang MTF sangat sedikit, dan tidak ada etika bisnis yang dilanggar oleh Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

**1 Risiko Kondisi Perekonomian**

Industri pembiayaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan di dalam pemberian pembiayaan dan investasi, penghimpunan dana, pengembalian pokok utang dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

**2 Risiko Valuta Asing**

Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekuranghati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar, mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing, dan melakukan transaksi lindung nilai dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

**3 Risiko Lingkungan dan Sosial**

Risiko Lingkungan Dan Sosial adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan pemerintah Indonesia atau internasional mengenai lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan. Peraturan mengenai lingkungan dan sosial tersebut menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dampak risiko lingkungan dan sosial bagi Perseroan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemampuan membayar debitur kepada Perseroan. Jika proyek-proyek yang dibiayai oleh Perseroan tidak sustain dan terganggu keberlangsungan bisnisnya, maka debitur akan kehilangan sumber pembayaran kepada Perseroan, yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Perseroan dan berpotensi meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL) Perseroan.

**D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manajemen Perseroan yang menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam prospektus.

# VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 2 Juni 2020, dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, dan Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 11 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www. www.mtf.co.id/informasi_investor. KAP PSS tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP PSS tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen tersebut adalah sebagai berikut.

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 13 Juni 2020. Perseroan telah mengirimkan surat keterbukaan informasi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dengan nomor Surat No. 195/MTF-CLC.CCS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 terkait dengan pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi sebagai Direktur Utama Perseroan dan akan berlaku efektif pada saat dilaksanakannya RUPS Perseroan. Terhadap pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 33/2014.

Pada tanggal 21 Juli 2020, Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit sindikasi lokal dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1 Triliun berdasarkan Perjanjian Kredit No. 123 tanggal 18 Desember 2019 yang dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan.

# VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Corporation No. 262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 01 Juni 1989 serta telah didaftarkan di dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 18 Juli 1989, Tambahan No.1369.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tunas Financindo Sarana No. 94 tanggal
30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-06708.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0010027.AH.01.09.TAHUN 2008 Tanggal 12 Februari 2008 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 94 tanggal 30 November 2007**"). Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui: Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Meningkatkan modal disetor dari Perseroan semula berjumlah Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Penyetoran peningkatan Modal Disetor sebesar Rp.185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dilakukan dengan cara mengkapitalisasikan saldo laba Perseroan bulan September 2007, penurunan nilai nominal saham (stock split) semula sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus rupiah), Perubahan keseluruhan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Kemudian Perseroan mengubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Pendirian (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40506.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan No.10556 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 181 tanggal 26 Juni 2009**") dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Dan yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 29 tanggal 25 Februari 2020 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0145617 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0052810.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.048 tanggal 16 Juni 2020 Tambahan Berita Negara No.021413 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020**").

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3 mengenai masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 3 mengenai masa jabatan Dewan Komisaris.

## 2. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance No. 25 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020322.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061209.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Investasi;
   b. Pembiayaan Modal Kerja;
   c. Pembiayaan Multiguna dan/atau;
   d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.013/1989 tanggal 07 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009.

Perseroan telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna, pada saat ini Perseroan fokus dalam bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memberikan kredit konsumen untuk pembelian berbagai merk kendaraan bermotor. Perseroan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang terkendali yaitu terutama merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mitsubishi dan Suzuki yang sudah menguasai lebih dari 80% pangsa pasar otomotif.

Pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya. Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam 3 jenis, yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Perseroan juga menetapkan persyaratan kredit yang berbeda untuk ke 3 jenis usaha tersebut. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah selama 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang di simpan oleh Peseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada konsumen apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Selain itu, Perseroan menawarkan pembiayaan leasing bagi perusahaan untuk memperoleh barang- barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat.

Adapun harta kekayaan Perseroan hingga tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Berupa Tanah/ Bangunan :

| No. | Kantor | Alamat | Luas (m2) | Bukti Kepemilikan | Nilai Buku (Rp) per 31 Desember 2019 | Atas Nama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakarta (Kebon Kelapa) | Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 2/6 KebonKelapa, Jakarta Pusat | 103 | HGB No. 2594, Kota Jakarta Pusat | 4.149.141.791 | Perseroan |
| 2. | Jakarta (Jatinegara) | Jl. Jatinegara Timur Nomor 37, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Balimester, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta | 117<br>58 | HBG No.<br>1. 1389<br>2. 1312 | 3.619.575.376 | Perseroan |
| 3. | Jakarta (Duren Tiga) | Jalan Duren Tiga, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan | 93<br>99 | HGB No.<br>1.1597/Kelurahan Duren Tiga<br>2.1598/Kelurahan Duren Tiga | 9.298.544.192 | Perseroan |
| 4. | Bogor | Jalan Siliwangi, Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat | 100<br>101 | HGB No.<br>1. 63<br>2. 2 | 4.138.895.814 | Perseroan |
| 5. | Tangerang | Jalan Raya Merdeka No.89 B, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten | 104 | HGB No.183/Pabuaran, Kotamadya Tangerang | 21.779.699 | Perseroan |
| 6. | Bandung | Kopo Plaza Kaveling C 10-11, Jalan Lingkar Selatan, Kel. Sukaasih, Kec. Bojoriloa Kaler, Kotamadya Bandung, Jawa Barat | 190 | HGB No. 390, Kotamadya Bandung | 277.326.637 | Perseroan |
| 7. | Depok | Jalan Margonda Raya Rukan Depok Mall Blok B 1 No.50, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Propinsi Jawa Barat | 78 | HGB No. 134, Kotamadya Bogor | 89.710.000 | Perseroan |
| 8. | Denpasar | Jalan Buluh Indah No.53 Kav. 1, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali | 159 | HGB No. 64, Kota Denpasar | 3.343.390.900 | Perseroan |
| 9. | Surabaya | Jalan Raya Tenggilis No.23, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | 106<br>72<br>72 | HGB No.<br>1. 774/ Kelurahan Kendangsari,<br>2. 776/Kelurahan Kendangsari,<br>3. 779/Kelurahan Kendangsari | 9.474.457.285 | Perseroan |
| 10. | Cilegon | Ruko Cilegon Blok A No. 6 dan 7, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten | 75<br>75 | HGB No.<br>1. 1833/Kelurahan Kedaleman<br>2. 1834/Kelurahan Kedaleman | 4.555.485.723 | Perseroan |
| 11. | Medan | Jalan Ringroad Kel.Tanjung Sari Kec.Tanjung Selayang Kota Medan | 196<br>120<br>120<br>80 | HGB No.<br>1. 2396/Kota Medan<br>2. 1386 Kelurahan Tanjung Sari<br>3. 1387 Kelurahan Tanjung Sari<br>4. 2113 Kelurahan Tanjung Sari | 8.277.598.982 | Perseroan |
| 12. | Cibubur | Cibubur Timesquare B-4/22, 23 dan 23A Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi | 50<br>50<br>50 | HGB No.<br>1. 2387/ Kel.Jatikarya;<br>2. 2388/ Kel.Jatikarya;<br>3. 2389/ Kel.Jatikarya | 4.102.943.519 | Perseroan |
| 13. | Pontianak | Jalan Ahmad Yani Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak | 81<br>81 | HGB No.<br>1. 6162<br>2. 6163 | 5.447.922.737 | Perseroan |
| 14. | Makassar | Jl. A.P. Pettarani Komp. Rukan Blok E 3, Desa Tidung, Kecamatan Rapocini, | 111 | HGB No 20217 | 8.037.094.166 | Perseroan |

| No. | Kantor | Alamat | Luas (m2) | Bukti Kepemilikan | Nilai Buku (Rp) per 31 Desember 2019 | Atas Nama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | | | | |
| 15. | Semarang | 1. Jl. Indraprasta No. 30 A-B, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. | 176<br>177 | HGB No.<br>1. 00068<br>2. 00067 | 4.455.956.580 | Perseroan |
| 16. | Palembang | Komplek Rukan Palembang Trade Center No. 8B-8C Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan | 67<br>67 | HGB No.<br>1. 1751<br>2. 1752 | 8.461.669.156 | Perseroan |
| 17. | Balikpapan | Rubis Blok A nomor 10, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur | 80<br>80<br>80 | HGB No.<br>1. 6568<br>2. 6569<br>3. 6570 | 7.539.148.880 | Perseroan |
| | **TOTAL** | | | | **85.290.641.437** | |

Berupa Kendaraan Bermotor :

| No | Merk/Tipe | Tahun | No. Polisi | No. BPKB | Tercatat atas Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sepeda Motor Honda D1B02N2GL2 | 2016 | B 3763 AOF | N-00617248 | Perseroan |
| 2. | Sepeda Motor Honda M11T11CO1 | 2016 | B 3463 PCB | M-07625390 | Perseroan |

**Keterangan:**
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Mei 2020 Perseroan tidak memiliki sengketa dan pembebanan dari Pihak ketiga manapun atas seluruh asset Perseroan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor

## 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010027.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 6 Juni 2008 Tambahan No.8164 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 94 tanggal 30 November 2007**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

   (i) Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);
   (ii) Peningkatan modal disetor/ditempatkan dari semula sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dilakukan dengan cara mengkapitalisasikan saldo laba Perseroan bulan September 2007;
   (iii) Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) tiap saham menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) tiap saham.

Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); |
| Modal Ditempatkan | : | Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham. |
| Modal Disetor | : | Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham. |

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.100,- per saham | | Persentase (100%) |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | |
| **Modal Dasar** | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Tunas Ridean, Tbk. | 1.875.000.000 | 187.500.000.000 | 75 |
| 2. PT Tunas Mobilindo Parama | 625.000.000 | 62.500.000.000 | 25 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **2.500.000.000** | **250.000.000.000** | **100** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **7.500.000.000** | **750.000.000.000** | |

Berdasarkan Akta No.94 tanggal 30 November 2007, porsi setoran modal dan jumlah saham masing-masing pemegang saham yaitu PT Tunas Ridean Tbk sebesar Rp.138.750.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 1.387.500.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp.100,- dan PT Tunas Mobilindo Parama sebesar Rp.46.250.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 46.250.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp.100,- dalam peningkatan modal disetor sebesar Rp.185.000.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan bulan September 2007.

2. Struktur permodalan perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No.8 tanggal 6 Februari 2009, pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan masing-masing milik: (i) PT Tunas Ridean Tbk. sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; (ii) PT Tunas Mobilindo Parama sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., di mana pengalihan saham-saham tersebut telah dilaksanakan dalam Akta Jual Beli Saham Dalam Rangka Pengambilalihan Perusahaan No.4 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.

Dengan adanya pengalihan saham-saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan saat ini menjadi sebagai berikut:

| **Keterangan** | **Nilai Nominal Rp.100,- per saham** | | **Persentase (100%)** |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah Saham** | **Nilai Nominal (Rp)** | |
| **Modal Dasar** | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 1.275.000.000 | 127.500.000.000 | 51 |
| 2. PT Tunas Ridean, Tbk. | 1.225.000.000 | 122.500.000.000 | 49 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **2.500.000.000** | **250.000.000.000** | **100** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **7.500.000.000** | **750.000.000.000** | |

Berdasarkan Bukti Transaksi Keluar PT Bank Mandiri (Persero) tertanggal 6 Februari 2009, cara penyetoran yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada saat pengambilalihan saham tersebut adalah dengan cara penyetoran tunai.

Bahwa pelaksanaan pengambilalihan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang dan telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

i. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Tunas Financindo Sarana tertanggal 23 September 2008;
ii. Pengumuman Perseroan atas rencana pengambilalihan saham tersebut pada Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia tertanggal 1 Juli 2008 atas Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik;
iii. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tunas Mobilindo Parama pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Tunas Mobilindo Parama tertanggal 23 September 2008;
iv. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tunas Ridean Tbk pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 23 September 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
v. Pengumuman PT Tunas Ridean Tbk. atas rencana pengambilalihan saham tersebut pada Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia tertanggal 1 Juli 2008 atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik;
vi. Persetujuan Rapat Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas pelaksanaan akuisisi pada tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana dinyatakan dalam Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat
di bawah tangan tertanggal 4 Juni 2008;
vii. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.25 tanggal 23 September 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
viii. Persetujuan dari Bank Indonesia untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 8 Januari 2009;
ix. Pengumuman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas rencana pengambilalihan saham tersebut pada Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia tertanggal 1 Juli 2008 atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik.

Dalam pengambilalihan saham tersebut, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan tertulis dari para Krediturnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, PT Bank Niaga Tbk, PT Bank Lippo Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dimana telah diumumkan pada harian berperedaran Nasional Bisnis Indonesia tanggal 1 Juli 2008 halaman R3.

## 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0044227.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 42 tanggal 26 Maret 2018**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0145551 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0052792.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 28 tanggal 25 Februari 2020**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Arya Suprihadi*) |
| Direktur | : | Harjanto Tjitohardjojo |
| Direktur | : | Armendra |

**DEWAN KOMISARIS**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Rico Adisurja Setiawan |
| Komisaris | : | Anton Zulkarnain**) |
| Komisaris Independen | : | Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.Si |

*Keterangan:*

**) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 13 Juni 2020. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, Perseroan telah memberitahukan pengunduran diri tersebut kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 195/MTF-CLC.CCS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK perihal Laporan Informasi atau Fakta Material yang menyampaikan perihal pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Perseroan dan akan berlaku efektif pada saat dilaksanakannya RUPS Perseroan. Terhadap pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 33/2014.*

*Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Pasal 9 POJK Nomor 33/POJK.04/2014, secara hukum Bapak Arya Suprihadi masih sah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan dan mengacu pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 UUPT dan Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengatur bahwa setiap anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan demikian secara hukum Bapak Arya Suprihadi masih dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui penerimaan pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, namun dengan adanya Surat Rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan No.:001/SR/DEKOM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Rekomendasi Pengalihan Tanggung Jawab Direktur Utama, Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan sejak tanggal pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, Bapak Harjanto Tjitohardjojo dan Bapak Armendra selaku Direktur Perseroan secara setara dan Bersama-sama dapat mengambil keputusan operasional perusahaan yang berada dalam lingkup kewenangan direktur utama.*

***) Penetapan pengangkatan Bapak Anton Zulkarnain akan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), saat ini Perseroan telah mengajukan Surat No. 160/MTF-CLC.CCS/IV/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Permohonan untuk memperoleh persetujuan untuk menjadi Komisaris Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima Permohonan Fit and Proper Test tanggal 18 April 2020 dan berdasarkan konfiirmasi yang diberikan OJK pada tanggal 20 Mei 2020 bahwa saat ini status permohonan yaitu dokumen sudah dilengkapi.*

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

**DEWAN KOMISARIS**

**Rico Adisurja Setiawan, Komisaris Utama**

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1971 dan berusia 48 tahun. Beliau lulus dari University of Southern California pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Bachelor of Science serta School of Business Administration, Woodbury University dan memperoleh gelar Master pada tahun 1994.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Mandiri Utama Finance sejak tahun 2015 hingga 2017. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Parama (1997 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Mobilindo Perkasa (2017 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Asset Sarana (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Surya Mobil Megahtama (2005 – sekarang), Direktur PT Surya Sudeco (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Tunas Ridean Tbk (2010 – sekarang), Komisaris PT Rahardja Ekalancar (2010 – sekarang), Komisaris Utama PT Tunas Dwipa Matra (2013 - sekarang), Komisaris Utama PT Asia Surya Perkasa (2015 – sekarang).

**Anton Zulkarnain, Komisaris**

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Makassar pada tahun 1965 dan berusia 54 tahun. Beliau lulus dari Universitas Krisnadwipayana dan memperoleh gelar Sarjana dengan bidang studi Manajemen Ekonomi pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 2020 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Regional CEO Region IX Kalimantan (2017 – 2018), Regional Transaction & Consumer Head Region III Jakarta 1 (Januari 2015 - Maret 2017), Group Head Institutional Banking II Group (Januari 2013 - Desember 2014), Kepala Wilayah Jawa Tengah dan DIY (November 2010 - Desember 2012). Beliau memulai karirnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 1990. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Regional CEO Region V Jakarta 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun (2019 – sekarang).

**Ravik Karsidi, Komisaris Independen**

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Sragen pada tahun 1957 dan berusia 62 tahun. Beliau lulus dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan memperoleh gelar Sarjana dengan jurusan Ilmu Pendidikan pada tahun 1980, Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Magister Sains jurusan Prodi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan pada tahun 1994 serta Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Doktor dengan jurusan prodi Ilmu Penyuluhan Pembangunan pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak April 2017 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Tim Leader/Social and Training Specialist di Proyek Kredit Mikro, Bank Indonesia Jakarta – Asian Development Bank (1996-2000), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) (2011-2019). Selain itu beliau juga menjabat sebagai Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang), Staf Pengajar Pascasarjana UNS (2001-sekarang), Sebagai Asesor Program studi dan institusi Perguruan Tinggi di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) (2003-sekarang) dan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru PTN se Indonesia (SNMPTN & SBMPTN) (2017-sekarang).

**Harjanto Tjitohardjojo, Direktur**

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968 dan berusia 51 tahun. Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Krida Wacana, Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010, dengan pengangkatan kembali sejak periode Maret 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Vice President Tunas Toyota (2006 – 2010), Operation Director Tunas Toyota (2004 – 2006), Operation Manager Tunas Toyota (2000 – 2004), Kepala Cabang beberapa Dealer Tunas Toyota (1995 – 2000) dan Sales Manager Toyota Astra International GSO (1993 – 1994). Memulai karir sebagai Management Trainee Auto 2000 (1991 – 1993).

**Armendra, Direktur**

Warga negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1971 dan berusia 48 tahun. Beliau lulus dari bidang studi Matematika Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Maret 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) (2015-2018). Beliau pernah menjabat berbagai posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu sebagai Financial Planning Department Head (2009-2015), Decision Support - Micro Retail Banking Department Head (2006-2009), Team Leader Pengembangan Sistem Pengukuran dan Supporting Unit (2000-2006) dan Corporate Planning (2000).

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT serta telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 (untuk selanjutnya disebut ”POJK 33/2014”) dan Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut ”POJK 30/2014”). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (4) POJK 30/2014.

Direksi, Dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut ”POJK 35/2018”), Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat berkelanjutan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi syarat berkelanjutan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode tahunan berakhir, dalam pemenuhan syarat keberlanjutan ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi syarat berkelanjutan tersebut dan telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.113 juta dan Rp5.185 juta, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp20.226 juta dan Rp17.926 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

## 5. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ("GOOD CORPORATE GOVERNANCE")

Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap operasional dan kegiatan Perseroan. Implementasi tata kelola perusahan yang baik telah menjadi komitmen dari segenap manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Manajemen berkeyakinan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan.

Adapun tujuan Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain untuk :
1. Memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun pemegang saham;
2. Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator;
4. Mendorong pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan;
5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Dalam kinerja Perseroan di tahun 2019, Perseroan selalu berusaha memberikan yang terbaik baik pemegang saham dan *stakeholder* lainnya agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, dalam menjalankan setiap aktifitas usahanya agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan selalu mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu :

1. **TRANSPARANSI.** Perseroan menilai prinsip transparansi sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi Perseroan sangat penting, seperti halnya pengungkapan informasi material dan non material informasi material tersebut tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh *stakeholder* Perseroan. Perseroan telah menyajikan pengungkapan informasi materian dan non material dalam website Perseroan yaitu www.mtf.co.id, hal ini diharapkan bagi Perseroan untuk pemegang saham dan para *stakeholder* dapat lebih dini mengetahui perkembangan usaha Perseroan.

2. **AKUNTABILITAS.** Perseroan menilai prinsip akuntabilitas diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi di Perseroan Penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan oleh Perseroan dengan menetapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban masing-masing organ dalam Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas ini maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi maupun di setiap bagian dalam Perseroan.

3. **PERTANGGUNGJAWABAN.** Perseroan mendefinisikan prinsip pertanggungjawaban sebagai dipatuhinya baik prosedur operasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika yang baik. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris lebih ditingkatkan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sehingga dapat berjalan efektif, disertai adanya tuntutan pencapaian target terhadap Direksi.

4. **INDEPENDENSI.** Perseroan mengartikan kemandirian sebagai dijalankannya tugas, kewajiban serta wewenang masing-masing organ Perseroan tanpa campur tangan dari organ-organ Perseroan yang lain maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian diwujudkan antara lain dengan dihormatinya peran dan fungsi masing-masing Organ Perseroan serta keputusan pengurusan Perseroan merupakan keputusan Direksi demi sebaik-baiknya kepentingan Perseroan. Prinsip independensi sangat diperlukan terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan manajemen yang harus dilakukan secara obyektif dan menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama.

5. **KEWAJARAN.** Perseroan mengartikan kewajaran atau keadilan sebagai perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, antara lain Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktek diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

Perseroan telah berupaya senantiasa memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Implementasinya antara lain adalah :

1. Perseroan selalu tepat waktu dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit melakukan pertemuan secara berkala minimal sebulan sekali.
3. Perseroan menyampaikan laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat.
4. Melakukan transparansi kinerja keuangan baik melalui website secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan publikasi di media massa baik dalam bentuk iklan sesuai ketentuan maupun pemberitaan.
5. Mengoptimalkan whistleblowing system sebagai sarana pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika.
6. Mematuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Membentuk Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan induk perusahaan Bank Mandiri.

**Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah salah satu organ perusahaan yang diangkat melalui RUPS dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Mandiri Tunas Finance melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang baik mengenai Perseroan, kemampuan untuk mengambil keputusan secara independen, mampu memberikan masukan yang membangun bagi manajemen dalam menghadapi permasalahan Perseroan dan mendorong kinerja Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

**Rapat Dewan Komisaris**

Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta komite-komite. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan 10 kali pertemuan atau rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| Rico Adisurja Setiawan | Komisaris Utama | 10 | 9 | 90% |
| Harry Gale | Komisaris | 10 | 8 | 80% |
| Ravik Karsidi | Komisaris | 10 | 10 | 100% |

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6,1 miliar dan Rp5,1 miliar. Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapain target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komitmen tersebut tercermin dari beberapa pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel di bawah ini:

| Nama | Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge | Penyelenggara | Tanggal & Lokasi Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| Rico Adisurja Setiawan | Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris | Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) | 17 September 2019 di Jakarta |
| Harry Gale | Seminar Nasional Peluang dan – Tantangan Tahun 2020 | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) | 26 November 2019 di Jakarta |
| Ravik Karsidi | Seminar Internasional "Multifinance: Consumer Protection, Risk Management, and – Fraud Early Warning System in Digital Era" | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) | 26 April 2019 di Bali |

**Direksi**

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Secara prinsip Direksi, bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Mandiri Tunas Finance serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertugas secara penuh menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:
Tugas pokok Direksi secara umum dan berdasarkan jabatannya sebagai berikut:

1. **Tugas pokok Direksi:**
   i. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
   ii. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau keputusan RUPS.
   iii. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan.

2. **Tugas pokok kolegial Direksi:**
   i. Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan
   ii. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara Korporat.
   iii. Menetapkan usulan dan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
   iv. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja Perseroan termasuk kebijakan dividen melalui mekanisme organisasi Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain diberikan tugas dan tanggung jawab, Direksi juga diberikan hak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan aturan internal Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Direksi juga berwenang untuk mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas serta mengembangkan kompetensi, Direksi senantiasa ikut serta dalam program pelatihan maupun mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh pihak Perseroan maupun pihak eksternal. Adapun sepanjang tahun buku 2019 anggota Direksi mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan sebanyak 10 acara dengan rincian sebagai berikut:

| Tanggal Pelaksanaan | Tema Pelatihan | Tempat |
|---|---|---|
| 21 Februari 2019 | Seminar Nasional “Anti Fraud Strategy in Multifinance Industry” | Jakarta |
| 12 Maret 2019 | Seminar Bisnis IKNB 2019 “Peluang dan Risiko Di Tahun Menantang” | Jakarta |
| 11 Juli 2019 | Asia Credit Reporting Forum 2019 | Jakarta |
| 26 November 2019 | Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2020 | Jakarta |
| 12-13 Februari 2019 | Mengajar pada "Training of Basic Certification Program” | Jakarta |
| 16 September 2019 | Mengajar pada "Training of Basic Certification Program” | Jakarta |
| 12 Desember 2019 | Mengajar pada "Training of Basic Certification Program” | Jakarta |
| 26 April 2019 | Seminar Internasional “Multifinance: Consumer Protection, Risk Management, and Fraud Early Warning System in Digital Era” | Bali |
| 3 Agustus 2019 | Workshop Risk Management “Pemahaman Fraud dan Identifikasi Risiko Keuangan Penerapan Financial Risk Management Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan" | Bali |
| 20 September 2019 | Seminar Internasional “Opportunities and Challenges Of The Finance and Leasing Industry In Asia” | Bangkok |

**Rapat Direksi**

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi maupun bersama Dewan Komisaris yang diagendakan secara berkala setiap tahunnya untuk menindaklanjuti berbagai pembahasan terkait rencana dan evaluasi kinerja bisnis. Rapat Direksi juga bisa dilaksanakan diluar yang diagendakan dan ditetapkan jika terdapat hal-hal yang luar biasa serta mendesak. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan 38 kali pertemuan atau rapat dengan tingkat kehadiran masing masing anggota sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| Arya Suprihadi | Direktur Utama | 38 | 28 | 73,68% |
| Harjanto Tjitohardjojo | Direktur | 38 | 34 | 89,47% |
| Armendra | Direktur | 38 | 32 | 84,21% |

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20,2 miliar dan Rp17,9 miliar. Pemberian tantiem kepada anggota Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapain target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Direksi. Komitmen tersebut tercermin dari beberapa pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi sebagaimana tabel di bawah ini:

| Nama | Jenis Pelatihan/ Seminar/Workshop/ Sharing Knowledge | Penyelenggara | Tanggal & Lokasi Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| Arya Suprihadi | – Seminar Nasional "Anti Fraud Strategy in Multifinance Industry" | APPI | 21 Februari 2019 Jakarta |
| | – Seminar Bisnis IKNB 2019 "Peluang dan Risiko Di Tahun Menantang" | LPPI | 12 Maret 2019 Jakarta |
| | – Asia Credit Reporting Forum 2019 | PEFINDO | 11 Juli 2019 Jakarta |
| | – Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Tahun 2020 | APPI | 26 November 2019 Jakarta |
| Harjanto Tjitohardjojo | – Mengajar pada "Training of Basic Certification Program" | SPPI | 12-13 Februari 2019 Jakarta |
| | – Mengajar pada "Training of Basic Certification Program" | SPPI | 16 September 2019 Jakarta |
| | – Mengajar pada "Training of Basic Certification Program" | SPPI | 12 Desember 2019 Jakarta |
| Armendra | – Seminar Internasional "Multifinance:Consumer Protection, Risk Management, andFraud Early Warning System in Digital Era" | APPI | 26 April 2019 Bali |
| | – Workshop Risk Management "Pemahaman Fraud dan Identifikasi Risiko Keuangan PenerapanFinancial Risk Management UntukMeningkatkan Nilai Perusahaan" | Economic Review | 3 Agustus 2019 Bali |
| | Seminar Internasional "Opportunities and Challenges Of The Finance and Leasing Industry In Asia" | APPI | 20 September 2019 Bangkok |

**Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)***

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Arif Reza Fahlepi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Perseroan No. 01324/SKHCP.SVC/HC/11/2018 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2018 tentang Penugasan Pegawai. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Arif Reza Fahlepi |
| Jabatan | | *Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head* |
| Nomor Telepon | : | (62-21) 2305608 |
| Faksmili | : | (62-21) 2305618 |

| | | |
|---|---|---|
| E-mail | : | corporate.secretary@mtf.co.id |
| Alamat | : | Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310 |

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan memastikan penyampaian informasi material dan laporan-laporan yang diwajibkan/berkala kepada regulator secara tepat waktu dan akurat untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi.
2. Memastikan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).
3. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan sesuai regulasi.
4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan *Public Expose*, *CSR* dan kegiatan Corporate Action seperti RUPS, pembagian dividen, dan penerbitan obligasi/MTN agar terlaksana dengan baik dan lancar.
5. Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Kepala Divisi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Kredit dan Acara Direksi termasuk pembuatan notulensinya agar terlaksana dengan baik tepat waktu dan lancar.
6. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memonitor pelaksanaan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengelola reputasi perusahaan.
7. Melakukan mitigasi atas risiko hukum dan melindungi kepentingan hukum Perusahaan pada setiap perjanjian-perjanjian.
8. Memastikan anggaran dasar Perusahaan, perizinan-perizinan Perusahaan dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Mengawasi dan mengkoordinasikan W*histleblowing* sistem untuk mengefektifkan pengendalian internal.

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagi berikut:
Sebelum dipercaya untuk menjabat Corporate Secretary Perseroan, beliau berkarir di PT Federal International Finance sebagai Head of Corporate Communication Analyst (2016 – 2018), Corporate Communication Analyst (2007-2016), Human Capital (2005 – 2007) , Surveyor (2004 – 2005). Berpengalaman sebagai Redaktur di PT Cahaya Rakyat Merdeka (2001 – 2004) dan pernah bekerja sebagai Marketing Officer di PT Purbaya Pancasakti (1997 – 2001). Aktif sebagai Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS) bidang Kerjasama Strategis untuk periode 2017 – 2020.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan:
Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pelatihan General Manager Development Program Batch 3 yang diselenggarakan oleh Prasetya Mulya Business School pada 25 Februari 2019 – 26 Maret 2019 di Jakarta.
b. Training Colaboration Action with Media yang diselenggarakan oleh Gustav Aulia Private Presenting Course pada 23 April 2019.
c. Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Managerial yang diselenggarakan oleh Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) pada 11 April 2019.

**Komite Audit**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor POJK 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No KEP.KOM/002/2017 tertanggal 10 April 2017, dengan susunan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Ravik Karsidi |
| Anggota | : | Irene Yudhistira Junarso |
| Anggota | : | Allen Situngkir |

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, dan merupakan pihak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatan Komite Audit Perseroan tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya

Keterangan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan sedang dalam proses penyesuaian Piagam Komite Audit dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dan tidak terdapat sanksi akibat belum disesuaikannya Piagam Komite Audit dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Tugas Komite Audit Perseroan meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh internal maupun eksternal auditor.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan serta pelaksanaannya.
5. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Komite Audit.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

**Ravik Karsidi, Ketua Komite Audit**

Beliau selain menjabat sebagai Komisaris Independen juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2017 hingga saat ini.

**Irene Yudhistira Junarso, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, anggota Komite Audit sejak 2017 hingga saat ini. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Prasetyo Utomo (saat ini Ernst & Young) sebagai Senior Auditor (1987 – 1990), President Director sekaligus Pemegang saham di PT Grahaniaga Anugerah (2002 - 2008 & 2013 – 2016), Associate Director – Commercial Sales Director di PT Jones Lang Lasalle Indonesia (Procon) (2008-2013), GM Property Management Mangga Dua Square di PT Mandiri Dipta Cipta (2004 – 2005), Finance & Administration Director di PT Asuransi Sarjaya – General Insurance (1999 – 2002), President Director di PT Bali Tunas Finance (1998 – 1999), Director, Building Management di PT Yacolt Graha (1996 – 1998), beberapa jabatan penting hingga terakhir sebagai Director of Investment & Business Development di PT Nai Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara tahun 1989.

**Allen Situngkir, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, anggota Komite Audit sejak 2017 hingga saat ini. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bekasi di PT Cakrawala Mitra Bersama (cash management) (2015), beberapa jabatan penting hingga terakhir sebagai Assistant Vice President di Bank Mandiri (1998 – 2015), juga beberapa jabatan Kepala Bagian di Bank Ekspor Impor Indonesia, Bandar Lampung (1994 – 1998). Memulai karirnya di Bank Ekspor Impor Indonesia, Kantor Pusat Jakarta sebagai Senior Clerk – Assistant Auditor (1984 – 1993). Memperoleh gelar Sarjana Muda (D3) dari Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta tahun 1983.

**Komite Pemantau Risiko**

Sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/004/2018 tanggal30 Januari 2018 perihal Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, susunan anggota Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Ravik Karsidi | Ketua Komite Pemantau Risiko |
| Rico Setiawan | Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Harry Gale | Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Irene Yudhistira Junarso | Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Irwan Tri Nugroho | Anggota Komite Pemantau Risiko |

Sesuai dengan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan, wewenang serta tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk dapat mengakses dokumen, data dan informasi perseroan, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan manajemen risiko, melibatkan pihak independen yang diperlukan dan melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris sehingga mampun dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko antara lain:

a. Mengarahkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
b. Melakukan review atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perusahaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko.
d. Melakukan review atas laporan profil risiko dan / atau tingkat risiko.

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/003/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 10 April 2017 dengan susunan sebagai berikut:

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Prof. DR. Ravik Karsidi, M.S. | Ketua |
| Harry Gale,SE | Anggota |
| Vivid Zulprimiadanni | Anggota merangkap Sekretaris Komite |

Sesuai dengan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan fungsi Remunerasi adalah:

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), *Benefit* (*medical, health, loan facility*, dan lainnya), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
b. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, kewajaran per grup di dalam maupun di luar Perseroan, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang.

Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Fungsi Nominasi adalah:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (*succession plan*) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
e. Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (*benchmark*) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
g. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris.
h. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

**Unit Audit Internal**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan Nomor: 00015/SK-HCP.SVC/HC/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perseroan telah menetapkan Toga Philips Sumartua Sinaga sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan (Corporate Audit Division Head), dan Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 14 Januari 2020.

| Jabatan | Jumlah (Orang) |
|---|---|
| Kepala Divisi | 1 |
| Kepala Departeman | 2 |
| Supervisor | 7 |
| Staff | 4 |
| Total | 14 |

Jumlah pegawai tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan kajian atas pengelolaan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengawasannya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Adapun rincian pejabat di Divisi Audit Internal adalah, sebagai berikut:

1. Kepala Divisi : Toga Philips Sumartua Sinaga
2. Kepala Departmen : 1. Ricky Harris
   2. Nestri Hutabarat

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (Pedoman Pelaksanaan Kerja Audit Internal) yang disusun secara sinergi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015. Sesuai dengan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Perseroan, tugas dan tanggung jawab Internal Audit, sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*).
2. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/kontrol sistem yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
3. Menyusun program untuk mengevaluasi kegiatan internal audit yang dilakukannya.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
5. Memonitor, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit dan Aktivitas Investigasi.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
8. Tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional

## 6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen, sumber daya manusia yang profesional adalah mutlak.

**Rekrutmen Sumber Daya Manusia**

Human Capital Perseroan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia merupakan aset utama yang menjadi penggerak sebuah perusahaan. Penting bagi Perseroan untuk melakukan pencarian kandidat terbaik pada seluruh Cabang Perseroan di Indonesia untuk menjadi bagian dari Perseroan. Penerapan standar kompetensi dalam melakukan proses rekrutmen untuk memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dan berkualitas diperlukan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan serta untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin ketat dan kompetitif. Kebutuhan perusahaan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Manpower Planning (MPP). MPP yang ditetapkan sejalan dengan tujuan dan strategi bisnis Perseroan, berdasarkan rencana kerja tahunan (Business Plan) Perseroan sesuai dengan keputusan dari Manajemen. Beragam strategi telah dilakukan pada tahun 2019 untuk menjaring kandidat terbaik dan berpotensi. Sumber pemenuhan tenaga kerja perusahaan di peroleh dari:

1. Sumber Internal Perusahaan, yaitu seleksi karyawan existing perusahaan untuk mengisi lowongan jabatan pada suatu unit kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terbuka bagi karyawan dari unit kerja lain dalam perusahaan.
2. Sumber Eksternal Perusahaan, yaitu mencari calon karyawan dari eksternal perusahaan dengan beragam program dan media publikasi. Media yang di pergunakan oleh Perseroan dalam mencari sumber kandidat antara lain melalui website Perseroan, web karir Perseroan, job portal, Referensi dari internal karyawan, partisipasi pada bursa tenaga kerja (Job Fair maupun campus hiring) dan walk in interview.

**Pelatihan dan Potensi**

Perseroan selalu berusaha untuk menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Sistem pelatihan ditujukan sebagai media pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ditata secara sistematis berdasar kebutuhan. Pelatihan dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan, sekaligus untuk mempersiapkan karyawan-karyawan handal yang direncanakan menduduki posisi strategis di masa yang akan datang. Dalam sistem pelatihan, Perseroan memilki model standar kompetensi yang menjadi dasar dan arah pengembangan karyawan dan dalam pelaksanannya selalu dilakukan secara terjadwal berdasarkan matriks pelatihan yang telah ditetapkan dan dikaji ulang setiap tahunnya. Bentuk pelatihan dan pendidikan yang diberikan pada dasarnya terdiri dari 2 fokus, yaitu *hard skill* dan *soft skill*.

1. Program Pendidikan *Management Trainee* (MT)
   Program pengembangan SDM yang dikembangkan secara khusus bagi para Fresh Graduates agar dapat menghasilkan pemimpin masa depan yang mampu mendukung pencapaian visi perusahaan. Peserta MT berasal dari internal & eksternal yang merupakan lulusan mahasiswa (sarjana dan magister) dari Universitas Negeri maupun Universitas Swasta agar dapat menghasilkan pemimpin masa depan yang mampu mendukung pencapaian Visi Perusahaan. Pada tahun 2019 Perseroan telah melakukan proses program Management Trainee sebanyak 2 Batch. Durasi program Pendidikan ini adalah 12 bulan yang dibagi kedalam 3 fase *journey*, yaitu proses inclass training, *On the Job Training* (OJT) *Various* dan *on the Job Training Specific*.
2. Program Pendidikan *Supervisor Development Program* (SDP)
   Program pengembangan karir untuk karyawan internal level staff dan officer menjadi level Supervisor/Asisten Manager. Durasi program Pendidikan SDP adalah 6 bulan, dimana journey-nya juga terbagi menjadi 3 fase, yaitu Inclass Training, OJT Various dan juga OJT Specific. Di sepanjang tahun 2019 ini,program pendidikan SDP telah dilaksanakan sebanyak 3 Batch.
3. Program Pendidikan Junior - *Manager Development Program* (Jr - MDP)
   Program yang dirancang untuk menyiapkan para pemimpin masa depan perseroan melalui pengembangan karir jalur cepat setingkat manager. Peserta Jr - MDP berasal dari karyawan internal perseroan dengan level Supervisor yang memiliki prestasi serta potensi dan berasal dari seluruh unit kerja baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Hingga tahun 2019 Perseroan telah menyelenggarakan Program Pendidikan Jr - MDP sebanyak 2 Batch yang terbagi menjadi 3 fase yaitu *In Class Training,* OJT Various dan OJT *Specific*.

4. Program Pendidikan *Middle Manager Development Program* (MMDP)
   Program yang dirancang untuk pengembangan level *Middle manager* untuk mendapatkan pembekalan, yang mencakup *leadership, business sense, customer centric, sense of competitiveness, innovative & creative, risk management, and technology savvy.* Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan MMDP sebanyak 2 Batch.
5. Program Pendidikan General Manager Development Program (GMDP)
   Program General Manager Development Program (GMDP) merupakn program pengembangan untuk level Division Head untuk mendapatkan pembekalan komprehensif yang mencakup fungsi (strategi bisnis, strategi keuangan, strategi eksekusi dan transformasi, dan visionary leadership). Pada Tahun 2019 ini, Perseroan telah menyelenggarakan Program GMDP dilaksanakan sebanyak 1 batch.

**Serikat Pekerja**
Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

**Komposisi Jumlah Karyawan**
Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki sumber daya manusia sejumlah 3.581 karyawan dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 2.874 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian.

**Menurut Jabatan**

| Jabatan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Staff | 2.287 | 2.255 |
| Supervisor | 1.047 | 943 |
| Manager | 234 | 237 |
| Direksi/ Dewan Komisaris | 13 | 13 |
| **Jumlah** | **3.581** | **3.448** |

**Menurut Pendidikan**

| Pendidikan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| SLTP dan sederajat | - | - |
| SLTA dan sederajat | 443 | 482 |
| Akademi | 653 | 635 |
| Sarjana | 2.485 | 2.331 |
| **Jumlah** | **3.581** | **3.448** |

**Menurut Jenjang Usia**

| Usia | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| < 20 Tahun | - | - |
| 20 – 29 Tahun | 1.006 | 1.054 |
| 30 – 39 Tahun | 2.035 | 1.936 |
| 40 – 49 Tahun | 489 | 421 |
| > 50 Tahun | 51 | 37 |
| **Total** | **3.581** | **3.448** |

**Menurut Aktivitas Utama**

| Aktivitas Utama | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Accounting & Tax Management | 29 | 28 |
| AR Management | 841 | 847 |
| Dewan Komisaris | 3 | 3 |
| Direksi | 3 | 3 |
| Corporate Secretary & Legal Compliance | 25 | 16 |

| Aktivitas Utama | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Corporate Audit | 15 | 19 |
| Corporate Fleet | 77 | 64 |
| Credit Management | 312 | 306 |
| Human Capital | 47 | 30 |
| Information Technology | 55 | 51 |
| KKB Mandiri & BSM OTO | 27 | 22 |
| Kredit Multiguna | 12 | 10 |
| Marketing | 1.134 | 1.056 |
| Operation Support | 595 | 585 |
| Procurement | 7 | 4 |
| Recovery Management | 77 | 77 |
| Risk Management | 21 | 16 |
| Strategic Business Initiative | 16 | 14 |
| Strategic Marketing | 24 | 22 |
| Treasury & Finance | 22 | 21 |
| Special Account Management | 229 | 243 |
| Strategic Partner & Marketing Communication | 3 | 4 |
| Deputi Direktur | 3 | 3 |
| Company Advisor | 1 | 1 |
| Audit Committe | 2 | 2 |
| Risk Monitoring Committe | 1 | 1 |
| **Total** | **3.581** | **3.448** |

**Menurut Lokasi**

| Lokasi | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Sumatera | 732 | 742 |
| Jawa | 2.136 | 2.014 |
| Bali & Nusa Tenggara | 115 | 120 |
| Kalimantan | 275 | 260 |
| Sulawesi | 290 | 285 |
| Papua dan Maluku | 33 | 27 |
| **Total** | **3.581** | **3.448** |

**Menurut Status**

| Usia | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Tetap | 2.874 | 2.882 |
| Kontrak | 707 | 566 |
| **Total** | **3.581** | **3.448** |

Dari jumlah karyawan 3.581 orang tersebut, sebanyak 707 orang merupakan karyawan kontrak. Sampai saat ini Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

Pelatihan dan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan untuk pengembangan kompetensi karyawannya dengan tujuan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| Jenis Pelatihan | Peserta Program |
|---|---|
| Leadership Pendidikan | 213 |
| Basic & Sertifikasi | 1.293 |
| Sales | 74 |
| Operation | 245 |
| Credit | 70 |

| Jenis Pelatihan | Peserta Program |
|---|---|
| Collection | 1 |
| Tchnical | 108 |
| Soft Skill | 623 |
| Support | 897 |
| **Total** | **3.524** |

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila pegawai tersebut tidak ada maka tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Seluruh pegawai Perseroan memiliki keahliannya masing-masing pada bidang yang dibawahinya.

**Kesejahteraan Karyawan**

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Perseroan, yang salah satunya dapat dipenuhi lewat remunerasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan. Perseroan menerapkan pemberian sistem remunerasi yang proporsional dan transparan sesuai dengan jenjang karir atau jabatan dengan memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi serta DPLK;
- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan, dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanan kegiatan keagamaan;
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.

## 7. PERKARA PENGADILAN & SOMASI YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Saat ini, Perseroan terlibat dalam beberapa Perkara-perkara perdata yang pada umumnya timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia para nasabahnya berupa kendaraan bermotor (yang menjadi objek pembiayaan) karena adanya kelalaian para nasabah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh Perseroan, sedangkan perkara niaga yang melibatkan Perseroan timbul dalam kaitannya dengan tindakan Perseroan mempertahankan dan melakukan eksekusi barang Jaminan Fidusia karena debitur dalam proses pailit. Dalam hal mana pada pokoknya tidak menghilangkan hak tagih atau piutang Perseroan terhadap para nasabahnya dalam perkara. Perkara dimaksud, sebagai berikut:

| No | NOMOR REGISTRASI PERKARA | TANGGAL PERKARA | POSISI PERSEROAN | PIHAK LAWAN | MATERI PERKARA | NILAI PERKARA | | STATUS PERKARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MATERIL | IMMATERIL | |
| 1. | 51/Pdt.G.S/2019.PN.Mnd | 13 November 2019 | Tergugat | Mastoni Limbanadi | Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) | Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) | Perkara masih dalam proses aanmaning di Pengadilan Negeri Manado dan Perseroan akan mengajukan Gugatan Perlawanan |
| 2. | 327/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst | 19 Juni 2019 | Tergugat III | Salim Jidan | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) | Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lma ratus juta rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat |
| 3. | 23/Pdt.Plw/2018/PN.CMS | 20 September 2019 | Terlawan (PN)/Pemohon Banding (PT)/Pemohon Kasasi (MA) | PT Almatera Bangun Perdana | Gugatan Perlawanan | Rp. 1.420.407.040,- (satu miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tujuh ribu empat puluh rupiah) | | Perkara masih dalam proses upaya hukum Permohonan Kasasi |
| 5. | 4/Pdt.G/2020/PN.Gto | 9 Januari 2020 | Tergugat | Mimie Syafrin Moeda | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 104.096.000,- (seratus empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) | Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan agenda menunggu putusan |
| 6. | 979/Pdt.G/2019/PN.Tng | 5 November 2019 | Turut Tergugat III | Ir. H. Iman Taufik | Gugatan Wanprestasi | | | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri |

| No | NOMOR REGISTRASI PERKARA | TANGGAL PERKARA | POSISI PERSEROAN | PIHAK LAWAN | MATERI PERKARA | NILAI PERKARA | | STATUS PERKARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MATERIL | IMMATERIL | |
| | | | | | | | | Tangerang dengan agenda menunggu hasil musyawarah hakim |
| 7. | 1068/Pdt.G/2019/PN.Tng | 10 Desember 2019 | Tergugat | Titis Setyo Budi | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | | Rp. 166.125.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda bukti dari para pihak |
| 8. | 49/PDT.G/2019/PN.Rap | 24 September 2019 | Tergugat | Rusli | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) | Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dengan agenda menunggu putusan |
| 9. | 13/PDT.EKS/2019/PN.Mpw | 9 Oktober 2019 | Termohon (BPSK)/Termohon Keberatan (PN) | Naomi | Gugatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Rp. 331.115.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) | Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) | Perkara masih dalam proses aanmaning/teguran di Pengadilan Negeri Mempawah |
| 10. | 04/Pdt.G/2019/PN.Bls | 10 Oktober 2019 | Tergugat I (PN)/Pemohon Banding (PT) | Wildani Usmar | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 125.521.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | Perseroan telah menerima Putusan Banding dan Penggugat mengajukan Kasasi berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi nomor 4/Pdt.G/2019/PN.BLS tanggal 10 Juni 2020, perkara ini masih dalam proses kasasi |
| 11. | 464/Pdt.g/2019/PN.Sgr | 1 Oktober 2019 | Turut Tergugat II | I Gede Suadnyana | Gugatan Wanprestasi | | | Perkara dinyatakan gugur dikarenakan Penggugat tidak hadir sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut |
| 12. | 4.Pdt.G/2019/PN.Kdi | 18 November 2019 | Tergugat (PN)/Termohon Kasasi (MA) | Maharudin (Suami dari Almarhumah Nurjana) | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 59.198.000,- (lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | Perkara masih dalam proses Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung |
| 13. | 1/PDT.G/2020/PN.Cbi | 16 Januari 2020 | Tergugat | Rusmin Nuryadin | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 120.020.000,- (seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) | Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan agenda kesimpulan |
| 14. | 37/Pdt.G/2020/PN.Btm | 14 Februari 2020 | Tergugat II | Feri Jhon Welly Manik | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) | Perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam dengan agenda saksi dari Penggugat |
| 15. | 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt | 8 Januari 2020 | Kreditur Lain | PT Multi Structure sebagai Debitur Pemohon PKPU | Kepailitan | Rp. 864.666.804 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) | | Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. MTF telah memberikan daftar tagihan dan sudah diverifikasi |
| 16. | 119/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.Niaga.JKT. PST | 6 Januari 2020 | Kreditur Lain | CV Tirta Mapan Perkasa sebagai Debitur Pemohon PKPU | Kepailitan | Rp. 333.031.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) | | Perkara Debitur dinyatakan Pailit dan perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan agenda proses Pemberesan Boedel Pailit |
| 17. | 263/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst | 8 Januari 2020 | Kreditur Lain | PT Mentari Agung Jaya sebagai Debitur Pemohon PKPU | Permphonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | Rp. 209.571.350 (dua ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) | | Perkara masih dalam proses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan homologasi |

Perseroan telah mengungkapkan semua perkara yang telah dihadapi pada Prospektus ini dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, terhadap keterlibatan Perseroan dalam perkara tersebut di atas tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan dalam penawaran umum apabila putusan perkara-perkara tersebut menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi.

**SOMASI**

Pada saat tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan menerima somasi dari beberapa pihak sebagai berikut:

1. Perseroan telah menerima Surat Law Office ”Hotland Sianturi & Partners” perihal Pengaduan terhadap PT Mandiri Tunas Finance Cabang Duri Kabupaten Bengkalis Riau tanggal 7 November 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Asyari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019. Berdasarkan surat tersebut, Asyari mengadukan Perseroan terkait dengan status BI checking Asyari di kolektibilitas 5 sebagai debitur Perseroan, akibat pembayaran angsuran unit mobil kepada Perseroan macet dan mengakibatkan Asyari tidak dapat mengajukan pinjaman kredit namun unit mobil sebagai jaminan pembiayaan telah dilelang oleh Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah menanggapi surat tersebut melalui Surat Jawaban dan/atau Tanggapan Tanggal 20 November 2019 dengan memberi tanggapan bahwa Asyari telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan oleh karena itu Perseroan sebagai Penerima Fidusia berhak atas eksekusi dan menjual Obyek Pembiayaan berupa mobil Mitsubishi Mirage Exceed, Perseroan juga meminta Asyari untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada Perseroan walaupun Obyek Pembiayaan telah berhasil terjual, namun sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini Perseroan belum menerima jawaban dari Asyari dan/atau Kuasa Hukumnya.

2. Perseroan telah menerima Surat Advokat dan Konsultan Hukum Syafrudin Makmur, S.H., M.H., & Rekan Nomor 576/14/SK/ADSMF-BMTFJKT/2601/XII/2019 perihal Somasi Tanggal 17 Desember 2019 selaku kuasa hukum dari PT Ficorp. Berdasarkan surat tersebut, meminta pertanggungjawaban Perseroan terkait nama PT Ficorp terdapat di laman Debitur OJK yang mengakibatkan calon investor membatalkan investasi ke PT Ficorp. Sampai dengan saat ini, Perseroan telah menanggapi surat tersebut, melalui Surat Jawaban dan/ atau Tanggapan tanggal 2 Januari 2020 yang menyatakan bahwa PT Ficorp belum melakukan kewajiban membayar angsuran ke-26 dan telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga buruknya penilaian laporan SLIK OJK atas nama PT Ficorp bukan merupakan kesalahan Perseroan melainkan akibat hukum dari adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dibayarkan PT Ficorp. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini Perseroan belum menerima jawaban dari Asyari dan/atau Kuasa Hukumnya.

## 8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

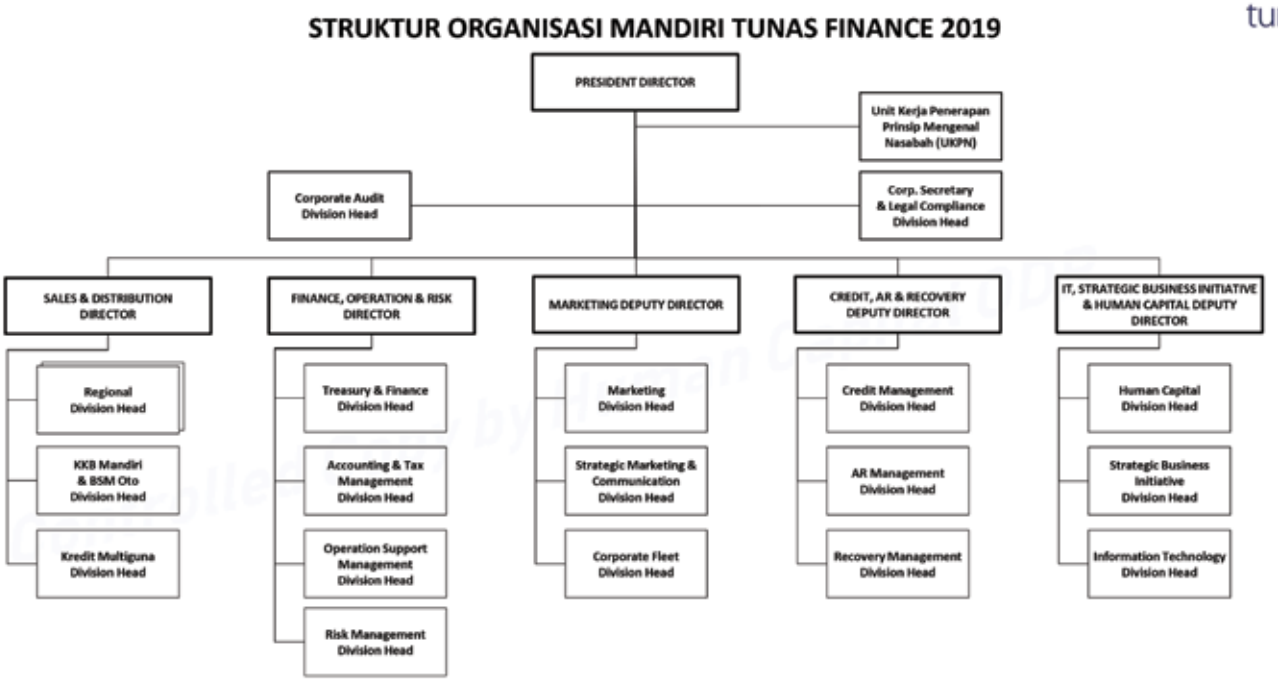

## 9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan :

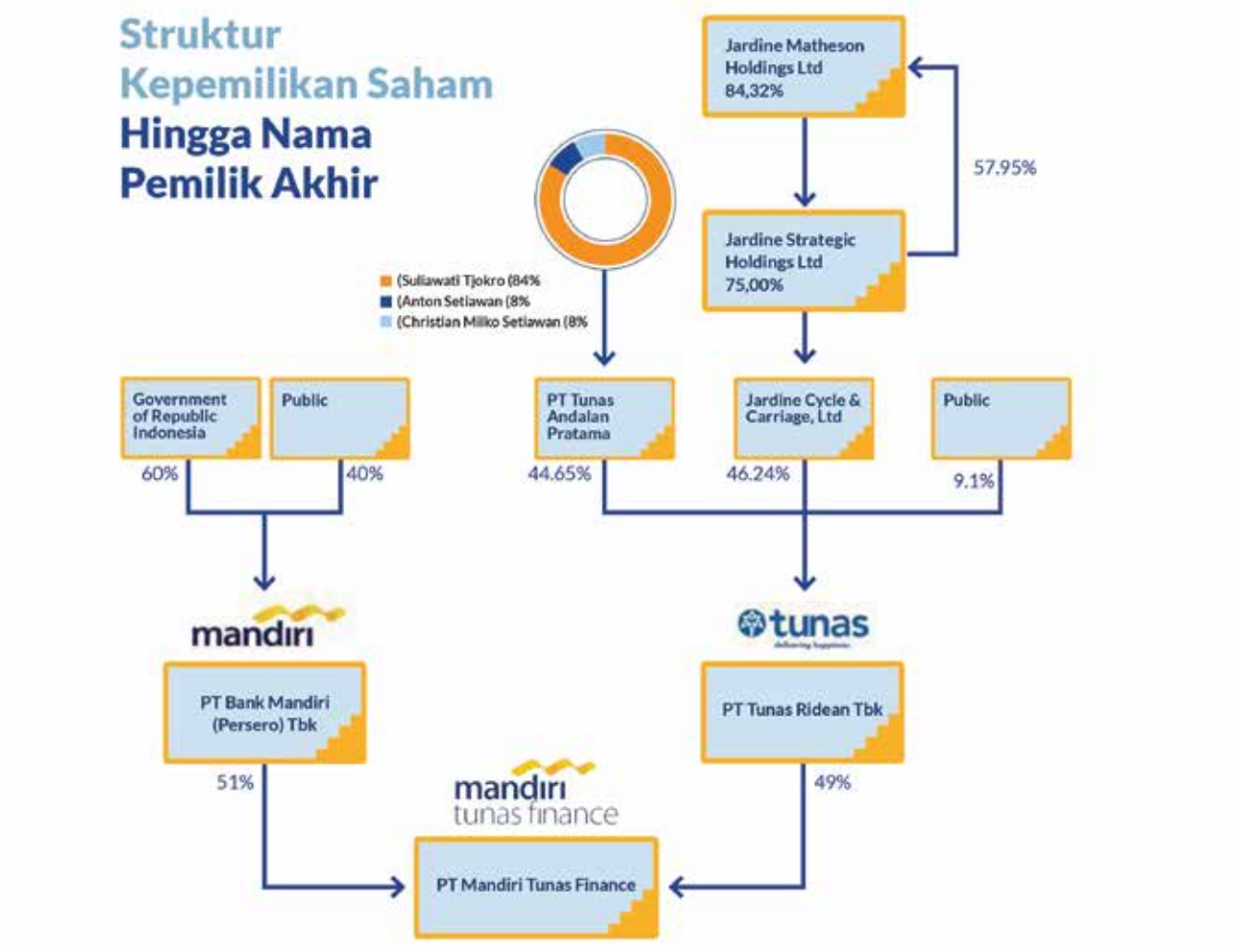


*Sumber: Perseroan*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (untuk selanjutnya disebut "Permenkumham Nomor 15/2019"), pemilik manfaat dari Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun dikarenakan persyaratan pada sistem administrasi hukum umum *online* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didaftarkan harus Individu oleh karenanya Perseroan menyatakan Pemilik Manfaat adalah Bapak Royke Tumilaar yaitu Direktur Utama Bank Mandiri dan Bapak Rico Adisurja Setiawan yaitu Direktur Utama TURI sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 12 Maret 2020 yang mana telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 2020, dengan demikian Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumkam Nomor 15/2019. Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan:

| Nama | Jabatan pada Perseroan | Jabatan pada TURI | Jabatan pada BM |
|---|---|---|---|
| Rico Adisurja Setiawan | Komisaris Utama | Direktur Utama | - |
| Anton Zulkarnain | Komisaris | - | - |
| Prof. DR. Ravik Karsidi, M.Si | Komisaris (Independen) | - | - |
| Arya Suprihadi | Direktur Utama | - | - |

| Nama | Jabatan pada Perseroan | Jabatan pada TURI | Jabatan pada BM |
|---|---|---|---|
| Harjanto Tjitohardjojo | Direktur | - | - |
| Armendra | Direktur | - | - |

*Catatan :*
*TURI : PT Tunas Ridean Tbk*
*BM : Bank Mandiri*

**10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 2 (dua) pemegang saham utama yang berbentuk badan hukum yaitu Bank Mandiri dan TURI.

**1. Bank Mandiri**

**a. Riwayat Singkat**

Bank Mandiri berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia), berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 02 Oktober 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 1998 di bawah No. 3264/BH.09.03/X/98 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan No. 6859.

Pendirian Bank Mandiri dilakukan dengan cara penyetoran secara inbreng atas seluruh saham-saham milik Negara Republik Indonesia (kecuali masing-masing satu saham) dalam masing-masing PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (secara bersama-sama disebut “Bank Peserta Penggabungan”), serta penyetoran sejumlah uang tunai.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 98 tanggal 24 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui dan memutuskan untuk menggabungkan Bank Peserta Penggabungan ke dalam Perseroan, dimana Perseroan akan menjadi perusahaan hasil penggabungan usaha dan sebagai akibatnya Bank Peserta Penggabungan bubar demi hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi. Penggabungan usaha tersebut dimuat dalam Akta Merger No. 100 tanggal 24 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang efektif pada tanggal 31 Juli 1999. Dalam rangka penggabungan usaha, akta penggabungan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999.

Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk No. 21 tanggal 11 April 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0061310.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 30 April 2018.

**b. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri sebagaimana tersebut dalam Akta No 21 tanggal 11 April 2018, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah:

1. Melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank Mandiri untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
   b. Memberikan kredit;
   c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
   d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
      i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
      iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
      v. Obligasi;
      vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
   f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
   g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
   h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
   i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
   j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
   k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
   l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, Bank Mandiri dapat pula:
   a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;

Membeli agunan, baik semua maupun sebagian melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

**c. Permodalan**

Berdasarkan Pasal 4 Akta No 21 tanggal 11 April 2018, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi warna dan 63.999.999.999 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).<br>Masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) |
| Modal Ditempatkan | : | Rp. 11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 11.666.666.666.000,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) |
| Modal Disetor | : | Rp. 11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 11.666.666.666.000,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Susunan pemegang saham Bank Mandiri sesuai Anggaran Dasar Bank Mandiri serta sesuai dengan Daftar Pemegang Saham atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih yang diterbitkan oleh PT Datindo Entricom per 31 Maret 2020, adalah sebagai berikut:

| **Keterangan** | **Nilai Nominal Rp.250,- per saham** | | **Persentase (%)** |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah Saham** | **Nilai Nominal (Rp)** | |
| **Modal Dasar** | | | |
| - **Saham Seri A Dwi Warna** | 1 | 250 | |
| - **Saham Seri B** | 63.999.999.999 | 15.999.999.999.250 | |
| **Jumlah Modal Dasar** | 64.000.000.000 | 16.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia: | | | |
| - Saham Seri A Dwi | 1 | 250 | |

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.250,- per saham | | Persentase |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Warna | | | |
| - Saham Seri B | 28.000.000.000 | 6.999.999.999.750 | 60,00 |
| 2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | | | |
| Saham Seri B | 18.663.566.666 | 4.665.891.666.500 | 39,99 |
| 3. Saham Treasury | | | |
| Saham Seri B | 3.100.000 | 775.000.000 | 0,01 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 46.666.666.665 | 11.666.666.666.500 | 100 |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | 17.333.333.334 | 4.333.333.333.500 | |

**d. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.13, tanggal 16 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., Mkn., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0156230 tanggal 20 Maret 2020 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. 0056961.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Maret 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Royke Tumilaar |
| Wakil Direktur Utama | : | Hery Gunardi |
| Direktur | : | Alexandra Askandar |
| Direktur | : | Riduan |
| Direktur | : | Darmawan Junaidi |
| Direktur | : | Aquarius Rudianto |
| Direktur | : | Panji Irawan |
| Direktur | : | Agus Dwi Handaya |
| Direktur | : | Donsuwan Simatupang |
| Direktur | : | Ahmad Siddik Badruddin |
| Direktur | : | Rico Usthavia Frans |
| Direktur | : | Silvano Winston Rumantir |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : | Muhamad Chatib Basri |
| Wakil Komisaris Utama | : | Andrinof Achir Chaniago |
| Komisaris | : | Ardan Adiperdana |
| Komisaris | : | Rionald Silahan |
| Komisaris | : | Nawal Nely |
| Komisaris | : | Arif Budimanta |
| Komisaris | : | Faried Utomo |
| Komisaris Independen | : | Boedi Armanto |
| Komisaris Independen | : | Mohamad Nasir |
| Komisaris Independen | : | Loeke Larasati Agoestina |

**e. Kegiatan Usaha**

Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang meliputi segmen usaha *Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance* dan *Treasury & International Banking*. Bank Mandiri pada saat ini memiliki anak-anak perusahaan untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Mandiri (perbankan syariah), AXA-Mandiri *Financial Services* (asuransi jiwa), Bank Sinar Harapan Bali (UMKM) dan Mandiri Tunas Finance (perusahaan *multifinance*).

**f. Perizinan Umum**

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("NIB") Nomor: 8120212072643, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Nama KBLI Perseroan adalah Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero dengan Nomor KBLI 64121.

b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1499/5.16.1/31.74.07.1006/1.711.53/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Senayan, menerangkan bahwa Bank Mandiri berdomisili di Gedung Plaza Mandiri Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2021.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.01.061.173.9-051.000 atas nama Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Satu.

d. Surat Izin Usaha

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.452/KMK.017/1998 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Mandiri (Persero) di Jakarta tertanggal 14 Oktober 1998 yang memberikan izin kepada Bank Mandiri untuk melakukan usaha sebagai bank umum.

e. Izin Penggabungan Usaha

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/9/KEP.GBI/1999 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank Bumi Daya (Persero) Dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) tanggal 29 Juli 1999.

f. Izin Sebagai Bank Devisa

Bank Mandiri telah mendapatkan izin sebagai Bank Devisa sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/1/KEP.GBI/1999 tentang Penunjukkan PT Bank Mandiri (Persero) Menjadi Bank Devisa tanggal 31 Mei 1999.

g. Izin Sebagai Wali Amanat

Bank Mandiri telah mendapatkan izin sebagai Wali Amanat sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No.17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

**g. Ikhtisar Keuangan Pokok**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Laporan Keuangan – Konsolidasi**

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Jumlah Aset | 1.318.246.335 | 1.202.252.094 |
| Jumlah Liabilitas | 1.025.749.580 | 941.953.100 |
| Jumlah Ekuitas | 209.034.525 | 184.960.305 |
| Jumlah Pendapatan bersih | 61.247.691 | 57.329.765 |
| Jumlah Beban pokok pendapatan | (24.796.177) | 23.423.968 |
| Laba Operasi | 36.451.514 | 33.905.797 |
| Laba Tahun Berjalan | 28.455.592 | 25.851.937 |

## 2. TURI

### a. Riwayat Singkat

TURI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan akta Perseroan Terbatas TURI No. 102 tanggal 24 Juli 1980 *juncto* akta Perubahan No. 141 tanggal 24 Oktober 1980, kedua akta mana dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/140/1 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1431/1983 tanggal 17 Maret 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 21 Oktober 1983 Tambahan No. 935/1983.

Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan nomor AHU-0057917.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Tunas Ridean Tbk dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0149024.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Akta No 39 Tanggal 21 Agustus 2019**"). Berdasarkan Akta tersebut, pemegang saham TURI menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

### b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TURI sebagaimana tersebut dalam Akta No. 39 tanggal 21 Agustus 2019, maksud dan tujuan TURI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan TURI ialah berusaha dalam bidang keagenan, distributor, industri, perdagangan, pengangkutan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan kontraktor.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TURI dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:
    1. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan penjualan kendaraan bermotor baik dari dalam maupun luar negeri termasuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
    2. Menjalankan usaha dalam grosir, leveransir dan distributor barang-barang dagangan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor;
    3. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor;
    4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk di dalamnya perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau;
    5. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan darat;
    6. Menjalankan usaha dalam bidang perencana, pelaksana dan pemborong dari bangunan, jalan dan jembatan serta pekerjaan sipil lainnya.

### c. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tunas Ridean Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0954985 tanggal 6 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3538770.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Agustus 2015, struktur permodalan TURI adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah). |
| Modal Ditempatkan | : | Rp139.500.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5.580.000.000. (lima miliar lima ratus delapan puluh juta) saham. |
| Modal Disetor | : | Rp139.500.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 5.580.000.000. (lima miliar lima ratus delapan puluh juta) saham. |

Susunan pemegang saham TURI sesuai Anggaran Dasar TURI serta sesuai dengan Daftar Pemegang Saham atas kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih yang diterbitkan oleh PT Datindo Entricom per 29 Februari 2020, adalah sebagai berikut:
\

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.25,- per saham | | Persentase |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (100%) |
| **Modal Dasar** | 10.000.000.000 | | 250.000.000.000 |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Pemegang Saham: | | | |
| 1. Jardine Cycle & Carriage Limited | 2.580.009.000 | 64.500.225.000 | 46,237 |
| 2. PT Tunas Andalan Pratama | 2.379.283.855 | 59.482.096.375 | 42,639 |
| 3. Masyarakat | 620.707.145 | 15.517.678.625 | 11,124 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 5.580.000.000 | 139.500.000.000 | 100,000 |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | 4.420.000.000 | 110.500.000.000 | |

**d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tunas Ridean Tbk No. 92 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0250478 tanggal 15 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.0078174.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Mei 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 92 tanggal 14 Mei 2019**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Tunas Ridean Tbk No. 06 tanggal 6 November 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0357597 tanggal 11 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 06 tanggal 6 November 2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris TURI adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Rico Adisurja Setiawan |
| Direktur | : | Nugraha Indra Permadi |
| Direktur | : | Max Sunarcia |
| Direktur | : | Tenny Febyana Halim |
| Direktur Independen | : | Tan Fony Salim |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Anton Setiawan |
| Wakil Komisaris Utama/ Independen | : | Dr. Arie Setiabudi Soesilo, MSc |
| Komisaris | : | Hong Anton Leoman |
| Komisaris | : | Chan Tze Choong Eric |
| Komisaris Independen | : | Sarastri Baskoro |

**e. Kegiatan Usaha**

TURI pada awalnya adalah importir dan penjual mobil baru dan bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz yang mengawali usahanya dengan nama Tunas Motor pada tahun 1967. Sejak tahun 1974, TURI mendapat kepercayaan dari PT Astra International Inc (ATPM Toyota dan Daihatsu) untuk menyalurkan kendaraan bermotor tersebut di daerah Jakarta.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, TURI kemudian juga ditunjuk menjadi *Dealer* resmi mobil BMW untuk wilayah DKI Jakarta dan Bandung, Peugeot dan mobil Daihatsu untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu dan Lampung Selatan. Untuk sepeda motor Honda, TURI menjadi main *Dealer* untuk wilayah Lampung dan *Dealer* untuk wilayah Riau, Bengkulu, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Bali.

TURI adalah grup otomotif independen terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan pemasaran mencakup kota-kota besar di Indonesia yaitu 155 outlet di seluruh Indonesia. Melalui anak perusahaannya, TURI memiliki cabang Toyota sebanyak 23 cabang, BMW sebanyak 5 cabang, Daihatsu sebanyak 18 cabang, Honda sebanyak 89 cabang, rental sebanyak 13 dan Isuzu sebanyak 2 cabang.

Turi mengoperasikan jaringan outlet penjualan dan layanan purnajual merek otomotif ternama melalui PT Tunas Ridean Tbk (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo Perkasa (Tunas Daihatsu), PT Tunas Mobilindo Parama (Tunas BMW), dan PT Tunas Dwipa Matra diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung. Perseroan melalui PT Tunas Aset Sarana (Tunas Used Car) juga mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas BMW Premium Selection dan beberapa merek lainnya. Selain itu Tunas Grup mengoperasikan layanan penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rent). PT Surya Sudeco mendirikan perusahaan manpower services bernama PT Mitra Asri Pratama, balai lelang bernama PT Mega Armada Sudeco serta bisnis pengangkutan dan logistik di bawah PT Mitra Ananta Megah.

**f. Perizinan Umum**

a. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha ("NIB") Nomor: 8120205743112, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Nama KBLI Perseroan adalah Perdagangan Besar Mobil baru dengan Nomor KBLI 45101.

b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan tentang Domisili Perusahaan No.71/27.1BU.1/31.71.01.1005/-071.562/e/2017 tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kelapa yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Gedung Tunas Toyota/ PT Tunas Ridean Tbk, Jl. Pecenongan No. 60-62 RT/RW. 001/004 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2022.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.1.345.518.3-014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan *Go Public* untuk NPWP.

Sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah IV Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-543/WJP.06/KP.0403/2001 tanggal 5 April 2001 perihal Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diubah menjadi No.01.310.233.0-054.000.

d. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No.28/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil dan Perdagangan Mobil, SIUP ibni berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan izin.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada PT Tunas Ridean Tbk dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Mobil Baru tanggal 23 Desember 2019.

e. Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan No.09.05.1.45.00716 tanggal 7 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tanda Daftar Perusahaan ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.

f. Izin Lokasi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada PT Tunas Ridean Tbk dengan lokasi yang disetujui pada Jl. Pecenongan No. 60-62, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2018.

**g. Ikhtisar Keuangan Pokok**

Di bawah ini disajikan data keuangan penting TURI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) akuntan publik independen, yang berisi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Jumlah Aset | 6.292,7 | 6.035,8 |
| Jumlah Liabilitas | 2.343,3 | 2.480,9 |
| Jumlah Ekuitas | 3.938,9 | 3.544,7 |
| Jumlah Pendapatan bersih | 13.000,2 | 13.403,6 |
| Jumlah Beban pokok pendapatan | 11.835,6 | 12.289,7 |
| Laba Kotor | 1.164,6 | 1.113,9 |
| Laba Tahun Berjalan | 561,6 | 561,2 |

**11. ASET TETAP**

Perseroan memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang terletak hampir di seluruh propinsi di Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), serta sertifikat lainnya seperti penguasaan tanah, perjanjian pemindahan hak dan kuasa, perjanjian jual beli ruangan, perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Ijin Pemakaian Tanah dan Akta Jual Beli, dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan sampai dengan tanggal 30 April 2020 memiliki 17 bidang tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan Hak Guna Bagunan atas nama Perseroan dan terletak di seluruh wilayah Indonesia.

Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp181.885 juta, dengan ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---|---|---|---|
| Tanah | 48.570 | - | 48.570 |
| Bangunan | 47.689 | (10.969) | 36.720 |
| Perlengkapan, mesin dan perabot kantor | 220.037 | (131.597) | 88.440 |
| Kendaraan bermotor | 28 | (19) | 9 |
| Renovasi bangunan sewa | 42.580 | (34.434) | 8.146 |
| **Total Aset Tetap** | **358.904** | **(177.019)** | **181.885** |

## 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pihak afiliasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan-perusahaan afiliasi adalah Bank Mandiri dan TURI.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut antara lain:

### a. Aset

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| **Kas pada bank** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 241.277 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 122 |
| PT Bank Mandiri Taspen | 7 |
| **Jumlah Kas pada bank** | 241.406 |
| **Deposito berjangka** | |
| PT Bank Mandiri Taspen | 50.000 |
| **Jumlah Deposito berjangka** | 50.000 |
| **Piutang pembiayaan konsumen** | |
| Personel manajemen kunci Grup | 6.625 |
| PT Balai Pustaka (Persero) | 35 |
| PT Perikanan Nusantara | 3 |
| **Jumlah Piutang pembiayaan konsumen** | 6.663 |
| **Piutang lain-lain** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 612.598 |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 10.078 |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 100.085 |
| PT Mandiri Axa General Insurance | |
| PT Tunas Ridean Tbk | 620 |
| **Jumlah piutang lain-lain** | 723.381 |
| **Sewa dibayar di muka** | |
| PT Bumi Daya Plaza | 1.772 |
| **Jumlah sewa dibayar di muka** | 1.772 |
| **Jumlah aset kepada pihak afiliasi** | **1.023.222** |

**b. Liabilitas**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| **Utang lain-lain** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 63.870 |
| PT Tunas Ridean Tbk | 240 |
| **Jumlah utang lain-lain** | 64.110 |
| **Beban masih harus dibayar** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.183 |
| **Jumlah beban masih harus dibayar** | 2.183 |
| **Pinjaman bank** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.064.082 |
| **Jumlah pinjaman bank** | 1.064.082 |
| **Surat berharga yang diterbitkan** | |
| PT Taspen (Persero) | 444.000 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 278.700 |
| PT AXA Mandiri Financial Service | 24.000 |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 1.000 |
| PT Bumi Daya Plaza | 2.000 |
| Dana Pensiun Bank Mandiri | 183.000 |
| DPLK Bank Rakyat Indonesia | 100.000 |
| PT Mandiri Sekuritas | 50.000 |
| Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 30.000 |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 25.000 |
| **Jumlah surat berharga yang diterbitkan** | 1.137.700 |
| **Jumlah liabilitas kepada pihak afiliasi** | 2.268.075 |

**c. Pendapatan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| **Pembiayaan konsumen** | |
| Personil manajemen kunci Grup | 713 |
| PT Balai Pustaka (Persero) | 12 |
| PT Perikanan Nusantara | 1 |
| **Jumlah Pembiayaan konsumen** | 726 |
| **Bunga** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 10.388 |
| PT Bank Mandiri Taspen | 3.375 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 5 |
| **Jumlah Pendapatan Bunga** | 13.768 |
| **Lain-lain** | |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 46.331 |
| PT Bank Syariah Mandiri | 40.666 |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 160 |
| **Jumlah Pendapatan Lain-lain** | 87.157 |
| **Jumlah pendapatan dari pihak afiliasi** | 101.651 |

**d. Beban**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| **Beban umum dan administrasi** | |
| **Beban sewa gedung** | |
| PT Bumi Daya Plaza | 17.758 |
| **Jumlah beban umum dan administrasi** | 17.758 |

| | 31 Desember 2019 |
|---|---|
| **Beban gaji dan tunjangan** | |
| **Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi** | |
| Dewan Komisaris Imbalan kerja jangka pendek: | |
| Gaji dan tunjangan | 4.070 |
| Tantiem | 2.043 |
| Dewan Direksi Imbalan kerja jangka pendek: | |
| Gaji dan tunjangan | 13.873 |
| Tantiem | 6.353 |
| **Jumlah beban gaji dan tunjangan** | 26.339 |
| **Beban Keuangan** | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 108.348 |
| **Jumlah beban kepada pihak afiliasi** | **152.445** |

**e. Sifat hubungan dengan pihak afiliasi**

| Pihak Afiliasi | Sifat hubungan dengan pihak afiliasi |
|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Pemegang saham mayoritas |
| PT Tunas Ridean Tbk | Pemegang saham minoritas |
| PT Bumi Daya Plaza | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT Bank Mandiri Taspen | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT AXA Mandiri Financial Service | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT Mandiri Sekuritas | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT Mandiri AXA General Insurance | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT Bank Syariah Mandiri | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Dimiliki sebagian besar oleh Bank Mandiri |
| Dana Pensiun Bank Mandiri | Bank Mandiri sebagai pendiri |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Badan usaha milik Negara |
| PT Taspen (Persero) | Badan usaha milik Negara |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | Badan usaha milik Negara |
| PT Perikanan Nusantara | Badan usaha milik Negara |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | Badan usaha milik Negara |
| PT Balai Pustaka (Persero) | Badan usaha milik Negara |
| DPLK Bank Rakyat Indonesia | Bank Rakyat Indonesia sebagai pendiri |
| PT Wahana Optima Permai | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri |
| Personil manajemen kunci Grup | Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri |

Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat, transaksi-transaksi afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

## 13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### FASILITAS KREDIT

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| 1. | **PT BANK PAN INDONESIA, TBK** Fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap XVI (PT XVI) dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu | Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No 51 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara. | 1. 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan; 2. 9,75% (sembilan | Tanggal penarikan telah berakhir | 28 Desember 2020 | 21.065.881.010 | 160.686.586.575 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | triliun Rupiah) | | koma tujuh puluh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;<br>3. Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik (outstanding) berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman;<br>Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang berlaku belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. | | | | |
| **2.** | **PT BANK PAN INDONESIA, TBK**<br>Fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap XVII (PT XVII) dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No 30 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara. | 1. 9,00% (sembilan persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan;<br>2. 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;<br>3. Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik (outstanding) berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman;<br>Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang berlaku belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. | Tanggal penarikan telah berakhir | 22 Maret 2021 | 29.754.629.630 | 277.777.777.783 |
| **3.** | **PT BANK PAN INDONESIA, TBK**<br>Fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap XVIII (PT XVIII) dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No 26 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara. | 1. 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan;<br>2. 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan;<br>3. 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;<br>4. Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman;<br>Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. | Tanggal penarikan telah berakhir | 1 April 2022 | 32.798.900.463 | 638.888.888.886 |
| **4.** | **PT BANK PAN INDONESIA, TBK**<br>Fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap XIX (PT XIX) dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No 23 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara. | 1. 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun untuk jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan;<br>2. 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per | Tanggal penarikan telah berakhir | 9 Januari 2023 | 33.857.638.890 | 855.555.555.554 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | | | tahun untuk jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan;<br>3. Tingkat suku bunga untuk setiap pinjaman yang telah ditarik (outstanding) berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman;<br>Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang berlaku belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. | | | | |
| **5.** | **PT BANK UOB INDONESIA**<br>1. Fasilitas RCF bersifat *uncommitted* yang diberikan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah);<br>2. Fasilitas TL yang bersifat committed yang diberikan dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat sebagaimana telah digunakan/ dicairkan oleh debitur dengan plafond awal sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan jumlah outstanding per tanggal 30 November 2019 sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah);<br>3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing bersifat uncommitted yang diberikan oleh Bank kepada Debitur dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri dan terpisah dari Perjanjian Kredit ini. | Perjanjian Kredit Nomor 354/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang terakhir diubah dengan Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit Nomor 1300/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 | 1. Untuk Fasilitas RCF:<br>- Besarnya tingkat suku bunga yang bersifat mengambang adalah sesuai konfirmasi Bank dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank yang harus dibayarkan oleh Debitur pada Bank<br>- Bunga wajib dibayar pada akhir periode setiap penarikan Fasilitas RCF sesuai dengan yang diperjanjikan dalam CIL atau jangka waktu lain yang disetujui oleh bank<br>- Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pada suatu bulan kalender jatuh pada hari yang bukan Hari kerja, maka pembayaran bunga wajib dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (Hari Kerja terdekat sebelumnya)<br>- Ketentuan mengenai besarnya tarif suku bunga atau margin dapat berubah sewaktu-waktu menurut penetapan bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur<br>2. Untuk Fasilitas TL:<br>- Suku bunga akan ditetapkan 2 (dua) hari kerja sebelum pencairan fasilitas TL dan suku bunga yang berlaku adalah suku | 1.Jangka waktu penarikan telah berakhir<br>2. Jangka waktu telah berakhir | 1.Fasilitas RCF diperpanjang sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan 21 November 2020;<br><br>7 Maret 2021<br><br>3. Fasilitas Transaksi Asing: berlaku sejak tanggal 23 Juni 2017 dan atas kesepakatan para pihak, dapat diperpanjang kembali. | 1. Short Terim (MM) tidak ada installment<br><br>2. 27.146.666.666 (Angsuran Triwulanan) | 1. 300.000.000.000<br>2. 100.000.000.000 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | | | bunga tetap sebagaimana ditetapkan oleh Bank<br>- Pembayaran bunga per bulan atau per kuartal. Jumlah yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.<br>Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tarif suku bunga sebagaimana diatas, bilamana Debitur tidak memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit, maka Bank berhak setiap waktu menaikkan tarif suku bunga sebesar 1% per tahun di atas suku bunga yang berlaku.<br>Kenaikan tarif suku bunga tersebut diatas tidak menghilangkan hak Bank untuk menyatakan Debitur telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit. | | | | |
| **6.** | **PT BANK OCBC NISP TBK**<br>1. Fasilitas Demand Loan (DL) dengan jumlah batas sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)<br>2. Fasilitas Term Loan (TL) dengan jumlah batas sebesar Rp. 575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Pinjaman No.4 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri,S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 120 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor 452/CBL/PPP/XII/2019 tanggal 10 November 2019 dibuat di bawah tangan | - Fasilitas TL sebesar 9,75 % (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun (suku bunga tetap) selama 3 tahun jangka waktu penarikan.<br>- Fasilitas DL sebesar tingkat suku bunga akan diberitahukan oleh Bank OCBC kepada Perseroan 1 (satu) hari sebelum melakukan penarikan Fasilitas DL. | Jangka waktu penarikan telah berakhir | 1. Jangka waktu fasilitas DL sampai dengan tanggal 10 November 2018 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian pinjaman dan dapat diperbaharui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitor yang dapat diterima oleh Bank. (10 Nov 2022)<br>16 Mei 2022 | 1. Short Term (tidak ada installment)<br>2. 19.216.579.861 | 1. nihil<br>2.399.305.555.556 |
| **7.** | **PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**<br>Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit No. 25 Tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com (Business Law), Notaris di Jakarta | Suku bunga sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun (fixed 3 tahun) | Jangka waktu penarikan telah berakhir | 12 Maret 2021 | 14.971.064.815 | 152.777.777.778 |
| **8.** | **PT BANK HSBC INDONESIA**<br>1. Pinjaman Berulang I Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)<br>2. Pinjaman Berulang II Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) | Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Korporasi No. JAK/170151/U/160826 tanggal 8 Februari 2017 yang telah dinovasi menjadi Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/190399/U/00457566 tanggal 30 Juli 2019 | Bunga akan dibebankan tetap atas setiap penarikan secara harian pada bunga yang disetujui terlebih dahulu oleh Debitur dan bank sebelum penarikan yang harus dibayarkan pada akhir jangka waktu dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik debitur yang ada pada Bank. | Selama fasilitas kredit berlaku | 1. 31 Juli 2020 | Short Term (tidak ada installment) | nihil |
| **9.** | **PT BANK KEB HANA INDONESIA**<br>Fasilitas Kredit Modal Kerja / *Working Capital Installment 4 (WCI 4)* senilai Rp. | Akta Perjanjian Kredit Nomor 05 Tanggal 3 September 2018 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo. S.H., | Suka Bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum efektif<br>Bank Hana dapat meninjau kembali suku | Jangka Waktu Pencairan/Availability Period (AP) yaitu 6 bulan sejak tanggal Perjanjian | 19 Feb 2022 | 12.813.179.896 | 257.774.370.271 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) | M.Kn., Notaris di Jakarta Utara | bunga tersebut setiap tahun dengan mengingat biaya dana (cost of fund) dan pertimbangan lainnya. Perubahan suku bunga tersebut akan diberitahukan oleh Bank Hana kepada Perseroan sebelum berlakunya suku bunga yang baru tersebut. | | | | |
| **10.** | **PT QNB Indonesia, Tbk.** Fasilitas Kredit Modal Kerja *(Fixed Loan)* senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) | Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan | 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per annum (fix rate) | Jangka Waktu Penarikan yaitu 9 bulan sejak tanggal Perjanjian | 12 Maret 2023 | 17.048.611.111 | 486.111.111.111 |
| **11.** | **PT Bank ANZ Indonesia** Fasilitas Kredit Modal Kerja senilai USD 15.000.000,00 (lima belas juta dollar amerika) | Perjanjian Fasilitas Nomor 110/FA/ANZ/NEW/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 | Biaya Dana ANZ + 1,1% | Selama fasilitas kredit berlaku | 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dan 3 bulan sejak tanggal penarikan (30 Juni 2020) dan sedang dilakukan proses perpanjangan Fasilitas Modal Kerja Tanpa Komitmen sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan Kepada Bank ANZ No. 041/TRF.TRS/MTF/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Modal Kerja Tanpa Komitmen. | Short Term (tidak ada installment) | nihil |
| **12.** | **PT Bank DKI** Fasilitas Kredit Modal Kerja *Executing-Term Loan* senilai Rp. 275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar) | Akta Perjanjian Kredit Nomor 97 Tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta | 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) efektif per annum | Jangka Waktu Penarikan telah berakhir | 15 Mei 2021 | 8.681.072.950 | 107.450.964.960 |
| **13.** | **PT Bank DKI** Fasilitas Kredit Modal Kerja *Executing-Term Loan* senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) | Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.07 tanggal 3 Mei 2019 yang dibuat dihadapan DR. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta | 9,25% (sembilan koma dua lima persen) efektif per tahun | Jangka Waktu Penarikan telah berakhir | 28 Agustus 2022 | 9.539.920.200 | 240.126.575.340 |
| **14.** | **PT Bank Central Asia Tbk**<br>1. Fasilitas Kredit Lokal dengan jumlah tidak melebihi Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah).<br>2. Fasilitas *Installment Loan* X dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).<br>3. Fasilitas *Installment Loan* XI dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).<br>4. Fasilitas *Installment Loan* XII dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).<br>5. Fasilitas *Installment Loan* XIII dengan jumlah pokok tidak | Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 7 Maret 2001 dibuat dihadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan Kedua puluh empat Nomor 80 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H,M.Kn., Notaris di Jakarta | 1. 10,50% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).<br>2. untuk Fasilitas *Installment Loan* X yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar suku bunga 10,25% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang berlaku tetap (*Fixed*) selama jangka waktu 4 tahun dan untuk fasilitas *Installment Loan* X yang telah ditarik pada tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 27 Maret 2017 sebesar suku bunga 9,75% (Sembilan koma tujuh | 1. Jangka waktu penarikan telah berakhir.<br>2. Jangka waktu penarikan telah berakhir.<br>3. Jangka waktu penarikan telah berakhir.<br>4. Jangka waktu penarikan telah berakhir.<br>5. Jangka waktu penarikan telah berakhir. | 24 Mei 2022 | 73.343.209.877 | 1.106.944.444.444 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | melebihi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). | | puluh lima persen) per tahun yang berlaku tetap (*Fixed*) selama jangka waktu 3 tahun.<br>3. Untuk Fasilitas *Installment Loan* XI, yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 dan 8 Juni 2018 sebesar suku bunga 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun yang berlaku tetap (*Fixed*) selama jangka waktu 3 tahun.<br>4. Untuk Fasilitas *Installment Loan* XII, yang telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 26 Juli 2017 dan 31 Agustus 2017 sebesar suku bunga 9,25% (Sembilan koma dua lima persen) per tahun yang berlaku tetap (*Fixed*) selama jangka waktu 3 tahun.<br>5. Untuk Fasilitas *Installment Loan* XIII, sebesar suku bunga yang telah ditetapkan pada setiap tanggal penarikan fasilitas, yang mana suku bunga tersebut akan berlaku tetap untuk setiap penarikan yang dihitung dari jumlah fasilitas *Installment Loan* XIII yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan. | | | | |
| **15.** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi)**<br>Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah). | Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/058/KMK/12 No.10 tanggal 10 April 2012 dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta yang beberapa kali telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:CRO.KP/058/KMK/12 Akta No.10 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan | 9,00% (sembilan persen) per annum dibayar efektif tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya | 23 Desember 2020 | 23 Desember 2020 | Short Term (tidak ada installment) | nihil |
| **16.** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi)**<br>Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) | CRO.KP/030/KMK/16 No.29 tanggal 29 Maret 2017 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta | a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 9% (sembilan persen) per annum.<br>b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 9% (sembilan persen) per annum.<br>c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 9% (sembilan persen) per annum.<br>d. Tenor pinjaman lebih dari 3 | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Maret 2017 yakni 28 Maret 2018 | 30 November 2020 | 25.258.728.917 | 58.144.856.957 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | | | (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun: 9.50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum. | | | | |
| **17.** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi)** Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | CRO.KP/305/KMK/2017 No.17 tanggal 21 Desember 2017 dibuat dihadapan Devi Yuana Lisa ,S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Timur tanggal 22 November 2017 Nomor:143/KET.CUTI.MPD.JAKTIM/XI/2017 pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur yang diubah terakhir dengan Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/305/KMK/2017, Nomor Akta 40 tgl 26 Maret 2018 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta | a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 8.50% (delapan koma lima puluh persen) per annum.<br>b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 8.50% (delapan koma lima puluh persen) per annum.<br>c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 8.50% (delapan koma lima puluh persen) per annum.<br>d. Tenor pinjaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun: 8.75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per annum. | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan addendum yakni tanggal 20 Desember 2019 | 10 Desember 2021 | 19.380.009.740 | 220.117.450.246 |
| **18.** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi)** Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) | CRO.KP/469/KMK/2018 No.10 tanggal 20 Desember 2018 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta | a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 9.50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum.<br>b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 9.50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum.<br>c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 9.50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum.<br>d. Tenor pinjaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun: 9.50% (sembilan koma lima puluh persen) per annum. | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 20 Desember 2018 yakni 19 Desember 2019 | 27 September 2022 | 15.527.811.692 | 336.666.010.089 |
| **19.** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi)** Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp.875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar) | CRO.KP/469/KMK/2019 No.64 tanggal 30 Desember 2019 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta | a. Tenor pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun: 8.65% (delapan koma enam lima persen) per annum.<br>b. Tenor pinjaman lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun: 8.65% (delapan koma enam lima persen) per annum.<br>c. Tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun: 8.65% (delapan koma | 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 Desember 2019 yakni 29 Desember 2020 | 48 (empat puluh delapan bulan) sejak tanggal penarikan, maksimal tanggal 29 Desember 2024 | Belum ada installment (krn blm ada penarikan) | nihil |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | | | enam lima persen) per annum<br>Tenor pinjaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun: 8.65% (delapan koma enam lima persen) per annum | | | | |
| **20.** | **PT Bank Mizuho Indonesia**<br>Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen dengan jumlah maksimum pokok pinjaman adalah USD 50.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat). | Perjanjian Fasilitas Kredit 152/MA/MZH/0618 Tanggal 29 Juni 2018 dan Skedul No. 153/TL/MZH/0618 – Pinjaman Berjangka (Term Loan) tanggal 29 Juni 2018 yang keduanya ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Mizuho secara dibawah tangan | LIBOR ditambah 0,80% per tahun, dibayar belakangan | Jangka waktu Ketersediaan dimulai pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan (termasuk) tanggal jatuh tempo atau tanggal 29 Juni 2022 | 7 Februari 2022 | 68.633.747.696 (Angsuran Triwulanan) | 464.980.600.000 |
| **21** | **PT Bank CIMB Niaga Tbk**<br>Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus – Fasilitas Kredit Langsung – On Liquidation Basis – Committed sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) | Perjanjian Kredit No.165/CB/JKT/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bank CIMB di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Veronica Nataadmadja, S.H., M.Cord Admin, M.Com, Notaris di Jakarta dengan nomor legalisasi 54/L/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian No.165/CB/JKT/2019") dan Syarat Umum Kredit Bank CIMB 2018 Rev. 05 Nomor 164/SUK/CB/JKT/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang telah dibuat oleh Perseroan dan Bank CIMB secara di bawah tangan, bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Veronica Nataadmadja, S.H., M.Cord Admin, M.Com, Notaris di Jakarta dengan legalisasi nomor 53/L/VIII/2019 | Indikatif 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun (fixed) yang akan ditentukan berdasarkan bunga yang berlaku pada saat penarikan. | Jangka waktu penarikan fasilitas 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 Agustus 2019 yakni tanggal 29 Agustus 2020. | 19 Februari 2023 | 10.281.250.000 | 283.333.333.334 |
| **22.** | **Bank Of China**<br>Fasilitas Pinjaman Berjangka sejumlah USD 40.000.000,00 (Empat puluh juta dollar Amerika Serikat) | Akta Perjanjian Kredit No.47 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta | LIBOR 3 bulan ditambah 1.15% p.a (satu koma lima belas persen per tahun) | Jangka waktu ketersediaan adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian yakni tanggal 29 Maret 2019 | 24 Desember 2021 | 55.845.543.981 Angsuran triwulanan | 335.416.666.667 |
| **23.** | **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**<br>-Term Loan/ Kredit Angsuran Berjangka I (KAB I), Non Revolving / Uncommitted dengan jumlah setinggi tingginya sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar) dengan outstanding per tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 43.972.222.222,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah)<br><br>-Term Loan/ Kredit Angsuran Berjangka II (KAB II), Non Revolving / Uncommitted dengan | Akta Perjanjian Kredit No.26 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir telah diubah dengan Akta Perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 100 tanggal 26 September 2019 | Untuk fasilitas kredit modal kerja dengan indikasi saat ini sebesar 8,50% per tahun (tenor 1 bulan)<br>Untuk fasilitas KAB I dengan indikasi saat ini sebesar 9% pertahun<br>Untuk fasilitas KAB II dengan indikasi saat ini sebesar 9% pertahun | Jangka Waktu Penarikan KAB I telah berakhir<br><br>Jangka waktu penarikan KAB II sampai dengan 26 September 2020<br><br>Jangka waktu penarikan KB sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 | KAB I<br>19 Juni 2020<br>KAB II<br>2 April 2023<br><br>KB jangka waktu sampai dengan tanggal 26 September 2020 | KAB 1: 1.466.111.111<br><br>KAB 2: 17.055.555.556<br><br>KB : Short Term (tidak ada installment) | KAB 1 : 2.888.888.889<br><br>KAB 2 : 500.000.000.000<br><br>KB Revolving : nihil |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | jumlah setinggi tingginya sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).<br><br>-Working Capital/ Kredit Berjangka (KB) Revolving/ Uncommitted dengan jumlah setinggi tingginya sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) | | | | | | |
| 24 | **MUFG Bank, Ltd**<br>Fasilitas Kredit Tanpa Komitmen dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 50.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) | Perjanjian Kredit No.15-0581LN tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Perseroan dan MUFG secara dibawah tangan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 18-0260-GC-LN tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Perseroan dan MUFG secara di bawah tangan | ICE LIBOR untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan Marjin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Dollar Amerika Serikat<br>Ongkos Pendanaan untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Dollar Amerika Serikat dan Rupiah<br>Margin yang berlaku 1,00% per tahun | Jangka waktu penarikan telah berakhir | jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 | Short Term (tidak ada installment) | nihil |
| 25 | **BJB**<br>Fasilitas Kredit Rp.200.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit No.83 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta | sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit | 6 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian | 19 Desember 2020 | 5.859.375.000 | 41.666.666.660 |
| 26 | **BJB**<br>Fasilitas Kredit Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) | Akta Perjanjian Kredit No.20 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Eriani, S.H., Notaris di Jakarta | sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per annum floating rate per penarikan dan berlaku fixed selama jangka waktu kredit | 6 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian | 20 Maret 2022 | 13.070.370.370 | 255.555.555.557 |
| 27 | Fasilitas Kredit sindikasi maksimal USD200.000.000,00 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan anggota sindikasi sebagai berikut:<br>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar USD30.000.000,00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Industrial and Commercial Bank of China Limited, Cabang Singapura sebesar USD16.000.000,00 (enam belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>RHB Bank Berhad sebesar USD15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);<br>BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong sebesar USD12.000.000,00 (dua belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>BDO Private Bank, Inc., sebesar USD3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);<br>Eastspring Investment SICAV-FIS Asia Pasific Loan Fund sebesar USD12.000.000,00 (dua belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>The Gunma Bank, Ltd., sebesar USD12.000.000,00 (dua belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>The Korea Development Bank sebesar USD6.000.000,00 (enam | Perjanjian Fasilitas Sindikasi tanggal 19 Juli 2017, dibuat di bawah tangan | LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1,13% (satu koma satu tiga persen) per tahun | 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian | Maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak setiap Tanggal Penarikan<br>25 September 2020<br>dan<br>20 November 2020 | 103.209.199.582<br>dan<br>131.875.902.279<br><br>(Angusran Triwulanan) | 199.523.250.000<br>Dan<br>373.347.480.000 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | juta Dollar Amerika Serikat);<br>The Korea Development Bank, Cabang Singapura sebesar USD6.000.000,00 (enam juta Dollar Amerika Serikat);<br>PT Bank CTBC Indonesia sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>The Export - Import Bank of The Republic of China sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Far Eastern International Bank sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>The Hyakugo Bank, Ltd., sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>KGI Bank sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Taiwan Cooperative Bank Offshore Banking Branch sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Taiwan Shin Kong Commercial Bank sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);<br>Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); dan<br>Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura sebesar USD3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) | | | | | | |
| **28** | **Fasilitas Tranche A**<br>**USD 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)**<br>- MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta sebesar USD30.000.000,00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- The Gunma Bank, Ltd., sebesar USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Mega International Commercial Bank Co., | Perjanjian Fasilitas Sindikasi tanggal 26 April 2018, dibuat di bawah tangan | Fasilitas Tranche A: USD LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 0.90% (nol koma sembilan persen) per tahun.<br>Fasilitas Tranche B: JPY LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 0.50% (nol koma lima persen) per tahun | 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian | Maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan<br>A; 4 Oktober 2021<br>B: 4 Oktober 2021 | Tranche A: 173.894.443.343<br>Tranche B: 57.858.543.700<br><br>(Angsuran Triwulnanan) | Fasilitas Tranche A : 916.416.420.000<br><br>Fasilitas Trancw B : 302.350.091.680 |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura sebesar USD15.000.000,00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Bank of Taiwan, Cabang Tokyo sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- The Joyo Bank, Ltd., sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Fuyo General Lease (HK) Limited sebesar USD5.000.000,00 (lima juta Dollar Amerika Serikat); dan<br>- The Hokkoku Bank, Ltd., Cabang Singapura sebesar USD5.000.000,00 (lima juta Dollar Amerika Serikat).<br><br>**Fasilitas Tranche B JPY4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta Yen)**<br>Dengan anggota sindikasi:<br>- MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta sebesar USD30.000.000,00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- The Gunma Bank, Ltd., sebesar USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura sebesar USD15.000.000,00 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Bank of Taiwan, Cabang Tokyo sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- The Joyo Bank, Ltd., sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);<br>- Fuyo General Lease (HK) Limited sebesar USD5.000.000,00 (lima juta Dollar Amerika Serikat); dan | | | | | | |

| NO | KETERANGAN (Nama Kreditur & Jenis Fasilitas) | NOMOR PERJANJIAN | SUKU BUNGA | JANGKA WAKTU | | Jumlah Angsuran (*Installment*) | JUMLAH LIABILITAS TERUTANG PER 30 April 2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PENARIKAN (PENCAIRAN) | PELUNASAN | | |
| | - The Hokkoku Bank, Ltd., Cabang Singapura sebesar USD5.000.000,00 (lima juta Dollar Amerika Serikat). | | | | | | |

**FASILITAS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BERSAMA PERBANKAN**

Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.9 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H.,LL.M., Notaris di Jakarta dengan Bank Mandiri yang terakhir telah diubah dengan Akta Addendum XV Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Kendaraan Bermotor No.9 tanggal 13 April 2020 yang dibuat dihadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Mandiri**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Tujuan Kerjasama:

Untuk pembiayaan bersama Perseroan dan Bank Mandiri kepada *End User* untuk kepemilikan kendaraan bermotor.

Limit Kerjasama:

Rp.31.000.000.000.000,- (tiga puluh satu triliun rupiah) dengan kondisi:
- Dapat digunakan untuk kerjasama pembiayaan bersama (*joint financing*) maupun pembiayaan *customer asset purchase* (CAP) dan pola kerjasama lainnya dengan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada multiguna dengan agunan kendaraan bermotor.
- Pencairan commercial car dibatasi maksimal 30% (tigapuluh persen) dari Total booking JF dan CAP.

Jangka Waktu Kerjasama:

Kerjasama pembiayaan berlaku terhitung sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Jumlah Porsi Pembiayaan:

Pada Pembiayaan Bersama (bukan pembiayaan pengambilalihan piutang). Pembiayaan Bank Mandiri sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari pembiayaan sedangkan pembiayaan Perseroan sebesar minimum 1% (satu persen) dari pembiayaan.

Pada pembiayaan pengambilalihan piutang, pembiayaan Bank Mandiri sebesar maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari pembiayaan sedangkan pembiayaan Perseroan sebesar minimum 5% (lima persen).

Bunga:

End user akan dibebani pinjaman dan suku bunga dihitung berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman yang ditentukan Bank Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga bank akan berlaku tetap selama tenor pembiayaan terkait.
b. Bunga bank dihitung sejak tanggal dimulainya pembiayaan kepada End User.
c. Besarnya tingkat suku bunga bank yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
a. Tenor pinjaman 1 (satu ) tahun : 16,88% (enam belas koma delapan delapan persen);
b. Tenor pinjaman 2 (dua ) tahun : 17,00% (tujuh belas persen);
c. Tenor pinjaman 3 (tiga ) tahun : 17,13% (tujuh belas koma tiga belas persen);
d. Tenor pinjaman 4 (empat) tahun : 17,25% (tujuh belas koma dua puluh lima persen);
e. Tenor pinjaman 5 (lima) tahun : 17,38% (tujuh belas koma tiga puluh delapan persen).

Jangka Waktu Pembiayaan Bank:

Tidak kurang dari enam bulan namun tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan untuk kendaraan baru dari 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Kendaraan bekas, keduanya terhitung sejak tanggal pencairan Pembiayaan Bank.

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

Berikut kami sampaikan beberapa contoh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432000022 tanggal 20 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Pratama Mitra Sejati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Fortuner VRZ 4x2 AT Diesel; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.493.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.419.475.000,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp. 74.025.000,- (tujuh puluh empat juta dua puluh lima ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.13.279.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah); |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.13.279.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | 424.928.000,- (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/principal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 18 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H. Notaris di Kota Bekasi, Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00165263.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432000023 tanggal 20 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Pratama Mitra Sejati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G M/T; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.416.750.000,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.354.237.500,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.62.512.500,- (enam puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.11.214.000,- (sebelas juta dua ratus empat belas ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah); |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.11.214.000,- (sebelas juta dua ratus empat belas ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan itu; |
| l. | Outstanding | : | Rp.358.848.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H. Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00165239.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

3. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432000024 tanggal 20 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Pratama Mitra Sejati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G M/T; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.420.100.000,- (empat ratus dua puluh juta seratus ribu Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.357.085.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.63.015.000,- (enam puluh tiga juta lima belas ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.11.304.000,- (sebelas juta tiga ratus empat ribu Rupiah); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.11.304.000,- (sebelas juta tiga ratus empat ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan itu; |
| l. | Outstanding | : | Rp.361.728.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H. Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00165246.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

4. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432000025 tanggal 20 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Pratama Mitra Sejati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G M/T; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.414.250.000,- (empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.352.112.500,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.62.137.500,- (enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.11.146.000,- (sebelas juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.11.146.000,- (sebelas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.356.672.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 21 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H. Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00165253.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia**.**

5. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432000026 tanggal 20 Februari 2020 antara Perseroan dengan PT Pratama Mitra Sejati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G M/T; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.414.250.000,- (empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.352.112.500,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.62.137.500,- (enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.11.146.000,- (sebelas juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,21% (sembilan koma dua puluh satu persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.11.146.000,- (sebelas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.356.672.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Jauhar Arifin, S.H. Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00165260.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

6. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432001905 tanggal 4 April 2020 antara Perseroan dengan PT Mulia Sasmita Bhakti dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova 2.0 G MT; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp. 291.550.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.233.240.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);\<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.58.310.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.7.422.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,59% (sembilan koma lima puluh sembilan persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.7.422.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 4 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.252.348.000,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 68 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00255407.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 2 Mei 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

7. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432002229 tanggal 10 April 2020 antara Perseroan dengan PT Trisakti Sumber Artha dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Mitsubishi Triton HDX; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | 9.280.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,59% (sembilan koma lima puluh sembilan persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.9.280.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.315.500.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 72 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W19.00050717.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 2 Mei 2020 di Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

8. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432001903 tanggal 4 April 2020 antara Perseroan dengan PT Mulia Sasmita Bhakti dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.154.400.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.4.914.000,- (empat juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 9,59% (sembilan koma lima puluh sembilan persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.4.914.000,- (empat juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 4 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.167.076.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 67 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00255406.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 2 Mei 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

9. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432001507 tanggal 16 April 2020 antara Perseroan dengan PT Ramai Jaya Abadi dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 HD Vacum; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah); |
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah)<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 11,29% (sebelas koma dua puluh sembilan persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 35 Angsuran dengan besaran Rp.11.335.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 16 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.385.390.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 61 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00255402.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 2 Mei 2020 di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

10. Perseroan (Kreditur) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan No.9432002151 tanggal 25 April 2020 antara Perseroan dengan PT Meroke Tetap Jaya dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Jenis Pembiayaan | : | Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran; |
| b. | Jenis Kendaraan | : | 1 (satu) unit Isuzu Pick Up Turbo; |
| c. | Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa | : | Rp.190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu Rupiah); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| d. | Nilai Pembiayaan | : | Rp.133.560.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah);<br>Belum termasuk bunga; |
| e. | Uang Muka | : | Rp.57.240.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah); |
| f. | Jangka Waktu | : | 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal fasilitas dicairkan; |
| g. | Besarnya angsuran | : | Rp.6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu Rupiah); |
| h. | Tingkat Suku Bunga | : | 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun; |
| i. | Biaya Notaris, Fidusia | : | Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah); |
| j. | Biaya Administrasi | : | Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) |
| k. | Mekanisme Pelunasan | : | Pelunasan dilakukan secara angsuran sebanyak 23 Angsuran dengan besaran Rp.6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu Rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 bulan itu |
| l. | Outstanding | : | Rp.136.642.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah); |
| m. | Denda | : | - Denda Keterlambatan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak<br>- Denda Pelunasan Dipercepat sebesar 8% (delapan persen) dari outstanding pokok/prinsipal |

Jaminan atas pembiayaan diatas telah diikat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 51 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W2.00143338.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 Mei 2020 di Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

*Keterangan:*
*Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum dan Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Manajemen Resiko Perseroan nomor 03/PGN/07/2016 yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan terakhir direvisi pada tanggal 11 November 2019 pada bagian IV angka 4 (empat), Perseroan telah memiliki Penetapan Kualitas Piutang Pembiayaan yang sama terhadap Pihak Ketiga dengan lebih dari satu pembiayaan sebagai pemenuhan POJK No.35.*

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa bangunan-bangunan dan tanah sebagai berikut:

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantor Pusat | | | |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai Basement, Jakarta Pusat | 60 | 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1B/PKS-CLC/MTF/XIII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 1, Jakarta Pusat | 409 | 10,6 (sepuluh koma enam) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1C/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3, Jakarta Pusat | 256,76 | 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1D/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 3A, Jakarta Pusat | 1.620 | 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1E/PKS-CLC/MTF/XII/2019 |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 20, Jakarta Pusat | 150 | 11,6 (sebelas koma enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1F/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 23, Jakarta Pusat | 740 | 11,6 (sebelas koma enam) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1G/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| | - Imam Bonjol, yang terletak di Gedung Graha Mandiri (d/h. Plaza Bumidaya) Jl. Imam Bonjol No.61 Lantai 29, Jakarta Pusat | 375 | 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1H/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| | | 370 | 11,6 (sebelas koma enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1J/PKS-CLC/MTF/XII/2019 |
| | | 370 | 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 31 Desember 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 128.1I/PKS-CLC/MTF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 |
| 2. | Kantor Cabang Banda Aceh, yang terletak di Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh | 116 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 September 2017 s/d 12 September 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 63 tanggal 28 September 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh |
| 3. | Kantor Cabang Medan II, yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara | 233 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 238 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Johanes Ginting, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang |
| 4. | Kantor Cabang Rantau Prapat yang terletak di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Suzuya Mall, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera | 203 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2018 s/d 31 Oktober 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 107 tanggal 8 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yan Sumekar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu |
| 5. | Kantor Cabang Padang yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 236 A, Kelurahan Ulak Karang Barat, Kecamatan Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat | 1998 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2019 s/d 23 Desember 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hilda |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Novel, S.H., M.Kn., Notaris di Padang |
| 6. | Kantor Cabang Bukittinggi yang terletak di Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera barat | 335 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d 6 Maret 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat di hadapan M.S Feroni Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Bukittinggi |
| 7. | Kantor Cabang Pekanbaru yang terletak di Jalan Arifin Ahmad Komplek Platinum Bisnis Center Nomor 25 dan 26, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau | 190 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d 10 januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 387 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Isnadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru |
| 8. | Kantor Cabang Pekanbaru II yang terletak di Jalan Komplek Ruko Royal Platinum Arengka II Nomor 89, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Provinsi Riau | 181 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d 13 Februari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 277 tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Isnadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru |
| 9. | Kantor Cabang Duri yang terletak di Jalan hang Tuah, RT 001 RW 018, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Provinsi Riau | 714 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2020 s/d 2 April 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 156 tanggal 14 April 2020 yang dibuat di hadapan Shelly Yeneda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bengkalis |
| 10. | Kantor Cabang Jambi* yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 85, RT 022 RW 006, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi | 180 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 s/d 30 April 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 657 tanggal 19 April 2017 yang dibuat di hadapan Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi |
| 11. | Kantor Cabang Muara Bungo yang terletak di Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi | 81 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 s/d 1 September 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Fera Isnawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bungo |
| 12. | Kantor Cabang Batam yang terletak di Komplek Ruko Centre Park Blok A No. 13, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Propinsi Kepulauan Riau | 90 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 80 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Astri Dwi Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Tanjungpinang |
| 13. | Kantor Cabang Tanjungpinang yang terletak di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau | 99 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 1 Februari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 79 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Xanramaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tanjungpinang |
| 14. | Kantor Cabang Bengkulu yang terletak di Pangeran Natadirja, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu | 858 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d 10 Juli 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 592 tanggal 14 September 2019 yang dibuat di hadapan Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bengkulu |
| 15. | Kantor Cabang Palembang II yang terletak di Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan | 66 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8874 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang |
| 16. | Kantor Cabang Baturaja yang terletak di Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan | 155 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 26 April 2019 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 163 tanggal |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan | | s/d 26 April 2022 | 8 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu |
| 17. | Kantor Cabang Lubuklinggau yang terletak di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan | 287 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2019 s/d 24 April 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Ida Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Lubuklinggau |
| 18. | Kantor Cabang Tulang Bawang yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung | 4911 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. tanggal 204 yang dibuat di hadapan Chintia Nandy Yunike, S.H., M.Kn., Notaris di Lampung Tengah |
| 19. | Kantor Cabang Bandarjaya yang terletak di Jalan Raya Protokol-Bandar Jaya, Kelurahan bandar jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung | 140 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2018 s/d 31 Maret 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 142 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Chintia Nandy Yunike, S.H., M.Kn., Notaris di Lampung Tengah |
| 20. | Kantor Cabang Pangkal Pinang yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 67 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d 1 Oktober 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Anda Permana, S.H., M.Kn., Notaris di Pangkal Pinang |
| 21. | Kantor Cabang Kelapa Gading yang terletak di Plaza Kelapa Gading Blok C Nomor 63 A, Jalan Boulevard, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta | - | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2019 s/d 1 September 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta |
| 22. | Kantor Cabang Tanjung Duren yang terletak di Jalan Prof.Dr. Latumenten komplek ruko season city blok A nomor 28, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta | 270 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Paramita Sintha Widasmara , S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang |
| 23. | Kantor Cabang Fatmawati yang terletak di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D nomor 5, kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 104 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 25 April 2020 s/d 24 April 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1844 tanggal 7 April 2020 yang dibuat di hadapan Riza Nurmansyah , S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang |
| 24. | Kantor Cabang Kebon Jeruk* yang terletak di Jl.Meruya Ilir Raya Nomor 36-40, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat | - | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 November 2016 yang dibuat di hadapan Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang |
| 25. | Kantor Cabang Mangga Dua yang terletak di Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya blok C nomor 35, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta | 68 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.126 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang |
| 26. | Kantor Cabang Pluit yang terletak di Galeri Niaga Mediterania Blok x-3 Kaveling No. A-8b Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI | 80 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d 11 Mei 2024 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 127 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Kn., Notaris di Kota |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | Jakarta | | | Administrasi Jakarta Utara |
| 27. | Kantor Cabang Bekasi yang terletak di Ruko Emerald Summarecon Bekasi Blok UA nomor 039, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat | 108 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d 1 Maret 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Hajjah Tuti Alawiyah , S.H., Notaris di Kota Bekasi |
| 28. | Kantor Cabang Cibinong yang terletak di Cibinong City Centre Blok D3/B, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | 81 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d 10 Januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 106 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Enggar Listantri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor |
| 29. | Kantor Cabang Cikarang yang terletak di Ruko Cikarang Central City Blok E Nomor 15, Blok E Kavling 15, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 98 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 1 Januari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Ika Sakti Rachmasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi |
| 30. | Kantor Cabang BSD yang terletak di BSD Junction Blok A No. 39 dan No. 40 | 277 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2037 tanggal 26 September 2017 yang dibuat di hadapan Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan |
| 31. | Kantor Cabang Bintaro yang terletak di Bintaro Jaya Kavling Blok EB/B-09, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | 107 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 164 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Paramita Sintha Widasmara, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang |
| 32. | Kantor Cabang Pecenongan yang terletak di Jalan Sukorjo Wiryopranoto 2/7, RT 002 RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta | 82 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1418 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Jauhar Arifin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi |
| 33. | Kantor Cabang Jakarta Selatan II yang terletak di Ruko Bona Indah Business Center Blok B1 nomor 9X, Jalan Karang Tengah, Jakarta Selatan. | 128 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d 5 Juni 2025 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.2406 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang |
| 34. | Kantor Cabang Pondok Gede yang terletak di Jalanraya Jatimakmur, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat | 79 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d 30 November 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 18 November 2019/ No. 77 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Elvi Arry Patriatna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi |
| 35. | Kantor Cabang Serang yang terletak di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten | 875 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 17 November 2018 s/d 16 November 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2596 tanggal 5 Oktober 2596 yang dibuat di hadapan Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang |
| 36. | Kantor Cabang Tangerang (Cimone) | 82,5 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 19 Agustus 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 86 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | hadapan Pieter Tamba Simbolon, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang |
| 37. | Kantor Cabang Lebak (Rangkasbitung) yang terletak di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Kelurahan Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Provinsi Banten | 1135 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d 31 Mei 2020 | Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa No. 01 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Faizal Irawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Serang |
| 38. | Kantor Cabang Karawang yang terletak di Grand Taruma Blok A Kavling Nomor 33, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat | 75 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 68 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Hajjah Yenni Srie Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang |
| 39. | Kantor Cabang Sukabumi yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 57F, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | 170 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 256 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Markus A. Mamesah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi |
| 40. | Kantor Cabang Bandung II yang terletak di Jalan Dalem Kaum NNo. 76 A, Desa Lingkungan Regiol, Kecamatan Wilajah Karees, Kotamadya Bandung | 282 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 567 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Tommy Herfindo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat |
| 41. | Kantor Cabang Bandung III yang terletak di Jalan Batununggal Indah Raya No. 249, RT 008 RW 001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung | 198 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d 14 Juni 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Tommy Herfindo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat |
| 42. | Kantor Cabang Tasikmalaya yang terletak di Jalan Tarumanegara, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota tasikmalaya | 248 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2018 s/d 31 Oktober 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Rachmania, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tasikmalaya |
| 43. | Kantor Cabang Cirebon yang terletak di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | 105 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 30 April 2019 s/d 30 April 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 97 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hajjah Nurlaila, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon |
| 44. | Kantor Cabang Garut yang terletak di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat | 59 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d 30 Januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.361 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Rudi Cahyadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Garut |
| 45. | Kantor Cabang Subang yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 262, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat | 320 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.535 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Rezky Febriansyah Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang |
| 46. | Kantor Cabang Tegal yang terletak di Ruko Nirmala Square Blok H4&5, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota | 115 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2024 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | Tegal, Jawa Tengah | | | hadapan Reny Caesari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tegal |
| 47. | Kantor Cabang Purwokerto yang terletak di Jalan D.I Panjaitan, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 580 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.92 tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Haris Effendy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas |
| 48. | Kantor Cabang Semarang II ) yang terletak di Mutiara Unggaran Square, Kelurahan Unggaran, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah | 248 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 19 Februari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.518 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Setiaty Solichah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batang |
| 49. | Kantor Cabang Solo yang terletak di Jalan Adi Sucipto 67, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah | 109 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 19 Februari 2021 | Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Augustine Esther, S.H., M.Kn., Notaris di Surakarta |
| 50. | Kantor Cabang Kudus yang terletak di Jalan Raden Agil Kusumadya, Desa Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah | 122 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 19 Februari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.18 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Suryanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kudus |
| 51. | Kantor Cabang Magelang yang terletak di Metro Square Jalan Mayjend Bambang Soegeng, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoduyan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah | 180 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.121 tanggal 28 November 2019 yang dibuat di hadapan Wing Mahareny Yudiati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Magelang |
| 52. | Kantor Cabang Pekalongan yang terletak Ruko Dupan Square, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah | 75 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d 15 Februari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Setiaty Solichah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batang |
| 53. | Kantor Cabang Yogyakarta yang terletak di Ruko Sumber Baru Square kavling W, Jl.Ring Road Utara, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | 224 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2017 s/15 September 2020 | Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Notaris di Sleman |
| 54. | Kantor Cabang Surabaya I yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 149-151 Blok 1-5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur | 81 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/21 Agustus 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.93 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Rully Maharany, S.H., M.kn., Notaris di Gresik |
| 55. | Kantor Cabang Malang yang terletak di Jalan Tumenggung Suryo nomor 98 Kav 1, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur | 333 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2019 s/6 Januari 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Titik Soeryati Soekesi S.H., Notaris di Malang |
| 56. | Kantor Cabang Kediri yang terletak di Jalan Kawi nomor 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur | 525 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2018 s/1 Juli 2021 | Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No.191 tanggal 27 April 2018 yang dibuat di hadapan Ratih Agustina |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | S.H., Notaris di Kabupaten Tulungagung |
| 57. | Kantor Cabang Jember yang terletak di Ruko Gajah Mada Square A9, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember, Jawa Timur | 85 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2023 | Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.631 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Nurul Nadira S.H.,M.Kn Notaris di Kota Jember |
| 58. | Kantor Cabang Madiun | 538 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 s/d 1 November 2024 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.401 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Djoko Santoso S.H.,M.Kn., Notaris di Malang |
| 59. | Kantor Cabang Tuban | 162 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2020 s/d 5 Januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Mudji Wahaju S.H., Notaris di Kabupaten Tuban |
| 60. | Kantor Cabang Mojokerto yang terletak di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur | 192 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 April 2020 s/d 11 April 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.444 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mirza Prima Kusumaningayu S.H.,M.Kn Notaris di Kota Mojokerto |
| 61. | Kantor Cabang Gresik yang terletak di Jalan Kartini, Ruko Kartini Megah, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 86 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 s/d 7 Februari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa 41 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Ami Raditya, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik |
| 62. | Kantor Cabang Banyuwangi yang terletak di Ruko Golden City, Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur | 105<br>251 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 April 2020 s/d 19 April 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.483 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Nurul Nadira S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Jember |
| 63. | Kantor Cabang Gianyar yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Bali | 700 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 s/d 1 April 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.14 tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ni Ketut Apriyani Rinawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar |
| 64. | Kantor Cabang Mataram yang terletak di Jalan Selaparang, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 128<br>200 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.142 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Erwin Asbarin S.H.,M.Kn. Notaris di Lombok Barat |
| 65. | Kantor Cabang Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur | 178 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d 27 Juli 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.137 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Jefry Jonathan Ndun S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Kupang |
| 66. | Kantor Cabang Sintang* yang terletak di Jalan Lintas Melawi, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | 120 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 10 Mei 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.26 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Dodon Almury Baron S.H.,M.Kn. Notaris di Sintang |
| 67. | Kantor Cabang Banjarmasin yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan | 216 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 s/10 Januari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.26 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | Selatan | | | Agustina Kusuma Wardani S.H.,M.Kn. Notaris di Banjarmasin |
| 68. | Kantor Cabang Banjarbaru yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo Nomor 9, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan | 165 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.85 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yeyen Triastoeti S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Banjar |
| 69. | Kantor Cabang Palangkaraya yang terletak di Jalan G. Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah | 160 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2019 s/d 31 Maret 2022 | Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.106 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Devina Oktalina S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Katingan |
| 70. | Kantor Cabang Kotawaringin Timur (Sampit) yang terletak di Jalan Mas Tirto Haryono, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 125 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2018 s/d 1 April 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.99 tanggal 5 April 2018 yang dibuat di hadapan Wuri Handoko S.H.,M.Kn. Notaris di Kotawaringin Timur |
| 71. | Kantor Cabang Samarinda yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Gang 6 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur | 190 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Hendro Wibowo S.H.,M.Kn. Notaris di Samarinda |
| 72. | Kantor Cabang Tarakan yang terletak di Jalan Yos Soedarso Nomor 9, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Timur | 208 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agutus 2019 s/d 31 Juli 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.270 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Rusdy S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Tarakan |
| 73. | Kantor Cabang Bontang yang terletak di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur | 119 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa 04 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Hendro Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda |
| 74. | Kantor Cabang Ketapang* yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Desa Paya Kumang, Ketapang | 218 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d 13 Maret 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 8 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Yulia Asmara Dewi, S.H., Notaris di Ketapang |
| 75. | Kantor Cabang Makassar* yang terletak di Jl. Veteran nomor 135 B-C, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar | 856 | 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d 1 Mei 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Hendrik Jauri, S.H., Notaris di Makassar |
| 76. | Kantor Cabang Parepare yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 16, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan | 740 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Yenni Saleh S.H.,M.Kn. Notaris di Makassar |
| 77. | Kantor Cabang Kendari yang terletak di By Pass Square, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | 197 | 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 s/d 31 Maret 2025 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.140 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi S.H., Notaris di Kendari |
| 78. | Kantor Cabang Manado yang terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan | 75 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.191 tanggal |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | Wenang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara | | s/d 15 Juli 2020 | 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Rimang Adyo Puntarang S.H.,M.Kn. Notaris di Manado |
| 79. | Kota Cabang Kotamobagu yang terletak di Jalan Cempaka Lingkungan II, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotomobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara | 623 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 14 Mei 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.787 tanggal 28 April 2018 yang dibuat di hadapan Rimang Adyo Puntarang S.H.,M.Kn. Notaris di Manado |
| 80. | Kantor Cabang Palu yang terletak di Jalan Prof.Mohammad Yamin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah | 442 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 September 2018 s/d 1 September 2021 | Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Fatmawati S.H.,M.Kn. Notaris di Palu |
| 81. | Kantor Cabang Banggai (Luwuk) yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kota Banggai, Sulawesi Tengah | 740 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Mahargiani Langelo S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Banggai |
| 82. | Kantor Cabang Mamuju yang terletak di Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat | 136 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No.57 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Irawati S.H.,M.Kn. Notaris di Mamuju |
| 83. | Kantor Cabang Gorontalo yang terletak di Kelurahan Haledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo | 628 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 desember 2019 s/d 9 Desember 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa 272 tanggal 19 November 2019 yang dibuat di hadapan Ardy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo |
| 84. | Kantor Cabang Sorong yang terletak di Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat | 4.459 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 April 2020 s/d 9 April 2023 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa 6 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Meliana Rumuy, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sorong |
| 85. | Kantor Cabang Jayapura* yang terletak di Kelurahan Vim, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua | 453,06 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 April 2017 s/d 6 April 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No.5 tanggal 7 April 2017 yang dibuat di hadapan Helien Somalay S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Jayapura |
| 86. | Kantor Cabang Ambon* yang terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku | 68 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 s/d 11 April 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No.14 tanggal 12 April 2017 yang dibuat di hadapan Muhammad Husain Tuasikal S.H.,M.Kn. Notaris di Ambon |
| | | **KANTOR POOL** | | |
| **NO** | **Lokasi** | **Luas** | **Jangka Waktu** | **Dikuasai Perseroan Berdasarkan** |
| 1. | Kantor Pool Cabang Aceh yang terletak di Desa Lhong raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh | 812 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d 16 Februari 2021 | Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No.64 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Muhammad Zaki S.H.,M.Kn. Notaris di Banda Aceh |
| 2. | Kantor Pool Cabang Denpasar yang | 637 | 3 (tiga) tahun, terhitung | Akta Perjanjian Sewa |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | terletak di Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali | | sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d 23 Januari 2021 | Menyewa No.803 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Ida Ayu Putri Indrayani S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tabanan |
| 3. | Kantor Pool Cabang Kendari yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | 996 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d 30 November 2020 | Perjanjian Sewa Menyewa No.090/PKS-CLC/MTF/XI/2018 tanggal 1 November 2018 |
| 4. | Kantor Pool Cabang Padang yang terletak di Jl. Parupuk Tabing nomor 50, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tangah, Provinsi Sumatera Barat | 465<br>300 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2017 s/d 31 Oktober 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.146 tanggal 30 November 2017 yang dibuat di hadapan Hilda Novel S.H.,M.Kn. Notaris di Padang |
| 5. | Kantor Pool Cabang Pangkal Pinang yang terletak di Jl. Kampung Melayu, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung | 22.220 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.31 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Anda Permana S.H.,M.Kn. Notaris di Pangkal Pinang |
| 6. | Kantor Pool Cabang Samarinda yang terletak di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | 999 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d 23 Oktober 2020 | Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.087.1E/PKS-CLC/MTF/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 |
| 7. | Kantor Pool Cabang Balikpapan yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur | 794 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d 30 November 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No. 101/PKS-CLC/MTF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 |
| 8. | Kantor Pool Cabang Gorontalo yang terletak di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo | 515 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.304 tanggal 10 April 2018 yang dibuat di hadapan Ardy Chandra S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Gorontalo |
| 9. | Kantor Pool Cabang Kupang yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1015 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2019 s/d 1 September 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Jefry Jonathan Ndun S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Kupang |
| 10. | Kantor Pool Cabang Palangkaraya | 847 | 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2019 s/d 31 Agustus 2020 | Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.48 tanggal 18 September 2019 yang dibuat di hadapan Devina Oktalina S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Katingan |
| 11. | Kantor Pool Cabang Parepare yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kotamadya Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan | 853 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.60 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Ferawati S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Parepare |
| 12. | Kantor Pool Cabang Tanjung Pinang yang terletak di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau | 160 | 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d 30 September 2020 | Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No. 040/PKS-CLC/MTF/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 |
| 13. | Kantor Pool Cabang Banjarmasin yang terletak di Jalan Lingkar Utara Dalam, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan | 694 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021 | Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Agustina Kusuma Wardani S.H.,M.Kn. Notaris di Banjarmasin |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Kantor Pool Cabang Jambi yang terletak di Kelurahan Pasal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi | | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 21 September 2018 s/d 21 September 2020 | Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No. 076D/PKS-CLC/MTF/IX/2018 tanggal 21 September 2018 |
| 15. | Kantor Pool Cabang Yogyakarta yang terletak di Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | 326<br>859 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022 | Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Sukarno S.H., Notaris di Sleman |
| 16. | Kantor Pool Cabang Palembang yang terletak di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan | 2.784 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.555 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Mahani S.H.,M.Kn Notaris di Kota Sekayu |
| 17. | Kantor Pool Cabang Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau | 1.400 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 16 Juli 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.141 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Isnadi S.H.,M.Kn Notaris di Kota Pekanbaru |
| 18. | Kantor Pool Cabang Cikunir yang terletak di Jalan Raya Cikunir Raya | | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2020 s/d 6 Maret 2022 | Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.09 tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jaufar Arifin S.H., Notaris di Kota Bekasi |
| 19. | Kantor Pool Cabang Bengkulu yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu | 1000 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 1 Januari 2021 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.1.601 tanggal 17 November 2017 yang dibuat di hadapan Susanti S.H.,M.Kn Notaris di Kota Bengkulu |
| 20. | Kantor Pool Cabang Jember yang terletak di Desa Anjung, Kecamatan Anjung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur | 676 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d 1 Juni 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.543 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Widha Sari Wijaya S.H.,M.Kn Notaris di Jember |
| 21. | Kantor Pool Cabang Mataram yang terletak di Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 440 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d 30 November 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.89 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Widha Erwin Asbarin S.H.,M.Kn Notaris di Lombok Barat |
| 22. | Kantor Pool Cabang Palu yang terletak di Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah | 1.952 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.18 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Steven Chandra Wibisono S.H.,M.Kn Notaris di Palu |
| 23. | Kantor Pool Cabang Purwokerto yang terletak di Kelurahan Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Provinsi Jawa Tengah | 339<br>351 | 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d 2 Februari 2021 | Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan tanggal 7 Februari 2018 |
| 24. | Kantor Pool Cabang Cirebon yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat | 1.060 | 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d 20 Juni 2020 | Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pool Kendaraan No.47 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Nurlaila S.H.,M.Kn Notaris di |

| No | Lokasi | Luas ($m^2$) | Jangka Waktu | Dikuasai Perseroan Berdasarkan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kabupaten Cirebon |

*Keterangan:*

**) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020 bahwa Pendatanganan Perjanjian Sewa Menyewa untuk Kantor Cabang Jakarta Barat (Kebon Jeruk), Ketapang, Makassar, Jambi, Jayapura, Sintang dan Ambon mengalami kendala akibat dari pandemic Covid-19 dan Perseroan akan segera melakukan perpanjangan perjanjian sewa setelah selesainya pandemic Covid-19 dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan akan melakukan proses perpanjangan sewa untuk Kantor Cabang Lebak (Rangkasbitung), Cirebon dan Manado, dan Bintaro.*

## PERJANJIAN KERJASAMA

| No. | Keterangan | Nomor dan Tanggal Perjanjian | Pihak Kedua | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat | No.MTF:002D8/PKS-LGL/MTF/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diubah ke dalam Addendum I Nomor 023B/PKS-CLC/MTF/I/2016 tanggal 31 Maret 2017 dan terakhir diubah di dalam Addendum II Nomor 013/PKS-CLC/MTF/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 | PT Asuransi Wahana Tata | 4 Januari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 2. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 016A/PKS-CLC/MTF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang telah diubah di dalam Addendum I Nomor 137C/PKS-LGL/MTF/XI/2015 lalu Addendum II Nomor 017.1A/PKS-CLC/MTF/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan terakhir diubah di dalam Addendum III Nomor 023D/PKS-CLC/MTF/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 28 Februari 2023 |
| 3. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 038/PKS/MNCAI-MTF/VII/2016/LGL tanggal 20 Juli 2016 yang telah diubah di dalam Addendum I Nomor 038/PKS/MNCAI-MTF/VII/2016/LGL tanggal 29 Maret 2017 dan terakhir diubah di dalam Addendum II Nomor 096/PKS-CLC/MTF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 | PT MNC Asuransi Indonesia | 20 Juli 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 4. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 068/PKS-CLC/MTF/IX/2017 tanggal 1 September 2019 | PT Asuransi Ramayana | 1 September 2020 |
| 5. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 093C/PKS-CLC/MTF/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang telah diubah dalam Addendum I Nomor 062/PKS-CLC/MTF/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | 31 Oktober 2020 |
| 6. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 035.1A/PKS-CLC/MTF/IX/2016 tanggal 1 September 2016 yang telah diubah di dalam Addendum I Nomor 022B/PKS-CLC/MTF/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan terakhir diubah dalam Addendum II Nomor 092/PKS-CLC/MTF/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 | PT BESS Central Insurance | 31 Agustus 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 7. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 039A/PKS-CLC/MTF/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang telah diubah dalam Addendum I Nomor 023E/PKS-CLC/MTF/III/2017 dan terakhir diubah dalam Addendum II Nomor 096/PKS-CLC/MTF/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 | PT Kresna Insurance | 30 September 2018 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 8. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF: 006B/PKS-CLC/MTF/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 | PT Asuransi Total Bersama | 31 Januari 2022 |
| 9. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:009FF/PKS-LGL/MTF/II/2014 No.Adira:031/AAD-LEG-AGR/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No.MTF:017F/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.Adira:050-B/AAD-LEG-AGR/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, dan terakhir diubah dengan Addendum Kedua No.MTF:023K/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.Adira:079-B/AAD-LEG-AGR/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Addendum Ketiga Nomor 037/PKS-CLC/MTF/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 | PT Asuransi Adira Dinamika | 1 Maret 2023 |
| 10. | Kerjasama Penutupan | No.MTF:134/PKS-LGL/MTF/XII/2014 | PT Asuransi | 28 Februari 2019 dan akan |

| No. | Keterangan | Nomor dan Tanggal Perjanjian | Pihak Kedua | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | Asuransi Kendaraan Bermotor | No.ACP:034/Dir-ACP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No.MTF:138D/PKS-LGL/MTF/XI/2015 No.ACP:029Add/PKS-ACP/MF-HO/XI/2015 tanggal 2 November 2015, dan terakhir diubah dengan Addendum Kedua No.MTF:023C/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.ACP:034/DIR-ACP/XII/2014 tanggal 31 Maret 2017 | Cakrawala Proteksi Indonesia | diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 11. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:063A/PKS-CLC/MTF/XI/2016 No.Magi:026/MAGI-PKS/XI/2016 tanggal 1 November 2016, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No.MTF:022C/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.Magi:009/MAGI-PKS/V/2017 tanggal 29 Maret 2017, dan terakhir diubah dengan Addendum Kedua No.MTF:065/PKS-CLC/MTF/VIII/2018 No.Magi:031/MAGI-PKS/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 | PT Mandiri AXA General Insurance | 31 Juli 2020 |
| 12. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:037A/PKS-CLC/MTF/IV/2018 No.079/PKSMV/MTF-AMP/IV/2018 tanggal 9 April 2018 | PT Asuransi Mega Pratama | 9 April 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 13. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:142A/PKS-LGL/MTF/XI/2015 No.PPI:090/PKS/PPI-MTF/1/2016 tanggal 16 November 2015, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No.MTF:111/PKS/PPI-MTF/8/2016 No.PPI:029C/PKS-CLC/MTF/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, diubah lagi dengan Addendum Kedua No.023G/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.160/PKS/PPI-MTF/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, diubah lagi dengan Addendum Ketiga No.MTF:104D/PKS-CLC/MTF/XI/2017 No.Pacific:206/PPI-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017, dan terakhir diubah dengan Addendum Keempat No.MTF:100A/PKS-CLC/MTF/XI/2018 No.PPI:341/ADD/PPI-MTF/XI/2018 tanggal 16 November 2018 | PT Pan Pacific Insurance | 15 November 2021 |
| 14. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:009F6/PKS-LGLG/MTF/II/2014 No.RKP:001/MOU/DIR/I/15 tanggal 28 Februari 2014, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No.MTF:063B/PKS-CLC/MTF/XI/2016 No.RKP:005/MOU/DIR/VIII/2016 tanggal 2 November 2016, diubah lagi dengan Addendum Kedua No.MTF:017.1B/PKS-CLC/MTF/II/2017 No.RKP:001/MOU/DIR/YP/V/2017 tanggal 28 Februari 2017, diubah lagi dengan Addendum Ketiga No.MTF:023H/PKS-CLC/MTF/III/2017 No.RKP:002/MOU/DIR/YP/V/2017 tanggal 31 Maret 2017, dan terakhir diubah dengan Addendum Keempat No.MTF:061/PKS-CLC/MTF/II/2019 No.RKP:003/MOU/DIR/YP/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 | PT Asuransi Raksa Pratikara | 18 Februari 2021 |
| 15. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:076/PKS-CLC/MTF/VIII/2019 No.Staco:30/346/VIII/DIR tanggal 13 Agustus 2019 | PT Asuransi Staco Mandiri | 12 Agustus 2022 |
| 16. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No.MTF:083/PKS-CLC/MTF/X/2018 No.160/PKS/ELG-ATPI/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TBK | 30 September 2020 |
| 17. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No: 049B/PKS-CLC/MTF/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 7 Juli 2020 |
| 18. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor | No: 055A1/PKS-CLC/MTF/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 | PT Asuransi Jiwa Kresna Indonesia | 30 Juni 2021 |
| 19. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan | No.MTF:072A/PKS-CLC/MTF/IX/2018 No.Asuransi:258/PKS-LS/VI/2018 tanggal 3 | PT Asuransi Sinar Mas Syariah | 2 September 2020 |

| No. | Keterangan | Nomor dan Tanggal Perjanjian | Pihak Kedua | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | Bermotor Dengan Prinsip Syariah | September 2018 | | |
| 20. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Prinsip Syariah | No.:070/PKS-CLC/MTF/IX/2017 No.:220/AAD-LEG-AGR/XI/2017 tanggal 8 September 2017 | PT Asuransi Adira Dinamika | 8 September 2020 |
| 21. | Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Dengan Prinsip Syariah | No.MTF:0328/PKS-CLC/MTF/VIII/2016 No.Jasindo Syariah:PKS.010A/AJS/VIII/2016 tanggal 15 September 2017 | PT Asuransi Jasindo Syariah | 22 Agustus 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis dengan periode perjanjian yang sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak |
| 22. | Kerjasama Referensi Penutupan Asuransi Alat Berat | No: 110B1/PKS-CLC/MTF/XII/2017 No: 180/Dir-ACP/XI/2017 tanggal 1 Desember 2017 dengan CAKRAWALA, terakhir diubah dengan Addendum Pertama No. 006A1/PKS-CLC/MTF/I/2019 No. 180/Dir-ACP/XI/2017 tanggal 22 Februari 2019 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia | 30 November 2020 |
| 23. | Kerjasama Referensi Penutupan Asuransi Alat Berat | No: 027A2/PKS-CLC/MTF/VII/2016 No: 001/MOU/DIR/JR/X/2016 tanggal 14 Juli 2016 dengan RAKSA, terakhir diubah dengan Addendum Pertama No. 092A/PKS-CLC/MTF/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 | PT Asuransi Raksa Pratikara | 13 Juli 2017 dan akan terus berlaku dengan jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 24. | Kerjasama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor | No: 028A2/PKS-CLC/MTF/VII/2016 No: DIR/PKS/MPMI/028/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang kemudian diubah dengan Addendum Pertama No: 070.1A/PKS-CLC/MTF/XII/2016 No: DIR/PKS/MPMI/050/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016, yang kemudian diubah dengan Addendum Kedua No: 098B/PKS-CLC/MTF/X/2017 No: DIR/PKS/MPMI/069/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan terakhir diubah dengan Addendum Ketiga No: 069D/PKS-CLC/MTF/VIII/2018 No: DIR/PKS/MPMI/079/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | 24 Juli 2018 dan akan terus berlaku dengan jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak menurut ketentuan pembatalan perjanjian yang diatur dalam perjanjian |
| 25. | Kerjasama Penutupan Asuransi Guaranteed Auto Protection | No: 113C/PKS-LGL/MTF/VIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang telah diubah dalam Addendum I Nomor 051A/PKS-CLC/MTF/VII/2017 dan terakhir diubah dalam Addendum II Nomor 078/PKS-CLC/MTF/IX/2018 | PT Asuransi Jasa Indonesia | 29 September 2021 |
| 26. | Kerjasama Penutupan Asuransi Property All Risks | No: 010/PKS-CLC/MTF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia | 1 Februari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 27. | Kerjasama Penutupan Asuransi Property All Risks | No: 010B/PKS-CLC/MTF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 | PT Asuransi Kresna Mitra TBK | 1 Februari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |
| 28. | Kerjasama Penutupan Asuransi Property All Risks | No: 010A/PKS-CLC/MTF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 | PT Asuransi Sinar Mas | 1 Februari 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak |

*Keterangan:*

**)Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan Pihak ketiga sebagaimana diungkapkan diatas masih berlaku sesuai dengan masing-masing ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.*

***) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020 bahwa terhadap Perjanjian angka 17 (tujuh belas) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia yang akan berakhir pada 7 Juli 2020 dan Perjanjian angka 11 (sebelas) dengan PT Mandiri Axa General Insurance yang akan berakhir pada 31 Juli 2020, Perseroan akan melakukan proses perpanjangan dengan ketentuan yang masih berlaku sepenuhnya.*

## 14. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan perlindungan atas harta kekayaannya berupa tanah serta bangunan kantor dan peralatannya baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan, adapun perlindungan asuransi tersebut antara lain:

### I. PT Mandiri AXA General Insurance ("MAGI")

**a. Property All risk Insurance**

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berdasarkan Polis Nomor: 1020109051900009 tanggal 6 April 2020 dengan jenis asuransi Property All Risk dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 14 April 2020 yang telah diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021 berdasarkan Cover note nomor: CN/PAR/JKT1-001359/06/2020/SRI tanggal 3 Juni 2020 tentang Endorsemen Perpanjangan waktu.

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan Property All Risk Insurance sebagai berikut:

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Graha Mandiri lt. 20 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat | Inventory | 902.111.302,16 |
| 2 | Graha Mandiri lt. 1,3,3A,23,29 & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat | Inventory | 52.670.630.014,80 |
| 3 | Sentra rempoa lt.3 Ruang 3B-03, Komplek Perumahan Bank Mandiri, Jl. Ir. H Juanda, Ciputat timur, Kota Tangerang Selatan, Banten | Inventory | 5.871.172.999,99 |
| 4 | Jl. Ringroad Gagak Hitam No.104ABC Kel.Medan Selayang Kec.Tanjung Sari Kota Medan | Inventory<br>Building | 844.240.342,14<br>9.062.128.243 |
| 5 | Ruko Centre Park Blok A No.13A Batam (Simpang Kara) | Inventory<br>Building | 162.528.719,94<br>900.000.000 |
| 6 | Tanjung Pinang<br>Jl. DI. Panjaitan km.9 No.19 Ruko Grand Bintan Center Kel Batu IX Kec. Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang | Inventory<br>Building | 160.021.552,10<br>787.500.000 |
| 7 | Jl. HM. Hasan Kota Banda Aceh | Inventory<br>Building | 207.898.622,74<br>1.102.500.000 |
| 8 | Duri<br>Jl. Hang Tuah No.171 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis | Inventory<br>Building | 207.565.098,44<br>640.500.000 |
| 9 | Medan<br>Jl. H Adam Malik No.19 Kelurahan sekip, kecamatan medan petisah kota medan. | Inventory<br>Building | 345.405.196,99<br>1.404.000.000 |
| 10 | Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru | Inventory | 310.976.435,89 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 11 | Pekanbaru<br>Jl. SM Amin Komplek Royal Platinum nomor 89, Kelurahan simpang baru, kecamatan tampan, kota pekanbaru | Inventory | 186.739.126,61 |
| 12 | Rantau Prapat<br>Ruko Komplek Mall Suzuya, Jl. Sisingamangaraja, Rantau Prapat | Inventory | 175.992.820,74 |
| 13 | Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau | Inventory<br>Building | 82.143.248,37<br>600.000.000 |
| 14 | Palembang, Komplek Rukan Palembang Trade Center No. 8B-8C Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang | Inventory<br>Building | 358.744.905,92<br>8.603.411.698 |
| 15 | Lubuk Linggau<br>Jl. Yos Sudarso RT.06 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Lubuk Linggau | Inventory<br>Building | 174.727.923,63<br>612.000.000 |
| 16 | Baturaja<br>Jl. Dr. Moh Hatta No.1067C Kel. Kemalraja Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU | Building<br>Inventory | 648.000.000<br>237.397.200,60 |
| 17 | Bukit tinggi<br>Jl. Baypass Kel. Alur kuning. Kec. Alur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi | Inventory<br>Building | 174.439.968,78<br>495.000.000 |
| 18 | Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo | Inventory<br>Building | 169.508.427,51<br>594.000.000 |
| 19 | Jl. Gajah Mada no.85 Jelutung Jambi 36136 | Inventory<br>Building | 184.920.816,84<br>1.035.000.000 |
| 20 | Jl. Pangeran Antasari No.110 Jagabaya III Way Halim , Bandar Lampung | Inventory | 265.654.886,45 |
| 21 | Jl. Pangeran Antasari No.110 Jagabaya III Way Halim , Bandar Lampung | Inventory | 248.139.569,75 |
| 22 | Bandar Jaya<br>Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Bandar jaya timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah | Inventory<br>Building | 311.987.939,34<br>2.430.000.000 |
| 23 | Jl. S. Parman No.236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang | Inventory<br>Building | 208.766.412,96<br>846.000.000 |
| 24 | Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang | Inventory<br>Building | 155.692.276,90<br>1.944.000.000 |
| 25 | Bengkulu<br>Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu | Inventory<br>Building | 274.371.546,14<br>792.000.000 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 26 | Pangkal Pinang<br>Jl. Pulau Bangka Blok B7, kel airitam, kec bukit intan | Inventory | 168.278.090,68 |
| 27 | Palembang<br>Jl. Kol H Burlian KM 6 nomor 1032 kel.Suka Bangun, Kec. Sukarami | Inventory | 158.025.276,26 |
| 28 | Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Lampung | Inventory | 143.532.820,57 |
| 29 | Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat | Inventory<br>Building | 231.200.589,48<br>4.497.859.079 |
| 30 | Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon | Inventory<br>Building | 489.545.611,48<br>4.918.418.738 |
| 31 | Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang | Building | 380.000.000 |
| 32 | Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang Cilegon km.4 Kel. Drangong Kec. Taktakan | Inventory | 228.173.090 |
| 33 | J. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Ruko Inkopal blok C nomor 63A, Jakarta Utara | Inventory | 163.089.736,98 |
| 34 | Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40 | Inventory | 160.839.353,41 |
| 35 | Jl.Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung | Inventory | 155.781.300,51 |
| 36 | BSD<br>Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel | Inventory | 264.066.812,46 |
| 37 | Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar | Inventory | 152.617.261,03 |
| 38 | Mangga Dua Square Blok C35, Jl. Gunung Sahari Raya nomor 1, Jakarta Utara | Inventory | 212.010.450,02 |
| 39 | Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang | Inventory | 199.678.290,42 |
| 40 | Ruko Emerald Avenue 2 EB/B 09 Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Utama Kel. Perigi Lama, Kec Pondok Aren, Tangerang Selatan | Inventory<br>Building | 147.023.610<br>720.000.000 |
| 41 | Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok | Inventory<br>Building | 187.788.140,12<br>425.000.000 |
| 42 | Matraman<br>Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara | Inventory<br>Building | 252.442.090,86<br>3.841.569.104,10 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 43 | Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat | Inventory<br>Building | 364.115.213,70<br>4.126.725.760 |
| 44 | Cibubur Times Square Blok B4 No.22 – 23A Jl. Alternatif Cibubur | Inventory<br>Building | 221.948.992,10<br>4.223.322.747 |
| 45 | Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan | Inventory<br>Building | 138.296.911,72<br>9.639.958.480 |
| 46 | Jl. Raya Jatimakmur Blok A nomor 16 G-H, Pondok Gede, Bekasi | Inventory | 229.131.107,82 |
| 47 | Ruko Bona Indah Business Center Blok B1 nomor 8, Lebak bulus, Jakarta Selatan | Inventory | 269.324.002,10 |
| 48 | Ruko Cikarang Central City Blok E 15, Cikarang | Inventory | 195.078.496,28 |
| 49 | Cibinong City Center Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong | Inventory | 136.648.545,57 |
| 50 | Ruko Emerald Blok UA 39, Kel. Margamulya, Kec. Bekasi utara | Inventory | 187.340.819,79 |
| 51 | Plaza 5 Pondok Indah Blok D05, Kel. Gandaria Utara, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Inventory<br>Building | 188.454.744,10<br>918.000.000 |
| 52 | Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung | Inventory<br>Building | 226.809.549<br>677.232.962 |
| 53 | Jl. Batununggal Indah Raya nomor 249, Bandung | Inventory | 376.001.394 |
| 54 | Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang | Inventory<br>Building | 158.996.036,81<br>450.000.000 |
| 55 | Jl. Dalem Kaum nomor 76A, Regol, Bandung | Inventory<br>Building | 265.150.301,93<br>930.600.000 |
| 56 | Ruko IBC Blok C No.27 Jl. Pramuka Pakuwon Garut | Inventory | 167.742.201,35 |
| 57 | Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon | Inventory | 229.778.005,85 |
| 58 | Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33 Karawang Barat | Inventory | 194.190.744,63 |
| 59 | Jl. Tarumanagara nomor 5, Tasikmalaya | Inventory<br>Building | 253.914.389,26<br>1.728.000.000 |
| 60 | Jl. Sudirman No 57F Sriwedari, Sukabumi | Inventory<br>Building | 142.203.610,19<br>1.296.000.000 |
| 61 | Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613 | Inventory<br>Building | 567.858.552,18<br>4.424.728.501 |
| 62 | Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta | Inventory<br>Building | 223.074.824,72<br>675.000.000 |
| 63 | Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143 | Inventory<br>Building | 169.617.791,16<br>703.800.000 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 64 | Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square blok B2 Nomor 10, Pekalongan | Inventory<br>Building | 133.825.274,89<br>390.000.000 |
| 65 | Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus | Inventory | 130.891.355,13 |
| 66 | Ruko metro square blok C nomor 12A-14A, Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Magelang | Inventory<br>Building | 193.910.103,19<br>1.920.000.000 |
| 67 | Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal | Inventory<br>Building | 155.828.900,14<br>1.200.000.000 |
| 68 | Gatot Subroto nomor 133, Unggaran, Semarang | Inventory | 256.567.591,79 |
| 69 | Jl. DI Panjaitan, Purwokerto | Inventory | 296.969.112,31 |
| 70 | Jl. Raya Tenggilis M-24 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya | Inventory<br>Building | 634.160.136,14<br>11.202.230.759 |
| 71 | Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara | Inventory<br>Building | 234.144.222,17<br>3.923.618.371 |
| 72 | Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember | Inventory | 191.070.459,44 |
| 73 | Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik | Inventory<br>Building | 141.665.223,65<br>756.000.000 |
| 74 | Jl.Timor Raya Kel.Oesapa Barat Kec.Kelapa Lama Kota Kupang | Inventory | 229.364.647,96 |
| 75 | Jl. Temanggung Suryo No.98 Kav.1 Purwantoro Blimbing Malang | Inventory<br>Building | 191.629.891,02<br>1.092.000.000 |
| 76 | Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112 | Inventory | 240.531.750,08 |
| 77 | Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto | Inventory<br>Building | 135.595.670,83<br>540.000.000 |
| 78 | Jl. Mayjen Sungkono 149-151 Ruko Rich Palace, Surabaya | Inventory | 291.240.270,50 |
| 79 | Jl. Selaparang nomor 47 A-B Cakranegara Mataram, NTB | Inventory<br>Building | 237.748.883,81<br>2.310.000.000 |
| 80 | Jl. Airlangga No.15C Gianyar | Inventory | 183.293.356,24 |
| 81 | Jl. Letjend S. Parman Nomor 111 Banyuwangi | Inventory<br>Building | 196.996.719,21<br>720.000.000 |
| 82 | Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun | Inventory<br>Building | 148.106.159,32<br>405.000.000 |
| 83 | Jl. Diponegoro No.34C Tuban | Inventory<br>Building | 131.018.962,57<br>510.000.000 |
| 84 | Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak | Inventory<br>Building | 286.289.445,21<br>5.588.191.630 |
| 85 | Jl. G Obos Induk, Kel Menteng, Kec Jekan Raya, Palangkaraya | Inventory<br>Building | 198.208.348,97<br>408.000.000 |
| 86 | Jl. Mr. Cokrokusumo No.7, Kel Sungai Besar, Kec Banjarbaru selatan, Banjarbaru | Inventory<br>Building | 199.408.436<br>810.000.000 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 87 | Jl. Dr. Sutomo nomor 4B, Kel. Sidodadi, Kec Samarinda Ulu, Kalimantan Timur | Inventory<br>Building | 188.011.019,66<br>2.205.000.000 |
| 88 | Jl.Veteran KM.4,5 Ruko A Yani No.86 RT 14 Rw 02 Kel.Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur | Inventory | 160.722.330,55 |
| 89 | Jl. MT Haryono No2, Kel Mentawa baru hulu, Kec Mentawa baru ketapang, Sampit | Inventory<br>Building | 191.713.776,88<br>750.000.000 |
| 90 | Jl. Yos Sudarso No.5 RT 14 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan tengah Tarakan | Inventory | 173.342.281.52 |
| 91. | Ruko Grand Rivera Nomor A2, Jl. Gatot Subroto, Ketapang | Inventory<br>Building | 207.293.435,15<br>648.000.000 |
| 92 | Jl. Bhayangkara Ruko BTC, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Bontang | Inventory | 147.099.615,31 |
| 93 | Jalan Lintas Melawi Komp.Ruko Golden Square Blok A9 RT 03 RW 01 Kel Ladang Sintang Kalimantan Barat | Inventory | 229.208.736,42 |
| 94 | Jl.MT Haryono No.12 RT 33 Kel Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan 76114 | Inventory | 191.438.422,01 |
| 95 | Jl. AP Pettarani Kav 18 Ruko Pettarani Business Center No.E3 Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar | Inventory<br>Building | 380.722.774,36<br>8.245.642.390 |
| 96 | Jl. Basuki Rahmat Km.12 Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong | Inventory | 285.824.716,54 |
| 97 | Pertokoan Mutiara Superblok No.4 Jl. Mutiara-Mardika, Kel. Rijali, Kec.Sirimau, Kota Ambon | Inventory | 265.498.630,22 |
| 98 | Jl. Cempaka, Kel. Mogolaing, Kec.Kotamobagu Barat | Inventory | 177.872.912,81 |
| 99 | Jl. Piere Tendean Komp Mariana Plaza Blok C nomor 3, Manado | Inventory<br>Building | 264.403.224,34<br>729.000.000 |
| 100 | Jl. Veteran Selatan No.135B (311) Makassar Sulsel | Inventory<br>Building | 224.667.034,85<br>3.960.000.000 |
| 101 | Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare | Inventory<br>Building | 203.109.068,95<br>1.444.800.000 |
| 102 | Ruko Perkantoran Vatulemo Blok D-1, Jl. Moh Yamin, Palu | Inventory | 269.063.267,10 |
| 103 | Komp Senapati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari | Inventory<br>Building | 182.220.055,35<br>607.500.000 |
| 104 | Jl. Abepura, Jayapura | Inventory | 236.076.995,67 |
| 105 | Jl. Ks Tumbun, Kel.Rimuku, Kec.Mamuju, Kabupaten Mamuju | Inventory<br>Building | 237.643.526,95<br>900.000.000 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 106 | Jl. Urip Sumoharjo No 18B, Kel.Keraton, Kec.Luwuk, Kab. Banggai | Inventory | 231.019.411,19 |
| 107 | Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo | Inventory<br>Building | 206.782.539,68<br>1.053.000.000 |

**b. Earthquake Insurance**

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berdasarkan Polis Nomor: 1020122051900011 tanggal 16 Juli 2019 dengan jenis asuransi Earthquake dan total nilai pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 14 April 2020 yang telah diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021 berdasarkan Cover note nomor: CN/PAR/JKT1-001359/06/2020/SRI tanggal 3 Juni 2020 tentang Endorsemen Perpanjangan waktu.

Tabel Nilai dan Lokasi Pertanggungan *Earthquake* sebagai berikut:

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Graha Mandiri lt. 20 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat | Inventory | 1.804.222.604,32 |
| 2 | Graha Mandiri lt. 1,3,3A,23,29 & Basement Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat | Inventory | 105.341.260.029,60 |
| 3 | Sentra rempoa lt.3 Ruang 3B-03, Komplek Perumahan Bank Mandiri, Jl. Ir. H Juanda, Ciputat timur, Kota Tangerang Selatan, Banten | Inventory | 11.742.345.999,98 |
| 4 | Jl. Ringroad Gagak Hitam No.104ABC Kel.Medan Selayang Kec.Tanjung Sari Kota Medan | Inventory + Building | 19.812.737.170,28 |
| 5 | Jl. HM. Hasan Kota Banda Aceh | Inventory + Building | 2.620.797.245,48 |
| 6 | Duri<br>Jl. Hang Tuah No.171 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis | Inventory + Building | 1.696.130.196,88 |
| 7 | Medan<br>Jl. H Adam Malik No.19 Kelurahan sekip, kecamatan medan petisah kota medan. | Inventory + Building | 3.498.810.393,98 |
| 8 | Jl.Arifin Ahmad No.25-26 Komp.Platinum Bisnis Center Pekanbaru | Inventory | 621.952.871,78 |
| 9 | Pekanbaru<br>Jl. SM Amin Komplek Royal Platinum nomor 89, Kelurahan simpang baru, kecamatan tampan, kota pekanbaru | Inventory | 373.478.253,22 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 10 | Rantau Prapat<br>Ruko Komplek Mall Suzuya, Jl. Sisingamangaraja, Rantau Prapat | Inventory | 351.985.641,48 |
| 11 | Jl. Jend Sudirman No.142 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Rokan Hulu Riau | Inventory + Building | 1.364.286.496,47 |
| 12 | Palembang, Komplek Rukan Palembang Trade Center No. 8B-8C Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang | Inventory + Building | 17.924.313.207,84 |
| 13 | Baturaja<br>Jl. Dr. Moh Hatta No.1067C Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Baturaja OKU | Building + Inventory | 1.770.794.401,20 |
| 14 | Bukit tinggi<br>Jl. Baypass Kel. Alur kuning. Kec. Alur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi | Inventory + Building | 1.338.879.937,56 |
| 15 | Jl. Sudirman RT.14 RW.05 Kel. Batang Kec. Pasar Muara Bungo | Inventory + Building | 1.527.016.855,02 |
| 16 | Jl. Gajah Mada no.85 Jelutung Jambi 36136 | Inventory + Building | 2.439.841.633,68 |
| 17 | Jl. Pangeran Antasari No.110 Jagabaya III Way Halim , Bandar Lampung | Inventory | 531.309.722,90 |
| 18 | Jl. Pangeran Antasari No.110 Jagabaya III Way Halim , Bandar Lampung | Inventory | 496.279.139,50 |
| 19 | Bandar Jaya<br>Jl. Proklamator RT/RW 15/06 LK III Kel Bandar jaya timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah | Inventory + Building | 5.483.975.878,68 |
| 20 | Jl. S. Parman No.236A Kel. Ulak Karang Barat Kec. Padang Utara Padang | Inventory + Building | 2.109.532.825,92 |
| 21 | Jl. Lintas Timur Pasar Unit II (depan Telkom Unit II) Banjar Agung Tulang Bawang | Inventory + Building | 4.199.384.553,80 |
| 22 | Bengkulu<br>Jl. Natadirja No.29 RT/RW 02/01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Bengkulu | Inventory + Building | 2.132.743.092,28 |
| 23 | Palembang<br>Jl. Kol H Burlian KM 6 nomor 1032 kel.Suka Bangun, Kec. Sukarami | Inventory | 316.050.552,52 |
| 24 | Jl. A. Yani No.46A, Pringsewu Timur Lampung | Inventory | 287.065.641,14 |
| 25 | Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.2/6, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat | Inventory + Building | 9.458.119.336,96 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 26 | Ruko Cilegon Business Square Blok A No.6-7 Jl. Raya PCI Kec. Kedaleman Kec. Cibeber Cilegon | Inventory + Building | 10.815.928.698,96 |
| 27 | Jl. Raya Merdeka No.89 Pabuaran Cimone Tangerang | Building | 760.000.000 |
| 28 | Ruko Ranca Utama Jl Raya Serang Cilegon km.4 Kel. Drangong Kec. Taktakan | Inventory | 456.346.181,56 |
| 29 | J. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Ruko Inkopal blok C nomor 63A, Jakarta Utara | Inventory | 326.179.473,96 |
| 30 | Ruko Rich Palace Shop House and Sweet Regency Blok B No.3 Jl. Raya Meruya No.36-40 | Inventory | 321.678.706,82 |
| 31 | Jl.Soekarno Hatta By Pass Sumur Buang Cibadak Lebak Rangkas Bitung | Inventory | 311.562.601,02 |
| 32 | BSD<br>Jl. Pahlawan 1000 Ruko BSD Junctions Blok A39-40 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Tangsel | Inventory | 528.133.624,92 |
| 33 | Komp Ruko Season City Blok A No. 28 Jl. Prof Dr. Latumenten Tambora Jakbar | Inventory | 305.234.522,06 |
| 34 | Mangga Dua Square Blok C35, Jl. Gunung Sahari Raya nomor 1, Jakarta Utara | Inventory | 424.020.900,04 |
| 35 | Rukan Tangcity Business Park Blok D60 Jl. Jend Sudirman No.I Cikokol Tangerang | Inventory | 399.356.580,84 |
| 36 | Ruko Emerald Avenue 2 EB/B 09 Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Utama Kel. Perigi Lama, Kec Pondok Aren, Tangerang Selatan | Inventory + Building | 1.734.047.220 |
| 37 | Jl. Margonda Raya No.88 Rukan Depok Mall Blok B. No.50 Depok | Inventory + Building | 1.225.576.280,24 |
| 38 | Matraman<br>Jl. Jatinegara Timur No.37 Kel. Balimester Kec. Jatinegara | Inventory + Building | 8.188.022.389,92 |
| 39 | Jl. Siliwangi 60 B-1 Bogor, Jawa Barat | Inventory + Building | 8.981.681.947,40 |
| 40 | Cibubur Times Square Blok B4 No.22 – 23A Jl. Alternatif Cibubur | Inventory + Building | 8.890.543.478,20 |
| 41 | Jl. Duren Tiga Raya No.29A-B Duren Tiga Jakarta Selatan | Inventory + Building | 19.556.510.783,44 |
| 42 | Jl. Raya Jatimakmur Blok A nomor 16 G-H, Pondok Gede, Bekasi | Inventory | 458.262.215,64 |
| 43 | Ruko Bona Indah Business Center Blok B1 nomor 8, Lebak bulus, Jakarta Selatan | Inventory | 538.648.004,20 |
| 44 | Ruko Cikarang Central City Blok E 15, Cikarang | Inventory | 390.156.992,56 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 45 | Cibinong City Centre Blok D/38 Jl. Tegar Beriman No.1 Cibinong | Inventory | 273.297.091,14 |
| 46 | Ruko Emerald Blok UA 39, Kel. Margamulya, Kec. Bekasi utara | Inventory | 374.681.639,58 |
| 47 | Plaza 5 Pondok Indah Blok D05, Kel. Gandaria Utara, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Inventory + Building | 2.212.909.488,20 |
| 48 | Kopo Plaza Kav. C.10 – 11 Jl. Peta Lingkar Selatan Bandung | Inventory + Building | 1.808.085.022 |
| 49 | Jl. Batununggal Indah Raya nomor 249, Bandung | Inventory | 752.002.789,80 |
| 50 | Jl. Otista No.254 Karanganyar Subang | Inventory + Building | 1.217.992.073,62 |
| 51 | Jl. Dalem Kaum nomor 76A, Regol, Bandung | Inventory + Building | 2.391.500.603,86 |
| 52 | Ruko IBC Blok C No.27 Jl. Pramuka Pakuwon Garut | Inventory | 335.484.402,70 |
| 53 | Jl. Raya Kesambi Ruko Kesambi Regency No.4 Cirebon | Inventory | 459.544.011,70 |
| 54 | Ruko Dharmawangsa 2 Blok A No.33 Karawang Barat | Inventory | 388.381.489,26 |
| 55 | Jl. Tarumanagara nomor 5, Tasikmalaya | Inventory + Building | 3.963.828.778,52 |
| 56 | Jl. Sudirman No 57F Sriwedari, Sukabumi | Inventory + Building | 2.876.407.220,38 |
| 57 | Jalan Indraprasta No.30A-B Semarang 50613 | Inventory + Building | 9.985.174.106,36 |
| 58 | Ruko Sumber Baru Square Kav. W Jl. Ringroad Utara Jombor Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta | Inventory + Building | 1.796.149.649,44 |
| 59 | Jl. Adisucipto 67C Ruko Adi Sucipto Kerten Laweyan Solo 57143 | Inventory + Building | 1.746.835.582,32 |
| 60 | Jl. Dr. Sutomo Ruko Dupan Square blok B2 Nomor 10, Pekalongan | Inventory + Building | 1.047.650.549,78 |
| 61 | Jl. AKBP Agil Kusumadya No.32 Ruko No.8 Jati Kulon Kudus | Inventory | 261.782.710,26 |
| 62 | Ruko metro square blok C nomor 12A-14A, Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Magelang | Inventory + Building | 4.227.820.206,38 |
| 63 | Jl. Yos Sudarso Komp. Ruko Nirmala Square Blok D/2 Tegal | Inventory + Building | 2.711.657.800,28 |
| 64 | Gatot Subroto nomor 133, Unggaran, Semarang | Inventory | 513.135.183,58 |
| 65 | Jl. DI Panjaitan, Purwokerto | Inventory | 593.938.224,62 |
| 66 | Jl. Raya Tenggilis M-24 Ruko Tenggilis Square Kav 5-6-7 Surabaya | Inventory + Building | 23.672.781.790,28 |
| 67 | Jl. Buluh Indah No.53 Kav.1 Kel Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara | Inventory + Building | 8.315.525.186,34 |
| 68 | Jl. Gajah Mada No.187 Ruko Gajah Mada Square A9 Jember | Inventory | 382.140.918,88 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 69 | Ruko Kartini Jl. RA. Kartini No.156 Kav. A-10 Kel Sidomoro Kel Kebomas Gresik | Inventory + Building | 1.795.330.447,30 |
| 70 | Jl.Timor Raya Kel.Oesapa Barat Kec.Kelapa Lama Kota Kupang | Inventory | 458.729.295,92 |
| 71 | Jl. Temanggung Suryo No.98 Kav.1 Purwantoro Blimbing Malang | Inventory + Building | 2.567.259.782,04 |
| 72 | Jl. Kawi No.21 Mojoroto Kediri 64112 | Inventory | 481.063.500,16 |
| 73 | Jl. Mojopahit No.456 Mojokerto | Inventory + Building | 1.351.191.341,66 |
| 74 | Jl. Mayjen Sungkono 149-151 Ruko Rich Palace, Surabaya | Inventory | 582.480.541 |
| 75 | Jl. Selaparang nomor 47 A-B Cakranegara Mataram, NTB | Inventory + Building | 5.095.497.767,62 |
| 76 | Jl. Airlangga No.15C Gianyar | Inventory | 366.586.712,48 |
| 77 | Jl. Letjend S. Parman Nomor 111 Banyuwangi | Inventory + Building | 1.833.993.438,42 |
| 78 | Jl. Mayjend Panjaitan Blok A-2 Perum Gading Indah Madiun | Inventory + Building | 1.106.212.318,64 |
| 79 | Jl. Diponegoro No.34C Tuban | Inventory + Building | 1.282.037.925,14 |
| 80 | Jl. A. Yani Komplek Bisnis A. Yani Mega Mall Blok B No.23 Pontianak | Inventory + Building | 11.748.962.150,42 |
| 81 | Jl. AP Pettarani Kav 18 Ruko Pettarani Business Center No.E3 Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar | Inventory + Building | 17.252.730.328,72 |
| 82 | Jl. Basuki Rahmat Km.12 Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong | Inventory | 571.649.433,08 |
| 83 | Pertokoan Mutiara Superblok No.4 Jl. Mutiara-Mardika, Kel. Rijali, Kec.Sirimau, Kota Ambon | Inventory | 530.997.260,44 |
| 84 | Jl. Cempaka, Kel. Mogolaing, Kec.Kotamobagu Barat | Inventory | 355.745.825,62 |
| 85 | Jl. Piere Tendean Komp Mariana Plaza Blok C nomor 3, Manado | Inventory + Building | 1.986.806.448,68 |
| 86 | Jl. Sultan Hasanuddin No.16A Parepare | Inventory + Building | 3.295.818.137,90 |
| 87 | Ruko Perkantoran Vatulemo Blok D-1, Jl. Moh Yamin, Palu | Inventory | 538.126.534,20 |
| 88 | Komp Senapati Land Blok A No.8 Jl. Brigjen M. Yunus By Pass Kendari | Inventory + Building | 1.579.440.110,70 |
| 89 | Jl. Abepura, Jayapura | Inventory | 472.153.990,14 |
| 90 | Jl. Ks Tumbun, Kel.Rimuku, Kec.Mamuju, Kabupaten Mamuju | Inventory + Building | 2.275.287.053,90 |
| 91 | Jl. Urip Sumoharjo No 18B, Kel.Keraton, Kec.Luwuk, Kab. Banggai | Inventory | 462.038.822,38 |
| 92 | Jl. Nani Wartabone no.131 Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Gorontalo | Inventory + Building | 2.519.565.079,36 |

| No. | Lokasi Kantor | Obyek | Nilai Pertanggungan 2019-2020 (dalam Rupiah) |
|---|---|---|---|
| 93 | Jl. Dr. Moch Hatta No 1067C, Kel. Kemalraja, Kec. Baturaja timur, Baturaja (OKU) | Building + Inventory | 1.573.455.847,26 |

**c. Laptop Insurance**

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya, bangunan kantor dan peralatannya untuk kantor pusat dan kantor cabang Perseroan berdasarkan Polis Nomor: 1020109051900010 tanggal 21 Januari 2020 dengan jenis asuransi Laptop dan total nilai pertanggungan senilai Rp. 4.580.095.925,- (empat miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap cabang Perseroan. Jangka waktu Polis Asuransi tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 14 April 2020 yang telah diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021 berdasarkan Cover note nomor: CN/PAR/JKT1-001360/06/2020/SRI tanggal 3 Juni 2020 tentang Endorsemen Perpanjangan waktu.

**II. PT ASURANSI BINA DANA ARTHA Tbk.**

**ASURANSI CASH IN SAFE**

| | | |
|---|---|---|
| No. Polis | : | 01001121900029 |
| Jenis Asuransi | : | Cash in Safe |
| Tertanggung | : | Perseroan |
| Jangka Waktu | : | 29 Juni 2019 – 29 Juni 2020 |
| Nilai Pertanggungan untuk Cash in Transit & Cash in Cashier Box untuk masing-masing kantor cabang | : | Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) |
| Obyek Asuransi | : | Uang dari dalam Tempat Penyimpanan sebagai akibat tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan/ penodongan atau pengrusakan terhadap Tempat Penyimpanan tersebut |
| Pengecualian Claim | : | 1. Pertanggungan ini tidak menjamin:<br>1.1 Kehilangan atau berkurangnya jumlah uang karena salah pencatatan dan atau pembukuan<br>1.2 Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh:<br>1.1.1 Tertanggung sendiri<br>1.1.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung<br>1.1.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizing Tertanggung<br>1.1.4 Orang yang tinggal bersama Tertanggung<br>1.1.5 Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan Hukum;<br>1.3 Kerugian atas berkurangnya nilai uang sebagai akibat inflasi atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut<br>2. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari: |

2.1 kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan

2.2 kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorology lainnya

2.3 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan

3. Pertanggungan ini tidak menjamin segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian akibat pencurian tersebut

**ASURANSI CASH IN TRANSIT**

| | | |
|---|---|---|
| No. Polis | : | 01001031900061 |
| Jenis Asuransi | : | Cash in Transit |
| Tertanggung | : | Perseroan |
| Jangka Waktu | : | 29 Juni 2019 – 29 Juni 2020 |
| Nilai Pertanggungan untuk Cash in Transit | : | Rp. 730.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah) / seluruh kantor cabang |
| Obyek Asuransi | : | Uang dari dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain kepada pembawa uang yang memiliki wewenang untuk membawa uang. |
| Pengecualian Claim | : | 1. Pertanggungan ini tidak menjamin baik secara langsung maupun tidak langsung:<br>1.1 Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizing Tertanggung<br>1.2 Kerugian atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat Tertanggung tidak mematuhi ketentuan-ketentuan polis yang berlaku (Bab IV Pasal 4 Polis ini)<br>1.3 Kerugian atas berkurangnya nilai Uang sebagai akibat inflasi atau kebijakan pemerintah atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.<br>2. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari: |

2.1 kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan

2.2 gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya

2.3 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan

3. Pertanggungan ini tidak menjamin segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dijamin dalam Polis ini.

**ASURANSI FIDELITY GUARANTEE - COLLECTIVE**

| | | |
|---|---|---|
| No. Polis | : | 01001121900030 |
| Jenis Asuransi | : | Fidelity Guarantee - Collective |
| Tertanggung | : | Perseroan |
| Jangka Waktu | : | 29 Juni 2019 – 29 Juni 2020 |
| Nilai Pertanggungan untuk setiap kejadian | : | Maksimum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)<br><br>Maksimum Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) untuk keseluruhan selama Periode Asuransi |
| Obyek Asuransi | : | Menjamin Tertanggung atas ketidakjujuran karyawannya termasuk pencurian, penggelapan atau penipuan dan atau penyalahgunaan Uang/BPKB/ Sertifikat Tanah/ Surat Berharga lainnya atau kepercayaan yang diberikan tertanggung kepada karyawannya dimana dilakukan dalam periode asuransi dan tidak terputusnya masa kerja karyawan. Dan periode diketemukan dari asuransi ini dalam 2 (dua) bulan setelah berakhirnya polis atau pemecatan, pengunduran diri atau pension, mana dari peristiwa ini yang lebih dahulu terjadi. |
| Pengecualian Claim | : | Pertanggungan ini tidak akan menjamin :<br>1. untuk setiap kerugian atau kerugian yang ditemukan selama atau sebagai akibat dari penghentian atau penghitungan inventaris atau selama penyusunan neraca atau akun laba rugi, kecuali jika kerugian tersebut dibuktikan oleh Tertanggung disebabkan oleh suatu bahaya yang dicakup oleh Polis ini;<br>2. terhadap pendapatan potensial, termasuk tetapi tidak terbatas pada bunga dan dividen, tidak direalisasikan oleh Tertanggung karena kerugian yang ditanggung oleh Polis ini;<br>3. atas setiap kerugian yang diderita oleh Tertanggung yang timbul dari klaim pihak ketiga atas kerusakan jenis apa pun yang mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum sebagai akibat dari risiko yang dicakup oleh Polis ini; |

4. terhadap biaya, ongkos, dan pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh Tertanggung dalam menetapkan keberadaan atau jumlah kerugian yang ditanggung oleh Polis ini;
5. untuk setiap kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari berurusan dengan saham, obligasi, komoditas, futures, opsi, mata uang, valuta asing dan sejenisnya atau usaha spekulatif terkait atau finansial lainnya;
6. atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau Karyawan yang terlibat dalam Perdagangan atau Bisnis apa pun yang sebelumnya tidak disetujui oleh Penanggung dan dinyatakan dalam Jadwal;
7. kehilangan harta benda yang diserahkan dari kantor Tertanggung sebagai akibat dari ancaman yang disampaikan kepada Tertanggung untuk
    a. melukai secara fisik direktur, wali amanat, Karyawan, kerabat atau orang yang diundang dari Karyawan atau
    b. melakukan kerusakan pada bangunan atau properti Tertanggung.
8. untuk siapa saja
9. a) atas kehilangan atau kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau atas kerugian atau biaya apa pun yang dihasilkan atau timbul darinya atau untuk kerugian konsekuensial
   b) untuk setiap kewajiban hukum yang bersifat apa pun

   Secara langsung atau tidak langsung oleh atau berkontribusi oleh atau timbul dari

   i. radiasi ion atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir atau
   ii. sifat radioaktif, racun, eksplosif atau berbahaya lainnya dari setiap perakitan nuklir peledak atau komponen nuklirnya.

*Keterangan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk untuk perlindungan Asuransi Cash in Transit, Cash in Safe, dan Fidelity Guarantee berdasarkan Surat Perseroan Nomor 153/SPK-PROC/MTF/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Perpanjangan Asuransi namun administrasi dokumen perpanjangan asuransi masih dalam proses pengurusan internal.*

## 15. LISENSI, *FRANCHISE*, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan usaha, Perseroan tidak memiliki lisensi, *franchise*, konsesi utama dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**16. JARINGAN KANTOR**

101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja

Sampai saat ini cabang Jakarta masih merupakan cabang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan nilai kontrak Perseroan secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi informasi yang cepat dan akurat antar cabang, Perseroan saat ini telah mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi dengan berbasis internet web yang andal untuk keperluan proses kredit dan proses transaksi lainnya secara *online* dengan konsep *single platform*. Dengan adanya sistem tersebut semua transaksi termasuk untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tepat dan aman. Selain itu Perseroan telah mempunyai *Disaster Recovery Center* yang berlokasi di Bandung, untuk mengantisipasi adanya gangguan yang disebabkan oleh bencana alam.

Untuk menjaga keamanan dokumen transaksi pembiayaan yang berupa surat-surat kendaraan bermotor (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB) yang diagunkan kepada Perseroan, maka dokumen BPKB tersebut disimpan dalam ruang khusus yang tahan api (*fire proof strong room).*

**B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

**1. UMUM**

Perseroan didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tahun 1989. Selanjutnya, Perseroan memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989 yang kemudian diperbaharui oleh Surat Keputusan No. 54/KMK-013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan terakhir diubah dengan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Pada awal kegiatan usahanya Perseroan hanya berfokus pada usaha pembiayaan untuk penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh TURI yang merupakan pemegang saham Perseroan. Namun sesuai dengan berjalannya waktu dan dengan berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang dijual oleh *Dealer* resmi lain yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Kebijakan usaha tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2000, untuk memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai penggunaan nama perusahaan, Perseroan mengubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana. Kemudian pada bulan Agustus 2009, Perseroan resmi mengubah namanya menjadi PT Mandiri Tunas Finance.

Tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi para pelanggan yang ingin membeli dengan pembayaran secara angsuran baik dari TURI maupun dari luar kelompok usaha tersebut.

Perseroan memfokuskan usahanya pada pada kegiatan pembiayaan mobil baru yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman yang terdiri dari merek-merek Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dan Suzuki maupun merk yang dijual dari ATPM.

## 2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut:

### 1. Dukungan penuh dari pemegang saham

Bank Mandiri mendukung Program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang dapat dilaksanakan diseluruh cabang Bank Mandiri, sehingga memungkinkan penambahan *lending* dari segmen *referral* baik untuk pembelian ritel maupun *fleet,* selain itu aliansi kerjasama dengan bisnis unit terkait di Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat menggarap nasabah mitra karya Bank Mandiri. Tunas Group mendukung Perseroan dengan memberikan kesempatan pertama (prioritas) Perseroan untuk membiayai kredit pembiayaan kendaraan Tunas Group, yang memungkinkan Perseroan dapat menambah *lending* dari segmen mobil baru.

### 2. *Brand* "Mandiri" menambah nilai jual

Dengan menyandang nama besar Bank Mandiri memungkinkan Perseroan dapat bekerjasa sama dengan ATPM mobil baru untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya selain itu bagi pelanggan Perseroan, nama besar Bank Mandiri memberikan kepercayaan dan rasa aman untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

### 3. Sumber pendanaan yang berkelanjutan melalui *Joint Financing*

Faktor yang paling penting dari perusahaan pembiayaan adalah keberadaan sumber dana untuk pembiayaan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan senantiasa mendukung *Dealer/Showroom* dalam menjual kendaraannya melalui pembelian kredit. Dan dengan adanya ketersediaan dana yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi *Dealer/Showroom* berbisnis dengan Perseroan.

### 4. Memiliki hubungan baik dengan sumber-sumber pendanaan utama

Selain dana dari *joint financing,* dana *non joint financing* juga diperlukan dalam struktur pembiayaan, oleh karena itu hubungan baik dengan sumber dana *non joint financing* akan memberikan kepastian ketersediaan dana bagi Perseroan.

### 5. Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan didukung aliansi strategis Bank Mandiri

Guna memberikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada *Dealer/Showroom* dan pelanggan, maka diperlukan respon *service level* yang baik, untuk itu Perseroan perlu mendekati pasar yang potensial dengan menambah jaringan kantor yang ada untuk medekatkan Perseroan dengan konsumennya.

### 6. Hubungan baik dan luas dengan jaringan dealer dan ATPM

Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan lebih dari 2.000 dealer dan lebih dari 50 ATPM terkemuka
di Indonesia, termasuk dengan dealer mobil premium/*luxury car* dan dealer motor besar.

## 3. KINERJA PERSEROAN BERDASARKAN KEGIATAN USAHA

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, administrasi, bunga, pendapatan penalti dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan beserta persentase peningkatannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

| Uraian | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|
| | 2019 | Δ% | 2018 |
| Pembiayaan konsumen | 2.209.648 | 14,09% | 1.936.719 |
| Sewa Pembiayaan | 427.484 | 10,66% | 386.302 |
| Anjak Piutang | 8.567 | 8.823,96% | 96 |
| Simpanan Bank | 15.000 | 23,80% | 12.116 |
| Lain-lain - neto | 779.565 | -0,69% | 784.959 |
| **Jumlah Pendapatan** | **3.440.264** | **10,26%** | **3.120.192** |

**4. PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Pada tabel berikut ini terlihat data perkembangan nilai piutang pembiayaan konsumen yang menunjukkan perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Piutang Pembiayaan Konsumen – bruto | 49.573.212 | 46.569.692 |
| *Peningkatan/penurunan* | 3.003.520 | 5.023.491 |
| Jumlah kontrak kelolaan | 302.229 | 297.007 |
| *Peningkatan/penurunan* | 5.222 | 9.338 |

Kegiatan pembiayaan diberikan dalam bentuk kredit pemilikan kendaraan bermotor dengan ketentuan pembayaran kembali secara angsuran tetap setiap bulannya Perseroan mengklasifikasikan fasilitas pembiayaannya ke dalam tiga jenis yaitu mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor. Karena itu Perseroan juga menerapkan persyaratan yang berbeda untuk ketiga jenis usaha ini. Secara umum, jangka waktu pembiayaan ditetapkan 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun dengan jangka waktu pembiayaan terbanyak adalah 4 (empat) tahun. Sebagai agunan untuk kredit tersebut adalah berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli yang ditahan dan disimpan oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pelanggan apabila seluruh kewajibannya kepada Perseroan telah dilunasi.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)

| Jenis Pembiayaan | 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2018 | |
| | UNIT | JUMLAH | UNIT | JUMLAH |
| Mobil Baru | 101.939 | 26.310.927 | 112.642 | 25.403.743 |
| *Peningkatan/ penurunan* | -10.703 | 907.184 | 4.581 | 3.788.636 |
| Mobil Bekas | 12.761 | 2.219.196 | 8.654 | 1.475.121 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 4.107 | 744.075 | 4.949 | 921.734 |
| Motor | 406 | 52.373 | 604 | 45.420 |
| *Peningkatan/ penurunan* | (198) | 6.953 | 191 | 13.294 |
| Lainnya | 50.943 | 197.146 | 20.361 | 67.550 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 30.582 | 129.596 | 19.255 | 63.911 |
| **Total** | 166.049 | 28.779.642 | 142.261 | 26.991.834 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 23.788 | 1.787.808 | 28.976 | 4.787.575 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan mobil baru dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi nilai kontrak yang diperoleh Perseroan. Sedangkan banyaknya jumlah kontrak baru pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Nilai pembiayaan (dalam jutaan Rupiah) | 28.779.642 | 26.991.834 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 1.787.808 | 4.787.575 |
| Jumlah kontrak baru | 166.049 | 142.261 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 23.788 | 28.976 |

Dalam melakukan kegiatannya, Perseroan tidak dibatasi hanya pada penjualan yang berasal dari ataupun merek-merek kendaraan yang diageni oleh TURI. Namun Perseroan juga menjalin hubungan dengan para Dealer yang beroperasi di wilayah kerja Perseroan dan untuk para Dealer yang menjual berbagai merek kendaraan.

Perkembangan nilai kontrak berdasarkan asal kontrak dari TURI atau *Non Group* yang berhasil diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terlihat pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam unit dan persentase)

| Cabang | 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2018 | |
| | UNIT | JUMLAH | UNIT | JUMLAH |
| Group | 10.161 | 1.851.951 | 16.144 | 2.792.764 |
| *Peningkatan/ penurunan* | (5.983) | (940.813) | (1.256) | (142.766) |
| Non Group | 155.888 | 26.927.691 | 126.117 | 24.199.070 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 29.771 | 2.728.621 | 30.232 | 4.930.342 |
| Total | 166.049 | 28.779.642 | 142.261 | 26.991.834 |
| *Peningkatan/ penurunan* | 23.788 | 1.787.808 | 28.976 | 4.787.575 |

Dalam mencari calon pelanggan Perseroan mengandalkan petugas *Sales Officer* (SO). SO bertugas untuk memperoleh aplikasi kredit dari *Dealer* dan *Showroom* rekanan Perseroan sekaligus melakukan analisa kredit, memproses kredit dan membantu memonitor kelancaran pembayaran kredit para pelanggan tersebut. Dengan demikian SO merupakan ujung tombak Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk tetap menjaga kualitas kredit yang dihasilkan, Perseroan menempatkan minimal 1 (satu) orang *Credit Head* pada setiap cabang Perseroan yang berfungsi sebagai penyeleksi atas usulan kredit yang diajukan para SO dan petugas *Credit Head* dimaksud merupakan karyawan Kantor Pusat Perseroan yang ditempatkan di cabang sehingga kemandirian keputusan kredit tetap terjaga dengan baik. Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 729 orang SO dalam menjalankan usahanya.

Adapun perkembangan jumlah SO dan jumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Jumlah SO | **792** | **735** |
| Jumlah Kontrak baru | **23.788** | **28.976** |

Pelayanan prima diberikan tidak terbatas hanya oleh setiap SO yang akan memproses aplikasi kredit di awal transaksi, tetapi juga oleh seluruh bagian selama masa kredit dan hingga selesainya kredit di akhir periode pembayaran.

**FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG**

Dalam menjalankan usahanya Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian *(prudent).* Setiap pemohonan kredit harus melalui proses analisis kredit secara cermat dan berbagai tahapan persetujuan. Pengelolaan portfolio secara konservatif dilakukan dengan menerapkan penyisihan secara progresif atas semua piutang yang telah masuk kategori ragu-ragu. Saat ini Perseroan menerapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan review terhadap status saldo pada akhir periode.

Perseroan konsisten melakukan penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah dengan lebih menitikberatkan prinsip kehati-hatian atau *(prudent)* dan menjaga ketaatan konsumennya untuk melakukan pembayaran tepat waktu dengan cara *reminding* (mengingatkan), *collecting* (menagih), dan *repossess* (menarik kendaraan).

Perusahaan juga mempunyai divisi penyelamatan kredit yang dinamakan *Account Receivable Management Division* yang dipimpin oleh seorang *Account Receivable Division Head* yang membawahi beberapa orang *Account Receivable Departemen Head* dan setiap *Account Receivable Department Head* akan membawahi beberapa orang *Remedial Head* dan *Collection Head.*

**Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Tunggakan Angsuran**

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | Porsi (%) | 2018 | Porsi (%) |
| Total Piutang | **49.573.212** | **100** | **46.569.692** | **100** |
| Lancar | 47.156.803 | 95,13 | 43.978.864 | 94,43 |
| Tunggakan 1 – 30 hari | 1.314.634 | 2,65 | 1.370.824 | 2,94 |
| Tunggakan 31 – 60 hari | 423.657 | 0,85 | 454.934 | 0,98 |
| Tunggakan 61-90 hari | 290.966 | 0,59 | 365.957 | 0,79 |
| Tunggakan >90 hari (piutang *non performing*) | 387.152 | 0,78 | 399.113 | 0,86 |

Sedangkan komposisi piutang yang tergolong lancar terhadap total piutang per 31 Desember adalah sebesar 95,13%, dimana masih dalam posisi terjaga bagi kesehatan keuangan Perseroan.

**Tunggakan Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih**

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | Δ (%) | 2018 | Δ (%) |
| Total Piutang | 17.506.596 | 6,85 | 16.384.268 | 10,74 |
| Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui | (3.650.131) | 5,77 | (3.450.904) | 3,25 |
| Piutang pembiayaan konsumen bersih | 13.856.465 | 7,14 | 12.933.364 | 12,93 |

Total pembiayaan konsumen Perseroan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.856.465 juta. Berdasarkan tabel diatas, tren peningkatan terjadi pada piutang pembiayaan konsumen bersih yang menunjukan ekspansi dan peningkatan daya saing diantara perusahaan pembiayaan sejenis.

## 5. PROSPEK USAHA

Penjualan mobil baru mengalami penurunan sebesar 3,2% CAGR periode 2014-2019. Setelah sempat mengalami tekanan pada tahun 2015 karena pelemahan pada daya beli masyarakat dan penurunan harga komoditas. Dengan pelemahan pada harga komoditas yang terjadi sejak tahun 2012, terjadi pergerakan pada komposisi segmen mobil baru, dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada segmen mobil penumpang. Bila pada tahun 2012, komposisi antara segmen penumpang dan komersial adalah 69%:31%, maka pada tahun 2019, komposisi tersebut telah menjadi 76%:24% (sumber: GAIKINDO).

Pada tahun 2019, penjualan mobil domestik mengalami tekanan yang berat dimana dicatatkan turun sebesar 10,5% y-o-y. Penurunan ini disebabkan oleh kembali menurunnya harga komoditas sepanjang tahun 2019 (batu bara dan CPO) dan dampak dari perang dagang US-China hingga pertengahan tahun 2019 ditengah perlambatan ekonomi global. Pada kuartal 1 tahun 2020 penjualan mobil baru masih mengalami penurunan sebesar 15% y-o-y. Namun demikian, industri pembiayaan masih membukukan pertumbuhan pembiayaan baru sebesar 3.9% di kuartal 1 melalui diversifikasi produk-produk baru.

Pandemi COVID-19 di Indonesia turut berdampak cukup signifikan kepada bisnis multifinance. Sama halnya dengan industri perbankan, industri multifinance juga diwajibkan oleh Pemerintah untuk memberikan relaksasi/restrukturisasi bagi nasabahnya yang terkena dampak dari COVID-19. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengestimasikan bahwa sekitar 15% dari pinjaman otomotif yang diberikan akan direstrukturisasi, atau setara dengan Rp47,5 triliun. Dari berbagai skema restrukturisasi yang dimungkinkan,

banyak dari nasabah lebih memilih untuk tidak membayarkan bunga dan pokok selama 3 sampai 6 bulan. Ekonomi diprediksi akan rebound dikuartal 4 tahun 2020, untuk itu sektor multifinance optimis untuk tetap bertumbuh di tahun 2021 meski terjadi perlambatan di tahun ini.

## 6. PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp504.762.746 juta dan Rp518.138.223 juta sedangkan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.481.843 juta dan Rp18.300.928 juta sehingga pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan di tahun 2019 dan tahun 2018 masing-masing sebesar 14,61% dan 15,15%.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa kompetitor di antaranya PT Astra Sedaya Finance, Oto Multi Artha dan Summit Oto Finance, PT Adira Finance, PT Federal International Finance (FIF), BCA Finance dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Persaingan di antara kompetitor biasanya dalam hal tingkat suku bunga *(rate), down payment* (DP), pemberian *reward.* Adapun Perseroan mencatatkan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik ketiga pada tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh dari APPI.

Melihat beberapa tahun kebelakang industri pembiayaan kendaraan bermotor mengalami stagnansi dimana pertumbuhan penjualan mobil dari tahun ketahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan, namun bukan berarti PT Mandiri Tunas Finance juga akan mengalami penurunan kinerja. Perusahaan telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi stagnansi tersebut diantaranya dengan melakukan diversifikasi produk, mengoptimalkan potensi pembiayaan lain selain pembiayaan mobil dan tentunya dukungan dari Bank Mandiri dan Tunas Ridean sebagai pemegang saham untuk dapat memberikan dukungan dana dan refferal untuk meningkatkan volume bisnis.

Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis dan perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka perusahaan pembiayaan dituntut lebih kreatif dalam menyalurkan kredit kepada pelanggannya, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survei dan juga memberikan paket kredit yang menarik dan bersaing, baik dalam segi rate pembiayaan, masa tenor dan uang muka.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan juga *dealer/showroom*, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun outlet. Perseroan memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan paket kredit yang bersaing dan menarik baik dalam hal *rate*, masa tenor dan uang muka yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut data Gaikindo per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kontribusi pembiayaan terhadap keseluruhan penjualan (baik kredit maupun *cash*) sebagai berikut :

| MEREK MOBIL | POLREG NASIONAL | | | POLREG CREDIT | | | M/S Credit To MTF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Passenger | | Commercial | | Total | |
| | Passenger | Commercial | Total | Passenger | Commercial | Total | Unit | % | Unit | % | Unit | % |
| Daihatsu | 142.070 | 35.518 | 177.588 | 99.450 | 24.862 | 124.312 | 15.099 | 15,2 | 5.458 | 22 | 20.557 | 16,5 |
| Toyota | 327.694 | 3.310 | 331.004 | 229.386 | 2.317 | 231.703 | 25.386 | 11 | 782 | 33,8 | 26.168 | 11,3 |
| Mitsubishi | 86.762 | 73.909 | `160.671 | 60.734 | 51.736 | 112.470 | 4.722 | 7,7 | 6.365 | 12,3 | 11.087 | 9,9 |
| Suzuki | 46.289 | 56.576 | 102.865 | 32.403 | 39.603 | 72.006 | 5.222 | 16,1 | 8.321 | 21 | 13.543 | 18,8 |
| Isuzu | 1.519 | 23.796 | 25.315 | 1.063 | 16.658 | 17.721 | 82 | 7,7 | 3.093 | 18,6 | 3.175 | 18 |
| Honda | 149.439 | 0 | 149.439 | 104.607 | 0 | 104.607 | 14.220 | 13,6 | 0 | 0 | 14.220 | 13,6 |
| Nissan | 12.570 | 0 | 12.570 | 8.799 | 0 | 8.799 | 1.119 | 12,7 | 0 | 0 | 1.119 | 12,7 |
| Peogeot | 129 | 0 | 129 | 90 | 0 | 90 | 12 | 13,3 | 0 | 0 | 12 | 13,3 |
| BMW | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.750 | 0 | 1.750 | 203 | 11,6 | 0 | 0 | 203 | 11,6 |
| UD Truck | 0 | 2.066 | 2.066 | 0 | 1.446 | 1.446 | 0 | 0 | 340 | 23,6 | 340 | 23,6 |
| Others | 41.936 | 36.934 | 78.870 | 29.355 | 25.853 | 55.208 | 4.745 | 16,2 | 5.443 | 21 | 10.188 | 18,5 |
| TOTAL | 810.909 | 232.108 | 1.043.017 | 567.636 | 162.476 | 730.112 | 70.810 | 12,47 | 29.802 | 18,34 | 100.612 | 13,8 |

**PROSES PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Berikut ini adalah skema proses pembiayaan konsumen yang dilakukan Perseroan :

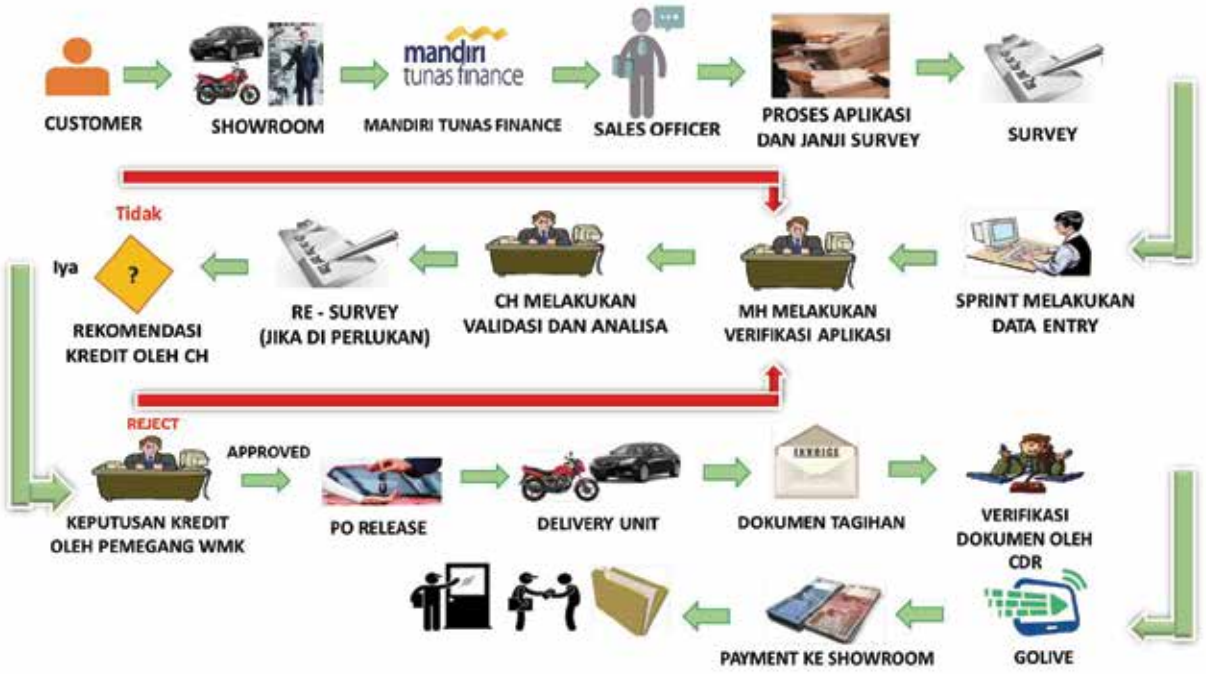


*Catatan : MH = Marketing Head; CH = Credit Head; WMK = Wewenang Memutus Kredit*
*Sumber: Perseroan*

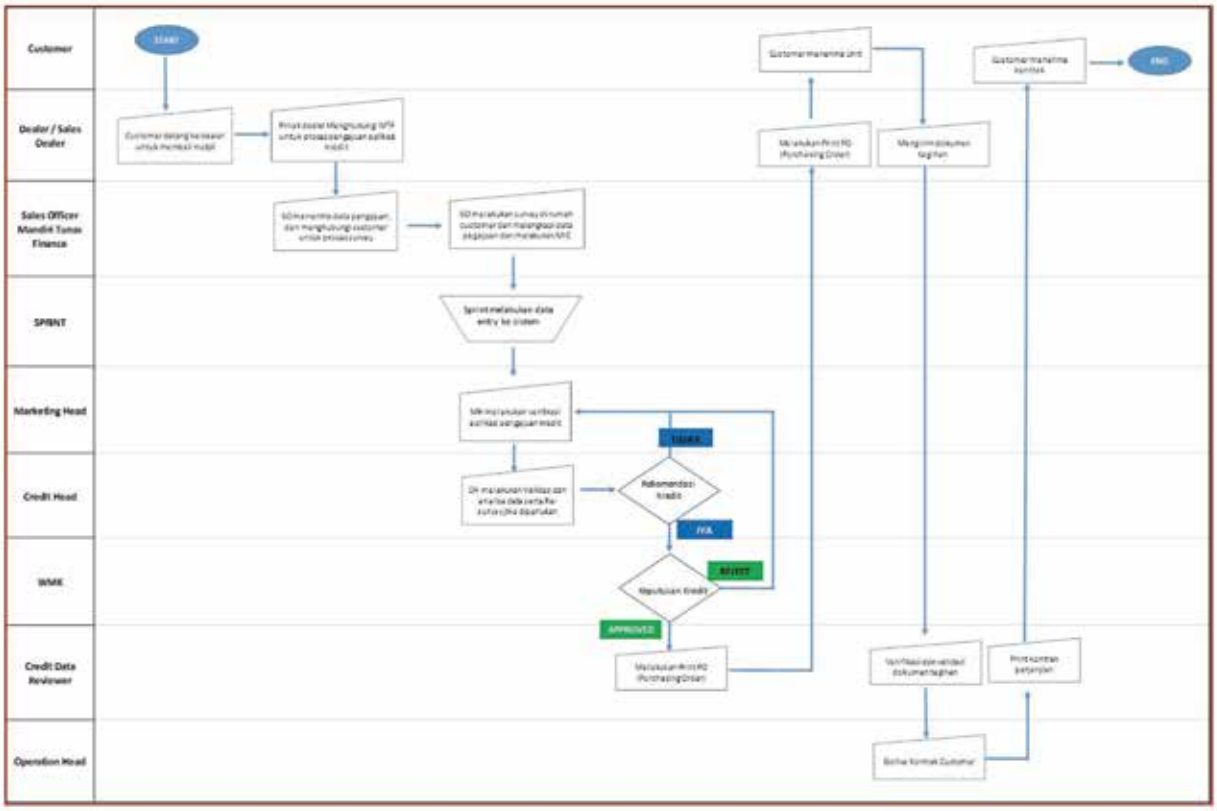


SO menghubungi calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Diawali pada saat para SO menawarkan jasa pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik mobil ataupun motor. Setiap SO merupakan ujung tombak usaha Perseroan karena merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan calon pelanggan sekaligus bertindak sebagai tenaga penjual jasa pembiayaan. Selanjutnya analisis

secara cermat dilakukan terhadap setiap aplikasi kredit termasuk wawancara dan kunjungan terhadap calon pelanggan dan verifikasi setiap data pendukungnya.

Usulan kredit yang diajukan oleh SO selanjutnya akan diseleksi kembali oleh *Credit Head* sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing-masing pejabat.

Untuk membantu petugas yang melakukan proses kredit, Perseroan telah menerapkan sistem *Credit Scoring* yang terintegrasi dalam sistem yang digunakan oleh Perseroan yang disebut *E-Star*. Paramater dalam pembuatan *Credit Scoring* telah diuji dengan seksama dengan integritas data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebijakan *Prudent Financing* benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Perseroan.

Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan seperti tersebut di bawah ini :
1. Pembayaran uang muka sejumlah persentase tertentu dari harga mobil.
2. Untuk pembiayaan mobil bekas, maksimum berumur 12 (dua belas) tahun.
3. Jangka waktu kredit adalah minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 7 (tujuh) tahun.
4. Selama masa kredit, mobil tersebut harus dilindungi asuransi dari perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, yang pada saat ini berjumlah lima perusahaan besar di Indonesia.

Perseroan pada saat ini mengenakan biaya kepada pelanggannya terdiri atas :
1. Biaya bunga dengan angsuran bulanan dalam jumlah yang tetap selama masa kredit.
2. Biaya administrasi kredit.
3. Denda, untuk pelanggan yang melakukan penunggakan atas kewajiban angsurannya.
4. Biaya pembebanan fidusia.
5. Biaya pelunasan dipercepat dan lain sebagainya.

Sebagai penerapan prinsip kehati-hatian, maka plafon persetujuan kredit untuk setiap jenjang dibuat tidak terlalu besar untuk setiap aplikasi kredit. Wewenang Memutuskan Kredit tersebut selalu ditinjau secara berkala dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari suatu Komite Kredit yang perlu mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian *(prudent financing)* yang dianut Perseroan.

Dengan adanya kebijakan kredit sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan diharapkan mampu menekan tingkat piutang yang bermasalah seminimal mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk mengelola kegiatan usaha pembiayaan serta upayanya untuk selalu menjaga tingkat kolektibilitas yang baik maka kegiatan penagihan merupakan salah satu kunci keberhasilan Perseroan. Untuk itu Perseroan telah menerapkan kebijakan penagihan yang cukup ketat dengan skema proses penagihan sebagai berikut :

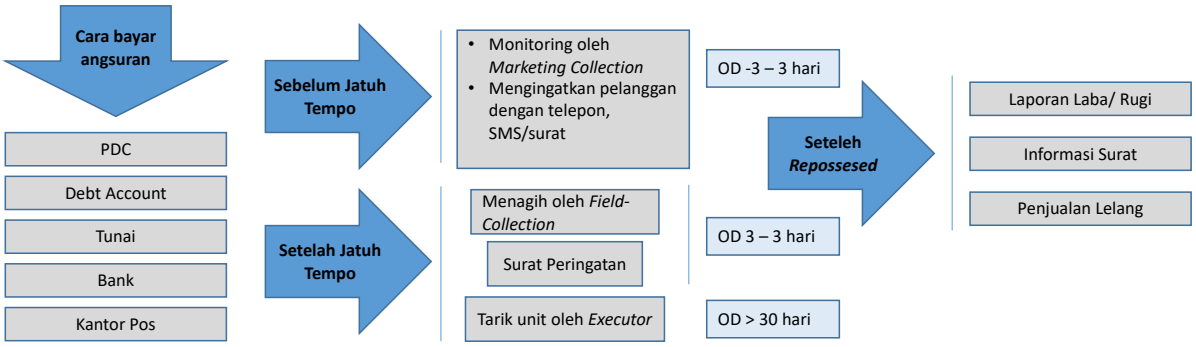


*Sumber:Perseroan*

Aplikasi kredit yang hasilnya lulus *scoring* selanjutnya akan diseleksi kembali oleh *Credit Head* sebelum diteruskan kepada pejabat cabang atau Kantor Pusat Perseroan sesuai dengan Wewenang Memutuskan Kredit (WMK) yang dimiliki masing–masing pejabat. Dalam melakukan pemberian kredit, Perseroan memperhatikan batasan-batasan :

- Kualitatif yaitu karakter, informasi-informasi industri/usaha, kemampuan manajemen dan kelangsungan usaha.
- Kuantitatif yaitu penghasilan, kondisi keuangan dan modal yang dimilikinya.

## 7. PEMASARAN

Cakupan wilayah pemasaran bisnis pembiayaan Perseroan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan menerapkan langkah-langkah pemasaran sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada pembiayaan mobil terutama mobil baru melalui program-program pembiayaan yang menarik dan kompetitif. Selain itu juga mengoptimalkan pembiayaan segmen *luxury car* serta pembiayaan sepeda motor besar seperti *brand* Harley Davidson dan Ducati.
2. Menggarap segmen pembiayaan baru yaitu pembiayaan multiguna pendidikan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan. Perseroan juga berencana memasuki segmen pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), infrastruktur dan maritim setelah melakukan pengkajian bisnis lebih mendalam.
3. Menjalankan program Kredit Pemilikan Mobil (KPM) khusus nasabah Bank Mandiri.
4. Memberikan jasa layanan yang unggul dalam arti jasa pembiayaan yang cepat, fleksibel dan mudah dengan tetap berpegang pada konsep pembiayaan secara hati-hati *("Prudent Financing")*.
5. Meningkatkan porsi pembiayaan langsung *(direct financing)* kepada konsumen baik secara retail maupun fleet melalui berbagai aktifitas pemasaran seperti direct mail, telemarketing, iklan, kunjungan langsung ke calon pelanggan yang potensial, dsb dengan tujuan jangka panjang untuk lebih meningkatkan tingkat rentabilitas Perseroan.
6. Memperluas pasar retail maupun korporasi melalui utilisasi jaringan cabang dan pembukaan kantor-kantor satelit di cabang Bank Mandiri yang sebagian besar berlokasi di daerah tingkat 2, serta menjalin aliansi strategis dengan unit kerja dan grup usaha Bank Mandiri.
7. Meningkatkan kegiatan promosi terutama yang bersifat below the line activities seperti turut aktif dalam pameran, sponsorship, Showroom gathering, dan sebagainya.
8. Menyediakan program-program pembiayaan yang dibuat secara khusus atau customized kepada para Dealer dan Showroom seperti suku bunga yang bersaing disertai hadiah-hadiah menarik baik untuk para pelanggan maupun para Dealer dan Showroom rekanan Perseroan.
9. Memelihara dan memanfaatkan database pelanggan potensial untuk menjaring kesempatan mendapatkan pembiayaan ulang (repeat order).
10. Melakukan cross selling dari produk & database pelanggan Bank Mandiri maupun TURI Group.
11. Melakukan review dan reposisi atas jaringan usaha yang telah ada, serta memperluas jaringan usaha dengan membuka cabang-cabang baru atas pertimbangan bisnis yang cermat.
12. Melakukan diversifikasi portfolio yang meliputi jenis kendaraan, merek kendaraan, area/ daerah pelanggan.
13. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Dealer/ sub-dealer/ ruang pamer (Showroom) yang merupakan keagenan (Dealer/sub-dealer) resmi dari berbagai ATPM di Indonesia.
14. Meningkatkan kontribusi bisnis dari Dealer-dealer TURI Group.

## 8. TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Teknologi Informasi merupakan faktor yang penting dalam kegiatan Perseroan. Dukungan teknologi informasi dalam Perseroan menghasilkan data dan analisa akurat yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis demi kepentingan Perseroan. Sejak awal berdiri hingga kini Perseroan terus melakukan investasi dan pengembangan yang dianggap perlu guna menggembangkan teknologi informasi.

Divisi Teknologi Informasi dibentuk untuk memberikan dukungan penuh pada kegiatan bisnis Perseroan dengan cara menyediakan solusi dalam bentuk *hardware* ataupun *software* yang tepat guna sebagai media kerja proses bisnis Perseroan. Dukungan Divisi Teknologi Informasi adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan pelayanan komputer dan jaringan yang tanpa interupsi/gangguan kepada unit kerja Perseroan.
2. Kemampuan untuk memulihkan kembali secara efektif dan efisien dari kejadian yang mengganggu (*troubleshooting*).
3. Pemeliharaan kerahasiaan, kehandalan, ketersediaan dan integritas sumber daya informasi Perseroan.
4. Perlindungan aset-aset teknologi informasi Perseroan termasuk data, piranti lunak dan perangkat keras dari kemungkinan kerusakan atau kewajiban yang disebabkan penggunaan fasilitas untuk tujuan yang bertentangan dengan kebijakan teknologi informasi Perseroan.
5. Penyediaan mekanisme yang efektif untuk merespon keluhan dan pertanyaan dari pihak internal dan pihak lain mengenai kemungkinan kejadian penggunaan fasilitas Teknologi Informasiyang tidak semestinya.
6. Pertanggungjawaban atas perawatan dan pengimplementasian petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan Perseroan.

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran, Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatanganan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi risiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan.

Semakin berkembangnya bisnis membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi akan kelangsungan dan ketersediaan teknologi informasi. Untuk menjaga kelangsungan operasional, Divisi Teknologi Informasi melakukan desain dan implementasi Pusat Pemulihan Data atau yang dikenal sebagai Data Recovery Center. Pusat Pemulihan Data dibangun dan dikembangkan dengan kondisi serta area yang dianalisa dan diputuskan berdasarkan beberapa variabel yang umum digunakan. Pusat Pemulihan data dibangun dan telah diimplementasikan sejak tahun 2007, terdiri dari serangkaian server dan peralatan jaringan yang mampu di operasikan pada saat terjadi kegagalan fungsi pada server dan peralatan jaringan utama. Secara rutin dalam periode tertentu dilakukan uji coba yang mensimulasikan kemungkinan terburuk yang terjadi.

Pada periode tahun 1990-an Perseroan mengerti akan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional, dimulai dengan pembuatan sistem yang sederhana yang terus dikembangkan menjadi sistem yang cukup kompleks, mampu membantu Perseroan dalam menjalankan operasional secara baik. Ujian awal Divisi Teknologi Informasi adalah mengimplementasikan sistem yang digunakan secara *online* di beberapa cabang yang ada. Dengan keterbatasan teknologi jaringan yang ada pada masa itu Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa telekomunikasi menghubungkan cabang-cabang dengan kantor pusat. Cabang-cabang yang berhasil dihubungkan dengan kantor pusat adalah cabang Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor dan Samanhudi. Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 90-an mengakibatkan terhentinya perkembangan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi harus melakukan inovasi-inovasi yang tidak membebankan Perseroan dari sisi keuangan. Pada tahun 1999, Divisi Teknologi Informasi kembali dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu bahaya ancaman yang dikenal dengan *Millenium Bug.* Bersama dengan manajemen dan operasional membuat *Businness Contigency Plan* sebagai rencana pemulihan apabila terjadi masalah terutama pada sistem ketika terjadi peralihan tahun dari 1999 ke tahun 2000. Di dalam internal Divisi Teknologi Informasi bekerja keras untuk melakukan *review* terhadap semua kode program untuk mengantisipasi *Millenium Bug,* melakukan perubahan yang dirasa perlu dan mencatat perubahan yang dilakukan. Semua kerja keras yang dilakukan berbulan-bulan terbayar, ketika memasuki 1 Januari 2000, semua sistem mampu beroperasi secara normal dan sempurna tanpa mengalami kendala yang berarti.

Divisi Teknologi Informasi pada awal milenium baru menyadari bahwa sistem yang digunakan saat itu sudah tidak mampu lagi dikembangkan secara maximal karena keterbatasan teknologi. Divisi Teknologi Informasi mulai mencari solusi teknologi baru yang dianggap bisa menggantikan peran dan fungsi sistem yang ada saat itu. Sejak akhir tahun 2002 Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan penyedia jasa pembuatan sistem melakukan pemuktahiran sistem menggunakan teknologi berbasiskan *Web* yang digunakan untuk menunjang bisnis Perseroan mulai dari akuisisi *account*, kustodian hingga ke *collection*. Dibuat berdasarkan cetak biru bisnis proses *multi finance* yang lengkap, sehingga dapat memimalisasi aktifitas manual, meningkatkan

produktifitas, memastikan konsistensi data secara aman dan akurat serta menghasilkan laporan-laporan, termasuk di dalamnya proses persetujuan diproses secara otomasi terintegrasi ke dalam system. Aplikasi yang dinamakan e-loan ini telah diimplementasikan sejak akhir 2003 dan hingga kini tetap dikembangkan mengikuti proses bisnis Perseroan yang dinamis.

Pada tahun 2004 seluruh kantor cabang telah terhubung dengan kantor pusat melalui media komunikasi yang disediakan oleh pengelola jasa komunikasi dengan media yang bervariasi. Hal ini membuat aplikasi yang dikembangkan dapat diimplementasikan di seluruh kantor cabang guna menunjang kegiatan operasional secara terpusat.

Perbaikan dan perkembangan secara terus menerus diperlukan guna memperlancar dan mempermudah operasional Perseroan. Salah satunya diwujudkan dengan pengembangan kerja sama dengan salah satu bank terkemuka pada awal tahun 2005. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembayaran. Perseroan mengembangkan metode pembayaran dengan cara melakukan debet langsung ke rekening konsumen. Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan modul yang terintegrasi dengan bank untuk memberikan perintah pendebetan langsung rekening konsumen yang sudah diperjanjikan pada awal penandatangan kontrak. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat mengurangi aktifitas manual pembayaran di kasir dan penginputan data serta mengurangi resiko adanya uang tunai di kantor cabang Perseroan. Modul ini diimplementasikan secara terpusat. Tahun 2018, Divisi Teknologi Informasi fokus pada perancangan dokumentasi rencana strategis TI selama 2019-2021 yang seiring dengan rencana bisnis Perseroan dengan harapan dapat memberikan nilai tambah diantaranya seperti : mencakup proses bisnis yang masih belum didukung dari segi teknologi, meningkatkan *customer experience*, membangun *business intelligence* dan *big data* yang dapat dimanfaatkan dalam membantu pengambilan keputusan oleh manajemen Perseroan.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah melakukan beberapa program pengelolaan Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. *IT Master Plan*
   Sebagai turunan dari *Business Plan Perseroan, IT Master Plan* diharapkan selaras dengan rencana kerja Perseroan dalam 3 tahun (2019 – 2021) dan menjadi landasan TI dalam membuat kebijakan agar penerapan IT dapat lebih effektif dan efisien
2. *Penetration Testing*
   Divisi IT telah melakukan kajian keamanan pada sistem informasi yang sedang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mengoptimalkan kinerja sistem yang ada dengan melibatkan jasa pihak eksternal yang berkompeten.
3. *Upgrade Database Server pada Core System* MTF
   Untuk meningkatkan *High Availability Database server Core System* MTF yang menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini.
4. Peremajaan *Server Core*
   Peremajaan ini ditujukan untuk menyiapkan *system core* yang dapat menampung dan mengelola data Perseroan yang semakin berkembang.
5. Penambahan *Virtualisasi Server*
   Untuk memenuhi kebutuhan *project-project* unit bisnis yang membutuhkan server sebagai pendukung infrastrukturnya.

Pada tahun 2019, Divisi Teknologi Informasi Perseroan fokus untuk *Upgrade Operating System & Database Core System* MTF sebagai tindak lanjut dari berakhirnya dukungan Prinsipal terhadap versi Sistem Operasi yang digunakan sehingga perlu di tingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan menunjang bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah melakukan beberapa program pengelolaan Teknologi Informasi berupa perbaikan dan *upgrade* Infrastruktur, yang terdiri dari:

1. Menambah kapasitas *storage data center*
   Untuk mengakomodasi kebutuhan penyimpanan *backup* data ke *disk*, kebutuhan disk server virtualisasi dan menggantikan *storage* lama yang sudah *end of support waranty*
2. Meningkatkan kapasitas server virtualisasi MTF
   Melalui pengadaan spesifikasi unit baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan untuk menunjang peningkatan proses bisnis MTF.

3. Melanjutkan masa garansi dukungan pemeliharaan dari Prinsipal untuk perangkat *Server* dan *Storage*
   Dilakukan agar selalu mendapatkan update terbaru dan menjaga performa *Core System* MTF tetap baik
4. Penggantian suku cadang Perangkat Datacenter
   Dilakukan penggantian sesuai usia pemakaian untuk menjaga performa *data center* selalu dalam keadaan baik dan berfungsi normal.

## 9. STRATEGI USAHA

Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pembiayaan, Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk dapat terus tumbuh dan berkembang :

1) Pengembangan Bisnis yang Prima
   a) Menjaga penetrasi market share untuk mempertahankan posisi nomor 1 dalam pembiayaan mobil baru.
   b) Meningkatkan penetrasi pembiayaan mobil komersial pada segmen dengan kualitas yang baik
   c) Mengembangkan pembiayaan produk multiguna dengan tetap menjaga kualitas portofolio.
   d) Meningkatkan kerjasama referral dengan Mandiri Group baik *customer retail* maupun *corporate.*
   e) Meningkatkan penyaluran pembiayaan melalui kerjasama dengan *Fintech P2P Lending* dan *Dealer Online*.

2) Peningkatan Proses Operasional yang Prima
   a) Mengembangkan platform digital untuk mendukung percepatan proses internal.
   b) Meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit bisnis.
   c) Memberikan nilai tambah kepada customer melalui pengoptimalan penggunaan *database* internal perusahaan.

3) Peningkatan Layanan Customer yang Prima
   a) Meningkatkan Customer Experience melalui pengembangan platform digital untuk Customer.
   b) Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui Customer Care Management yang terintegrasi.

4) Peningkatan Strategi Pendukung
   a) Menjadikan budaya perusahaan sebagai pondasi dalam menjalankan bisnis.
   b) Memperkuat manajemen risiko untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.
   c) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.
   d) Penguatan Teknologi Informasi.

## 10. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 5,84x, dan 6,62x.

## 11. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Dalam menjalankan bisnis, Perseroan senantiasa menyelaraskan kegiatan-kegiatan sosial Perseroan terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibilities* atau "CSR") sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan dalam rangka membantu program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu atau yang sedang tertimpa musibah serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
Selama tahun 2018 hingga 2019, program CSR yang telah dijalankan oleh Perseroan meliputi :

**Bidang sosial dan Kemitraan**

Kebijakan CSR Perseroan dalam bidang tanggung jawab sosial dan kemitraan berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2018, CSR Perseroan melaksanakan kegiatan konstruktif dalam pengembangan di

bidang sosial dan kemitraan. Salah satu program unggulan dalam tanggung jawab CSR Perseroan di bidang sosial dan kemitraan yakni 'Direksi Mengajar'. Dalam kegiatan tersebut jajaran Direksi Perseroan berkesempatan berbagi ilmu, pengalaman serta memotivasi para anak muda agar lebih kreatif dan inovatif agar mampu menjawab segala tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Kegiatan 'Direksi Mengajar' berlangsung di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia terutama di wilayah operasional Perseroan.

**2018**

**Direksi Mengajar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta – 14 Februari 2018**
Perseroan melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan bagi sekitar 1.000 mahasiswa di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah. Hadir dalam acara tersebut Rektor UNS Ravik Karsidi, Direktur Utama MTF Ignatius Susatyo Wijoyo, didampingi oleh jajaran direksi MTF lainnya. Dalam acara tersebut MTF memberikan sharing mengenai industri pembiayaan dan memperkenalkan MTF, serta bagaimana menghadapi dunia kerja bagi para mahasiswa.

**Direksi Mengajar di Universitas Indonesia, Depok – 14 Maret 2018**
Perseroan melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan dalam program "Direksi Mengajar", kali ini di Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Direktur Utama MTF Arya Suprihadi membawakan materi di hadapan sekitar 160 orang mahasiswa yang menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan antusias. Dari pihak MTF, hadir pula Deputi Direktur MTF William Francis Indra, Corporate Secretary MTF Ahmad Reza, HC Division Head Vivid Zulprimiadanni, dan *team* MTF lainnya. Sedangkan dari pihak Manajemen UI, hadir Direktur Pengembangan dan Hubungan Alumni Career Development Center (CDC) Drs. Erwin Nurdin, M.Sc.

**Direksi Mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – 21 September 2018**
PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mengadakan kegiatan Direksi Mengajar dalam rangkaian kegiatan Literasi dan Edukasi tahun 2018 dan bertempat di Universitas Gadjah Mada (UGM). Direksi Mengajar kali ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UGM namun dihadiri juga oleh mahasiswa UPN, UII dan lainnya. Direktur Keuangan MTF Armendra membawakan materi mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan", yang direspon dengan antusias oleh mahasiswa melalui banyaknya pertanyaan mengenai dunia pembiayaan. Selain Direktur Keuangan MTF, hadir pula Kepala Divisi Human Capital Vivid Zulprimiadanni, Kepala Wilayah Regional 6 Puji Biso Santoso dan perwakilan dari Cabang MTF Yogyakarta.

**Direksi Mengajar di Universitas Ma Chung, Malang - 27 November 2018**
PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melaksanakan kegiatan literasi keuangan berupa Program Direksi Mengajar di Universitas Ma Chung, Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, hadir sekitar 100 mahasiswa yang mengikuti dengan antusias paparan mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan" yang dibawakan oleh Deputi Direktur MTF William Francis Indra.

**2019**

**Direksi Mengajar di Universitas Mercu Buana – 7 Desember 2019**
Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, Perseroan senantiasa memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan kegiatan Direksi Mengajar. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban Perseroan akan pentingnya pengetahuan di bidang pembiayaan khususnya dunia multifinance. Pada 7 Desember 2019, MTF Bekerjasama dengan Universitas Mercu Buana, menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi yang bertajuk "Influenspeak", dengan nara sumber, Direktur Keuangan MTF, Armendra

**Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan**
**MTF Peduli - Bantuan Untuk Yayasan Dinamika edukasi Dasar – 14 Maret 2018**
Perseroan berpartisipasi dalam mendukung program Sistem Informasi Keuangan Terpadu yang diselenggarakan oleh Yayasan Dinamika Edukasi Dasar (DED). Yayasan DED merupakan sebuah yayasan di bidang pendidikan yang didirikan Romo YB Mangunwijaya atau Romo Mangun, bertujuan untuk membantu dan memberdayakan anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah agar memperoleh pendidikan yang layak. Penyerahan dana bantuan secara simbolis dilaksanakan Semarang, 14 Maret 2018 oleh Deputi Direktur MTF Albertus Henditrianto kepada Romo Aria Dewa selaku Bendahara Yayasan DED.

**Literasi untuk Mahasiswa Program MM UNS – 14 November 2018**
Sejumlah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkunjung ke MTF dan menyimak penjelasan dari Direktur MTF Harjanto Tjitohardjojo mengenai "Mengenal Perusahaan Pembiayaan" dan berdiskusi mengenai industri pembiayaan

**Bantuan Kemanusiaan**

**2018**

**Partisipasi dalam Peringatan Idul Adha Mandiri Group – 22 Agustus 2018**
Sebagai bagian dari Mandiri Group, Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha 1439 H. Dalam acara tersebut Direktur MTF Armendra menyerahkan sapi kepada Mandiri Amal Insani selaku penyelenggara acara. Peringatan Idul Adha yang diikuti oleh Bank Mandiri dan perusahaan anak dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

**Bantuan MCK dan Instalasi Air Bersih untuk Korban Gempa Lombok – 19 September 2018**
Perseroan memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya pelanggan di Lombok berupa sejumlah unit MCK dan instalasi air bersih serta sejumlah paket sembako. Bantuan tersebut diserahkan kepada warga Pamenang dan Nipah oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi, didampingi oleh Deputy Direktur MTF Perana Citra Ketaren. Bantuan yang merupakan wujud kepedulian dan solidaritas dari seluruh Karyawan MTF, diharapkan akan dapat meringankan kondisi warga sekitar wilayah tersebut.

**Donasi untuk Korban Bencana Palu – 24 Oktober 2018**
Untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi karyawan dan masyarakat yang menjadi korban bencana di Palu dan sekitarnya, PT Mandiri Tunas Finance melalui Direktur Utama MTF Arya Suprihadi didampingi Deputy Direktur MTF Bonifacius Perana Citra Ketaren dan team MTF lainnya melakukan kunjungan ke Palu. Dalam kesempatan tersebut, MTF menyerahkan bantuan yang berasal dari donasi karyawan MTF dan dana CSR MTF kepada karyawan dan masyarakat sekitar berupa donasi uang tunai dan paket sembako.

**MTF Peduli Korban Tsunami Selat Sunda – 31 Desember 2018**
Untuk meringankan beban para korban bencana tsunami di Selat Sunda, PT Mandiri Tunas Finance memberikan bantuan berupa 200 paket sembako, alat tulis, pakaian dan tenda. Bantuan tersebut diserahkan oleh Deputi Direktur MTF Perana Citra dan Deputi Direktur MTF William Francis di Desa Teluk, Labuan, Banten.

**2019**

**Bantuan untuk Korban Gempa dan Tsunami Banten – 7 Januari 2019**
Gempa yang terjadi pada awal tahun 2019 ini meninggalkan luka yang mendalam bagi para korbannya. Dalam peristiwa tersebut sebagian rumah mengalami kerusakan, luka- luka, bahkan ada yang keluarganya menjadi korban. Untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi karyawan dan masyarakat sekitar, Deputy Direktur MTF, William Francis Indra, didampingi juga oleh Deputy Direktur MTF, Bonifacius Perana Citra Ketaren, dan team MTF lainnya melakukan kunjungan ke Teluk, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Manajemen menyerahkan bantuan yang berasal dari donasi karyawan MTF dan dana CSR MTF kepada karyawan dan masyarakat sekitar.

**Bantuan 400 Pasang Sepatu pada Siswa SDN 2 Teluk, Banten – 1 Februari 2019**
MTF bersama Banten Pos melaksanakan kegiatan CSR Sehari Tanpa Alas Kaki (Setapak) dengan memberikan bantuan berupa 400 pasang sepatu kepada siswa SDN 2 Teluk, Pandeglang, Banten. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Direktur Utama MTF, Arya Suprihadi, kepada perwakilan SDN 2 Teluk di Pandeglang yang juga merupakan korban gempa dan tsunami yang terjadi pada bulan Januari 2019.

**Donor Darah di 10 Wilayah Operasional MTF – April - Mei 2019**
Salah satu bentuk kepedulian MTF di bidang kesehatan adalah dengan menggelar kegiatan Donor Darah. Kegiatan ini dilaksanakan 4 (empat) kali setiap tahunnya dan bertepatan dengan 1 (satu) dekade perjalanan Perseroan, MTF mengadakan kegiatan donor darah di 10 (sepuluh) tempat yaitu di 9 (sembilan) regional dan Head Office pada bulan April sampai dengan Mei 2019.

**Bidang Lingkungan**
Keberlanjutan lingkungan hidup yang berada di area lokasi bisnis Perseroan menjadi perhatian bagi CSR Perseroan. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di antaranya mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, guna mencegah timbulnya kerusakan, seperti terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya yang dapat menggangu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan karyawan dan masyarakat.

**Bidang Kepedulian Konsumen**
Mendukung setiap aksi sosial yang diadakan oleh mitra bisnis (dealer), contohnya sumbangan untuk korban bencana alam, dan lain-lain.

Selain aktivitas tersebut di atas, Perseroan dan karyawan Perseroan juga turut memberikan bantuan donasi bagi karyawan atau keluarga karyawan yang sedang mengalami sakit atau kedukaan sebagai wujud solidaritas serta agar dapat membantu meringankan beban karyawan dan keluarganya.

Berikut tabel besaran anggaran yang digunakan untuk program CSR:

| Tahun | Biaya yang disalurkan (Dalam Rupiah) |
|---|---|
| 2019 | Rp 410.260.000 |
| 2018 | Rp. 360.000.000 |

Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

## 12. PENGHARGAAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima penghargaan sebagai berikut:

| No | Penghargaan | Tahun | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| 1 | **Indonesia CSR Award-II-2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 2 | **Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III-2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 3 | **Indonesia Information Technology Award-I-2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 4 | **Mandiri Synergy Award**<br>**IT Summit 2018 - Building Mutual Partnership in the Digital Ecosystem** | 2018 | BANK MANDIRI |
| 5 | **Indonesia Sales Marketing Award - II - 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 6 | **Indonesia Legal Award - I - 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 7 | **Top 5 Indonesia Most Admired Companies 2018 in Financing Category** | 2018 | WARTA EKONOMI |
| 8 | **Indonesia Human Capital Award - IV - 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 9 | **Top 100 Enterprises 2018** | 2018 | WARTA EKONOMI |
| 10 | **Top Multifinance Company 2018** | 2018 | BUSINESSNEWS |
| 11 | **Top CEO Multifinance 2018 - Arya Suprihadi** | 2018 | BUSINESSNEWS |
| 12 | **Top Company Bidang Implementasi Teknologi Digital 2018** | 2018 | BUSINESSNEWS |
| 13 | **Top 5 Popular Company** | 2018 | WARTA EKONOMI |
| 14 | **Infobank Multifinance Award 2018** | 2018 | INFOBANK |
| 15 | **Indonesia Multifinance Award 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 16 | **Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2018 (5th)** | 2018 | WARTA EKONOMI |
| 17 | **Indonesia Good Corporate Governance Award IV 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 18 | **Operation Excellence Award I 2018** | 2018 | ECONOMIC REVIEW |
| 19 | **Apresiasi Indonesia Untuk BUMN 2018; BUMN Heroes Pahlawan Devisa dan Penyelamatan bencana** | 2018 | WARTA EKONOMI |
| 20 | **TOP 20 FINANCIAL INSTITUTIONS 2018** | 2018 | The Finance |
| 21 | **TOP IT 2018** | 2018 | IT Works |

| No | Penghargaan | Tahun | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| 22 | **TOP IT 2018** | 2018 | IT Works |
| 23 | **Tokoh Finansial Indonesia & BUMN Terbaik** | 2018 | Majalah Investor |
| 24 | **Indonesia Digital Innovation 4th Award 2019** | 2019 | Warta Ekonomi |
| 25 | **Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communications Award IV - 2019** | 2019 | Economic Review |
| 26 | **Indonesia Spokesperson of The Year Award 2019** | 2019 | Warta Ekonomi |
| 27 | **Indonesia Multifinance Top Leader Award 2019** | 2019 | Warta Ekonomi |
| 28 | **ISMA 3rd Indonesia Sales And Marketing Award 2019** | 2019 | Economic Review |
| 29 | **Infobank 8th Digital Brand Awards 2019** | 2019 | Infobank with Isentia |
| 30 | **Indonesia Human Capital Award V 2019** | 2019 | Economic Review |
| 31 | **Indonesia Human Capital Award V 2019** | 2019 | Economic Review |
| 32 | **Indonesia Most Admired Companies Award 2019 - Pilihan Generasi Milenial** | 2019 | Warta Ekonomi |
| 33 | **Indonesia Finance Award 2019** | 2019 | Economic Review |
| 34 | **The Best Indonesia Risk Management 2019** | 2019 | Warta Ekonomi |
| 35 | **Top GRC 2019** | 2019 | Top Business |
| 36 | **Top GRC 2020** | 2019 | Top Business |
| 37 | **Indonesia GCG Award 2019** | 2019 | Economic Review |
| 38 | **Top Multifinance 2019** | 2019 | Top Business |
| 39 | **Top Multifinance 2019** | 2019 | Top Business |
| 40 | **Top Multifinance 2019** | 2019 | Top Business |
| 41 | **Infobank Award 2019** | 2019 | Infobank |
| 42 | **Top Digital Awards 2019** | 2019 | IT Works |
| 43 | **Top Digital Awards 2020** | 2019 | IT Works |
| 44 | **Financial Award 2019** | 2019 | Iconomics & RRI |
| 45 | **Top 20 Financial Institutions 2019** | 2019 | The Finance |
| 46 | **GCG Award 2019** | 2019 | SWA |

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dalam kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak ada kejadian penting yang mempengaruhi Perseroan, mengenai sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan yang signifikan.
Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan.

Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha Perseroan.

Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru Perseroan.

# IX. PERPAJAKAN

**PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon *(interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

i. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
ii. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**PERPAJAKAN PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2019 tanggal 05 Mei 2020**.**

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM**

# X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 02 tanggal 2 Juni 2020, dan diubah Kembali dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 82 tanggal 25 Juni 2020, dengan perubahan terakhir melalui Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 No. 49 tanggal 29 Juli 2020, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp858.000.000.000 (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Penjaminan | | Total Penjaminan (Rp) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Seri A (Rp) | Seri B (Rp) | | |
| **Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** | | | | | |
| 1. | PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) | 472.000.000.000 | 386.000.000.000 | 858.000.000.000 | 100 |
| **TOTAL** | | **472.000.000.000** | **386.000.000.000** | **858.000.000.000** | **100** |

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT Mandiri Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Tingkat kupon Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasli penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

# XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **1. Akuntan Publik** | : | **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja**<br>***(Firma anggota Ernst & Young Global Limited)***<br>Gedung Bursa Efek Indonesia<br>Tower 2, Lantai 7<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta 12190, Indonesia<br>Telepon: (021) 5289 5000<br>Faksimili: (021) 5289 4100 |
| Nomor STTD | : | STTD.AP-23/PM.22/2018 atas nama Danil Setiadi Handaja, CPA tanggal 5 Februari 2018 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
| Pedoman Kerja | : | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). |
| Surat Penunjukan | : | Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan Surat No. 404/SPK-PROC/MTF/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 |
| Tugas Pokok | : | Melakukan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dasi salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. |
| 2. **Konsultan Hukum** | : | **BM & PARTNERS**<br>Wisma Haroen<br>Jalan Raya Pasar Minggu No. 2A<br>Pancoran, Jakarta Selatan<br>Indonesia |
| Nomor STTD | : | STTD.KH.210/PM.2/2018 tanggal 18 September 2018 atas nama Poernomo Idna Yashinta, S.H. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | 201603 |
| Pedoman Kerja | : | Standard Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019. |

| | | |
|---|---|---|
| Surat Penunjukan | : | Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 056/SPK-PROC/MTF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 |
| Tugas Pokok: | : | Melakukan pemeriksaan segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. |
| **3. Notaris:** | **:** | **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**<br>Jl Panglima Polim V No. 11<br>Kebayoran Baru<br>Jakarta 12160 |
| Nomor STTD | : | STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 7 Desember 2018 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.Asosiasi 06 |
| Pedoman Kerja | : | Sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris |
| Surat Penunjukan | : | Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 065/SPK-PROC/MTF/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 |
| Tugas Pokok | : | Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasiantara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya. |
| **4. Wali Amanat** | **:** | **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**<br>Divisi Investment Services<br>Bagian Trust & Corporate Services<br>Gedung BRI II Lt.30<br>Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46<br>Jakarta 10210 |
| Nomor STTD | : | No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 |
| Surat Penunjukan | : | Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 054/SPK-PROC/MTF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. |
| Tugas Pokok | : | Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. |

Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor VI.C.3, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Obligasi yang diwaliamanati;
- Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

# XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham Perseroan, yang dituangkan dalam surat pernyataan No. B.478-INV/TCS/05/2020 tanggal 5 Mei 2020. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.477-INV/TCS/05/20 tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4.

## 1. UMUM

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BRI”) didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang “Jangka Waktu Berdirinya Perseroan” dan pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang “Perseroan Terbatas” dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang “SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa”, BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)), No. IX.J.I tentang “Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik”, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 5 tanggal 3 Desember 2018, mengenai perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0272183 tanggal 6 Desember 2018.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

**2. PERMODALAN WALI AMANAT**

Berdasarkan Akta No.5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Laporan Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih posisi 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50,- per Saham | | Persentase Kepemilikan Saham (%) |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Saham (Rp) | |
| **Modal Dasar** | | | |
| Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 |
| Saham Biasa Seri B | 299.999.999.999 | 14.999.999.999.950 | 100,00 |
| **Jumlah Modal Dasar** | **300.000.000.000** | **15.000.000.000.000** | **100,00** |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Negara Republik Indonesia | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 50 | 0,00 |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B | 69.999.999.999 | 3.499.999.999.950 | 56,75 |
| Masyarakat | | | |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)* | 53.345.810.000 | 2.667.290.500.000 | 43,25 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **123.345.810.000** | **6.167.290.500.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **176.654.190.000** | **8.832.709.500.000** | |

termasuk saham treasuri sebanyak 965.174.500 saham

**3. PENGURUS DAN PENGAWASAN**

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor : 03/PT-GP/Ket/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Kartika Wirjoatmodjo* |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Ari Kuncoro* |
| Komisaris | : | Nicolaus Teguh Budi Harjanto |
| Komisaris | : | Hadiyanto |

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris | : | Rabin Indrajad Hattari * |
| Komisaris Independen | : | Rofikoh Rokhim |
| Komisaris Independen | : | Hendrikus Ivo |
| Komisaris Independen | : | Zulnahar Usman* |
| Komisaris Independen | : | R. Widyo Pramono* |
| Komisaris Independen | : | Dwi Ria Latifa* |

* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Sunarso |
| Wakil Direktur Utama | : | Catur Budi Harto |
| Direktur | : | Haru Koesmahargyo* |
| Direktur | : | Agus Noorsanto |
| Direktur | : | Supari |
| Direktur | : | Indra Utoyo |
| Direktur | : | Priyastomo |
| Direktur | : | Achmad Solichin Lutfiyanto |
| Direktur | : | Wisto Prihadi* |
| Direktur | : | Agus Sudiarto |
| Direktur | : | Handayani |
| Direktur | : | Herdy Rosadi Harman |

* Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

**4. KEGIATAN USAHA**

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

| No. | Perusahaan Anak | Jenis Usaha | Persentase Kepemilikan | Tahun Penyertaan | Status Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank BRI Syariah Tbk | Bank Umum Syariah | 99,99% | 2007 | Beroperasi |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | Bank Umum Swasta Nasional | 87,10% | 2011 | Beroperasi |
| 3 | BRI Remittance Co. Ltd. | Perusahaan *Remittance* | 100% | 2011 | Beroperasi |
| 4 | PT Asuransi BRI Life | Asuransi | 91,00% | 2015 | Beroperasi |
| 5 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | Asuransi | 90,00% | 2019 | Beroperasi |
| 6 | PT BRI Multifinance Indonesia | Pembiayaan | 99,00% | 2016 | Beroperasi |
| 7 | PT BRI Ventura Investama | Perusahaan Ventura | 97,61% | 2018 | Beroperasi |
| 8 | PT Danareksa Sekuritas | Sekuritas | 67,00% | 2018 | Beroperasi |

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), dan Jasa Kustodian.

**1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)**

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI hingga dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|---|---|
| Obligasi Indosat VIII 2012 | 27 Juni 2012 |
| Sukuk Ijarah Indosat V 2012 | 27 Juni 2012 |
| Obligasi II SMF Tahap I 2012 | 27 Desember 2012 |
| Obligasi II SMF Tahap II 2013 | 21 Maret 2013 |
| Obligasi I Indosat Tahap I 2014 | 12 Desember 2014 |
| Sukuk Ijarah I Indosat Tahap I Tahun 2014 | 12 Desember 2014 |
| Obligasi I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2015 | 8 Mei 2015 |
| Obligasi I Indosat Tahap II Tahun 2015 | 04 Juni 2015 |
| Sukuk Ijarah I Indosat Tahap II Tahun 2015 | 04 Juni 2015 |
| EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015 Seri A | 27 November 2015 |
| EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015 Seri B | 27 November 2015 |
| Obligasi I Indosat Tahap III Tahun 2015 | 8 Desember 2015 |
| Sukuk Ijarah I Indosat Tahap III Tahun 2015 | 8 Desember 2015 |
| Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 | 08 Januari 2016 |
| Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015 | 08 Januari 2016 |
| Obligasi II FIF Tahap III Tahun 2016 | 05 April 2016 |
| Obligasi III ASF Tahap I Tahun 2016 | 11 Mei 2016 |
| Obligasi II TAFS Tahap I Tahun 2016 | 01 Juni 2016 |
| Obligasi II San Finance Tahap I Tahun 2016 | 09 Juni 2016 |
| Obligasi II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 | 24 Juni 2016 |
| Obligasi TBIG II Tahap I Tahun 2016 | 01 Juli 2016 |
| MTN I Astra Otoparts Tahun 2016 | 11 Agustus 2016 |
| EBA-SP SMF-Bank Mandiri 01 2016 | 25 Agustus 2016 |
| Obligasi I Indosat Tahap IV Tahun 2016 | 02 September 2016 |
| Sukuk Ijarah I Indosat Tahap IV Tahun 2016 | 02 September 2016 |
| Obligasi II FIF Tahap IV Tahun 2016 | 27 September 2016 |
| Obligasi III ASF Tahap II Tahun 2016 | 18 Oktober 2016 |
| EBA-SP SMF-Bank BTN 02 2016 | 30 Oktober 2016 |
| Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016 | 1 November 2016 |
| Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016 | 21 Desember 2016 |
| Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016 | 21 Desember 2016 |
| Obligasi II TAFS Tahap II Tahun 2017 | 16 Februari 2017 |
| Obligasi III ASF Tahap III Tahun 2017 | 03 Maret 2017 |
| Obligasi II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 | 30 Maret 2017 |
| Obligasi TBIG II Tahap II Tahun 2017 | 21 April 2017 |
| Obligasi III FIF Tahap I Tahun 2017 | 26 April 2017 |
| EBA SP SMF- Bank BTN 03 2017 | 28 April 2017 |
| Medium Term Notes I J Resources Nusantara Tahun 2017 | 18 Mei 2017 |
| Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 | 23 Mei 2017 |
| Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017 | 02 Juni 2017 |
| Sukuk Ijarah II Indosat Tahap I Tahun 2017 | 02 Juni 2017 |
| Obligasi I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 | 07 Juli 2017 |

| Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|---|---|
| Sukuk Ijarah I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 | 07 Juli 2017 |
| Obligasi I BNI Tahap I Tahun 2017 | 11 Juli 2022 |
| MTN Mizuho Balimor Finance I Tahun 2017 | 20 Juli 2017 |
| MTN Syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017 | 25 Juli 2017 |
| MTN Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017 | 25 Juli 2017 |
| Obligasi II WOM Finance Tahap II Tahun 2016 | 22 Agustus 2017 |
| MTN II J Resources Nusantara Tahun 2017 | 04 Agustus 2017 |
| Obligasi II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 | 19 September 2017 |
| Obligasi I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 | 19 September 2017 |
| Sukuk Ijarah I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 | 19 September 2017 |
| MTN III J Resources Nusantara Tahun 2017 | 2 Oktober 2017 |
| Obligasi III FIF Tahap II Tahun 2017 | 10 Oktober 2017 |
| Medium Term Notes (MTN) VI Wika Realty Tahun 2017 | 24 Oktober 2017 |
| MTN Adhi Persada Properti IV Tahun 2017 | 05 Oktober 2017 |
| Obligasi III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 | 02 November 2017 |
| Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017 | 09 November 2017 |
| Sukuk Ijarah II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri B | 09 November 2017 |
| Medium Term Notes (MTN) II Verena Multi Finance Tahun 2017 | 05 Desember 2017 |
| Obligasi II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 | 06 Desember 2017 |
| MTN III J Resources Nusantara Tahap II Tahun 2017 | 14 Desember 2017 |
| MTN I Propernas Taun 2017 | 15 Desember 2017 |
| MTN IV J Resources Nusantara Tahap I Tahun 2018 | 15 Februari 2018 |
| EBA-SP SMF-BTN04 | 28 Februari 2018 |
| Obligasi II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018 | 06 April 2018 |
| Obligasi III Federal International Finance Tahap III Tahun 2018 | 11 April 2018 |
| Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2018 | 12 April 2018 |
| Obligasi I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018 | 27 April 2018 |
| MTN II Panorama Sentrawisata Tahun 2018 | 02 Mei 2018 |
| Obligasi II Indosat Tahap III Tahun 2018 | 03 Mei 2018 |
| MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018 | 18 Mei 2018 |
| Obligasi IV Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018 | 25 Mei 2018 |
| Sukuk Mudharabah I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018 | 25 Mei 2018 |
| Obligasi II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 | 08 Juni 2018 |
| Obligasi II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 | 03 Juli 2018 |
| Obligasi Subordinasi I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018 | 05 Juli 2018 |
| Obligasi III PT Mandala Multifinance Tbk Multifinance Tahap I Tahun 2018 | 05 Juli 2018 |
| Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 | 05 Juli 2018 |
| Obligasi Konversi PT Anabatic Technologies Tbk Tahun 2018 | 11 Juli 2018 |
| Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018 | 10 Agustus 2018 |
| Medium Term Notes (MTN) IV PT Tifa Finance Finance Tahun 2018 | 10 September 2018 |
| Obligasi III Federal International Finance Tahap IV Tahun 2018 | 25 September 2018 |
| Obligasi III PT Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 | 28 September 2018 |
| MTN VI PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2018 | 05 Oktober 2018 |
| Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018 | 18 Oktober 2018 |
| Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 | 20 Desember 2018 |
| Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 | 20 Desember 2018 |

| Nama Efek Bersifat Utang | Tanggal Emisi |
|---|---|
| Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018 | 20 Desember 2018 |
| Obligasi Jakarta Lingkar Baratsatu 2018 | 21 September 2018 |
| OBLIGASI IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 | 08 Januari 2019 |
| Medium Term Notes II PTPN III Tahun 2018 | 23 Januari 2019 |
| Medium Term Notes Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018 | 23 Januari 2019 |
| MTN I PT PNM Venture Capital | 30 Januari 2019 |
| Obligasi IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019 | 12 Februari 2019 |
| OBLIGASI IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019 | 13 Februari 2019 |
| Medium Term Notes Adhi Persada Properti V Tahun 2018 | 20 Februari 2019 |
| Medium Term Notes (Mtn) I Bank Danamon Tahun 2019 | 26 Februari 2019 |
| Obligasi III Indosat Tahap I Tahun 2019 | 05 Maret 2019 |
| Sukuk Ijarah III Indosat Tahap I Tahun 2019 | 05 Maret 2019 |
| Obligasi III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019 | 13 Maret 2019 |
| Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019 | 12 April 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019 | 24 Mei 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019 | 24 Mei 2019 |
| Medium Term Notes (MTN) I Asuransi Jiwasraya Tahun 2019 | 27 Mei 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 | 29 Mei 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019 | 28 Mei 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019 | 25 Juni 2019 |
| Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II | 26 Juni 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019 | 05 Juli 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019 | 05 Juli 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 | 23 Juli 2019 |
| Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 | 23 Juli 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 | 26 Juli 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019 | 27 Agustus 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019 | 28 Agustus 2019 |
| Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 21 Agustus 2019 |
| Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 | 24 September 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019 | 25 September 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 | 23 Oktober 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019 | 05 November 2019 |
| Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 | 08 November 2019 |
| Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019 | 20 November 2019 |
| EBA-SP SMF-BTN05 | 27 November 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019 | 19 Desember 2019 |
| Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019 | 20 Desember 2019 |

**2) Jasa Agen Pembayaran *(Paying Agent)***

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

**3) Jasa Agen Jaminan *(Security Agent)***

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

**4) Produk dan Jasa Lainnya**

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

a. Jasa*Trust & Corporate Services* lainnya :
   - Jasa Agen *Escrow*
   - Jasa *Arranger* Sindikasi

b. *Custodian Services*

c. Jasa *Trustee*

DPLK BRI

**5. KANTOR CABANG BRI**

Pada tanggal 31 Desember 2019, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor Leste, 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta 8 (delapan) entitas anak yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT BRI Ventura Investama dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.

**6. PERIZINAN BRI**

a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

**7. TUGAS POKOK WALI AMANAT**

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

**8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT**

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
   - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
   - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
   - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;

- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
- Atas permintaan Pemegang Obligasi;

c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Total Aset | 1.416.758.840 | 1.296.898.292 |
| Total Liabilitas | 1.183.155.670 | 1.090.664.084 |
| Dana *Syirkah* Temporer | 24.818.834 | 20.958.877 |
| Total Ekuitas | 208.784.336 | 185.275.331 |

**Laba Rugi Konsolidasian**

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| Pendapatan Bunga dan Syariah – neto | 81.707.305 | 77.665.772 |
| Pendapatan Premi – neto | 1.010.728 | 945.722 |
| Pendapatan Operasional lainnya | 28.439.130 | 23.425.430 |
| Laba Operasional | 43.431.933 | 41.725.877 |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 43.364.053 | 41.753.694 |
| Laba Tahun Berjalan | 34.413.825 | 32.418.486 |

**Rasio Penting**

(dalam %)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2019 | 2018 |
| *Capital Adequate Ratio (CAR)* | 22,77 | 21,35 |
| *Non Performing Loan Ratio (Gross)* | 2,80 | 2,27 |
| *Loan to Deposits Ratio (LDR)* | 88,86 | 88,76 |
| *Return On Asset (ROA)* | 3,28 | 3,51 |
| *Return On Equity (ROE)* | 18,40 | 20,04 |
| *Net Interest Margin (NIM)* | 6,73 | 7,22 |
| *Operating Expense to Operating Income (BOPO)* | 72,08 | 70,02 |

**Alamat Wali Amanat**
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362

# XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

**1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

**2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan *copy* identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini.

**3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**4. Masa Penawaran**

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

**5. Pendaftaran**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Agustus 2020.

2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.

4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

**6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

**7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

**8. Penjatahan Obligasi**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011/ tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tangal Penjatahan adalah tanggal 11 Agustus 2020 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

**9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

**PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**
Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

**11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum**

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan

tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

**12. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan**

(i) Dalam hal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri;

(ii) Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

**13. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

# XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 28 tanggal 15 Mei 2020 dyang dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299 1099
Faksimili : (021) 5299 1199
Website: www.KSEI.co.id
Email: helpdesk@ksei.co.id

# XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada pada masa Penawaran Umum yaitu 10 Agustus 2020 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

**PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**
Menara Mandiri Tower I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corp.comm@mandirisek.co.id

# XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

BM & PARTNERS
Advocates & Counselors at Law

Wisma Haroen
Jl.Raya Pasar Minggu No. 2A
Jakarta 12780
Tel +62-21 79198936
+62-21 79189050
Fax +62-21 79184788
bmplaw@cbn.net.id
www.bmplaw.co.id

No. Ref.: BMP-111/PIY-MS-CG/VII/2020

Jakarta, 30 Juli 2020

Kepada Yth.:
**PT Mandiri Tunas Finance**
Graha Mandiri Lantai 3A
Jalan Imam Bonjol Kav.61
Jakarta
U.P: Direksi

**Perihal:** PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN PT MANDIRI TUNAS FINANCE V TAHAP I TAHUN 2020

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Poernomo Idna Yashinta, S.H., rekan ("*Partner*") dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum BM & Partners, berkantor di Wisma Haroen Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2A Jakarta 12780, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-210/PM.2/2018 tanggal 18 September 2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201603, bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Mandiri Tunas Finance, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan Surat Perseroan Nomor:056/SPK-PROC/MTF/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) Tahun 2020 PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat Laporan Uji Tuntas atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan kepada masyarakat, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020", dengan Pokok Obligasi sebesar Rp.858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**") dengan tingkat bunga tetap yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), yang terdiri dari:

a. Obligasi Berkelanjutan PT Mandiri Tunas Finance V Tahap I Tahun 2020 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp.472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (full commitment), dengan tingkat bunga sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal pelunasan pokok obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu tanggal 13 Agustus 2023;

b. Obligasi Berkelanjutan PT Mandiri Tunas Finance V Tahap I Tahun 2020 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp.386.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) secara kesanggupan penuh (full commitment), dengan tingkat bunga sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu tanggal 13 Agustus 2025.

(selanjutnya disebut "**Obligasi V MTF Tahap I Tahun 2020**") dan berdasarkan Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") No. 535/PEF-DIR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2020 Perseroan telah memperoleh peringkat idAA+ (double A Plus). Peringkat atas Penawaran Umum Obligasi V MTF Tahap I Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (untuk selanjutnya disebut "**POJK No.36/2014**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah menandatangani dan memperoleh:

i. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11 tanggal 11 Mei 2020 yang diubah dengan Akta No.46 tanggal 29 Juli 2020 yang keduanya dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Pernyataan PUB**"). Sesuai dengan Pernyataan PUB, Perseroan menyatakan akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan menerbitkan obligasi secara bertahap, antara lain sebagai berikut: (i). Penawaran Umum Berkelanjutan atas obligasi akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran; (ii). Jumlah pokok seluruh obligasi yang akan ditawarkan dan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang akan dikeluarkan dalam beberapa tahap; (iii) Obligasi tahap I yang akan dikeluarkan adalah dalam jumlah pokok sebesar Rp.858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah); Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah Obligasi Tahap I, yang kepastian jumlah Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap;

ii. Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 11 Mei 2020 yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No.01 tanggal 2 Juni 2020, Addendum

II Perjanjian Perwaliamanatan No.82 tanggal 25 Juni 2020 dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan No.47 tanggal 29 Juli 2020 yang ketiganya dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**"), di mana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 kepada masyarakat melalui Penawaran Umum untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Nama obligasi | : | Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020. |
| Jumlah Pokok | : | Seluruhnya sebesar Rp.858.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari beberapa seri obligasi yang terdiri dari:<br>- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp.472.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah)<br>- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp.386.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) |
| Bunga Obligasi | : | Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 adalah tingkat bunga tetap:<br>- Obligasi Seri A sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun;<br>- Obligasi Seri B sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun; |
| Jatuh Tempo Obligasi | : | Tanggal jatuh tempo Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:<br>- Obligasi Seri A pada Hari Kalender 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi<br>- Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. |
| Jaminan | : | - Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang *performing* untuk kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 melalui wali amanat, yang dibebankan dengan fidusia.<br>- Nilai benda jaminan : Nilai jaminan fidusia berupa piutang Performing Perseroan sebesar sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi; Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang *performing* kurang |

dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan

- Piutang *performing* yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan.

iii. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 13 tanggal 11 Mei 2020 yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.02 tanggal 2 Juni 2020 kemudian diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.81 tanggal 25 Juni 2020 dan terakhir dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.49 tanggal 29 Juli 2020 yang keempatnya dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang akan menjamin Obligasi secara *full commitment*;

iv. Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan antara Perseroan dengan Pefindo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan/atau Obligasi Berkelanjutan V PT Mandiri Tunas Finance Tahun 2020 No. 061A/PPJP/PEF-DIR/V/2020 dan No. 051/PKS-CLC/MTF/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa Pemeringkatan**");

v. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Nomor SP-034/OBL/KSEI/0320 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Efek**"), dimana Perseroan setuju untuk mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020;

vi. Perjanjian Agen Pembayaran antara Perseroan dengan KSEI sebagaimana tertuang dalam Akta No. 28 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Agen Pembayaran**"), dimana Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran yang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran jumlah bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan;

vii. Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang Nomor S-03107/BEI.PP1/06-2020 Tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh BEI dimana BEI telah menyetujui secara prinsip permohonan Pencatatan Efek Utang berupa Obligasi Berkelanjutan V Perseroan Tahap I Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**");

viii. Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Wali Amanat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 48 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengakuan Hutang**"), dimana Perseroan mengaku benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif dengan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran

diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Sehubungan dengan itu, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 11 Mei 2020.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Perseroan telah memperoleh Surat OJK Nomor S-1054/NB.221/2020 Tanggal 23 April 2020 perihal Penatausahaan Laporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Mandiri Tunas Finance yang menyatakan telah ditatausahakan dalam data pengawasan OJK perihal rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   - Tahap I sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada bulan Juni 2020;
   - Tahap II sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada bulan Desember 2020;
   - Tahap III sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada bulan Mei 2021;
   - Tahap IV sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada bulan Januari 2022;
   - Tahap V sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus juta Rupiah) pada bulan Juli 2022.

2. Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/MTF-DEKOM/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat di bawah tangan yang antara lain menyetujui Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan: (i) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V dengan menerbitkan Obligasi dalam beberapa tahap yang keseluruhannya berjumlah Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) dengan jangka waktu penerbitan maksimal 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal; (ii) Menjaminkan harta kekayaan miliki Perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V tersebut.

3. Persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan No.26 tanggal 18 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Ny.Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang antara lain memutuskan hal-hal sebagai berikut: (a) menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak penutupan Rapat tersebut, untuk mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang) dan/atau (b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan (Piutang) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal antara lain dari sumber perbankan maupun Instansi Keuangan Non Perbankan dan penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) untuk point (a) dan sebesar Rp.9.000.000.000.000,- (sembilan triliun Rupiah) untuk point (b) di tahun 2020. Dimana untuk setiap pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan dialokasikan seluruhnya 100% untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Uji Tuntas:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas Nomor: BMP-110/PIY-MS-CG/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM") dan UUPT.

2. Pendapat Hukum ini disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum Nomor BMP-062/PIY-MS-CG/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pendapat Hukum Nomor BMP-065/PIY-MS-CG/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan Pendapat Hukum Nomor BMP-089/PIY-MS-CG/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 serta telah disusun kembali dengan memperhatikan Lampiran I Aspek Hukum Surat OJK No.S-563/PM.221/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi V Tahap I PT Mandiri Tunas Finance.

3. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "Standar Profesi").

4. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Uji Tuntas dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Uji Tuntas tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

5. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;

   (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-

dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

6. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

   I. Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (2 tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan.

   II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

   III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.

   IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.

   V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.

   VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

   VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perseroan.

   VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Uji Tuntas dan

Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

8. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas.

9. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

   Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan dari Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian Asumsi-Asumsi Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Lembaga Pemerintah Penyelenggara OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Uji Tuntas beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas beserta dengan lampiran-lampirannya.

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas beserta dengan lampirannya.

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**").

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen KAP Purwantono, Sungkoro & Surja No.: 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

8. Perjanjian-perjanjian serta Surat Persetujuan yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:

   (i) Pernyataan PUB;
   (ii) Perjanjian Perwaliamanatan;
   (iii) Perjanjian Pengakuan Hutang;
   (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
   (v) Perjanjian Agen Pembayaran;
   (vi) Perjanjian Pendaftaran Efek;
   (viii) Perjanjian Jasa Pemeringkatan;
   (ix) Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Uji Tuntas merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Uji Tuntas dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Uji Tuntas No.Ref BMP-110/PIY-MS-CG/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum Independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang usaha pembiayaan (*multi finance*). Perseroan didirikan dengan nama "PT TUNAS FINANCINDO CORPORATION" sesuai dengan Akta Pendirian No.262 tanggal 17 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-4868HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1206/1989 tanggal 21 Juni 1989 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 18 Juli 1989, Tambahan Berita Negara No.1369.

   Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan akta sebagai berikut:

   Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 29 tanggal 25 Februari 2020 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0145617 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0052810.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Maret 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020**").

   Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat 3 mengenai jangka waktu Direksi dan Pasal 14 ayat 3 mengenai jangka waktu Dewan Komisaris.
   Perubahan Anggaran Dasar ini telah memenuhi ketentuan UUPT yang mana Perseroan telah menerima surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.048 tanggal 20 Juni 2020, Tambahan Berita Negara No.021413 (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**")

   Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya telah dibuat secara sah dan dilakukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UUPT dan juga telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (Untuk selanjutnya disebut "**POJK Nomor 33/2014**").

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan perizinan yang dimilikinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

   1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Investasi;
   b. Pembiayaan Modal Kerja;
   c. Pembiayaan Multiguna dan/atau;
   d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Maksud dan Tujuan Perseroan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "**POJK No.35/2018**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu maksud dan tujuan Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2017 dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan (multi finance) seperti tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992, tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada Perseroan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009 dan pelaksanaannya telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami yang dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan memiliki 101 Kantor Cabang dan 20 Kantor Satelit.

3. Selain izin usaha sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah memperoleh Izin-izin, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha Perseroan, baik untuk kantor pusat, kantor-kantor cabang, kantor-kantor satelit dari pihak atau instansi yang berwenang yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku dan Izin-izin tersebut masih berlaku. Sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perseroan telah terdaftar dalam Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 09.05.1.65.17311 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2020.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053918.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2010 Tambahan No.10556 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Modal Dasar | : | Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal |

masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.

Modal Disetor Penuh : Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2020, Modal disetor Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta telah disetor secara penuh dengan cara non tunai dan kapitalisasi laba sesuai dengan ketentuan dalam UUPT .

Adapun berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.10-01575 tanggal 11 Maret 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008560.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 , susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.100,- per saham | | Persentase (100%) |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | |
| **Modal Dasar** | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**<br>Pemegang Saham:<br>1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.<br>2. PT Tunas Ridean, Tbk. | <br><br>1.275.000.000<br>1.225.000.000 | <br><br>127.500.000.000<br>122.500.000.000 | <br><br>51<br>49 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | 100 |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | 7.500.000.000 | 750.000.000.000 | |

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami, para Pemegang Saham Perseroan telah lulus *fit & proper test*, dengan demikian para pemegang saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**POJK No.27/2016**")

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Berdasarkan pada Daftar Khusus Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 43 POJK Nomor 29/POJK.05/2020.

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai minimum ekuitas bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai Pasal 87 POJK No.35/2018.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0044227.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0145551 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

<u>DIREKSI</u>

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Arya Suprihadi *) |
| Direktur | : | Harjanto Tjitohardjojo |
| Direktur | : | Armendra |

<u>DEWAN KOMISARIS</u>

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Rico Adisurja Setiawan |
| Komisaris | : | Anton Zulkarnain**) |
| Komisaris Independen | : | Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.Si |

*) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 13 Juni 2020. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, Perseroan telah memberitahukan pengunduran diri tersebut kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 195/MTF-CLC.CCS/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK perihal Laporan Informasi atau Fakta Material yang menyampaikan perihal pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Perseroan dan akan berlaku efektif pada saat dilaksanakannya RUPS Perseroan. Terhadap pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 33/2014. Sesuai dengan Pasal 9 POJK Nomor 33/2014 dan Pasal 11 angka 7 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menerima pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengunduran diri.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Pasal 9 POJK Nomor 33/POJK.04/2014, secara hukum Bapak Arya Suprihadi masih sah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi selaku Direktur Utama Perseroan dan mengacu pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 UUPT dan Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengatur bahwa setiap anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan demikian secara hukum Bapak Arya Suprihadi masih dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui penerimaan pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, namun dengan adanya Surat Rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan No.:001/SR/DEKOM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Rekomendasi Pengalihan Tanggung Jawab Direktur Utama, Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan sejak tanggal pengunduran diri Bapak Arya Suprihadi, Bapak Harjanto Tjitohardjojo dan Bapak Armendra selaku Direktur Perseroan secara setara dan Bersama-sama dapat mengambil keputusan operasional perusahaan yang berada dalam lingkup kewenangan direktur utama.

**)Penetapan pengangkatan Bapak Anton Zulkarnain akan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), saat ini Perseroan telah mengajukan Surat No. 160/MTF-CLC.CCS/IV/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Permohonan untuk memperoleh persetujuan untuk menjadi Komisaris Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima Permohonan Fit and Proper Test tanggal 18 April 2020 dan berdasarkan konfiirmasi yang diberikan OJK pada tanggal 20 Mei 2020 bahwa saat ini status permohonan yaitu dokumen sudah dilengkapi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi seluruh ketentuan UUPT serta telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga telah lulus *fit & proper test* yang mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No.30/2014**"), kecuali untuk Bapak Anton Zulkarnain yang sedang dalam proses *fit & proper test*. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (4) POJK No.30/2014.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (untuk selanjutnya disebut "**Permenkumham Nomor 15/2019**"), Perseroan telah melaporkan kewajiban penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Permenkumham Nomor 15/2019 berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 12 Maret 2020 Pemilik Manfaat adalah Bapak Royke Tumilaar yaitu Direktur Utama Bank Mandiri dan Bapak Rico Adisurja Setiawan yaitu Direktur Utama TURI, namun mengacu pada Laporan Uji Tuntas dan hasil pemeriksaan dari segi hukum, Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mana hal ini dikarenakan persyaratan pada Sistem Administrasi Hukum online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga Perseroan tidak dapat melaporkan Pemilik Manfaat dari Perseroan yang sebenarnya.

Berdasarkan Notulen Rapat, Perseroan telah melakukan 47 (empat puluh tujuh) kali Rapat Direksi dalam rentan waktu Januari 2019 sampai dengan Maret 2020, 12 (dua belas) kali Rapat Dewan Komisaris dan 10 (sepuluh) kali Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dalam rentang waktu Januari 2019 sampai dengan Februari 2020 sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 33/ 2014.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.28/2014 dengan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Selain itu, Perseroan juga telah terdaftar menjadi anggota penyedia informasi perkreditan di PT Pefindo Biro Kredit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 POJK No.28/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Perseroan juga telah terdaftar sebagai anggota salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni Anggota Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) dengan nomor anggota 0150-

012020/BMPPVI untuk periode 2020 sebagai pemenuhan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

7. Perseroan telah memiliki Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KEP.KOM/002/2017 tanggal 10 April 2017, Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Ketua | : Ravik Karsidi |
| Anggota | : Allen Situngkir |
| Anggota | : Irene Yudhistira Junarso |

Dalam hal ini, Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah pula memiliki Sekretaris Perusahaan yaitu Arif Reza Fahlepi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perseroan Nomor: 01324/SK-HCP.SVC/HC/11/2018 tanggal 26 November 2018.

Dalam hal ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, masa jabatan Komite Audit Perseroan tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Sesuai hasil pemeriksaan hukum kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan sedang melakukan penyesuaian terhadap Piagam Komite Audit dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dan sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tidak terdapat sanksi akibat belum disesuaikannya Piagam Komite Audit tersebut.

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah diangkat dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengangkatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan dan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 00015/SK-HCP.SVC/HC/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perseroan telah menetapkan Toga Philips Sumartua Sinaga sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan (*Corporate Audit Division Head*).

9. Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/003/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance tertanggal 10 April 2017, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Prof. DR. Ravik Karsidi, M.S. |
| Anggota | : | Harry Gale,SE |
| Anggota merangkap Sekretaris Komite | : | Vivid Zulprimiadanni |

Dalam hal ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 dan Pasal 28C ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut telah diangkat dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengangkatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

10. Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/001/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Pengangkatan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, susunan anggota Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

| No. | Nama | Struktur | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Ravik Karsidi | Ketua Komite | Komisaris Independen |
| 2. | Rico Setiawan | Anggota Komite | Komisaris Utama |
| 3. | Harry Gale | Anggota Komite | Pihak Independen |
| 4. | Irene Yudhistira Junarso | Anggota Komite | Pihak Independen yang Ahli di Bidang Keuangan |
| 5. | Irwan Tri Nugroho | Anggota Komite | Pihak Independen yang Ahli di Bidang Manajemen Risiko |

Dalam hal ini Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai komite lain guna menunjang tugas anggota dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2014 dan susunan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020.

11. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan

Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Rencana realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan diadakan oleh Perseroan, serta ketentuan perundang-undangan berlaku.

12. Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting sebagai berikut:

    i. Pernyataan PUB;
    ii. Perjanjian Perwaliamanatan;
    iii. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
    iv. Perjanjian Pendaftaran Efek;
    v. Perjanjian Agen Pembayaran;
    vi. Perjanjian Jasa Pemeringkatan;
    vii. Perjanjian Pengakuan Hutang.

    Pernyataan PUB, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Jasa Pemeringkatan dan Perjanjian Pengakuan Hutang adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam Perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian–perjanjian dalam rangka suatu penawaran umum obligasi yang dicatatkan di BEI selain itu BEI juga telah menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-03107/BEI.PP1/06-2020 Tanggal 4 Juni 2020 kepada Perseroan, di samping itu Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku khususnya termasuk Perjanjian Perwaliamanatan yang telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

13. Sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan jaminan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020:
    1. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa piutang *performing* untuk kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.
    2. Nilai benda jaminan :
        - Nilai jaminan fidusia berupa piutang Performing Perseroan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 yang mana pengikatan akta Jaminan Fidusia akan ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
        - Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai jaminan fidusia berupa piutang *performing* kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan.
    3. Piutang *performing* yang dijaminkan adalah piutang milik Perseroan.

    Perseroan akan mengikatkan diri dengan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada tanggal emisi. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui Wali Amanat dengan bantuan notaris yang ditunjuk oleh Perseroan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat

menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia setiap 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Wali Amanat mengikat dan harus dipenuhi oleh Perseroan serta menjadi syarat penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 oleh Perseroan. Dalam hal Perseroan lalai atau tidak memenuhi ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia, maka Perseroan akan cidera janji dan dapat mengakibatkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 menjadi jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

14. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian-perjanjian. Pembuatan dan pelaksanaan dari setiap Perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap Perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak ada hal-hal dari Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan yang dapat berakibat merugikan kepentingan serta hak pemegang obligasi, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi satu pelanggaran atau cidera janji atas Perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya termasuk tapi tidak terbatas perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perseroan baik fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh Perbankan maupun pembiayaan yang diterima melalui penerbitan obligasi. Dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada krediturnya serta tidak terdapat persyaratan tertentu dalam persetujuan kreditur tersebut dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan/*negative covenant* yang diterima Perseroan dari kreditur Perseroan yang dapat merugikan kepentingan hak pemegang Obligasi.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam POJK No.35/2018 yakni sebagai berikut:

    (i) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 89 POJK No.35/2018 tentang persyaratan tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan dengan kondisi minimum sehat dan Perseroan juga telah menetapkan Memorandum Prosedur Nomor 034/MP-PLP/MTF/VII/2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 22 Juli 2016 yang dimulai sejak bulan Juli 2016;

    (ii) Sesuai dengan Pasal 65 dan 66 POJK No.35/2018, ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan sertifikasi profesi dan syarat keberlanjutan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar pada OJK dan telah memenuhi syarat berkelanjutan dan telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat Perseroan No. 006/MTF-CLC.LRC/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 dan telah diterima oleh OJK yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat No. 006550 tanggal 15 Januari 2020;

(iii) Perseroan secara teratur telah melaksanakan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban penyampaian pelaporan dengan dengan tertib dan benar kepada OJK atas laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 104 POJK No.35/2018;

(iv) Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, *gearing ratio* Perseroan adalah sebesar 5,84 (lima koma delapan empat) kali dengan demikian Perseroan tidak melanggar Pasal 79 POJK No.35/2018 yang mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali, hal mana juga dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020. Dengan diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 tidak menyebabkan dilanggarnya ketentuan mengenai persyaratan gearing ratio tersebut.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menerbitkan:

(i) Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo;
(ii) Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo.
(iii) Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo.
(iv) Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo.
(v) Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 seri A dan seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo.
(vi) Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 seri A dan seri B yang hutang pokoknya belum jatuh tempo.

Atas penawaran umum Obligasi, Perseroan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik kepada para pemegang Obligasi maupun kepada wali amanat sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian perwaliamanatan dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan III PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV PT Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 yang tidak dipenuhi oleh Perseroan kepada wali amanat.

17. Perseroan telah memiliki harta kekayaan berupa tanah beserta bangunan di atasnya di lokasi-lokasi sebagai berikut: (i) Jakarta Pusat; (ii) Jakarta Timur; (iii) Jakarta Selatan; (iv) Bogor; (v) Tangerang; (vi) Bandung; (vii) Depok; (viii) Denpasar; (ix) Surabaya; (x) Cilegon; (xi) Medan, (xii) Semarang, (xiii) Cibubur, (xiv) Pontianak (xv) Makassar, (xvi) Palembang, (xvii) Balikpapan. Terhadap Pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan yang kami anggap penting adalah sah dan

dilindungi oleh dokumen-dokumen bukti pemilikan dan/atau penguasaan yang sah atas nama Perseroan. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan tersebut telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai untuk menanggung risiko atas harta kekayaan Perseroan kecuali untuk harta kekayaan bergerak berupa uang dalam tempat penyimpanan/*cash in safe* pada setiap kantor cabang serta uang dalam pengiriman/*cash in transit* dimana perlindungan asuransi *cash in safe* dan *cash in transit* masih dalam proses perpanjangan sehingga terdapat risiko Perseroan dalam hal terjadi kehilangan, pencurian dan perampokan terhadap uang dalam simpanan yang dimiliki Perseroan dan dalam pengiriman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami, Perseroan hanya memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta alat-alat perlengkapan kantor. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Harta dan kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan atau digadaikan kepada pihak ketiga.

18. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan yakni sebagai berikut:

    (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program-program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (d/h PT Jamsostek (Persero)) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

    (b) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.491/PHIJSK-PK/PP/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2022.

    (c) Dalam pembayaran upah setiap karyawan Perseroan di kantor pusat dan kantor cabang, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum propinsi yang berlaku kecuali untuk Kantor Cabang Banda Aceh, Bengkulu, Kelapa Gading, Pecenongan, Bogor, Medan, Palembang, Matraman, Mampang , Karawang, Medan II, Palembang II, Tanjung Duren, Jakarta selatan II, Bandung I, Padang Lubuklinggau, Fatmawati, Pondok Gede, Bandung II, Bukittinggi, Bandar Lampung, Kebon Jeruk, Cilegon, Bandung III, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Mangga Dua, Serang, Tasikmalaya, Pekanbaru II, Bekasi, Cimone, Cirebon, Jambi, Depok, Rangkas Bitung, Garut, Batam, Cibinong, Subang, Tanjung Pinang, Cibubur, Cikarang, BSD, Bintaro, Semarang, Surabaya I, Mataram, Makassar I, Semarang II, Surabaya II, Kupang, Makassar II, Kudus, Malang, Pontianak, Parepare, Magelang, Kediri, Sintang, Manado, Pekalongan, Jember , Banjarmasin, Kotamobagu, Yogyakarta, Tuban, Palangkaraya, Palu, Gresik, Sampit , Luwuk, Banyuwangi, Samarinda, Mamuju, Tarakan, Gorontalo, Bontang, dan Ketapang yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan sedang dalam proses pengkajian dan pertimbangan terkait penyesuaian gaji karyawan dan Perseroan akan melakukan penyesuaian setelah Pandemik Virus Covid-19 telah selesai. Sesuai dengan Pasal 185 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Perseroan lalai memenuhi upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

(d) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**WLK**") di Perusahaan.

(e) Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan tidak memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit. Dengan belum dipenuhinya kewajiban Perseroan dalam memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, maka berdasarkan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari Teguran tertulis, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan ijin oleh Instansi Yang Berwenang. Namun demikian, sesuai dengan Surat Perseroan No.190/MTF/HCP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, Perseroan menyatakan telah memiliki wadah forum komunikasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan LKS Bipartit yakni antara lain Pelaksanaan Doa Pagi dan Briefing Rutin, Pertemuan Mingguan dengan Perwakilan Pekerja, Pelaksanaan IR Clinic, Fasilitas Pengaduan Karyawan, Penyediaan Media Online terkait Informasi Kepegawaian, dan Media Survei Kepuasan Karyawan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dengan tidak dimilikinya LKS Bipartit, Perseroan tidak pernah menerima sanksi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

19. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, selama 2 (dua) tahun terakhir ini, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar sesuai persyaratan dalam POJK No. 36/2014. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan efek bersifat hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) POJK No. 36/2014. Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi persyaratan Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai POJK No. 36/2014.

20. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020, Perseroan juga tidak terlibat dalam perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan di Peradilan Pajak di Indonesia.

21. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi tanggal 20 April 2020 dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan.

22. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami dan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah

perburuhan, kecuali dalam beberapa perkara perdata di beberapa pengadilan negeri dan pengadilan niaga sebagai berikut:

a. Perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Batam;

b. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Terhadap keterlibatan Perseroan dalam perkara dan sengketa tersebut di atas tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan apabila putusan perkara-perkara tersebut menghukum Perseroan untuk membayar ganti rugi.

23. Dalam Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 ini, Perseroan tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan para profesi penunjang pasar modal dan Pefindo yang terlibat dalam penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 kecuali dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Wali Amanat , hal mana diungkapkan dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

24. Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. selaku wali amanat dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008.

25. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MTF Tahap I Tahun 2020.

26. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri, independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
BM & PARTNERS

POERNOMO IDNA YASHINTA, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-210/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201603

*Tembusan:*

*Yth. PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*

# XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT Mandiri Tunas Finance**
Graha Mandiri Lt. 3A
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310
Tel. (62-21) 230 5608
Fax.(62-21) 230 5618
www.mtf.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

***BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2019 AND 2018 AND FOR THE YEARS THEN ENDED***

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Arya Suprihadi
   Alamat kantor : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu idententitas lain : Jl. Wijaya XII No. 38 RT 001/RW 004 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : (021) 2305608
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Armendra
   Alamat kantor : Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu idententitas lain : Bukit Modern G-5/2, RT/RW: 001/013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
   Nomor Telepon : (021) 2305608
   Jabatan : Direktur Keuangan

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***

*We, the undersigned:*

1. *Name* : *Arya Suprihadi*
   *Office address* : *Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310*
   *Domicile address appropriate ID card or other identification card* : Jl. Wijaya XII No. 38 RT 001/RW 004 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   *Telephone* : *(021) 2305608*
   *Function* : *President Director*

2. *Name* : *Armendra*
   *Office address* : *Gedung Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng Jakarta Pusat 10310*
   *Domicile address appropriate ID card or other identification card* : Bukit Modern G-5/2, RT/RW: 001/013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
   *Telephone* : *(021) 2305608*
   *Function* : *Finance Director*

mandiri tunas finance

**PT Mandiri Tunas Finance**
Graha Mandiri Lt. 3A
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310
Tel. (62-21) 230 5608
Fax.(62-21) 230 5618
www.mtf.co.id

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance ("Perseroan");
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan

*declare that:*

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   *b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*We certify the accuracy of this statement.*

Jakarta, 02 Juni 2020 / *02 June 2020*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
4F54BAHF855053328
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arya Suprihadi
Direktur Utama / *President Director*

Armendra
Direktur Keuangan / *Finance Director*

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

**PT Mandiri Tunas Finance**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## *Independent Auditors' Report*

*Report No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020*

***The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors***
***PT Mandiri Tunas Finance***

*We have audited the accompanying financial statements of PT Mandiri Tunas Finance, which comprise the statements of financial position as of 31 December 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Management's responsibility for the financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Auditors' responsibility***

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

Building a better working world

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

***Independent Auditors' Report (continued)***

*Report No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020 (continued)*

***Auditors' responsibility (continued)***

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

***Opinion***

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mandiri Tunas Finance as of 31 December 2019 and 2018, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Building a better working world

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020 (lanjutan)

**Hal-hal lain**

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00439/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/IV/2020 bertanggal 3 April 2020 atas laporan keuangan PT Mandiri Tunas Finance tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum dilakukan penerbitan kembali laporan keuangan terlampir oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

***Independent Auditors' Report (continued)***

*Report No. 01186/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/VI/2020 (continued)*

***Other matters***

*We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00439/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/IV/2020 dated 3 April 2020 on the financial statements of PT Mandiri Tunas Finance as of 31 December 2019 and 2018 and for the years then ended, prior to the reissuance by PT Mandiri Tunas Finance of the accompanying financial statements with several changes and additional disclosures.*

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the plan to conduct Continuing Public Offering of Continuing Bonds V Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2020 in Indonesia, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

**Purwantono, Sungkoro & Surja**

**Danil Setiadi Handaja, CPA**
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/*Public Accountant Registration No. AP.1008*

2 Juni 2020/*June 2, 2020*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
***As of 31 Desember 2019 and 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | ***ASSETS*** |
| Kas dan setara kas | 2c,2f 4,27 | | | *Cash and cash equivalents* |
| Kas | | 6.869 | 12.863 | *Cash on hand* |
| Kas pada bank | | | | *Cash in banks* |
| Pihak ketiga | | 123.260 | 105.923 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,4,26a | 291.406 | 136.154 | *Related parties* |
| | | 421.535 | 254.940 | |
| Piutang pembiayaan konsumen | 2c,2d,2g,5, 27,28,29 | | | *Consumer financing receivables* |
| Pihak ketiga | | 13.849.802 | 12.927.542 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,5,26a | 6.663 | 5.822 | *Related parties* |
| | | 13.856.465 | 12.933.364 | |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | 2j,5 | (307.380) | (303.884) | *Less: allowance for impairment losses* |
| | | 13.549.085 | 12.629.480 | |
| Piutang sewa pembiayaan | 2c,2d,2h,6, 27,28,29 | | | *Finance lease receivables* |
| Pihak ketiga | | 3.055.071 | 3.328.389 | *Third parties* |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | 2j,6 | (7.982) | (9.286) | *Less: allowance for impairment losses* |
| | | 3.047.089 | 3.319.103 | |
| Anjak piutang | 2c,2d,2i,7, 27,28 | | | *Factoring receivables* |
| Pihak ketiga | | 116.650 | 11.416 | *Third parties* |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | 2j,7 | (1.171) | (113) | *Less: allowance for impairment losses* |
| | | 115.479 | 11.303 | |
| Piutang lain-lain | 2c,8,27 | | | *Other receivables* |
| Pihak ketiga | | 82.396 | 115.193 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,8,26a | 723.381 | 620.215 | *Related parties* |
| | | 805.777 | 735.408 | |
| Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai | 2j,8 | (17.886) | (6.007) | *Less: allowance for impairment losses* |
| | | 787.891 | 729.401 | |
| Aset pajak tangguhan | 2m,9d | 73.072 | 59.921 | *Deferred tax assets* |
| Tagihan kelebihan pajak | 9a | - | 43.538 | *Claims for tax refund* |
| Piutang derivatif | 2c,2t,16,27,28 | 20.095 | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp177.019 dan Rp137.175 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018) | 2l,10 | 181.885 | 182.005 | *Fixed assets (net of accumulated depreciation of Rp177,019 and Rp137,175 as of 31 December 2019 and 2018, respectively)* |
| Aset lain-lain | 2c,2k,11, 27,29 | | | *Other assets* |
| Pihak ketiga | | 103.025 | 112.745 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,11,26a | 1.772 | 2.227 | *Related parties* |
| **TOTAL ASET** | | **18.300.928** | **17.482.996** | ***TOTAL ASSETS*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**
**Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)***
***As of 31 December 2019 and 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | ***LIABILITIES AND EQUITY*** |
| **LIABILITAS** | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 2c,12,27,29 | 516.540 | 649.630 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 2c,13,27 | | | *Other payables* |
| Pihak ketiga | | 158.702 | 200.547 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,13,26b | 64.110 | 84.738 | *Related parties* |
| Utang pajak kini | 2m,9b | 23.336 | 1.852 | *Current tax liabilities* |
| Beban yang masih harus dibayar | 2c,14,27 | | | *Accrued expenses* |
| Pihak ketiga | | 247.713 | 220.282 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,14,26b | 2.183 | 1.828 | *Related parties* |
| Pinjaman bank | 2c,2d,2e,15,27,28 | | | *Bank loans* |
| Pihak ketiga | | 8.760.648 | 9.843.103 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,15,26b | 1.064.082 | 1.379.632 | *Related parties* |
| | | 9.824.730 | 11.222.735 | |
| Biaya provisi yang belum diamortisasi | 15 | (23.404) | (34.611) | *Unamortized provision cost* |
| | | 9.801.326 | 11.188.124 | |
| Surat berharga yang diterbitkan | 2c,2d,2r, 17,27,28 | | | *Securities issued* |
| Pihak ketiga | | 3.592.300 | 1.835.300 | *Third parties* |
| Pihak berelasi | 2s,17,26b | 1.137.700 | 1.014.700 | *Related parties* |
| | | 4.730.000 | 2.850.000 | |
| Beban emisi yang belum diamortisasi | 17 | (9.846) | (4.732) | *Unamortized issuance cost* |
| | | 4.720.154 | 2.845.268 | |
| Utang derivatif | 2c,2t,16,27,28 | 169.989 | 89.788 | *Derivative payables* |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 2n,18 | 108.864 | 80.024 | *Employee benefits obligation* |
| **TOTAL LIABILITAS** | | **15.812.917** | **15.362.081** | ***TOTAL LIABILITIES*** |
| **EKUITAS** | | | | ***EQUITY*** |
| Modal saham | | | | *Share capital* |
| Modal dasar - 10.000.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham | | | | *Authorized capital - 10,000,000,000 ordinary shares with a par value of Rp100 (full amount) per share* |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.500.000.000 lembar saham | 2o,19 | 250.000 | 250.000 | *Issued and fully paid up capital - 2,500,000,000 ordinary shares* |
| Penghasilan komprehensif lain: | | | | *Other comprehensive income:* |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - neto | 2n,18 | (31.936) | (19.519) | *Remeasurement of employee benefits obligation - net* |
| Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto | 2t,16 | (58.912) | (33.391) | *Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net* |
| Saldo laba | | | | *Retained earnings* |
| Sudah ditentukan penggunaannya | 20 | 50.000 | 50.000 | *Appropriated* |
| Belum ditentukan penggunaannya | | 2.278.859 | 1.873.825 | *Unappropriated* |
| **TOTAL EKUITAS** | | **2.488.011** | **2.120.915** | ***TOTAL EQUITY*** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | | **18.300.928** | **17.482.996** | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***For the Years Ended 31 December 2019 and 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | | | ***REVENUE*** |
| Pembiayaan konsumen | 21a,26c | 2.209.648 | 1.936.719 | *Consumer financing* |
| Sewa pembiayaan | 21b | 427.484 | 386.302 | *Financial lease* |
| Anjak piutang | 21c | 8.567 | 96 | *Factoring* |
| Simpanan bank | 21d,26c | 15.000 | 12.116 | *Deposit in bank* |
| Lain-lain - neto | 21e,26c | 779.565 | 784.959 | *Others – net* |
| Total pendapatan | | 3.440.264 | 3.120.192 | *Total revenue* |
| **BEBAN** | | | | ***EXPENSES*** |
| Beban keuangan | 2r,2s,22,26d | (1.452.429) | (1.260.010) | *Financial charges* |
| Gaji dan tunjangan | 2r,23,26d | (537.854) | (518.980) | *Salaries and benefits* |
| Umum dan administrasi | 2r,24,26d | (400.713) | (398.555) | *General and administration* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai: | | | | *Provision for impairment losses:* |
| Pembiayaan konsumen | 2c,2g,5 | (415.964) | (394.619) | *Consumer financing* |
| Sewa pembiayaan | 2c,2h,6 | (17.342) | (3.950) | *Financial leases* |
| Anjak piutang | 2c,2i,7 | (1.058) | (113) | *Factoring* |
| Piutang lain-lain | 2c,8 | (17.745) | (4.122) | *Other receivables* |
| Total beban | | (2.843.105) | (2.580.349) | *Total expenses* |
| **LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN** | | **597.159** | **539.843** | ***INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX EXPENSE*** |
| **BEBAN PAJAK FINAL** | 2m | (3.000) | (2.423) | ***FINAL TAX EXPENSE*** |
| **LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | | **594.159** | **537.420** | ***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE*** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | 2m,9c | (148.793) | (134.100) | ***INCOME TAX EXPENSE*** |
| **LABA TAHUN BERJALAN** | | **445.366** | **403.320** | ***INCOME FOR THE YEAR*** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | | | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME*** |
| **Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | ***Item that will not be reclassified to profit or loss:*** |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 2n,18 | (16.556) | 6.730 | *Remeasurement of employee benefit obligation* |
| Pajak penghasilan terkait | | 4.139 | (1.682) | *Income tax effect* |
| | | (12.417) | 5.048 | |
| **Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | ***Item that will be reclassified to profit or loss:*** |
| Bagian efektif dari kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas | 2t | (34.028) | (27.695) | *Effective portion of loss on hedging instruments in a cash flow hedge* |
| Pajak penghasilan terkait | | 8.507 | 6.924 | *Income tax effect* |
| | | (25.521) | (20.771) | |
| Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak | | (37.938) | (15.723) | *Other comprehensive income - net of tax* |
| **TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | | **407.428** | **387.597** | ***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*** |
| **LABA PER SAHAM DASAR (Nilai penuh)** | 2q,25 | **178** | **161** | ***BASIC EARNINGS PER SHARE (Full amount)*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**
**kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY***
***For the Years Ended***
***31 December 2019 and 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah,***
***unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Modal saham/ *Share capital* | Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan- neto/ *Remesurement of employee benefits obligation- net* | Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas- neto/ *Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges- net* | Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings* | Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings* | Ekuitas/ *Equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 31 Desember 2017** | | **250.000** | **(24.567)** | **(12.620)** | **50.000** | **1.505.529** | **1.768.342** | ***Balance 31 December 2017*** |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - setelah pajak | 2n,18 | - | 5.048 | - | - | - | 5.048 | *Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax* |
| Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas | 2t | - | - | (20.771 ) | - | - | (20.771) | *Net loss on derivative instrument for cash flow hedging* |
| Laba tahun berjalan 2018 | | - | - | - | - | 403.320 | 403.320 | *Income for the year 2018* |
| Dividen yang dibayarkan | 2p,20 | - | - | - | - | (35.024) | (35.024) | *Dividends paid* |
| **Saldo 31 Desember 2018** | | **250.000** | **(19.519)** | **(33.391)** | **50.000** | **1.873.825** | **2.120.915** | ***Balance 31 December 2018*** |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan - setelah pajak | 2n,18 | - | (12.417) | - | - | - | (12.417) | *Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax* |
| Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas | 2t | - | - | (25.521 ) | - | - | (25.521) | *Net loss on derivative instrument for cash flow hedging* |
| Laba tahun berjalan 2019 | | - | - | - | - | 445.366 | 445.366 | *Income for the year 2019* |
| Dividen yang dibayarkan | 2p,20 | - | - | - | - | (40.332) | (40.332) | *Dividends paid* |
| **Saldo 31 Desember 2019** | | **250.000** | **(31.936)** | **(58.912)** | **50.000** | **2.278.859** | **2.488.011** | ***Balance 31 December 2019*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN ARUS KAS**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF CASH FLOWS***
***For the Years Ended 31 December 2019 dan 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan kas dari konsumen: | | | | *Cash receipts from customers:* |
| Pembiayaan konsumen | | 34.861.176 | 33.317.750 | *Consumer financing* |
| Sewa pembiayaan | | 3.980.410 | 3.146.365 | *Finance lease* |
| Anjak piutang | | 266.526 | 96 | *Factoring* |
| Pendapatan bunga simpanan bank | | 15.000 | 12.128 | *Interest income from deposit in bank* |
| Pendapatan penalti | 21e | 66.287 | 58.007 | *Late payment penalties* |
| Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan | 5,6 | 150.905 | 152.200 | *Recovery from written-off receivables* |
| Premi asuransi | | 1.444.872 | 1.746.273 | *Insurance premiums* |
| Penerimaan tagihan kelebihan pajak | | 65.554 | - | *Receipts from tax refund* |
| Pengeluaran kas untuk: | | | | *Cash disbursements for:* |
| Pembayaran fasilitas pembiayaan bersama | | (7.995.152) | (9.408.430) | *Repayments of joint financing facilities* |
| Pembayaran kepada penyalur kendaraan | | (29.675.671) | (27.549.244) | *Payments to car dealers* |
| Pembayaran beban keuangan | | (1.410.706) | (1.209.878) | *Payments for finance charges* |
| Pembayaran pajak penghasilan | | (130.814) | (185.262) | *Payments for income tax* |
| Pembayaran gaji dan tunjangan | | (521.271) | (461.115) | *Payments for salaries and allowances* |
| Pembayaran beban umum dan administrasi | | (392.176) | (478.880) | *Payments for general and administrative expenses* |
| Pembayaran kepada perusahaan asuransi | | (916.224) | (1.085.334) | *Payments to insurance companies* |
| **Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi** | | **(191.284)** | **(1.945.324)** | ***Net cash used in operating activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Hasil penjualan aktiva tetap | 10 | 1 | - | *Proceeds from sale of fixed assets* |
| Perolehan aset tetap | 10 | (39.969) | (50.719) | *Acquisition of fixed assets* |
| **Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi** | | **(39.968)** | **(50.719)** | ***Net cash used in investing activities*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

***PT MANDIRI TUNAS FINANCE***
***STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)***
***For The Years Ended 31 December 2019 and 2018***
***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***

| | Catatan/ *Notes* | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan pinjaman bank | 32 | 14.125.783 | 16.824.698 | *Proceeds from bank loans* |
| Penerimaan surat berharga yang diterbitkan | 32 | 3.000.000 | - | *Proceeds from securities issued* |
| Pembayaran pinjaman bank | 32 | (15.557.816) | (13.874.241) | *Repayment of bank loans* |
| Pembayaran surat berharga yang diterbitkan | 17,32 | (1.120.000) | (825.000) | *Repayment of securities issued* |
| Pembayaran beban emisi surat berharga | 17 | (9.788) | - | *Payment of securities issuance costs* |
| Pembayaran dividen kas | 20 | (40.332) | (35.024) | *Payment of cash dividends* |
| **Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan** | | **397.847** | **2.090.433** | ***Net cash provided by financing activities*** |
| **Kenaikan neto kas dan setara kas** | | **166.595** | **94.390** | ***Net increase in cash and cash equivalents*** |
| **Kas dan setara kas pada awal tahun** | 4 | **254.940** | **160.550** | ***Cash and cash equivalents at beginning of year*** |
| **Kas dan setara kas pada akhir tahun** | 4 | **421.535** | **254.940** | ***Cash and cash equivalents at end of year*** |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

## 1. INFORMASI UMUM

PT Mandiri Tunas Finance ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Tunas Financindo Corporation pada tanggal 17 Mei 1989 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, No. 262. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Pada tanggal 18 Agustus 2000, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notaris di Jakarta No. 49. Akta perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Surat Keputusan No. C-21195HT.01.04.TH2000 tanggal 22 September 2000. Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris No. 94, Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008.

Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan mengubah nama Perseroan menjadi PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris No. 181 Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta, No. 25 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020322.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 12 April 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan, yang meliputi:

a. Pembiayaan Investasi
b. Pembiayaan Modal Kerja
c. Pembiayaan Multiguna
d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
e. Sewa operasi (*operating lease)* dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

## *1. GENERAL INFORMATION*

*PT Mandiri Tunas Finance (the "Company") was incorporated with the name of PT Tunas Financindo Corporation on 17 May 1989 based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, No. 262. The Company's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH'89 dated 1 June 1989 and were published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. On 18 August 2000, the Company changed its name to PT Tunas Financindo Sarana based on Notarial Deed of Adam Kasdarmadji S.H., M.H., Notary in Jakarta No. 49. This deed was approved by the Minister of Law and Regulation in its Decision Letter No. C-21195HT.01.04.TH2000 dated 22 September 2000. On 30 November 2007, the Company complied its Articles of Association to The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company based on Notarial Deed No. 94 of Herawati, S.H., Notary in Jakarta. This Deed was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008 dated 12 February 2008.*

*On 26 June 2009, the Company changed its name to PT Mandiri Tunas Finance based on the amendment of the Articles of Association by the Notarial Deed No. 181 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notary in Jakarta. The Articles of Association has been amended from time to time, where in the latest amendment was by Deed of No. 25 dated 18 March 2019 made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0020322.AH.01.02. Year 2019 dated 12 April 2019.*

*Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of finance activities under:*

*a. Investment financing*
*b. Working capital financing*
*c. Multi purposes financing*
*d. Other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.*
*e. Operating lease and/or fee based activities as long as not contradictory with the regulation in financial services sector.*

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Perubahan susunan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 42 yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0128132 tanggal 28 Maret 2018.

Kegiatan komersial Perseroan dimulai pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai Perseroan pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.013/1989 tanggal 7 September 1989, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Amandemen terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009. Saat ini, Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, anjak piutang dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dan mempunyai 102 kantor cabang dan 20 kantor selain kantor cabang yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2009, PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama mengalihkan kepemilikan sahamnya di Perseroan sejumlah masing-masing 650.000.000 lembar saham dan 625.000.000 lembar saham atau sebesar 51% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan akta notaris No. 8, Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., tanggal 6 Februari 2009.

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

*The latest change in the composition of Directors and the composition of the Board of Commissioner was conducted on 26 March 2018 as stated in the Notary Deed No. 42 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta. The notification receipt of the change in the corporate data has been received and recorded in the database administration system of legal entity in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0128132 dated 28 March 2018.*

*The Company commenced commercial activities in 1989. The Company obtained a business license to operate in leasing, factoring and consumer financing from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.013/1989 dated 7 September 1989, as amended by the Decision Letter No. 54/KMK.013/1992 dated 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001. The latest amendment was by the Ministry of Finance Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated 29 September 2009. Currently, the Company is engaged in investing, working capital, multipurpose, factoring and other financing activities based on the approval of Financial Services Authority.*

*The Company is domiciled in Central Jakarta and has 102 branches and 20 other branches that are located through other parts of Indonesia.*

*On 6 February 2009, PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama have transferred their ownership in the Company amounting to 650,000,000 shares and 625,000,000 shares, respectively, representing 51% of total issued and fully paid-up shares, to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. by the Notarial Deed No. 8 of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., dated 6 February 2009.*

*The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange:*

| **Obligasi/*Bonds*** | **Tanggal terbit/*Issue date*** | **Nilai nominal/*Nominal value*** |
|---|---|---|
| I | 29 Mei/*May* 2003 | 500.000 |
| II | 22 Juni/*June* 2004 | 350.000 |
| III | 8 Juli*July* 2005 | 350.000 |
| IV | 22 Februari/*February* 2007 | 600.000 |
| V | 20 Februari/*February* 2008 | 600.000 |
| VI | 6 Mei/*May* 2011 | 600.000 |
| Berkelanjutan I tahap I/ *Continuing Bonds I Phase I* | 5 Juni/*June* 2013 | 500.000 |
| Berkelanjutan I tahap II/ *Continuing Bonds I Phase II* | 23 Mei/*May* 2014 | 600.000 |

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance ke Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: (lanjutan)

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

*The Company issued and registered the following Mandiri Tunas Finance Bonds in the Indonesia Stock Exchange: (continued)*

| **Obligasi/*Bonds*** | **Tanggal terbit/*Issue date*** | **Nilai nominal/*Nominal value*** |
|---|---|---|
| Berkelanjutan I tahap III/ *Continuing Bonds I Phase III* | 9 Juni/*June* 2015 | 150.000 |
| Berkelanjutan II tahap I/ *Continuing Bonds II Phase I* | 18 Desember/*December* 2015 | 600.000 |
| Berkelanjutan II tahap II/ *Continuing Bonds II Phase II* | 1 Juni/*June* 2016 | 1.400.000 |
| Berkelanjutan III tahap I/ *Continuing Bonds III Phase II* | 7 Oktober/*October* 2016 | 500.000 |
| Berkelanjutan III tahap II/ *Continuing Bonds III Phase II* | 8 Mei/*May* 2017 | 850.000 |
| Berkelanjutan IV tahap I/ *Continuing Bonds IV Phase I* | 8 Januari/*January 2019* | 1.000.000 |
| Berkelanjutan IV tahap II/ *Continuing Bonds IV Phase II* | 26 Juli/*July 2019* | 2.000.000 |

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 (”Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 7 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

*On 18 December 2015, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (“Continuing Bonds II Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase I and Trusteeship Agreements No. 7 dated 5 October 2015 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase I.*

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 (”Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 12 Mei 2016, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

*On 1 June 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 (“Continuing Bonds II Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds II Phase II and Trusteeship Agreements No. 28 dated 12 May 2016, were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds II Phase II.*

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

*On 7 October 2016, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 (“Continuing Bonds III Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 2 dated 1 August 2016 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase I.*

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2017, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 16 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Pada tanggal 8 Januari 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 18 tanggal 9 Oktober 2018 dan perubahan pernyataan kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2018 No.18 tanggal 19 November 2018 serta perubahan I Perjanjian Penjaminan Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 No.17 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan telah menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini serta Penunjukan Wali Amanat dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

*On 8 May 2017, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 (“Continuing Bonds III Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds III Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 16 dated 8 May 2017 were signed by the Company and PT Bank Mega Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds III Phase II.*

*On 8 January 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase I”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 18 dated 9 October 2018 and amendment to restatement of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2018 No.18 dated 19 November 2018 and then amendment I of Trusteeship Agreements Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 No.17 dated 14 December 2018 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase I.*

*On 26 July 2019, the Company issued and registered Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase II”) in the Indonesia Stock Exchange. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II and appointment of Trustee based on Trusteeship Agreements No. 12 dated 8 July 2019 were signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Trustee for the Continuing Bonds IV Phase II.*

*The members of the Company’s Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | ***Board of Commissioners*** |
| Komisaris Utama | Rico Adisurja Setiawan | Rico Adisurja Setiawan | *President Commissioner* |
| Komisaris | Harry Gale | Harry Gale | *Commissioner* |
| Komisaris Independen | Ravik Karsidi | Ravik Karsidi | *Independent Commissioner* |

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

*The members of the Company's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee are as follows: (continued)*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| **Direksi** | | | ***Directors*** |
| Direktur Utama | Arya Suprihadi | Arya Suprihadi | *President Director* |
| Direktur | Armendra | Armendra | *Director* |
| Direktur | Harjanto Tjitohardjojo | Harjanto Tjitohardjojo | *Director* |
| **Komite Audit** | | | ***Audit Committee*** |
| Ketua | Ravik Karsidi | Ravik Karsidi | *Chairman* |
| Anggota | Allen Situngkir | Allen Situngkir | *Member* |
| | Irene Yudhistira | Irene Yudhistira | |
| Anggota | Junarso | Junarso | *Member* |
| **Komite Pemantau Resiko** | | | ***Risk Monitoring Committee*** |
| Ketua | Ravik Karsidi | Ravik Karsidi | *Chairman* |
| | Rico Adisurja | Rico Adisurja | |
| Anggota | Setiawan | Setiawan | *Member* |
| Anggota | Harry Gale | Harry Gale | *Member* |
| | Irene Yudhistira | Irene Yudhistira | |
| Anggota | Junarso | Junarso | *Member* |
| Anggota | Irwan Tri Nugroho | Irwan Tri Nugroho | *Member* |
| **Komite Nominasi dan Remunerasi** | | | ***Nomination and Remuneration Committee*** |
| Ketua | Ravik Karsidi | Ravik Karsidi | *Chairman* |
| Anggota | Harry Gale | Harry Gale | *Member* |
| Anggota | Vivid Zulprimiadanni | Vivid Zulprimiadanni | *Member* |

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

*The appointment of the Company's Audit Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.*

Pembentukan Komite Pemantau Resiko Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015.

*The appointment of the Company's Risk Monitoring Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 and Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.05/2015 dated 23 March 2015.*

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

*The appointment of the Company's Nomination and Remuneration Committee is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.*

Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Kepala Divisi Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

*The Company's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Sekretaris Perusahaan | Arif Reza Fahlepi | Arif Reza Fahlepi | *Corporate Secretary* |
| Kepala Divisi Audit Internal | Dayu Rasmini | Dayu Rasmini | *Head of Internal Audit Division* |

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Pembentukan Divisi Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Pada tanggal 15 Januari 2020, Perseroan mengangkat Toga Philips Sumartua Sinaga sebagai Kepala Divisi Audit Internal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 3.581 karyawan (31 Desember 2018: 3.448 karyawan) (tidak diaudit).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

### a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman atas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

### b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya historis kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

*The establishment of the Company's Corporate Secretary is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014.*

*The establishment of the Company's Internal Audit Division is in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.*

*On 15 January 2020, the Company appointed Toga Philips Sumaratua Sinaga as Head of Internal Audit Division.*

*As of 31 December 2019, the Company has 3,581 employees (31 December 2018: 3,448 employees, respectively) (unaudited).*

*The direct and ultimate holding entity of the Company is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, state-owned company, owned by the Government of the Republic of Indonesia.*

## *2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

*The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statements were as follows:*

### *a. Statement of compliance*

*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include the Statements and Interpretations issued by the Indonesian Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and Indonesian Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) Regulation No. VIII.G.7 appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".*

### *b. Basis of preparation of the financial statements*

*The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes herein.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**b. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun - akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***b. Basis of preparation of the financial statements (continued)***

*The statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.*

*The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.*

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:*

- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and*
- *the reported amounts of revenues and expenses during the reported period.*

*Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.*

*The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.*

*The amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

**Aset keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang serta derivatif lindung nilai sehingga kebijakan akuntansi berkaitan dengan klasifikasi aset keuangan di luar pinjaman yang diberikan dan piutang serta derivatif lindung nilai tidak diungkapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities***

***Financial assets***

*The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.*

*During the year and at the date of statement of financial position, the Company only has financial assets classified as loans and receivables and hedging derivatives. Therefore, the accounting policies related to classifications other than loans and receivables and hedging derivatives are not disclosed.*

*Loans and receivables*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*

- *those that the Company intends to sell immediately or in the near future, which are classified as held-for-trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available-for-sale; or*
- *those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration and receivables.*

*Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and administration income and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang lain-lain dan aset lain-lain (piutang karyawan, piutang bunga, setoran dalam perjalanan dan uang jaminan).

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai ”Pendapatan pembiayaan konsumen”, ”Pendapatan sewa pembiayaan” dan “Pendapatan anjak piutang”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Penyisihan kerugian penurunan nilai”.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pengakuan

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Financial assets (continued)***

*Loans and receivables (continued)*

*Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, other receivables and other assets (employee receivables, interest receivables, deposit in transit and security deposit).*

*Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and is reported as “Consumer financing income”, “Finance lease income” and “Factoring income”.*

*In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables and recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “Provision for impairment losses”.*

*Financial assets measured at fair value through profit or loss*

*Financial assets measured at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.*

*Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the profit or loss.*

*Recognition*

*The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas aset atau bagian dari kelompok aset keuangan tersebut.

Perseroan menentukan penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual, penentuan penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Financial assets (continued)***

*Impairment of financial assets*

*The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.*

*Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will become bankrupt and default or delinquency in payments are considered as indicators that the financial assets or group of financial assets are impaired.*

*The Company assesses impairment of financial assets individually for financial assets that are individually significant, and collectively for financial assets that are not significant individually.*

*If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for individually assessed financial assets, it includes the financial assets in a group of financial assets with similar credit risk characteristic and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.*

*Future cash flows from a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

**Liabilitas keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perseroan juga memiliki utang derivatif yang diakui sebagai lindung nilai yang efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Financial assets (continued)***

*Impairment of financial assets (continued)*

*When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into "Allowance for impairment losses".*

*If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the impairment reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Subsequent recoveries of receivable written off are credited by adjusting the allowance for impairment losses account.*

***Financial liabilities***

*The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.*

*During the year and at the date of statement of financial position, the Company does not have financial liabilities that are measured at fair value through profit or loss. The Company has derivative payables that are accounted for as an effective hedge.*

*Financial liabilities measured at amortized cost*

*Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value less transaction costs.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban bunga yang masih harus dibayar, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Laba atau rugi atas liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara subtansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Financial liabilities (continued)***

*Financial liabilities measured at amortized cost (continued)*

*After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.*

*Financial liabilities measured at amortized cost include trade payables, other payables, accrued interest expenses, bank loans and securities issued.*

*Financial liabilities measured at fair value through profit or loss*

*Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.*

*Financial liabilities are classified as held for trading if these are incurred for the purpose of selling in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless these are designated as effective hedging instruments.*

*Gains or losses on financial liabilities held for trading are recognized in profit or loss.*

***Derecognition***

*Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risk and rewards were not transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang telah dihapusbukukan. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penghapusbukuan piutang ragu-ragu ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan. Piutang pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan menjual kendaraan yang dibiayai Perseroan.

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya.

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Jaminan kendaraan milik konsumen untuk pelunasan piutang pembiayaan konsumen, dinyatakan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait atau realisasi neto dari jaminan kendaraan milik konsumen tersebut. Selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi neto piutang dicatat sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Derecognition (continued)***

*Consumer financing receivables are derecognized when the receivables have been written off. Doubtful receivables are written off when they have been overdue for more than 180 days or determined to be not collectible. The write-off of doubtful accounts do not eliminate the right to collect and hence are still to be pursued for collection continuously. Consumer financing receivables could be settled by selling the motor vehicles that are financed by the Company.*

*The Company receives motor vehicles from customers and assist them in selling their motor vehicles so that the customers are able to settle their consumer financing payables.*

*The customers give the right to the Company to sell the motor vehicles or take any other actions to settle the outstanding consumer financing receivables in the events of default. Customers are entitled to the positive difference between the proceeds from sale of the motor vehicles and the outstanding consumer financing receivables. If difference is negative, the resulting loss is charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Motor vehicle collaterals owned by customers for settlement of their consumer financing receivables are presented at the lower of carrying value of the related consumer financing receivables or the net realizable value of motor vehicle collaterals. The difference between the carrying value and the net realizable value of receivables is recorded as allowance for impairment losses and charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Saling hapus**

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Offsetting***

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This means that the right to set off:*

*a. must not be contigent on a future event, and*
*b. must be legally enforceable in all of the following circumtances:*
   *i. the normal course of business;*
   *ii. the event of default; and*
   *iii. the event of insolvency or bankruptcy.*

***Classification of financial instruments***

*The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below:*

| **Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.55 (Revisi 2014)/ *Category as defined by SFAS No.55 (Revised 2014)*** | | **Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ *Class (as determined by the Company)*** | **Subgolongan/ *Subclasses*** |
|---|---|---|---|
| Aset keuangan/ *Financial assets* | Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables* | Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*<br>- Kas/*Cash on hand*<br>- Kas pada bank/*Cash in banks*<br>- Deposito berjangka/*Time deposit* | |
| | | Piutang pembiayaan konsumen/*Consumer financing receivables*<br>Piutang sewa pembiayaan/*Finance lease receivables*<br>Anjak piutang/*Factoring receivables* | |
| | | Piutang lain-lain/*Other receivables* | |
| | | Aset lain-lain/*Other assets*<br>- Piutang karyawan/*Employee receivables*<br>- Piutang bunga/*Interest receivables*<br>- Setoran dalam perjalanan/*Deposit in transit*<br>- Uang jaminan/*Security deposit* | |
| | Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives* | Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*<br>- Piutang derivatif/*Derivative receivables* | |

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)**

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut (lanjutan):

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***c. Financial assets and liabilities (continued)***

***Classification of financial instruments (continued)***

*The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classifications are shown in the table below (continued):*

| **Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No.55 (Revisi 2014)/ *Category as defined by SFAS No.55 (Revised 2014)*** | | **Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ *Class (as determined by the Company)*** | **Subgolongan/ *Subclasses*** |
|---|---|---|---|
| Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities* | Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost* | Utang usaha/*Trade payables*<br>- Utang kendaraan/*Vehicle payables*<br>- Utang asuransi/*Insurance payables* | |
| | | Utang lain-lain/*Other payables*<br>- Kantor pendaftaran fidusia/*Fiduciary register office*<br>- Premi asuransi/*Insurance premium*<br>- Pembiayaan bersama/*Joint financing*<br>Lain-lain/*Others* | |
| | | Beban bunga yang masih harus dibayar/*Accrued interest expenses* | |
| | | Pinjaman bank/*Bank loans* | |
| | | Surat berharga yang diterbitkan/*Securities issued* | |
| | Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives* | Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*<br>- Utang Derivatif/ *Derivative payables* | |

**d. Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

***d. Determination of fair value***

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of the principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

*The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**d. Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan, Perseroan menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Penjabaran mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***d. Determination of fair value (continued)***

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumtances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:*

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly unobservable.*

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occured between levels in hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is signifcant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

***e. Foreign currency translation***

*Transactions denominated in a foreign currency are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the date of statement of financial position, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date as published by Bank Indonesia.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**e. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***e. Foreign currency translation (continued)***

*Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:*

| Mata uang | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | *Currency* |
|---|---|---|---|
| Dolar Amerika Serikat (AS$) | 13.901,01 | 14.481,00 | *United State Dollar (US$)* |
| Yen Jepang (JPY ¥) | 127,97 | 131,12 | *Japanese Yen (JPY ¥)* |

**f. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang sangat signifikan.

***f. Cash and cash equivalents***

*Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less, which are not restricted and are not pledged as collateral for any borrowing and that are readily convertible to known amounts of cash which are subject to insignificant risk of changes in value.*

**g. Piutang pembiayaan konsumen**

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

***g. Consumer financing receivables***

*Consumer financing receivables are recognized initially at fair value, added with directly attributable transactions costs and deducted by yield enhancing income, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Consumer financing receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy for loans and receivables.*

*Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)**

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

**Pembiayaan bersama**

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan piutang pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak mendapatkan imbalan *(rewards)* dan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan administrasi atas pengelolaan pembiayaan bersama disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***g. Consumer financing receivables (continued)***

*Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.*

*Credit restructuring can be done by over contract, asset replacement, repay back, change in due date, change in tenor and/or increase in down payment.*

*Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipt specified in the new terms of the loans, including both receipt designated as interest, and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring in financial statements.*

***Joint financing***

*Consumer financing receivables are stated at net of joint financing receivables, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.*

*Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion are presented on a net basis in the statement of financial position. Administration income for managing joint financing are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**h. Piutang sewa pembiayaan**

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan. Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan dialokasikan sebagai pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian konstan atas investasi bersih dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**i. Tagihan anjak piutang**

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perseroan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara jumlah yang dibayar dan jumlah neto piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 2c).

**j. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Perseroan melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode "*incurred losses*". Lihat Catatan 2c.

**k. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***h. Finance lease receivables***

*Finance lease receivables represent lease receivables plus the residual value at the end of the lease period and stated at net of unearned lease income, security deposits and allowances for impairment losses. The difference between the gross lease receivable and the present value of the lease receivable is recognized as unearned lease income. Unearned lease income is allocated to current year statement of profit or loss and other comprehensive income based on a constant rate of return on the net investment using effective interest rates.*

*The lessee has the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the agreement.*

*Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Finance lease receivables are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.*

***i. Factoring receivables***

*Factoring receivables are recorded at the amount paid by the Company which are calculated based on certain percentages of the receivable value. The difference in value between the amounts paid by the Company and the net factoring receivable is recognized as unearned income and realized over the period of the contract using the effective interest method (Note 2c).*

***j. Allowance for impairment losses***

*The Company calculates the allowance for impairment losses using the "incurred losses" methodology. Refer to Note 2c.*

***k. Prepaid expenses***

*Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**I. Aset tetap dan penyusutan**

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya (*cost method*) dan dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGB diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Hak atas tanah tidak diamortisasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Penyusutan aset tetap selain tanah dan bangunan dalam pengerjaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***I. Fixed assets and depreciation***

*Fixed assets are stated at cost and subsequently accounted using the cost method and stated at cost less accumulated depreciation.*

*Acquisition cost covers all expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.*

*The legal cost of land rights in the form of Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or "HGB") when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized.*

*Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGB is recognized as intangible asset and amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.*

*Land rights is not amortized.*

*Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective fixed asset account when completed and ready for use.*

*Depreciation on fixed assets other than land and construction in progress are calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:*

| Golongan | Masa manfaat (tahun)/ *Useful life (years)* | Persentase/ *Percentage* | *Classsification* |
|---|---|---|---|
| Bangunan | 20 | 5,00% | *Buildings* |
| Perabotan dan peralatan kantor | 5 | 20,00% | *Furniture and office equipment* |
| Kendaraan | 5 | 20,00% | *Vehicles* |
| Renovasi bangunan sewa | 3 - 5 | 20,00% - 33,33% | *Leasehold improvement* |

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dalam pengerjaan disusutkan sampai dengan nilai sisanya.

*Fixed assets except land and construction in progress are depreciated to their residual value.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**I. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana seharusnya, hanya apabila kemungkinan besar Perseroan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai yang terkait dengan penggantian komponen tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai residu dan umur manfaat aset ditelaah dan disesuaikan, setiap tanggal laporan posisi keuangan jika diperlukan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi yang dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***I. Fixed assets and depreciation (continued)***

*Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Amounts in respect of replaced parts are derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the period in which they are incurred.*

*The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each date of statement of financial position.*

*When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resulting gain or loss on the disposal of fixed assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount.*

*An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.*

*A previously recognized impairment losess is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**l. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur masa manfaatnya.

**m. Perpajakan**

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga sebagai pos tersendiri.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perseroan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***l. Fixed assets and depreciation (continued)***

*Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

***m. Taxation***

*Final Tax*

*Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.*

*Referring to PSAK No. 46, "Income Tax", final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.*

*Current Tax*

*Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.*

*Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.*

*Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Income Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Income Tax Expense".*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**m. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perseroan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***m. Taxation (continued)***

*Deferred Tax*

*Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the financial position method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**n. Imbalan kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

**Imbalan pasca-kerja**

Imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya, ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Karena UU 13/2003 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU 13/2003 adalah program imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat obligasi pemerintah jangka panjang dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***n. Employee benefits***

***Short-term employee benefits***

*Short-term employee benefits are recognized when it is payable to the employees based on accrual method.*

***Post-employment benefits***

*Post-employment employee benefits, such as pensions, severance pay, service pay, and other benefits are provided in accordance with the Company's Regulations and Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").*

*Since Law 13/2003 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under this Law 13/2003 represent defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.*

*The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the date of statement of financial position, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The present value of defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.*

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using yields on Indonesian Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.*

*All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**n. Imbalan kerja (lanjutan)**

**Imbalan pasca-kerja (lanjutan)**

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas:
- keuntungan dan kerugian aktuarial
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto
- setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

**Pesangon pemutusan hubungan kerja**

Pesangon pemutusan hubungan kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

**o. Saham**

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

**p. Dividen**

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

**q. Laba per saham**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***n. Employee benefits (continued)***

***Post-employment benefits (continued)***

*Net interest on the net defined benefit liabilites is the interest income component of plan assets, interest expense of defined benefit obligation and interest on the effect of asset ceiling.*

*Remeasurements of the net defined benefit obligation consists of:*
- *Actuarial gains and losses*
- *Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation*
- *Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount included in net interest on the net defined benefit obligation.*

***Termination benefits***

*Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after statement of financial position date are discounted to reflect its present value.*

***o. Share capital***

*Ordinary shares are classified as equity.*

***p. Dividends***

*Final dividend distributions are recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividends are approved in the Company's General Meeting of Shareholders.*

***q. Earnings per share***

*Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**r. Surat berharga yang diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan meliputi *Medium-Term Notes* dan utang obligasi. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sebagai berikut:

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

a. orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***r. Securities issued***

*Securities issued consist of Medium-Term Notes and bonds payable. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortized over the period of the securities issued using the effective interest rate method. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities at amortized cost.*

***s. Transactions with related parties***

*The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is as follows:*

*The Company considers the following as its related parties:*

*a. a person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
   *(i) has control or joint control of the reporting entity;*
   *(ii) has significant influence over the reporting entity; or*
   *(iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

*b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
   *(i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
   *(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
   *(iii) both entities are joint ventures of the same third party.*
   *(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

b. suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

**t. Instrumen keuangan derivatif**

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tergantung pada apakah derivatif tersebut adalah instrumen lindung nilai, dan sifat dari unsur yang dilindungi nilainya.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif, pertukaran (*swap*) mata uang asing dan tingkat suku bunga, sebagai bagian dari aktivitas manajemen untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga atas pinjaman Perseroan. Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***s. Transactions with related parties (continued)***

*b. an entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)*

*(v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

*(vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*

*(vii) a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

*All transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.*

***t. Derivative financial instruments***

*Derivative instruments are initially recognized at fair value on the date the contracts are entered into and are subsequently re-measured at their fair values. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.*

*The method of recognizing the fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, the nature of the item being hedged.*

*The Company uses derivative instruments, cross currency and interest rate swap as part of its management activities to manage exposures to foreign currency and interest rate on the Company's bank loan. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the specified criteria for hedge accounting treatment.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)**

Pada saat terjadinya transaksi, Perseroan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan.

Pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan juga membuat dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

i) pada saat terjadinya dan sepanjang umur transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas yang melekat pada risiko - risiko yang dilindungi nilainya dan

ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% sampai dengan 125%. Perseroan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dibayar, pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***t. Derivative financial instruments (continued)***

*The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecast transactions.*

*The Company also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.*

*The Company assesses a hedge as highly effective only if the following criteria are met:*

*i) At inception of the hedge and throughout its life, the hedge is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risks, and*

*ii) Actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%. The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transaction is no longer deemed highly probable.*

*The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)**

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada "penghasilan komprehensif lain" dan direklasifikasi ke laba rugi ketika item yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**u. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, komisi asuransi dan biaya jasa perantara asuransi serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi dan pendapatan administrasi.

Pendapatan bunga bank dan denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya. Pendapatan bunga bank disajikan secara bruto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***t. Derivative financial instruments (continued)***

*When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the "other comprehensive income" and is subsequently transferred to profit or loss when the hedged item is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

***u. Income and expense recognition***

*Income from consumer financing and finance lease, insurance commission and insurance brokerage fee and expense for all interest bearing financial instruments are recognized over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.*

*The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.*

*When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instruments but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs and administration income.*

*Interest income and late payment penalties are recognized upon receipt. Interest income is presented on a gross basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Income and expense are recognized as incurred on an accrual basis.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**v. Segmen Operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
ii. yang hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan,
iii. yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen usaha yang terdiri dari Fleet dan ritel (lihat Catatan 30).

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan:

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019.

  Interpretasi ini membahas bagaimana menentukan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset terkait, biaya atau pendapatan (atau bagian dan itu) pada penghentian pengakuan aset non-moneter atau non-moneter liabilitas moneter yang timbul dan pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***v. Operating Segment***

*An operating segment is a component of an entity:*

*i. that engages with business activities to generate income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
*ii. whose operating results are observed regularly by chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and,*
*iii. for which separate financial information is available.*

*The Company presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision makers are the Directors.*

*The Company discloses the operating segment and presented based on business segment which consists of Fleet and retail (refer to Note 30).*

***w. Changes in accounting policies and disclosures***

*The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant starting on 1 January 2019:*

- *IFAS No. 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration, effective after 1 January 2019.*

  *This interpretation addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan: (lanjutan)

- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019.

  Interpretasi tersebut membahas akuntansi untuk pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan. Ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan perlakuan pajak yang tidak pasti. Penafsiran secara khusus membahas hal-hal berikut:

  i) Apakah suatu entitas mempertimbangkan perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah.
  ii) Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan.
  iii) Bagaimana entitas menentukan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak.
  iv) Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan.

  Perseroan menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut. Perseroan menerapkan penilaian signifikan dalam mengidentifikasi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***w. Changes in accounting policies and disclosures (continued)***

*The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2019: (continued)*

- *IFAS No. 34: "Uncertainty of Income Tax Treatment, effective after 1 January 2019.*

  *The interpretation addresses the accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty that affects the application of PSAK 46 Income Taxes. It does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 46, nor does it specifically include requirements relating to interest and penalties associated with uncertain tax treatments. The interpretation specifically addresses the following:*

  *i) Whether an entity considers uncertain tax treatments separately.*
  *ii) The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by taxation authorities.*
  *iii) How an entity determines taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rate.*
  *iv) How an entity considers changes in facts and circumstances.*

  *The Company determines whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty. The Company applies significant judgement in identifying uncertainties over income tax treatments.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan: (lanjutan)

- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019. (lanjutan)

  Perseroan menilai apakah Interpretasi berdampak pada laporan keuangannya. Setelah adopsi Interpretasi, Perseroan mempertimbangkan apakah Perseroan memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Pengajuan pajak Perseroan di berbagai yurisdiksi termasuk pemotongan terkait dengan harga transfer dan otoritas perpajakan dapat menentang perlakuan pajak tersebut. Perseroan menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan harga transfer, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya akan diterima oleh otoritas perpajakan.

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen PSAK 24 membahas akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian rencana terjadi selama periode pelaporan. Amandemen tersebut menetapkan bahwa ketika amandemen rencana, pembatasan atau penyelesaian terjadi selama periode pelaporan tahunan, suatu entitas diharuskan untuk menentukan biaya layanan saat ini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian rencana, menggunakan asumsi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***w. Changes in accounting policies and disclosures (continued)***

*The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2019: (continued)*

- *IFAS No. 34: "Uncertainty of Income Tax Treatment, effective after 1 January 2019. (continued)*

  *The Company assessed whether the Interpretation had an impact on its financial statements. Upon adoption of the Interpretation, the Company considered whether it has any uncertain tax positions, particularly those relating to transfer pricing. The Company's tax filings in different jurisdictions include deductions related to transfer pricing and the taxation authorities may challenge those tax treatments. The Company determined, based on its tax compliance and transfer pricing study, that it is probable that its tax treatments will be accepted by the taxation authorities.*

- *Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement, effective 1 January 2019 with early application is permitted.*

  *The amendments to PSAK 24 address the accounting when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during a reporting period. The amendments specify that when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during the annual reporting period, an entity is required to determine the current service cost for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement, using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**w. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan: (lanjutan)

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. (lanjutan)

  Suatu entitas juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen program, pembatasan atau penyelesaian dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di bawah program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali kewajiban (aset) imbalan pasti neto.

- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

  Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dividen terkait lebih langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui pajak penghasilan Konsekuensi dan dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan tempat awalnya dicatat transaksi atau peristiwa masa lalu.

  Perseroan menerapkan amandemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenakan. Ketika Perseroan pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Perseroan telah menganalisa penerapan standar akuntansi di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)***

***w. Changes in accounting policies and disclosures (continued)***

*The Company adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2019: (continued)*

- *Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement, effective 1 January 2019 with early application is permitted. (continued)*

  *An entity is also required to determine the net interest for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement using the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event, and the discount rate used to remeasure that net defined benefit liability (asset).*

- *2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective 1 January 2019 with early application is permitted.*

  *The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events.*

  *An entity applies the amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2019, with early application permitted. When the entity first applies those amendments, it applies them to the income tax consequences of dividends recognised on or after the beginning of the earliest comparative period.*

*The Company has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards does not have significant impact to the financial statements.*

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Sewa

Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana perseroan bertindak sebagai *lessee* untuk sewa tempat. Perseroan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang diahlikan, yang mensyaratkan Perseroan untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perseroan atas perjanjian sewa tempat yang ada saat ini, maka transaksi sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**Estimasi dan Asumsi**

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai**

Perseroan melakukan reviu atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2c).

## *3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS*

*The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.*

*Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.*

***Judgments***

*The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

*Classification of financial assets and financial liabilities*

*The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2c.*

*Leases*

*The Company has several leases whereby the Company act as lessee in respect of rental location. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.*

*Based on the review performed by the Company for the current rental agreement of rental location accordingly, the rent transactions were classified as operating lease.*

***Estimates and Assumptions***

***a. Allowance for impairment losses***

*The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.*

*The Company estimates the collective impairment allowance for its receivables portofolio based on historical loss experience (refer to Note 2c).*

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

**b. Imbalan pasca kerja**

Imbalan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja (lihat Catatan 2n).

**c. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2l. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**d. Pajak penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**e. Pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 2m).

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS***

***Estimates and Assumptions (continued)***

***b. Post-employment benefits***

*Post-employment benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return, on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits obligations (refer to Note 2n).*

***c. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets***

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets as disclosed in Note 2l. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.*

***d. Income tax***

*Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transaction and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

***e. Deferred tax assets***

*Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.*

*Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning (Note 2m).*

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

**f. Nilai wajar instrumen keuangan**

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup feedback model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

## *3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)*

***Estimates and Assumptions (continued)***

***f. Fair values of financial instruments***

*In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.*

*The input for this model comes from observable market data. When observable market data is not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.*

## 4. KAS DAN SETARA KAS

## *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Kas** | 6.869 | 12.863 | ***Cash on hand*** |
| **Kas pada bank** | | | ***Cash in banks*** |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 51.609 | 55.803 | *MUFG Bank, Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank UOB Indonesia | 44.257 | 47.847 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank Panin Tbk | 15.337 | 25 | *PT Bank Panin Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 10.034 | 18 | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk* |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.262 | 1.454 | *PT Bank Central Asia Tbk* |
| PT BPR Karyajatnika Sadaya | 453 | 595 | *PT BPR Karyajatnika Sadaya* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 82 | 17 | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| PT Bank Mega Tbk | 54 | 54 | *PT Bank Mega Tbk* |
| PT Bank DKI | 21 | 16 | *PT Bank DKI* |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | 20 | 14 | *PT Bank KEB Hana Indonesia* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 19 | 16 | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| PT Bank BTPN Tbk (dahulu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) | 18 | 4 | *PT Bank BTPN Tbk (formerly PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)* |
| PT Maybank Indonesia Tbk | 18 | 16 | *PT Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank ANZ Indonesia | 17 | - | *PT Bank ANZ Indonesia* |
| Bank of China Limited, Cabang Jakarta | 14 | 14 | *Bank of China Limited, Jakarta Branch* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 13 | 14 | *PT Bank HSBC Indonesia* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 13 | 14 | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 12 | 2 | *PT Bank Mizuho Indonesia* |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 5 | - | *PT Bank CIMB Niaga Tbk* |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | 2 | - | *PT Bank QNB Indonesia Tbk* |
| | 123.260 | 105.923 | |

## 4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 241.277 | 85.763 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 122 | 384 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | 7 | 7 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| | 241.406 | 86.154 | |
| **Deposito berjangka** | | | ***Time deposits*** |
| **Pihak Berelasi** | | | ***Related Parties*** |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| PT Bank Mandiri Taspen | 50.000 | 50.000 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| | **421.535** | **254.940** | |

Tingkat suku bunga deposito berjangka dan giro dalam mata uang Rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, berkisar sebagai berikut:

*The interest rates for time deposits and current accounts for the year ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Deposito | 6,75% | 6,75% | *Time deposits* |
| Giro | 0,00% - 4,50% | 0,00% - 2,75% | *Current accounts* |

Penempatan deposito pada PT Bank Mandiri Taspen sebesar Rp50.000 adalah penempatan atas dana hasil usaha yang berasal dari laba neto Perseroan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 pasal 70 tentang "Perseroan Terbatas" yaitu kewajiban Perseroan untuk melakukan pencadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

*Placement of time deposit at PT Bank Mandiri Taspen amounting to Rp50,000 represents the placement of the funds derived from the Company's net income as required by Law No. 40 article 70 concerning "Limited Liability Companies" whereby the Company shall make a reserve up to a least 20% of the issued and fully paid up capital.*

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 26a for details of balances and transaction with related parties.*

## 5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Piutang pembiayaan konsumen - bruto | 49.573.212 | 46.569.692 | *Consumer financing receivables - gross* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto: | | | *Joint financing - gross:* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak berelasi | (32.066.616) | (30.185.424) | *Related parties* |
| Piutang pembiayaan konsumen - bruto: | | | *Consumer financing receivables - gross:* |
| Pembiayaan sendiri | 17.506.596 | 16.384.268 | *Direct financing* |

## 5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

## *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui | | | *Unearned income on consumer financing* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak Ketiga | (8.035.458) | (7.559.236) | *Third parties* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto: | | | *Unearned joint financing - gross:* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak berelasi | 4.385.327 | 4.108.332 | *Related parties* |
| Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui: | | | *Unearned income on consumer financing:* |
| Pembiayaan sendiri | (3.650.131) | (3.450.904) | *Direct financing* |
| Piutang pembiayaan konsumen | 13.856.465 | 12.933.364 | *Consumer finance receivables* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (307.380) | (303.884) | *Allowance for impairment losses* |
| **Neto** | **13.549.085** | **12.629.480** | ***Net*** |

Seluruh kontrak pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah untuk kendaraan bermotor, multiguna, investasi, dan modal kerja.

*All consumer financing contracts provided by Company are for motor vehicles, multipurpose, investment, and working capital.*

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 84 bulan.

*The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 84 months.*

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2019 dan 2018 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

*Installments of consumer financing receivables - gross balance as of 31 December 2019 and 2018 which will be received from customers based on the maturity dates, are as follows:*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Tahun | | | *Year* |
| 2019 | - | 19.007.202 | *2019* |
| 2020 | 19.560.333 | 13.855.149 | *2020* |
| 2021 | 13.890.769 | 8.552.024 | *2021* |
| 2022 | 9.657.091 | 4.011.982 | *2022* |
| 2023 | 5.007.911 | 1.073.838 | *2023* |
| 2024 dan sesudahnya | 1.457.108 | 69.497 | 2024 *and onward* |
| | **49.573.212** | **46.569.692** | |

## 5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

## *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

*Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Mobil | 13,44% | 12,64% | *Car* |
| Sepeda Motor | 13,81% | 14,03% | *Motorcycle* |
| Investasi | 13,50% | 13,50% | *Investment* |
| Multiguna | 16,98% | 17,86% | *Multipurpose* |
| Modal Kerja | 9,52% | 9,34% | *Working Capital* |

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah sebagai berikut:

*The aging analysis of consumer financing receivables - gross, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | 47.156.803 | 43.978.864 | *Current* |
| Lewat jatuh tempo: | | | *Overdue:* |
| 1 - 90 hari | 2.029.257 | 2.191.715 | *1 - 90 days* |
| 91 - 120 hari | 166.107 | 180.103 | *91 - 120 days* |
| 121 - 180 hari | 201.193 | 200.498 | *121 - 180 days* |
| > 180 hari | 19.852 | 18.512 | *> 180 days* |
| | **49.573.212** | **46.569.692** | |

Piutang pembiayaan konsumen - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

*Consumer financing receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Lancar | 47.298.598 | 44.189.900 | *Current* |
| Dalam perhatian khusus | 1.887.462 | 1.980.679 | *Special mention* |
| Kurang lancar | 166.107 | 180.103 | *Substandard* |
| Diragukan | 201.193 | 200.498 | *Doubtful* |
| Macet | 19.852 | 18.512 | *Loss* |
| | **49.573.212** | **46.569.692** | |

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 303.884 | 271.205 | *Beginning balance* |
| Penyisihan untuk tahun berjalan | 415.964 | 394.619 | *Provision for the year* |
| Penghapusan piutang ragu-ragu | (557.844) | (513.552) | *Receivables written-off* |
| Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan | 145.376 | 151.612 | *Recovery from receivables written-off* |
| **Saldo akhir** | **307.380** | **303.884** | ***Ending balance*** |

## 5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Seluruh piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan sejumlah cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 0,5570% dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto (31 Desember 2018: 0,3574%).

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang masing-masing dijelaskan pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp7.783.340 (31 Desember 2018: Rp8.109.979).

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

## *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

*All consumer financing receivables as of 31 December 2019 and 2018 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided some allowance for impairment losses.*

*The percentage of restructured consumer financing receivables as of 31 December 2019 is 0.5570% of the consumer financing receivables balance - gross (31 December 2018: 0.3574%).*

*As of 31 December 2019, total consumer financing receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Notes 15 and 17 amounted to Rp7,783,340 (31 December 2018: Rp8,109,979).*

*Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible consumer financing receivables.*

## 6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *6. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Piutang sewa pembiayaan | | | *Finance lease receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan - bruto | 5.928.487 | 5.160.930 | *Finance lease receivables - gross* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Piutang sewa pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto: | | | *Joint financing - gross :* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak berelasi | (2.314.193) | (1.243.484) | *Related parties* |
| Nilai sisa yang terjamin | 2.289.322 | 1.631.185 | *Guaranteed residual value* |
| Piutang sewa pembiayaan - bruto: | | | *Finance lease receivables - gross:* |
| Pembiayaan sendiri | 5.903.616 | 5.548.631 | *Direct financing* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui: | | | *Unearned income on finance lease receivables:* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak ketiga | (740.432) | (692.570) | *Third parties* |
| Simpanan jaminan | (2.289.322) | (1.631.185) | *Security deposit* |

## 6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

## *6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pendapatan yang belum diakui dari pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain - bruto: | | | *Unearned joint financing - gross:* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak berelasi | 181.209 | 103.513 | *Related parties* |
| Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui: | | | *Unearned lease income financing:* |
| Pembiayaan sendiri | (2.848.545) | (2.220.242) | *Direct financing* |
| Piutang sewa pembiayaan | 3.055.071 | 3.328.389 | *Finance lease receivables* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (7.982) | (9.286) | *Allowance for impairment losses* |
| **Neto** | **3.047.089** | **3.319.103** | ***Net*** |

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor dan alat berat berkisar antara 12 - 60 bulan.

*The period of consumer financing contracts for motor vehicles and heavy equipment ranged between 12 - 60 months.*

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

*Finance lease receivables - gross based on maturity date, are as follows:*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Tahun | | | *Year* |
| 2019 | - | 2.473.702 | *2019* |
| 2020 | 3.154.820 | 1.824.280 | *2020* |
| 2021 | 1.926.895 | 727.172 | *2021* |
| 2022 | 719.781 | 119.225 | *2022* |
| 2023 | 113.759 | 16.551 | *2023* |
| 2024 dan seterusnya | 13.232 | - | *2024 and onward* |
| | **5.928.487** | **5.160.930** | |

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December 2018* | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 9.286 | 7.739 | *Beginning balance* |
| Penyisihan untuk tahun berjalan | 17.342 | 3.950 | *Provision for the year* |
| Penghapusan piutang | (24.175) | (2.991) | *Receivables written-off* |
| Pemulihan kembali piutang yang telah dihapusbukukan | 5.529 | 588 | *Recovery of written-off receivables* |
| **Saldo akhir** | **7.982** | **9.286** | ***Ending balance*** |

## 6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Seluruh piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dievaluasi secara kolektif terhadap penurunan nilai dan Perseroan telah mencadangkan sejumlah cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 1,0155% dari saldo piutang sewa pembiayaan - bruto (31 Desember 2018: 0,1579%).

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen piutang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

## *6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

*All finance lease receivables as of 31 December 2019 and 2018 are collectively evaluated for impairment and the Company has provided some allowance for impairment losses.*

*The percentage of restructured finance lease receivables as of 31 December 2019 is 1.0155% of the finance lease receivables balance - gross (31 December 2018: 0.1579%).*

*Average effective interest rates charged to customers for years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Mobil | 12,60% | 12,40% | *Car* |
| Alat berat | 12,56% | 12,53% | *Heavy equipment* |
| Mesin | 12,43% | 11,25% | *Machine* |

Analisa umur piutang sewa pembiayaan - bruto adalah sebagai berikut:

*The aging analysis of finance lease receivables - gross, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | 5.658.334 | 4.911.063 | *Current* |
| Lewat jatuh tempo: | | | *Overdue:* |
| 1 - 90 hari | 239.291 | 221.462 | *1 - 90 days* |
| 91 - 120 hari | 8.211 | 7.024 | *91 - 120 days* |
| 121 - 180 hari | 10.593 | 11.476 | *121 - 180 days* |
| > 180 hari | 12.058 | 9.905 | *> 180 days* |
| | **5.928.487** | **5.160.930** | |

Piutang sewa pembiayaan - bruto berdasarkan kolektabilitas sesuai peraturan OJK:

*Finance lease receivables - gross based on collectability in accordance with OJK regulations:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Lancar | 5.671.193 | 4.937.540 | *Current* |
| Dalam perhatian khusus | 226.432 | 194.985 | *Special mention* |
| Kurang lancar | 8.211 | 7.024 | *Substandard* |
| Diragukan | 10.593 | 11.476 | *Doubtful* |
| Macet | 12.058 | 9.905 | *Loss* |
| | **5.928.487** | **5.160.930** | |

## 6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pada saat transaksi sewa pembiayaan ditandatangani, penyewa pembiayaan memberikan uang jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewa pembiayaan pada saat transaksi berakhir bila penyewa pembiayaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut. Jika penyewa tidak menggunakan hak opsinya, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang sewa pembiayaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diterima oleh Perseroan dan utang obligasi seperti yang dijelaskan masing-masing pada Catatan 15 dan 17 adalah sejumlah Rp796.497 (31 Desember 2018: Rp535.356).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

## *6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

*Upon signing of lease contracts, the lessee is required to pay a security deposit which will be applied against the selling price of the leased asset at the end of the lease term if the lessee exercises his option to purchase the leased asset. Otherwise, the security deposit will be refunded to the lessee.*

*As of 31 December 2019, total finance lease receivables pledged as collateral for bank loans and bonds payable as disclosed respectively in Note 15 and 17 amounted to Rp796,497 (31 December 2018: Rp535,356).*

*Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.*

## 7. ANJAK PIUTANG

Perseroan mengadakan perjanjian anjak piutang dengan jaminan. Anjak piutang adalah sebagai berikut:

## *7. FACTORING RECEIVABLES*

*The Company has entered into factoring agreements with recourse. Factoring receivables are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Anjak piutang - bruto: | 120.435 | 11.693 | *Factoring receivables - gross:* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pendapatan anjak piutang yang belum diakui: | | | *Unearned income on factoring receivables:* |
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| Pihak ketiga | (3.785) | (277) | *Third parties* |
| Anjak piutang | 116.650 | 11.416 | *Factoring receivables* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (1.171) | (113) | *Allowance for impairments losses* |
| **Neto** | **115.479** | **11.303** | ***Net*** |

Anjak piutang - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

*Factoring receivables - gross based on maturity date, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| **Tahun** | | | ***Year*** |
| 2019 | - | 11.693 | *2019* |
| 2020 | 120.435 | - | *2020* |
| | **120.435** | **11.693** | |

## 7. ANJAK PIUTANG (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

## *7. FACTORING RECEIVABLES (continued)*

*The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 113 | - | *Beginning balance* |
| Penyisihan untuk tahun berjalan | 1.058 | 113 | *Provision for the year* |
| **Saldo akhir** | **1.171** | **113** | ***Ending balance*** |

Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Average effective interest rates charged to customers for the years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Anjak piutang | 12,37% | 14,50% | *Factoring receivables* |

Analisa umur anjak piutang - bruto adalah sebagai berikut:

*The aging analysis of factoring receivables - gross, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | **120.435** | **11.693** | *Current* |

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya anjak piutang.

*Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible factoring receivables.*

## 8. PIUTANG LAIN-LAIN

## *8. OTHER RECEIVABLES*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Piutang asuransi | 30.762 | 30.114 | *Insurance receivables* |
| Piutang akseptasi klaim | 29.402 | 48.550 | *Claim acceptance receivables* |
| Piutang penjualan kendaraan jaminan | 3.909 | 2.182 | *Receivables from sales of collateral vehicle* |
| Lain-lain | 18.323 | 34.347 | *Others* |
| | 82.396 | 115.193 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Piutang pembiayaan bersama | 612.598 | 555.645 | *Joint financing receivables* |
| Piutang klaim penjaminan kredit | 99.760 | 50.154 | *Credit guarantee claims receivables* |
| Piutang akseptasi klaim | 10.403 | 13.796 | *Claim acceptance receivables* |
| Lain-lain | 620 | 620 | *Others* |
| | 723.381 | 620.215 | |
| Piutang lain-lain | 805.777 | 735.408 | *Other receivables* |

## 8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

## *8. OTHER RECEIVABLES (continued)*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (17.886) | (6.007) | *Allowance for impairment losses* |
| | **787.891** | **729.401** | |

Piutang pembiayaan bersama merupakan piutang yang telah dijanjikan secara bersama untuk dibiayai, namun belum ditagihkan ke pemberi pembiayaan bersama.

*Joint financing receivables represent receivables that have been jointly promised to be financed, but have not been billed to the joint financing provider.*

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for impairment losses for years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 6.007 | 2.896 | *Beginning balance* |
| Penambahan untuk tahun berjalan | 17.745 | 4.122 | *Provision for the year* |
| Penghapusan piutang | (5.866) | (1.011) | *Receivables written-off* |
| **Saldo akhir** | **17.886** | **6.007** | ***Ending balance*** |

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

*Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover any possible losses from uncollectible receivables.*

## 9. PERPAJAKAN

## *9. TAXATION*

### a. Tagihan kelebihan pajak

### *a. Claims for tax refund*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Pajak pertambahan nilai: | | | *Value added tax:* |
| Tahun pajak 2011 | - | 14.582 | *Fiscal year 2011* |
| Tahun pajak 2012 | - | 21.442 | *Fiscal year 2012* |
| Tahun pajak 2013 | - | 29.495 | *Fiscal year 2013* |
| | - | 65.519 | |
| Pajak penghasilan badan: | | | *Corporate income tax:* |
| Tahun pajak 2013 | - | 19 | *Fiscal year 2013* |
| | - | 65.538 | |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | - | (22.000) | *Allowance for impairment losses* |
| | **-** | **43.538** | |

## 9. PERPAJAKAN (lanjutan) / *9. TAXATION (continued)*

### b. Utang pajak kini / *b. Current tax liabilities*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Pasal 29 | **23.336** | **1.852** | *Article 29* |

### c. Beban pajak / *c. Tax expense*

| | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Kini - non final | 149.298 | 150.775 | *Current - non final* |
| Tangguhan (lihat Catatan 9d) | (505) | (16.675) | *Deferred (refer to Note 9d)* |
| | **148.793** | **134.100** | |

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's income before income tax expense is as follows:*

| | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Laba sebelum beban pajak penghasilan | 597.159 | 539.843 | *Income before income tax expense* |
| Pajak dihitung pada tarif pajak | 149.290 | 134.961 | *Tax calculated at tax rates* |
| Penghasilan bunga dikenakan pajak final | (3.750) | (3.029) | *Interest income subjected to final tax* |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 3.253 | 2.168 | *Non-deductible expenses* |
| **Beban pajak** | **148.793** | **134.100** | ***Tax expense*** |

## 9. PERPAJAKAN (lanjutan)

### c. Beban pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

## *9. TAXATION (continued)*

### *c. Tax expense (continued)*

*Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:*

| | Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Laba sebelum beban pajak penghasilan | 597.159 | 539.843 | *Income before income tax expense* |
| **Koreksi fiskal:** | | | ***Fiscal corrections:*** |
| **Beda temporer** | | | ***Temporary differences*** |
| Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal | (1.774) | (2.133) | *Difference in net book value between commercial and fiscal* |
| (Pengurangan) penambahan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak | (22.000) | 22.000 | *(Deduction) additional provision for losses on claims for tax refund* |
| Penyisihan imbalan kerja karyawan | 12.285 | 12.909 | *Provision for employee benefits* |
| (Pengurangan) penambahan penyisihan bonus | (5.321) | 30.432 | *(Deduction) additional provision for bonus* |
| Penyisihan penghapusan *customer deposit* | 415 | 381 | *Provision for write-off on customer deposit* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain | 11.879 | 3.111 | *Provision for impairment losses on other receivables* |
| Penyisihan biaya jasa profesional | 6.537 | - | *Provision for profesional fee* |
| | 2.021 | 66.700 | |
| **Beda tetap** | | | ***Permanent differences*** |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 13.014 | 8.671 | *Non-deductible expenses* |
| Penghasilan bunga dikenakan pajak final | (15.000) | (12.116) | *Interest income subjected to final tax* |
| | (1.986) | (3.445) | |
| Penghasilan kena pajak | 597.194 | 603.098 | *Taxable income* |
| Beban pajak | 149.298 | 150.775 | *Tax expense* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pajak dibayar di muka | | | *Prepaid taxes* |
| Pasal 23 | (9.167) | (10.452) | *Article 23* |
| Pasal 25 | (116.795) | (138.471) | *Article 25* |
| Utang pajak penghasilan badan | 23.336 | 1.852 | *Corporate income tax payable* |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final | 15.000 | 12.116 | *Interest income subjected to final tax* |
| Pajak penghasilan pasal 4 (2) - final | 3.000 | 2.423 | *Income tax article 4 (2) - final* |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Pajak dibayar di muka | (3.000) | (2.423) | *Prepaid tax* |
| | - | - | |

## 9. PERPAJAKAN (lanjutan)

### c. Beban pajak (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 tersebut di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) Pajak Penghasilan Badan.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Perseroan ke Kantor Pelayanan Pajak.

## *9. TAXATION (continued)*

### *c. Tax expense (continued)*

*The above calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2019 will be used as basis for filling the Annual Tax Return (“SPT”) of Corporate Income Tax.*

*The calculation of corporate income tax for the year ended 31 December 2018 is same as the Annual Tax Return filed by the Company to the Tax Office.*

### d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto

### *d. Deferred tax assets (liabilities) - net*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Manfaat (beban) pajak tangguhan/ *Deferred tax income (expenses)*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| **Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi** | | | | ***Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss*** |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain | 1.502 | 2.970 | 4.472 | *Provision for impairment losses on other receivables* |
| Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal | (1.126) | (444) | (1.570) | *Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal* |
| Penyisihan imbalan kerja karyawan | 13.500 | 3.071 | 16.571 | *Provision for employee benefits* |
| Penyisihan bonus | 22.027 | (1.330) | 20.697 | *Provision for bonus* |
| Penyisihan penghapusan *customer deposit* | 882 | 104 | 986 | *Provision for write-off on customer deposit* |
| Pengurangan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak | 5.500 | (5.500) | - | *Deduction provision for losses on claims for tax refund* |
| Penyisihan biaya jasa profesional | - | 1.634 | 1.634 | *Provision for professional fee* |
| **Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain** | | | | ***Deferred tax assets effect from other comprehensive income*** |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 6.506 | 4.139 | 10.645 | *Remeasurement of employee benefits obligation* |
| Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas | 11.130 | 8.507 | 19.637 | *Net loss on derivative instrument for cash flow hedging* |
| | **59.921** | **13.151** | **73.072** | |

## 9. PERPAJAKAN (lanjutan)

## *9. TAXATION (continued)*

### d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto (lanjutan)

### *d. Deferred tax assets (liabilities) - net (continued)*

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Manfaat (beban) pajak tangguhan/ *Deferred tax income (expenses)*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| **Aset (liabilitas) pajak tangguhan dampak dari laporan laba rugi** | | | | ***Deferred tax asset (liabilities) effect from profit or loss*** |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain | 724 | 778 | 1.502 | *Provision for impairment losses on other receivables* |
| Selisih antara nilai buku aset tetap komersial dan fiskal | (593) | (533) | (1.126) | *Difference in net book value of fixed assets between commercial and fiscal* |
| Penyisihan imbalan kerja karyawan | 10.273 | 3.227 | 13.500 | *Provision for employee benefits* |
| Penyisihan bonus | 14.419 | 7.608 | 22.027 | *Provision for bonus* |
| Penyisihan penghapusan *customer deposit* | 787 | 95 | 882 | *Provision for write-off on customer deposit* |
| Cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak | - | 5.500 | 5.500 | *Provision for losses on claims for tax refund* |
| **Aset pajak tangguhan dampak dari penghasilan komprehensif lain** | | | | ***Deferred tax assets effect from other comprehensive income*** |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan | 8.188 | (1.682) | 6.506 | *Remeasurement of employee benefits obligation* |
| Kerugian bersih atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas | 4.206 | 6.924 | 11.130 | *Net loss on derivative instrument for cash flow hedging* |
| | **38.004** | **21.917** | **59.921** | |

### e. Surat ketetapan pajak

**Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011**

Pada tanggal 25 Januari 2016 dan 25 Oktober 2016, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2013, 2012 dan 2011, yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp172.497. Atas kurang bayar tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp67.634, dimana dari pembayaran tersebut, Perseroan telah mengajukan keberatan sebesar Rp65.538, sisanya sebesar Rp2.096 dicatat sebagai Beban denda pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk jumlah yang belum dibayarkan sebesar Rp104.863, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak.

Pada tahun 2017, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2013, 2012, dan 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh taksiran tagihan pajak penghasilan tersebut dapat dipulihkan.

### *e. Tax assessment letter*

***Fiscal year 2013, 2012 and 2011***

*On 25 January 2016 and 25 October 2016, the Company received an underpayment tax assessment letter (SKPKB) and tax billing (STP) on various taxes for fiscal years 2013, 2012 and 2011, which resulted in net tax underpayment of Rp172,497. For this underpayment, the Company has paid the amount of Rp67,634 and for the said payment, the Company has submitted an objection for the amount of Rp65,538, the remaining amount of Rp2,096 was recorded as tax penalty in the statement of profit or loss and other comprehensive income. For the remaining unpaid balance amounting to Rp104,863, the Company filed an objection to the Tax Office.*

*In 2017, the Tax Office has rejected all objections for fiscal years 2013, 2012, and 2011. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court. Management believes that all of the estimated claim for income tax can be recovered.*

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)**

**Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011 (lanjutan)**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Pengadilan Pajak membacakan putusan terkait dengan banding yang diajukan Perseroan sebesar Rp170.401, yang terdiri dari PPh Badan sebesar Rp104.463, PPN sebesar Rp57.733, STP atas denda PPN sebesar Rp7.786, Pajak Penghasilan Pasal 4(2) sebesar Rp370, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp49 untuk tahun pajak 2011, 2012 dan 2013.

Atas putusan tersebut, Perseroan menerima surat putusan dari Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2018. Berdasarkan hasil putusan tersebut, PPh Badan telah dikabulkan sebagian sebesar Rp104.351 dan tidak dikabulkannya sebesar Rp112. Untuk PPN yang dikabulkan sebesar Rp57.674 sedangkan Rp59 tidak dikabulkan. Selanjutnya untuk STP atas denda yang timbul dari PPN tersebut akan diajukan pembatalan STP ke Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp7.778 dan tidak diajukan pembatalan STP sebesar Rp8. Di sisi lain, untuk Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dikabulkan sebesar Rp370 dan Rp49 sehingga dari hasil putusan tersebut utang yang masih harus dibayar total keseluruhan sebesar Rp598. Atas putusan yang sudah diterima, Manajemen sepakat untuk menerima hasil putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 30 Januari 2019, Perseroan telah menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Januari 2011 sampai Juni 2011 dan Agustus 2011 sebesar Rp6.999 dan PPh Badan 2013 sebesar Rp102.

Pada tanggal 2 Februari 2019, Perseroan telah menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Juli 2011 dan Oktober 2011 sampai Desember 2011 sebesar Rp5.848, PPN Masa Januari 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp18.889 dan PPN Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp25.938.

Pada tanggal 22 Maret 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2013 sampai Desember 2013 sebesar Rp3.489.

***9. TAXATION (continued)***

***e. Tax assessment letter (continued)***

***Fiscal year 2013, 2012 and 2011 (continued)***

*On 18 December 2018, the Tax Court read out the decision related to the appeal filed in the amount of Rp170,401, consisting of Corporate Income Tax amounting to Rp104,463, VAT of Rp57,733, STP for the VAT penalty of Rp7,786, Income Tax Article 4(2) of Rp370, and Income Tax Article 23 of Rp49 for fiscal year 2011, 2012 and 2013.*

*Based on the decision, the Company received a decision letter from the Tax Court on 27 December 2018. Based on the results of the decision, the Corporate Income Tax was partially granted in the amount of Rp104,351 and was not granted in the amount of Rp112. The VAT was granted in the amount of Rp57,674 while Rp59 as not granted. Furthermore for STP, fines arising from the VAT, STP cancellation will be submitted to the Directorate General of Taxes amounting to Rp7,778 and but no STP on that is submitted amounting to Rp8. On the other hand, Income Tax Article 4(2) and Income Tax Article 23 were not granted in the amount of Rp370 and Rp49, respectively so that from the results of the verdict, the total accrued payable amounted Rp598. For the decisions that have been received, Management agrees to accept the results of the decisions that have been determined by the Tax Court.*

*On 30 January 2019, the Company has received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for the VAT in January 2011 to June 2011 and August 2011 in the amount of Rp6,999 and Corporate Income Tax 2013 in the amount of Rp102.*

*On 2 February 2019, the Company has received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for VAT in July 2011 and October 2011 to December 2011 in the amount of Rp5,848, and VAT from January 2012 to December 2012 in the amount of Rp18,889 and VAT from January 2013 until December 2013 in the amount of Rp25,938.*

*On 22 March 2019, the Company received Tax Refund from Tax Office on the Tax Court's Appeal Decision for VAT in January 2013 to December 2013 in the amount of Rp3,489.*

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)**

**Tahun pajak 2013, 2012 dan 2011 (lanjutan)**

Pada tanggal 13 Juni 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak untuk PPN Masa Januari 2011 sampai September 2011 dan Masa November sampai Desember 2011 sebesar Rp1.568.

Pada tanggal 08 Juli 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak Untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Oktober 2011 sebesar Rp168.

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perseroan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak atas Putusan Banding Pengadilan Pajak Untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2012 sampai Desember 2012 sebesar Rp2.553.

Pada September 2019, Kantor Pajak mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Perseroan telah menerima surat putusan dari Mahkamah Agung pada bulan Desember 2019. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak semua banding dari Kantor Pajak, kecuali banding untuk PPN Masa Januari 2011 dan Maret 2011 dan PPN Masa Desember 2012 yang belum keluar keputusannya sampai tanggal laporan keuangan.

**Tahun pajak 2015 dan 2014**

Pada tanggal 12 September 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (”SKPKB”) dari Direktorat Jendral Pajak (”DJP”) atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.999 dan Rp31.453. Untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB tersebut, Perseroan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak sebesar Rp90.879. Perseroan telah menyetujui keputusan dan telah membayar sejumlah Rp724 dan Rp849 masing-masing atas SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2015 dan 2014 berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 1 Oktober 2018. Pada tahun 2019, Kantor Pajak menolak semua keberatan untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Pada tahun yang sama, Perseroan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan belum mengetahui keputusan Pengadilan Pajak.

***9. TAXATION (continued)***

***e. Tax assessment letter (continued)***

***Fiscal year 2013, 2012 and 2011 (continued)***

*On 13 June 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in January 2011 to September 2011 and November to December 2011 in the amount of Rp1,568.*

*On 08 July 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in October 2011 in the amount of Rp168.*

*On 17 July 2019, the Company received Tax Refund from the Tax Office on Tax Court Appeal Decision for VAT in January 2012 to December 2012 in the amount of Rp2,553.*

*In September 2019, the Tax Office appealed the decision of Tax Court to Supreme Court. The Company has received a decision letter from Supreme Court in December 2019. Based on the decision, Supreme Court refused all appeal from the Tax Office, except the appeal for VAT January 2011 and March 2011 and VAT December 2012 that the decision still has not come out until the report date.*

***Fiscal year 2015 and 2014***

*On 12 September 2018, the Company received Tax Assessment Letter on Underpayment (“SKPKB”) from Directorate General of Taxes (“DGT”) on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp60,999 and Rp31,453, respectively. For the amount of the underpayment of the SKPKB, the Company filed an objection to the Tax Office amounting to Rp90,879. The Company has approved the decision and has paid the amount of Rp724 and Rp849, respectively for the SKPKB on Corporate Income Tax for fiscal year 2015 and 2014 based on the Audit Result Final Discussion on 1 October 2018. Until the date of the financial statement, the decision from DGT is not yet known. In 2019, the Tax Office has rejected all objections for fiscal year 2014 and 2015. In the same year, the Company appealed the decision to the Tax Court. Until the report date of the Company's financial position, it has not been informed of the decision of the Tax Court.*

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)**

**Tahun pajak 2015 dan 2014 (lanjutan)**

Pada tahun 2018, Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) untuk tahun pajak 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.328 dan Rp4.182 dan Surat Tagihan Pajak (”STP”) atas SKPKB tahun 2015 dan 2014 yang diterbitkan oleh DJP dengan jumlah masing-masing sebesar Rp1.666 dan Rp565. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Pada tahun 2018, Perseroan juga menerima SKPKB dari DJP atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) untuk tahun pajak 2015 dan 2014 dengan jumlah total masing-masing sebesar Rp125 dan Rp117. Perseroan menerima hasil SKPKB dan STP dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Atas kurang bayar dari SKPKB dan STP atas berbagai macam pajak untuk tahun pajak 2015 dan 2014 tersebut, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.555. Pembayaran tersebut berasal dari PPN Keluaran, yaitu sebesar Rp18.740 untuk jumlah kurang bayar dari SKPKB atas PPN dan STP atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran sebesar Rp1.815 untuk Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dicatat sebagai Beban denda pajak di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

**f. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

***9. TAXATION (continued)***

***e. Tax assessment letter (continued)***

***Fiscal year 2015 and 2014 (continued)***

*In 2018, the Company also received SKPKB from DGT on Value Added Tax (”VAT”) for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp12,328 and Rp4,182, respectively and Tax Assessment Letter (“STP”) for SKPKB for year 2015 and 2014 from DGT amounting to Rp1,666 and Rp565, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.*

*In 2018, the Company also received SKPKB from DGT on Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4(2) for fiscal year 2015 and 2014 amounting to Rp125 and Rp117, respectively. Management accepted the result of SKPKB and STP from DJP and did not file an objection to The Tax Office.*

*For the underpayments of SKPKB and STP on various taxes for fiscal years 2015 and 2014, the Company has paid the amount of Rp20,555. The payment were from VAT Out, i.e amounted Rp18,740 for the amount of underpayments of SKPKB on VAT and STP on the SKPKB. Whereas, payments of Rp1,815 for Corporate Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, and Income Tax Article 4 (2) were recorded as tax penalty in the statement of profit and loss and other comprehensive income.*

***f. Administration***

*Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years from the time the tax becomes due.*

## 10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Januari/ *January* | Penambahan/ *Additions* | (Pengurangan)/ *(Deductions)* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | 31 Desember/ *December* | |
| **Aset tetap** | | | | | | ***Fixed assets*** |
| **Kepemilikan langsung** | | | | | | ***Direct ownership*** |
| **Harga perolehan** | | | | | | ***Cost*** |
| Tanah | 42.445 | - | - | 6.125 | 48.570 | *Land* |
| Bangunan | 45.964 | 521 | - | 1.204 | 47.689 | *Buildings* |
| Kendaraan | 28 | - | - | - | 28 | *Vehicles* |
| Perabotan dan peralatan kantor | 191.028 | 29.254 | (245) | - | 220.037 | *Furniture and office equipment* |
| Renovasi bangunan sewa | 34.906 | 7.674 | - | - | 42.580 | *Leasehold improvement* |
| Aset dalam penyelesaian | 4.809 | 2.520 | - | (7.329) | - | *Construction in progress* |
| | 319.180 | 39.969 | (245) | - | 358.904 | |
| **Akumulasi penyusutan** | | | | | | ***Accumulated depreciation*** |
| Bangunan | (8.770) | (2.199) | - | - | (10.969) | *Buildings* |
| Kendaraan | (13) | (6) | - | - | (19) | *Vehicles* |
| Perabot dan peralatan kantor | (100.156) | (31.683) | 242 | - | (131.597) | *Furniture and office equipment* |
| Renovasi bangunan sewa | (28.236) | (6.198) | - | - | (34.434) | *Leasehold improvement* |
| | (137.175) | (40.086) | 242 | - | (177.019) | |
| **Nilai buku neto** | **182.005** | | | | **181.885** | ***Net book value*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Januari/ *January* | Penambahan/ *Additions* | (Pengurangan)/ *(Deductions)* | Reklasifikasi/ *Reclassifications* | 31 Desember/ *December* | |
| **Aset tetap** | | | | | | ***Fixed assets*** |
| **Kepemilikan langsung** | | | | | | ***Direct ownership*** |
| **Harga perolehan** | | | | | | ***Cost*** |
| Tanah | 42.445 | - | - | - | 42.445 | *Land* |
| Bangunan | 42.555 | 2.034 | - | 1.375 | 45.964 | *Buildings* |
| Kendaraan | 28 | - | - | - | 28 | *Vehicles* |
| Perabotan dan peralatan kantor | 150.468 | 40.756 | (196) | - | 191.028 | *Furniture and office equipment* |
| Renovasi bangunan sewa | 31.786 | 3.120 | - | - | 34.906 | *Leasehold improvement* |
| Aset dalam penyelesaian | 1.375 | 4.809 | - | (1.375) | 4.809 | *Construction in progress* |
| | 268.657 | 50.719 | (196) | - | 319.180 | |
| **Akumulasi penyusutan** | | | | | | ***Accumulated depreciation*** |
| Bangunan | (6.483) | (2.287) | - | - | (8.770) | *Buildings* |
| Kendaraan | (8) | (5) | - | - | (13) | *Vehicles* |
| Perabot dan peralatan kantor | (72.186) | (28.119) | 149 | - | (100.156) | *Furniture and office equipment* |
| Renovasi bangunan sewa | (24.073) | (4.163) | - | - | (28.236) | *Leasehold improvement* |
| | (102.750) | (34.574) | 149 | - | (137.175) | |
| **Nilai buku neto** | **165.907** | | | | **182.005** | ***Net book value*** |

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Details of construction in progress as of 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah/ *Amount* | Estimasi tahun penyelesaian/ *Estimated year of completion* | Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* | |
| Renovasi dalam penyelesaian untuk pembukaan jaringan usaha baru | 4.809 | 2019 | 80% | *Renovation in progress for new business networks* |

Seluruh aset tetap kepemilikan langsung kecuali tanah, telah diasuransikan dengan pihak berelasi, PT Mandiri Axa General Insurance dengan jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp415.897 dan Rp249.086 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang menurut manajemen cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena kebakaran, kebanjiran, huru-hara dan gempa bumi.

*Directly owned fixed assets, except for land, are insured with a related party, PT Mandiri Axa General Insurance, for a sum insured of Rp415,897 and Rp249,086 as of 31 December 2019 and 2018, respectively, which according to the management, is sufficient to cover possible losses due to fire, flood, public disorder/riots and earthquake.*

## 10. ASET TETAP (lanjutan)

Tanah Perseroan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat selama 20 sampai dengan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara 2 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2046. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

## *10. FIXED ASSETS (continued)*

*Land is held in the form of certificates of Hak Guna Bangunan ("HGB") which have useful lives of 20 to 30 years and will be due between 2 February 2023 to 31 March 2046. Management believes that the HGB can be renewed or extended upon expiration.*

*Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Hasil pelepasan aset tetap | 1 | - | *Proceed from disposal of fixed assets* |
| Nilai buku aset tetap | (3) | (47) | *Book value* |
| **Rugi atas pelepasan aset tetap** | **(2)** | **(47)** | ***Loss on disposal of fixed assets*** |

Kerugian atau keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari "pendapatan lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

*Loss or gain on disposal of fixed assets is recognized as part of "other income" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

Pada tanggal 20 Juli 2018, sebagian bangunan cabang Medan milik Perseroan mengalami kerusakan karena peristiwa kebakaran dengan nilai buku sebesar Rp610. Perseroan telah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebesar Rp524 dan telah disetujui oleh perusahaan asuransi. Pada tahun 2019, Perseroan sudah menerima klaim yang telah disetujui dari perusahaan asuransi.

*On 20 July 2018, certain buildings of the Company's Medan branch were damaged due to fire events with a book value of Rp610. The Company has filed a claim with the insurance company amounting to Rp524 and has been approved by the insurance company. In 2019, the Company has received the approved claim from the insurance company.*

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

*Management believes that there is no impairment on the Company's fixed assets as of 31 December 2019 and 2018, respectively.*

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp86.329 dan Rp61.353.

*As of 31 December 2019 and 2018, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and still being used amounted to Rp86,329 and Rp61,353, respectively.*

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

*There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 December 2019 and 2018*

## 11. ASET LAIN-LAIN / *11. OTHER ASSETS*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Setoran dalam perjalanan | 43.289 | 59.807 | *Deposit in transit* |
| Sewa dibayar di muka | 17.435 | 18.251 | *Prepaid rent* |
| Biaya provisi dibayar di muka | 15.663 | 1.523 | *Prepaid provision cost* |
| Uang muka | 10.685 | 8.187 | *Advance payments* |
| Setoran jaminan | 5.275 | 4.501 | *Security deposits* |
| Biaya jasa penerbitan obligasi | 1.171 | 552 | *Prepaid bonds issuance cost* |
| Asuransi dibayar di muka | 275 | 12.177 | *Prepaid insurance* |
| Lain-lain | 9.232 | 7.747 | *Others* |
| | 103.025 | 112.745 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Sewa dibayar di muka | 1.772 | 2.227 | *Prepaid rent* |
| | **104.797** | **114.972** | |

Lain-lain merupakan piutang karyawan, piutang bunga dan biaya dibayar dimuka.

*Others mainly represent employee receivables, interest receivables and prepaid expenses.*

Lihat Catatan 26a untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 26a for details of balances and transactions with related parties.*

## 12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Utang kendaraan | 387.579 | 529.757 | *Vehicle payables* |
| Utang asuransi | 128.961 | 119.873 | *Insurance payables* |
| | **516.540** | **649.630** | |

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembiayaan kendaraan bermotor dan utang kepada perusahaan asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.

*Trade payables represent payables to suppliers for motor vehicle financing and payables to insurance companies in relation to motor vehicle financing.*

## 13. UTANG LAIN-LAIN / *13. OTHER PAYABLES*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Titipan konsumen | 76.794 | 96.705 | *Customer deposits* |
| Jasa notaris | 13.378 | 38.267 | *Notary service* |
| Liabilitas pajak | | | *Tax liabilities* |
| Pasal 21 | 9.094 | 5.536 | *Article 21* |
| Pasal 23 | 709 | 1.033 | *Article 23* |
| PPh final | 210 | 93 | *Final tax* |
| PPN keluaran | 51.379 | 36.635 | *VAT out* |
| Barang dan jasa | 5.142 | 12.730 | *Goods and services* |
| Lain-lain | 1.996 | 9.548 | *Others* |
| | 158.702 | 200.547 | |

## 13. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

## *13. OTHER PAYABLES (continued)*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Pembiayaan bersama | 63.870 | 84.498 | *Joint financing* |
| Lain-lain | 240 | 240 | *Others* |
| | 64.110 | 84.738 | |
| | **222.812** | **285.285** | |

Pembiayaan bersama berhubungan dengan porsi cicilan pembayaran piutang pembiayaan yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada pemberi pembiayaan bersama.

*Joint financing represents the portion of installment payments for financing receivables that have been received from customers but have not been paid to joint financing providers.*

Lain-lain terutama terdiri dari utang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan utang asuransi dan biaya biro jasa STNK.

*Others mainly consist of payables to third parties related to insurance payable and STNK service fee.*

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.*

## 14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

## *14. ACCRUED EXPENSES*

| | 31 December/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Bunga yang masih harus dibayar | 124.240 | 98.754 | *Accrued Interest* |
| Gaji dan tunjangan | 99.073 | 100.008 | *Salaries and allowances* |
| Jasa profesional | 8.087 | 2.822 | *Professional fee* |
| Promosi | 3.912 | 7.223 | *Promotion* |
| Telepon | 1.574 | 1.521 | *Telephone* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 1.582 | 627 | *Repairs and maintenance* |
| Listrik dan air | 482 | 488 | *Utilities* |
| Lain-lain | 8.763 | 8.839 | *Others* |
| | 247.713 | 220.282 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Bunga yang masih harus dibayar | 2.183 | 1.828 | *Accrued interest* |
| | **249.896** | **222.110** | |

Lain-lain terutama terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait jamuan, materai, sewa PC, alat tulis kantor, cetakan, sewa kendaran, perjalanan dinas dan pelatihan.

*Others mainly consist of entertainment, stamps, PC rent, stationary, printing, vehicles rent, travelling and training.*

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.*

## 15. PINJAMAN BANK / *15. BANK LOANS*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| *Revolving* | 615.000 | 1.262.528 | *Revolving* |
| *Non-revolving* | 9.209.730 | 9.960.207 | *Non-revolving* |
| | 9.824.730 | 11.222.735 | |
| Biaya provisi yang belum diamortisasi | (23.404) | (34.611) | *Unamortized provision cost* |
| | **9.801.326** | **11.188.124** | |

| | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | | Jumlah pinjaman/ *Loan amount* | | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 |
| ***Revolving*** | | | | | | |
| **Rupiah** | | | | | | |
| **Pihak ketiga/*Third parties*** | | | | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 55.000 | 55.000 | - | - | Maret/ *March 2020* | Maret/ *March 2019* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 200.000 | 200.000 | - | - | November/ *November 2020* | November/ *November 2019* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 150.000 | - | - | - | Agustus/ *August 2020* | - |
| | - | 87.472 | - | - | - | Agustus/ *August 2019* |
| | - | 65.000 | - | 19.861 | - | November/ *November 2019* |
| | - | 50.000 | - | 16.667 | - | Desember/ *December 2019* |
| | - | 52.000 | - | 26.000 | - | Juni/ *June 2020* |
| | - | 100.000 | - | 100.000 | - | Agustus/ *August 2019* |
| PT Bank HSBC Indonesia | 100.000 | - | 100.000 | - | Januari/ *January 2020* | - |
| | 150.000 | 150.000 | - | 150.000 | Juli/ *July 2020* | Juli/ *July 2019* |
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta/ *MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch* | 695.050 | 724.050 | 300.000 | 700.000 | Januari/ *January 2020* | Februari/ *February 2019* |
| PT Bank UOB Indonesia | 300.000 | 300.000 | - | - | November/ *November 2020* | Januari/ *January 2019* |
| PT Bank ANZ Indonesia | 208.515 | 217.215 | - | - | Juni/ *June 2020* | Oktober/ *October 2019* |
| PT Bank BTPN Tbk (dahulu/*formerly* PT Bank Tabungan Nasional Tbk) | - | 100.000 | - | 100.000 | - | April/ *April 2019* |
| | - | 50.000 | - | 50.000 | - | April/ *April 2019* |
| | 1.858.565 | 2.150.737 | 400.000 | 1.162.528 | | |
| ***Revolving*** | | | | | | |
| **Rupiah** | | | | | | |
| **Pihak berelasi/*Related parties*** | | | | | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 300.000 | 300.000 | 215.000 | 100.000 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2019* |
| | - | 425.000 | - | - | - | Desember/ *December 2019* |
| | 875.000 | - | - | - | Desember/ *December 2020* | - |
| | 1.175.000 | 725.000 | 215.000 | 100.000 | | |
| **Jumlah/*Total revolving*** | **3.033.565** | **2.875.737** | **615.000** | **1.262.528** | | |

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

## *15. BANK LOANS (continued)*

| | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | | Jumlah pinjaman/ *Loan amount* | | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 |
| ***Non-revolving*** | | | | | | |
| **Rupiah** | | | | | | |
| **Pihak ketiga/*Third parties*** | | | | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 50.000 | 50.000 | 8.333 | 20.833 | Agustus/ *August 2020* | Agustus/ *August 2020* |
| | 250.000 | 250.000 | 13.889 | 97.222 | Februari/ *February 2020* | Februari/ *Februari 2020* |
| | 200.000 | 200.000 | 16.667 | 83.333 | Maret/ *March 2020* | Maret/ *March 2020* |
| | 200.000 | 200.000 | 38.889 | 105.556 | Juli/ *July 2020* | Juli/ *July 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 22.222 | 55.556 | Agustus/ *August 2020* | Agustus/ *August 2020* |
| | 300.000 | 300.000 | 141.667 | 241.667 | Mei/ *May 2021* | Mei/ *May 2021* |
| | 700.000 | 700.000 | 350.000 | 583.333 | Juni/ *June 2021* | Juni/ *June 2021* |
| | 1.000.000 | - | 805.556 | - | Mei/ *May 2022* | - |
| Kredit Sindikasi Lokal/ *Local Syndication Loan* | 2.500.000 | - | - | - | September/ *September 2020* | - |
| PT Bank UOB Indonesia | 300.000 | 300.000 | 125.000 | 225.000 | Maret/ *March 2021* | Maret/ *March 2021* |
| PT Bank Danamon Tbk | 52.000 | - | 8.667 | - | Juni/ *June 2020* | - |
| | 800.000 | - | - | - | September/ *September 2020* | - |
| PT Maybank Indonesia Tbk | 500.000 | 500.000 | 208.333 | 375.000 | Maret/ *March 2021* | Maret/ *March 2021* |
| PT Bank Panin Tbk | - | 100.000 | - | 2.128 | - | Januari/ *January 2019* |
| | - | 30.000 | - | 652 | - | Januari/ *January 2019* |
| | - | 100.000 | - | 22.917 | - | November/ *November 2019* |
| | - | 100.000 | - | - | - | Desember/ *December 2018* |
| | - | 100.000 | - | - | - | Desember/ *December 2018* |
| | - | 150.000 | - | 8.333 | - | Februari/ *February 2019* |
| | - | 100.000 | - | 5.556 | - | Februari *February 2019* |
| | 500.000 | - | - | - | Januari/ *January 2020* | - |
| | 100.000 | 100.000 | 6.250 | 31.250 | Maret/ *March 2020* | Maret/ *March 2020* |
| | - | 200.000 | - | 16.667 | - | Maret/ *March 2019* |
| | 100.000 | 100.000 | 6.250 | 31.250 | Maret/ *March 2020* | Maret/ *March 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 8.333 | 33.333 | April/ *April 2020* | April/ *April 2020* |
| | - | 100.000 | - | 16.667 | - | Juni/ *June 2019* |
| | - | 100.000 | - | 19.444 | - | Juli/ *July 2019* |
| | - | 100.000 | - | 19.444 | - | Juli/ *July 2019* |
| | - | 100.000 | - | 19.444 | - | Juli/ *July 2019* |
| | - | 100.000 | - | 19.444 | - | Juli/ *July 2019* |
| | - | 100.000 | - | 25.000 | - | September/ *September 2019* |
| | 25.000 | 25.000 | 5.729 | 11.979 | November/ *November 2020* | November/ *November 2020* |
| | 50.000 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 200.000 | 200.000 | 66.667 | 133.333 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 150.000 | 150.000 | 40.625 | 78.125 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 150.000 | 150.000 | 38.298 | 76.596 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 26.667 | 53.333 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 27.272 | 54.546 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | | | | | Desember/ | Desember/ |

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

## *15. BANK LOANS (continued)*

| | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | | Jumlah pinjaman/ *Loan amount* | | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 |
| ***Non-revolving* (lanjutan/*continued*)** | | | | | | |
| **Rupiah (lanjutan/*continued*)** | | | | | | |
| **Pihak ketiga (lanjutan)/*Third parties (continued)*** | | | | | | |
| PT Bank Panin Tbk (lanjutan/*continued*) | | | | | | |
| | 100.000 | 100.000 | 27.272 | 54.546 | *December 2020* | *December 2020* |
| | 125.000 | 125.000 | 34.090 | 68.182 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 27.273 | 54.545 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 400.000 | 400.000 | 155.556 | 288.889 | Februari/ *February 2021* | Februari/ *February 2021* |
| | 400.000 | 400.000 | 166.667 | 300.000 | Maret/ *March 2021* | Maret/ *March 2021* |
| | 550.000 | - | 412.500 | - | Maret/ *March 2022* | - |
| | - | 200.000 | - | - | - | Desember/ *December 2018* |
| | 450.000 | - | 350.000 | - | April/ *April 2022* | - |
| | 200.000 | - | 177.778 | - | Agustus/ *August 2022* | - |
| | 300.000 | - | 275.000 | - | September/ *September 2022* | - |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | - | 575.000 | - | - | - | Maret/ *March 2019* |
| | 575.000 | - | 463.194 | - | Mei/ *May 2022* | - |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | | | | | | |
| | - | 400.000 | - | - | - | Maret/ *March 2019* |
| | - | 100.000 | - | 15.738 | - | Mei/ *May 2019* |
| | - | 100.000 | - | 18.808 | - | Juni/ *June 2019* |
| | 400.000 | - | 300.025 | | Februari/ *February 2022* | - |
| PT Bank DKI | | | | | | |
| | - | 100.000 | - | 12.721 | - | April/ *April 2019* |
| | - | 150.000 | - | 19.023 | - | *April/ April 2019* |
| | - | 25.000 | - | 8.376 | - | November/ *November 2019* |
| | - | 50.000 | - | 18.207 | - | Desember/ *December 2019* |
| | 125.000 | 125.000 | 3.953 | 49.126 | Januari/ *January 2020* | Januari/ *January 2020* |
| | 275.000 | 275.000 | 138.578 | 226.854 | Mei/ *May 2021* | Mei/ *May 2021* |
| | 300.000 | - | 270.511 | - | Agustus/ *August 2022* | - |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | - | 75.000 | - | 10.417 | - | Mei/ *May 2019* |
| | - | 75.000 | - | 12.500 | - | Juni/ *June 2019* |
| | 100.000 | 100.000 | 8.333 | 41.667 | Maret/ *March 2020* | Maret/ *March 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 11.429 | 45.714 | April/ *April 2020* | April/ *April 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 11.765 | 47.059 | April/ *April 2020* | April/ *April 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 11.765 | 47.059 | April/ *April 2020* | April/ *April 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 30.556 | 63.889 | November/ *November 2020* | November/ *November 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 33.333 | 66.667 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 400.000 | - | 300.000 | - | Maret/ *March 2022* | - |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 300.000 | - | - | - | Agustus/ *August 2020* | - |
| PT QNB Indonesia Tbk | 500.000 | - | - | - | Juli/ *July 2020* | - |
| | 14.627.000 | 9.130.000 | 5.187.392 | 3.961.928 | | |

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *15. BANK LOANS (continued)*

| | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | | Jumlah pinjaman/ *Loan amount* | | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 |
| ***Non-revolving* (lanjutan/*continued*)** | | | | | | |
| **Mata uang asing/*Foreign currency*** | | | | | | |
| Pihak ketiga/Third parties | | | | | | |
| Kredit sindikasi I/ *Syndication credit I* | 1.194.750 | 1.194.750 | 313.148 | 760.470 | September/ *September 2020* | September/ *September 2020* |
| | 1.491.600 | 1.491.600 | 510.111 | 1.062.152 | November/ *November 2020* | November/ *November 2020* |
| Kredit sindikasi II/ *Syndication credit II* | 963.300 | 963.300 | 602.498 | 941.265 | Oktober/ *October 2021* | Oktober/ *October 2021* |
| | 317.418 | 317.418 | 204.110 | 313.639 | Oktober/ *October 2021* | Oktober/ *October 2021* |
| | 868.800 | 868.800 | 486.674 | 796.484 | Agustus/ *August 2021* | Agustus/ *August 2021* |
| | 287.040 | 287.040 | 164.872 | 265.397 | Agustus/ *August 2021* | Agustus/ *August 2021* |
| Bank of China Limited, Cabang Jakarta/ *Bank of China Limited, Jakarta Branch* | 575.000 | 575.000 | 370.694 | 579.240 | Desember/ *December 2021* | Desember/ *December 2021* |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 697.750 | 724.050 | 521.149 | - | Februari/ *February 2022* | Juni/ *June 2019* |
| | 6.395.658 | 6.421.958 | 3.173.256 | 4.718.647 | | |
| ***Non-revolving*** | | | | | | |
| **Rupiah** | | | | | | |
| **Pihak berelasi/*Related parties*** | | | | | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | - | 100.000 | - | 21.840 | - | Juli/ *July 2019* |
| | - | 100.000 | - | 24.859 | - | Agustus/ *August 2019* |
| | - | 100.000 | - | 24.859 | - | Agustus/ *August 2019* |
| | - | 50.000 | - | 12.429 | - | Agustus/ *August 2019* |
| | - | 100.000 | - | 27.794 | - | September/ *September 2019* |
| | - | 50.000 | - | 16.768 | - | November/ *November 2019* |
| | - | 50.000 | - | 16.768 | - | November/ *November 2019* |
| | - | 100.000 | - | 36.363 | - | Desember/ *December 2019* |
| | - | 100.000 | - | 36.363 | - | Desember/ *December 2019* |
| | - | 150.000 | - | 54.544 | - | Desember/ *December 2019* |
| | 100.000 | 100.000 | 3.156 | 39.248 | Januari/ *January 2020* | Januari/ *January 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 12.485 | 47.777 | April/ *April 2020* | April/ *April 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 15.548 | 50.578 | Mei/ *May 2020* | Mei/ *May 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 15.548 | 50.578 | Mei/ *May 2020* | Mei/ *May 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 15.548 | 50.578 | Mei/ *May 2020* | Mei/ *May 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 18.589 | 53.357 | Juni/ *June 2020* | Juni/ *June 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 18.589 | 53.357 | Juni/ *June 2020* | Juni/ *June 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 18.589 | 53.357 | Juni/ *June 2020* | Juni/ *June 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 21.607 | 56.116 | Juli/ *July 2020* | Juli/ *July 2020* |
| | 95.000 | 95.000 | 31.628 | 63.443 | November/ *November 2020* | November/ *November 2020* |
| | 150.000 | 150.000 | 54.290 | 104.170 | Desember/ *December 2020* | Desember/ *December 2020* |
| | 100.000 | 100.000 | 44.772 | 77.329 | Maret/ *March 2021* | Maret/ *March 2021* |
| | 250.000 | 250.000 | 111.703 | 193.157 | Maret/ *March 2021* | Maret/ *March 2021* |
| | 114.000 | 114.000 | 79.352 | 114.000 | Desember/ *December 2021* | Desember/ *December 2021* |
| | 425.000 | - | 329.328 | - | Maret/ *March 2022* | - |
| | 63.000 | - | 58.350 | - | September/ *September 2022* | - |
| | 2.097.000 | 2.509.000 | 849.082 | 1.279.632 | | |
| **Jumlah/*Total non-revolving*** | **23.119.658** | **18.060.958** | **9.209.730** | **9.960.207** | | |
| **Jumlah/*Total*** | **26.153.223** | **20.936.695** | **9.824.730** | **11.222.735** | | |

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

### Kredit sindikasi I

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 19 Juli 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi dengan batas kredit maksimum sejumlah AS$200.000.000 (nilai penuh). Rincian nilai pinjamannya sebagai berikut:

## *15. BANK LOANS (continued)*

### *Syndication credit I*

*Based on the syndication agreement dated 19 July 2017, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit of US$200,000,000 (full amount). Details are as follows:*

| | 31 Desember/ *Desember* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 123.489 | 273.393 | *MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch* |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, Cabang Singapura | 65.861 | 145.810 | *Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch* |
| RHB Bank Berhad | 63.803 | 141.252 | *RHB Bank Berhad* |
| Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund | 49.396 | 109.357 | *Eastspring Investments SICAV-FIS - Asia Pacific Loan Fund* |
| The Gunma Bank, Ltd. | 49.396 | 109.357 | *The Gunma Bank, Ltd.* |
| BDO Unibank, Inc., Cabang Hong Kong | 49.396 | 109.356 | *BDO Unibank, Inc., Hong Kong Branch* |
| PT Bank CTBC Indonesia | 41.163 | 91.131 | *PT Bank CTBC Indonesia* |
| Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch | 28.814 | 63.792 | *Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch* |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 28.814 | 63.792 | *Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch* |
| The Export - Import Bank of the Republic of China | 28.814 | 63.792 | *The Export - Import Bank of the Republic of China* |
| Far Eastern International Bank | 28.814 | 63.792 | *Far Eastern International Bank* |
| The Hyakugo Bank, Ltd | 28.814 | 63.792 | *The Hyakugo Bank, Ltd* |
| KGI Bank | 28.814 | 63.792 | *KGI Bank* |
| Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura | 28.814 | 63.792 | *Land Bank of Taiwan, Singapore Branch* |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch | 28.814 | 63.792 | *Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch* |
| Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch | 28.814 | 63.792 | *Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch* |
| Taiwan Shin Kong Commercial Bank | 28.814 | 63.792 | *Taiwan Shin Kong Commercial Bank* |
| The Korea Development Bank | 24.697 | 54.679 | *The Korea Development Bank* |
| The Korea Development Bank, Cabang Singapura | 24.697 | 54.679 | *The Korea Development Bank, Singapore Branch* |
| BDO Private Bank, Inc. | 14.407 | 31.896 | *BDO Private Bank, Inc.* |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 14.407 | 31.896 | *Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch* |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Cabang Singapura | 14.407 | 31.896 | *Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch* |
| **Total** | **823.259** | **1.822.622** | ***Total*** |

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

a. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 10 kali (atau apabila lebih kecil dari tingkat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) atas Nilai Bersih barang Berwujud untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
b. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 90 persen dari piutang bersih untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
c. Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutangnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

*The syndication agreement has required financial covenants, namely:*

*a. The Company shall ensure that the Total Gross debt does not exceed 10 times (or if lower the level prescribed by the Indonesia Financial Services Authority) of the Tangible Net Worth for each of its financial years and its financial half-years.*
*b. The Company shall ensure that the Total Gross Debt does not exceed 90 percent of the Net Receivables for each of its financial years and its financial half-years.*
*c. The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its aggregate Receivables for each of its financial years and its financial half-years.*

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

### Kredit sindikasi I (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

### Kredit sindikasi II

Pada tanggal 26 April 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum Tranche A sejumlah AS$125.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY4.600.000.000 (nilai penuh). Penarikan pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan jumlah Tranche A AS$60.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.208.000.000 (nilai penuh). Penarikan kedua tanggal 2 Oktober 2018 dengan jumlah Tranche A AS$65.000.000 (nilai penuh) dan Tranche B JPY2.392.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan perjanjian sindikasi tanggal 26 April 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Anggota Sindikasi, dengan batas kredit maksimum sejumlah AS$168.000.000. Dengan nilai pinjaman sebesar:

## *15. BANK LOANS (continued)*

### *Syndication credit I (continued)*

*As of 31 December 2019 and 2018, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.*

### *Syndication credit II*

*On 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member with a maximum credit limit Tranche A amounting to US$125,000,000 (full amount) and Tranche B amounting to JPY4,600,000,000 (full amount). The first drawdown was on 3 August 2018 with total Tranche A of US$60,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,208,000,000 (full amount). The second drawdown was on 2 October 2018 with total Tranche A of US$65,000,000 (full amount) and Tranche B of JPY2,392,000,000 (full amount).*

*Based on the syndication agreement dated 26 April 2018, the Company obtained a loan facility from a Syndicated Member, with a maximum credit limit of US $168,000,000. With loan amount of:*

| | **31 Desember/ *Desember* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta | 261.401 | 417.060 | *MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch* |
| The Gunma Bank, Ltd. | 174.268 | 278.040 | *The Gunma Bank, Ltd.* |
| Mega International Commercial Bank Co.Ltd, Offshore Banking Branch | 174.268 | 278.040 | *Mega International Commercial Bank Co.Ltd Offshore Banking Branch* |
| The Nishi-Nippon City Bank.Ltd | 160.427 | 251.755 | *The Nishi-Nippon City Bank.Ltd* |
| Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura | 130.701 | 208.530 | *Land Bank of Taiwan, Singapore Branch* |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tokyo | 128.342 | 201.403 | *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tokyo Branch* |
| Bank of Taiwan, Cabang Tokyo | 87.133 | 139.020 | *Bank of Taiwan, Tokyo Branch* |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch | 87.133 | 139.020 | *Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch* |
| The Joyo Bank, Ltd | 87.133 | 139.020 | *The Joyo Bank, Ltd* |
| The Hachijuni Bank, Ltd | 80.214 | 125.877 | *The Hachijuni Bank, Ltd* |
| Fuyo General Lease (HK) Limited | 43.567 | 69.510 | *Fuyo General Lease (HK) Limited* |
| The Hokkoku Bank, Ltd. Cabang Singapura | 43.567 | 69.510 | *The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch* |
| | **1.458.154** | **2.316.785** | |

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu:

a. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 10 kali (atau apabila lebih kecil dari tingkat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia) atas Nilai Bersih barang Berwujud untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.
b. Perseroan akan memastikan Total Utang Kotor tidak melebihi 90 persen dari piutang bersih untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

*The syndication agreement has required financial covenants, namely:*

*a. The Company shall ensure that the Total Gross debt does not exceed 10 times (or if lower the level prescribed by the Indonesia Financial Services Authority) of the Tangible Net Worth for each of its financial years and its financial half-years.*
*b. The Company shall ensure that the Total Gross Debt does not exceed 90 percent of the Net Receivables for each of its financial years and its financial half-years.*

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

### Kredit sindikasi II (lanjutan)

Perjanjian sindikasi mensyaratkan kondisi keuangan tertentu, yaitu: (lanjutan)

c. Perseroan akan memastikan bahwa pinjaman-pinjaman macetnya tidak melebihi 3 persen dari keseluruhan Piutangnya untuk setiap tahun buku dan semester tahun bukunya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Cicilan pinjaman bank dan pinjaman sindikasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

## *15. BANK LOANS (continued)*

### *Syndication credit II (continued)*

*The syndication agreement has required financial covenants, namely: (continued)*

*c. The Company shall ensure that its Non-Performing Loans does not exceed 3 percent of its aggregate Receivables for each of its financial years and its financial half-years.*

*As of 31 December 2019 and 2018, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.*

*Bank loan and syndicated loans' installment based on maturity date follows:*

| Tahun | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | *Year* |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | 6.172.054 | *2019* |
| 2020 | 6.068.599 | 3.751.911 | *2020* |
| 2021 | 3.074.923 | 1.298.770 | *2021* |
| 2022 dan sesudahnya | 681.208 | - | *2022 and thereafter* |
| | **9.824.730** | **11.222.735** | |

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut:

*As of 31 December 2019 and 2018, the Company has undrawn loan facilities with details as follows:*

**31 Desember/*December* 2019**

| Nama bank/ *Bank name* | Jenis pinjaman/ *Loan type* | Nomor perjanjian/ *Agreement number* | Tanggal perjanjian/ *Agreement date* | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ *Undrawn facility amount* | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date facility* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Revolving:*** | | | | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | Fasilitas Kredit Lokal/ *Local Credit Facility* | 80 | 26 Februari/ *February* 2019 | 55.000 | 55.000 | 12 Maret/ *March* 2020 |
| MUFG Bank. Ltd, Cabang Jakarta/ *MUFG Bank. Ltd., Jakarta Branch* | Fasilitas Kredit/ *Credit Facility* | 18-0260-GC-LN | 11 Februari/ *February* 2019 | 695.050 | 395.050 | 11 Februari/ *February* 2020 |
| PT Bank UOB Indonesia | Fasitilitas *Revolving Credit Facility* | 1300/12/2019 | 11 Desember/ *December* 2019 | 300.000 | 300.000 | 21 November/ *November* 2020 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | KMK Revolving | CRO.KP/058/KMK/12 Akta no.10 | 20 Desember/ *December* 2018 | 300.000 | 85.000 | 23 Desember/ *December* 2020 |
| PT Bank ANZ Indonesia | Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility* | 110/FA/ANZ/NEW/ X/2018 | 11 Oktober/ *October* 2018 | 208.515 | 208.515 | 30 Juni/ *June* 2020 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility* | 100 | 26 September/ *September* 2019 | 150.000 | 150.000 | 30 Agustus/ *August* 2020 |
| PT Bank HSBC Indonesia | Pinjaman Berulang I | JAK/190399/U/00457566 | 30 Juli/ *July 2019* | 150.000 | 150.000 | 31 Juli/ *July 2020* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | Fasilitas Demand Loan | 102/CBL/PPP/III/2019 | 29 Maret/ *March 2019* | 200.000 | 200.000 | 10 Nopember/ *November* 2020 |
| ***Non-revolving:*** | | | | | | |
| PT Bank Panin Tbk | Fasilitas Pinjaman Tetap XIX | 23 | 10 Juli/ *July* 2019 | 1.000.000 | 500.000 | 10 Januari/ *January* 2024 |
| PT Bank Central Asia Tbk | Sindikasi Lokal/ *Syndicated Local* | 123 | 18 Desember/ *December* 2019 | 2.500.000 | 2.500.000 | 18 September/ *September* 2023 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | KMK Revolving Executing | 64 | 30 Desember/ *December* 2019 | 875.000 | 875.000 | 30 Desember/ *December* 2024 |
| PT Bank QNB Indonesia Tbk | Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility* | 02 | 04 Oktober/ *October* 2019 | 500.000 | 500.000 | 4 Juli/ *July* 2020 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Fasilitas *Term Loan Non Revolving* | 100 | 26 September/ *September* 2019 | 800.000 | 800.000 | 26 September/ *September* 2023 |
| PT CIMB Niaga Tbk | Pinjaman Transaksi Khusus | 165/CB/JKT/2019 | 30 Agustus/ August 2019 | 300.000 | 300.000 | 30 Agustus/ *August* 2023 |

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

## *15. BANK LOANS (continued)*

*As of 31 December 2019 and 2018, the Company has undrawn loan facilities with details as follows: (continued)*

**31 Desember/*December* 2018**

| Nama bank/ *Bank name* | Jenis pinjaman/ *Loan type* | Nomor perjanjian/ *Agreement number* | Tanggal perjanjian/ *Agreement date* | Jumlah fasilitas/ *Facility amount* | Jumlah fasilitas yang belum ditarik/ *Undrawn facility amount* | Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date facility* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Revolving:*** | | | | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | Fasilitas Kredit Lokal/ *Local Credit Facility* | 18 | 17 Januari/ *January* 2018 | 55.000 | 55.000 | 12 Maret/ *March* 2019 |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | Demand Loan | .120 | 29 Maret/ *March* 2018 | 200.000 | 200.000 | 10 November/ *November* 2019 |
| PT Bank Danamon Tbk | KMK Revolving | 107A/PPCBD/V/2018 | Mei/*May* 2018 | 87.472 | 87.472 | 30 Agustus/ *August* 2019 |
| MUFG Bank. Ltd Cabang Jakarta/ *MUFG Bank. Ltd, Jakarta Branch* | Fasilitas Kredit/ *Credit Facility* | 17-0604LN | 11 Februari/ *February* 2017 | 724.050 | 24.050 | 11 Februari/ *February* 2019 |
| PT Bank UOB Indonesia | Fasitilitas Revolving Credit Facility | 594/11/2017 | 21 November/ *November* 2017 | 300.000 | 300.000 | 21 Januari/ *January* 2019 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | KMK Revolving | CRO.KP/058/KMK/12 Akta no.10 | 20 Desember/ *December* 2018 | 300.000 | 200.000 | 23 Desember/ *December* 2019 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | KMK Revolving | 10 | 20 Desember/ *December* 2018 | 425.000 | 425.000 | 20 Desember/ *December* 2019 |
| PT Bank ANZ Indonesia | Fasilitas Modal Kerja/ *Working Capital Facility* | 110/FA/ANZ/NEW/ X/2018 | 11 Oktober/ *October* 2018 | 217.215 | 217.215 | 11 Oktober/ *October* 2019 |
| ***Non-revolving:*** | | | | | | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | Fasilitas Term Loan/ *Term Loan Facility* | 120 | 29 Maret/ *March* 2018 | 575.000 | 575.000 | 29 Maret/ *March* 2019 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | Fasilitas Jangka Panjang/ *Long Term Facility* | 152/MA/MZH/0618 | 29 Juni/ *June* 2018 | 724.050 | 724.050 | 29 Juni/ *June* 2019 |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | Angsuran Modal Kerja/ *Working Capital Installment* | 5 | 3 September/ *September* 2018 | 400.000 | 400.000 | 3 Maret/ *March* 2019 |

Pinjaman bank dalam rupiah di atas dikenakan bunga antara 6,21% - 11,00% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pinjaman bank dalam mata uang asing dikenakan bunga LIBOR 3M+ 0,5%-1,15% per tahun pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pinjaman-pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp5.372.880 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp6.466.782) dan piutang sewa pembiayaan sejumlah Rp368.957 pada tanggal 31 Desember 2019 (31 Desember 2018: Rp468.553).

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain.

*The bank loans denominated in Rupiah bear interest rates ranging between 6.21% - 11.00% per annum for the year ended 31 December 2019 and 2018. The bank loans denominated in foreign currency bear interest LIBOR 3M+ 0.5%-1.15% per annum for the year ended 31 December 2019 and 2018.*

*During the year ended 31 December 2019 and 2018, the Company has paid the loan principal and interests installments on schedule.*

*These loans are secured by consumer financing receivables amounting to Rp5,372,880 as of 31 December 2019 (31 December 2018: Rp6,466,782) and finance lease receivables amounting to Rp368,957 as of 31 December 2019 (31 December 2018: Rp468,553).*

*The loan facilities from those banks and syndicated banks require the Company to provide a written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investment and obtaining new loan facilities from other banks.*

## 15. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman bank.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dipergunakan untuk modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Lihat Catatan 26b untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 29 untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan penyaluran pemberian kredit.

## *15. BANK LOANS (continued)*

*Under the loan agreements, the Company is also obliged to comply with financial covenants such as gearing ratio not exceeding 10:1 and other reporting obligations. As of 31 December 2019 and 2018, the Company has complied with the terms and conditions set forth in the bank loan agreement.*

*The loan facilities are used for the Company's working capital.*

*Refer to Note 26b for details of balances and transactions with related parties.*

*Refer to Note 29 for joint financing and credit channeling cooperation agreements.*

## 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

## *16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) *Notional amount in foreign currency (full amount)* | Nilai wajar/*Fair values* | | |
| **Instrumen** | | **Piutang derivatif/ *Derivative receivables*** | **Utang derivatif/ *Derivative payables*** | ***Instruments*** |
| **Terkait nilai tukar dan suku bunga** | | | | ***Exchange and interest rate related*** |
| Swap mata uang asing dan suku bunga | | | | *Cross currency swaps and interest rate* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD90.000.000 | 13.005 | - | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD110.000.000 | 7.090 | - | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank UOB Indonesia | USD 40.000.000 | - | 24.132 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD 20.000.000 | - | 11.436 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank UOB Indonesia | USD30.000.000 | - | 31.488 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD35.000.000 | - | 35.509 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | JPY2.208.000.000 | - | 8.715 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | JPY2.392.000.000 | - | 18.282 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | USD40.000.000 | - | 22.400 | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | USD25.000.000 | - | 8.740 | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | USD25.000.000 | - | 9.287 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| | | **20.095** | **169.989** | |

## 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

## *16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah nosional mata uang asing/ (jumlah penuh) *Notional amount in foreign currency (full amount)* | Nilai wajar/*Fair values* | | |
| **Instrumen** | | **Piutang derivatif/ *Derivative receivables*** | **Utang derivatif/ *Derivative payables*** | ***Instruments*** |
| **Terkait nilai tukar dan suku bunga** | | | | ***Exchange and interest rate related*** |
| Swap mata uang asing dan suku bunga | | | | *Cross currency swaps and interest rate* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD90.000.000 | 69.950 | - | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD110.000.000 | 68.383 | - | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank UOB Indonesia | USD 40.000.000 | - | 24.201 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD 20.000.000 | - | 4.514 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank UOB Indonesia | USD30.000.000 | - | 8.312 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | USD35.000.000 | - | 28.849 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | JPY2.208.000.000 | - | 4.411 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| MUFG Bank,Ltd.,Cabang Jakarta | JPY2.392.000.000 | - | 16.904 | *MUFG Bank,Ltd.,Jakarta Branch* |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | USD40.000.000 | - | 2.597 | *PT Bank Danamon Indonesia Tbk* |
| | | **138.333** | **89.788** | |

Perseroan menghadapi risiko pasar, terutama karena perubahan kurs mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko. Perseroan tidak memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan-tujuan diperdagangkan.

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan kerugian selisih kurs atas utang bank dalam mata uang asing neto dicatat pada pendapatan komprehensif lain sebesar (Rp25.521) pada tahun 2019 dan (Rp20.771) pada tahun 2018. Saldo kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif tersebut disajikan sebagai ”Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto” pada ekuitas sebesar (Rp58.912) pada tanggal 31 Desember 2019 dan (Rp33.391) pada tanggal 31 Desember 2018.

*The Company is exposed to market risks, primarily to changes in foreign currency exchange and floating interest rates, and uses derivative instruments to hedge these risks as part of its risk management activities. The Company does not hold or issue derivative instruments for trading purposes.*

*The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and loss on foreign exchange of bank loan denominated in foreign currency net were reported as other comprehensive income amounting to (Rp25,521) in 2019 and (Rp20,771) in 2018. Cumulative losses from the changes fair value of derivative instrument presented as “Cumulative loss on derivative instrument for cash flow hedges - net” in the equity is amounted to (Rp58,912) as of 31 December 2019 and (Rp33,391) as of 31 December 2018.*

## 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

## *16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

**MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta**

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

***MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch***

*The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch with details as follows:*

| **Dasar pinjaman/** ***Underlying loan*** | **Nilai kontrak/** ***Contract value*** | **Tanggal perjanjian/** ***Agreement date*** | **Tanggal jatuh tempo/** ***Maturity date*** | **Jenis kontrak swap/** ***Type of swap contract*** |
|---|---|---|---|---|
| Kredit sindikasi I/ *Syndication credit I* | USD90.000.000 | 19 September/ *September* 2017 | 25 September/ *September* 2020 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi I/ *Syndication credit I* | USD110.000.000 | 14 November/ *November* 2017 | 20 November/ *November* 2020 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A* | USD20.000.000 | 27 Juli/*July* 2018 | 3 Agustus/ *August* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi II *Tranche* B/ *Syndication credit II Tranche B* | JPY2.208.000.000 | 31 Juli/*July* 2018 | 3 Agustus/ *August* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A* | USD35.000.000 | 14 September/ *September* 2018 | 4 Oktober/ *October* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi II *Tranche* B/ *Syndication credit II Tranche B* | JPY2.392.000.000 | 20 September/ *September* 2018 | 4 Oktober/ *October* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 7,23%-7,74%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M+1,13% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi I.

*The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 7.23% - 7.74% and has received a floating rate of LIBOR 3M+1.13% for cross currency and interest rate swap for Syndication credit I.*

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,85%-9,85%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,9% untuk USD dan 3M JPY ICE LIBOR +0,5% untuk JPY, kontrak swap mata uang dan suku bunga untuk Kredit Sindikasi II.

*The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.85% - 9.85% and has received a floating rate of 3M ICE LIBOR +0.9% for USD and 3M JPY ICE LIBOR +0.5% for JPY, cross currency and interest rate swap for Syndication credit II.*

## 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (lanjutan)

### PT Bank UOB Indonesia

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank UOB Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

| Dasar pinjaman/ *Underlying loan* | Nilai kontrak/ *Contract value* | Tanggal perjanjian/ *Agreement date* | Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date* | Jenis kontrak swap/ *Type of swap contract* |
|---|---|---|---|---|
| Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A* | USD40.000.000 | 27 Juli/*July* 2018 | 3 Agustus/ *August* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Kredit sindikasi II *Tranche* A/ *Syndication credit II Tranche A* | USD30.000.000 | 14 September/ *September* 2018 | 4 Oktober/ *October* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Bilateral loan/ *Bilateral loan* | USD25.000.000 | 1 Februari/ *February 2019* | 7 Februari/ *February* 2022 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 8,60%-9,49%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang 3M ICE LIBOR +0,8% - 0,9% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

### PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perseroan melakukan kontrak swap mata uang dan suku bunga dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

| Dasar pinjaman/ *Underlying loan* | Nilai kontrak/ *Contract value* | Tanggal perjanjian/ *Agreement date* | Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date* | Jenis kontrak swap/ *Type of swap contract* |
|---|---|---|---|---|
| Bilateral loan/ *Bilateral loan* | USD40.000.000 | 19 Desember/ *December* 2018 | 24 Desember/ *December* 2021 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |
| Bilateral loan/ *Bilateral loan* | USD25.000.000 | 1 Februari/ *February* 2019 | 7 Februari/ *February* 2022 | Swap mata uang dan suku bunga/ *Cross currency interest rate swaps* |

Perseroan membayar angsuran pokok dan bunga setiap 3 (tiga) bulan dengan tingkat suku bunga tetap berkisar sebesar 8,6%-9,25%, dan menerima dengan tingkat bunga mengambang LIBOR 3M +0,8% - 1,15% untuk kontrak swap mata uang dan suku bunga.

Kontrak swap mata uang dan suku bunga Perseroan telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, nilai wajar instrumen lindung nilai yang belum mempengaruhi laba rugi disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya di bagian ekuitas. Aset atau liabilitas terkait yang timbul dari transaksi swap tersebut disajikan pada piutang atau utang derivatif.

## *16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

### *PT Bank UOB Indonesia*

*The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank UOB Indonesia as follows:*

*The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate ranging from 8.60% - 9.49% and has received a floating rate of 3M ICE LIBOR +0.8% - 0.9% for cross-currency and interest rate swap.*

### *PT Bank Danamon Indonesia Tbk*

*The Company entered into cross currency swap contracts and interest rate swap contracts with PT Bank Danamon Indonesia Tbk as follows:*

*The Company pays quarterly principal installments and interest with annual fixed interest rate of around 8.6%-9.25% and has received a floating rate of LIBOR 3M+0.8% - 1.15% for cross-currency and interest rate swap.*

*The Company's cross currency and interest rate swap contracts are designated as effective cash flow hedge. Therefore, the fair value of the hedging instrument which has not yet affected the profit and loss is presented under other comprehensive income in the equity section. The related assets or liabilities arising from the swap transaction is presented under derivative receivables or payables.*

## 17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *17. SECURITIES ISSUED*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Obligasi Berkelanjutan II Tahap I | 100.000 | 100.000 | *Continuing Bonds II Phase I* |
| Obligasi Berkelanjutan II Tahap II | 680.000 | 1.400.000 | *Continuing Bonds II Phase II* |
| Obligasi Berkelanjutan III Tahap I | 100.000 | 500.000 | *Continuing Bonds III Phase I* |
| Obligasi Berkelanjutan III Tahap II | 850.000 | 850.000 | *Continuing Bonds III Phase II* |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I | 1.000.000 | - | *Continuing Bonds IV Phase I* |
| Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II | 2.000.000 | - | *Continuing Bonds IV Phase II* |
| | 4.730.000 | 2.850.000 | |
| Dikurangi: | | | *Less:* |
| Beban emisi yang belum diamortisasi: | | | *Unamortized issuance cost:* |
| Saldo awal | 4.732 | 8.882 | *Beginning balance* |
| Penambahan | 9.788 | - | *Additions* |
| Amortisasi (lihat Catatan 22) | (4.674) | (4.150) | *Amortization (refer to Note 22)* |
| | 9.846 | 4.732 | |
| **Total** | **4.720.154** | **2.845.268** | ***Total*** |

Surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan jatuh temponya sebagai berikut:

*Securities issued based on maturity profile, are as follows:*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| Tahun | | | *Year* |
| 2019 | - | 1.120.000 | *2019* |
| 2020 | 710.000 | 710.000 | *2020* |
| 2021 | 780.000 | 780.000 | *2021* |
| 2022 dan sesudahnya | 3.240.000 | 240.000 | *2022 and there after* |
| | **4.730.000** | **2.850.000** | |

**Obligasi Berkelanjutan II**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015

Pada tanggal 11 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-596/D.04/2015 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 ("Obligasi Berkelanjutan II") dengan nilai nominal Rp600.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

***Continuing Bonds II***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015*

*On 11 December 2015, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-596/D.04/2015 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds II Phase I Year 2015 ("continuing Bonds II") with a nominal value of Rp600,000 which consists of two series as follows:*

| Obligasi/ *Bonds* | Nilai nominal/ *Nominal value* | Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum* | Jatuh tempo/ *Due date* | Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment* |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* B | 100.000 | 10,80% | 18 Desember/ *December* 2020 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp45.890 dan Rp60.000, sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp14.110 dan Rpnihil (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan II Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds II (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (continued)*

*These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase I. As of 31 December 2019 and 2018, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp45,890 and Rp60,000, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp14,110 and RpNil (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase I.*

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.*

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 1 Juni 2016, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") dengan rincian sebagai berikut:

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds II (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2015 (continued)*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase I based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016*

*On 1 June 2016, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 ("Continuing Bonds II Phase II") with details as follows:*

| **Obligasi/** ***Bonds*** | **Nilai nominal/** ***Nominal value*** | **Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum*** | **Jatuh tempo/** ***Due date*** | **Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment*** |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* A | 720.000 | 8,95% | 1 Juni/*June* 2019 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |
| Seri/*Series* B | 680.000 | 9,25% | 1 Juni/*June* 2021 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp268.266 dan Rp786.932 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp139.734 dan Rp53.068 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

*These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds II Phase II. As of 31 December 2019 and 2018, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp268,266 and Rp786,932, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp139,734 and Rp53,068 (refer to Notes 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds II Phase II.*

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.*

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan II (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah menaikkan peringkat dari idAA *(Double A)* menjadi idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEFDIR/ VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan II Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Perseroan telah melunasi utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A sebesar Rp720.000 pada tanggal 29 Mei 2019.

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds II (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2016 (continued)*

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. 1240/PEF-Dir/VII/2016 dated 28 July 2016 has raised its rating from idAA (Double A) to idAA+ (Double A Plus) for the Continuing Bonds II Phase II for the period 28 July 2016 until 1 July 2017.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-584/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds II Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds II Phase II based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2018 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

*The Company has settled the Continuing Bonds II Phase II Series A amounting to Rp720,000 on 29 May 2019.*

## 17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

**Obligasi Berkelanjutan III**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.S-543/D.04/2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan III") dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri sebagai berikut:

## *17. SECURITIES ISSUED (continued)*

***Continuing Bonds III***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016*

*On 7 October 2016, the Company received the effective notification from the Financial Services Authority through its letter No. S-543/D.04/2016 in conjunction with continuing public offering of Mandiri Tunas Finance continuing Bonds III Phase I Year 2016 ("Continuing Bonds III") with a nominal value of Rp500,000 which consists of two series as follows:*

| **Obligasi/** ***Bonds*** | **Nilai nominal/** ***Nominal value*** | **Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum*** | **Jatuh tempo/** ***Due date*** | **Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment*** |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* A | 400.000 | 8,20% | 7 Oktober/ *October 2019* | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |
| Seri/*Series* B | 100.000 | 8,55% | 7 Oktober/ *October 2021* | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp35.747 dan Rp286.708 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp24.253 dan Rp13.292 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

*These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase I. As of 31 December 2019and 2018, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp35,747 and Rp286,708, respectively, while finance lease receivables that was pledged are* Rp24,253 *and Rp13,292 (refer to Note 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase I.*

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others are collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.*

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap I sesuai suratnya No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk periode 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (*Double A Plus*) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Perseroan telah melunasi utang obligasi BKL III Tahap I seri A sebesar Rp400.000 pada tanggal 4 Oktober 2019.

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds III (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2016 (continued)*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds III phase I as idAA+ (Double A plus) based on its report No. 1238/PEF-Dir/RC/VII/2016 dated 28 July 2016 for period 28 July 2016 until 1 July 2017.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase I as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase I based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

*The Company has paid off Continuing Bonds III Phase I series A in the amount Rp400,000 dated 4 October 2019.*

## 17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

**Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 (”Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”) dengan rincian sebagai berikut:

## *17. SECURITIES ISSUED (continued)*

***Continuing Bonds III (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017*

*On 6 June 2017, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 (“Continuing Bonds III Phase II”) with details as follows:*

| **Obligasi/** ***Bonds*** | **Nilai nominal/** ***Nominal value*** | **Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum*** | **Jatuh tempo/** ***Due date*** | **Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment*** |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* A | 610.000 | 8,50% | 6 Juni / *June* 2020 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |
| Seri/*Series* B | 240.000 | 8,85% | 6 Juni / *June* 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp405.762 dan Rp509.557 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah masing-masing sejumlah Rp104.238 dan Rp443 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

*These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds III Phase II. As of 31 December 2019 and 2018, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable are Rp405,762 and Rp509,557, respectively, while finance lease receivables that are pledged are Rp104,238 and Rp443 (refer to Note 5 and 6), respectively. If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds III Phase II.*

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company’s asset, except for Company’s normal business transactions.*

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017 (lanjutan)

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 11 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2018.

Dalam pemantauan tahunan PT Pefindo melalui suratnya No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II untuk periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan III Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

**Obligasi Berkelanjutan IV**

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 8 Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”) dengan rincian sebagai berikut:

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds III (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2017 (continued)*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No. RC-583/PEF-DIR/VII/2017 dated 12 July 2017 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 11 July 2017 until 1 July 2018.*

*In the Annual Monitoring, PT Pefindo through letter No.RC-747/PEF-DIR/VII/2018 dated 11 July 2018 has rated the Continuing Bonds III Phase II as idAA+ (Double A plus) for the period 10 July 2018 until 1 July 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds III Phase II based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

***Continuing Bonds IV***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019*

*On 8 January 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase I”) with details as follows:*

| **Obligasi/** ***Bonds*** | **Nilai nominal/** ***Nominal value*** | **Tingkat bunga tetap per tahun/** ***Fixed interest rate per annum*** | **Jatuh tempo/** ***Due date*** | **Cicilan pokok Obligasi/** ***Bonds principal installment*** |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* A | 800.000 | 9,40% | 8 Januari/ *January* 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |
| Seri/*Series* B | 200.000 | 9,75% | 8 Januari/ *January* 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp459.888 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp140.112 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan IV Tahap I sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds IV (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 (continued)*

*These bonds are secured by the Company's consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. As of 31 December 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp459,888 while finance lease receivables that are pledged is Rp140,112 (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase I.*

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company's asset, except for Company's normal business transactions.*

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase I based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

**17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 26 Juli 2019 Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”) dengan rincian sebagai berikut:

***17. SECURITIES ISSUED (continued)***

***Continuing Bonds IV (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019*

*On 26 July 2019, the Company issued Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 (“Continuing Bonds IV Phase II”) with details as follows:*

| **Obligasi/ *Bonds*** | **Nilai nominal/ *Nominal value*** | **Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*** | **Jatuh tempo/ *Due date*** | **Cicilan pokok Obligasi/ *Bonds principal installment*** |
|---|---|---|---|---|
| Seri/*Series* A | 1.342.000 | 8,90% | 26 Juli / *July* 2022 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |
| Seri/*Series* B | 658.000 | 9,50% | 26 Juli/ *July* 2024 | Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date* |

Obligasi tersebut dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen Perseroan sebesar minimum 60% untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari pokok obligasi terutang. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan adalah sejumlah Rp1.194.907 sedangkan piutang sewa pembiayaan yang dijaminkan adalah sejumlah Rp5.093 (lihat Catatan 5 dan 6). Jika jumlah piutang pembiayaan konsumen kurang dari yang dipersyaratkan, maka akan dipenuhi dari uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan yang ditunjuk oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.

*These bonds are secured by the Company’s consumer financing receivables for a minimum amount of 60% of the nominal value of Continuing Bonds IV Phase I. As of 31 December 2019, the amount of consumer financing receivables that are pledged as security for bonds payable is Rp1,194,907 while finance lease receivables that are pledged is Rp5,093 (refer to Note 5 and 6). If the amount of consumer financing receivables is less than the requirement, the Company has to place sufficient cash into an escrow account established by PT Bank Mega Tbk as trustee for Continuing Bonds IV Phase II.*

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perseroan kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

*The trustee agreement provides several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables and debt to equity ratio not to exceed 10:1. Moreover, during the year that the bond principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and to sell or assign more than 50% of the Company’s asset, except for Company’s normal business transactions.*

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut diatas.

*The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.*

## 17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

**Obligasi Berkelanjutan IV (lanjutan)**

Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

PT Pefindo telah menetapkan peringkat idAA+ (*Double A plus*) terhadap obligasi berkelanjutan IV Tahap II sesuai suratnya No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 untuk periode 4 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019.

PT Pefindo telah menetapkan kembali peringkat idAA+ (Double A Plus) terhadap Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan Suratnya No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk periode 8 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020.

## *17. SECURITIES ISSUED (continued)*

***Continuing Bonds IV (continued)***

*Mandiri Tunas Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2019 (continued)*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report No. RC-1011/PEF-Dir/RC/X/2018 dated 5 October 2018 for period 4 October 2018 until 1 October 2019.*

*PT Pefindo has rated the Continuing Bonds as idAA+ (Double A plus) of Continuing Bonds IV Phase II based on its report* No.RC-950/PEF-DIR/X/2019 *dated 9 October 2019 for period 8 October 2019 until 1 October 2020.*

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

## *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION*

*The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Biaya jasa kini | 10.998 | 10.989 | *Current service costs* |
| Biaya bunga | 6.487 | 5.312 | *Interest costs* |
| Biaya jasa lalu | 441 | 291 | *Past service costs* |
| | 17.926 | 16.592 | |
| Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja | 1.332 | 1.750 | *Termination* |
| **Total** | **19.258** | **18.342** | ***Total*** |

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

## *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*The movements in employee benefits obligation in the statement of financial position are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 80.024 | 73.845 | *Beginning balance* |
| Penyisihan pada laba rugi | 19.258 | 18.342 | *Provision in profit or loss* |
| Penyisihan pada penghasilan komprehensif lain | 16.556 | (6.730) | *Provision in other comprehensive income* |
| Pembayaran tahun berjalan | (6.974) | (5.433) | *Payment during the year* |
| **Saldo akhir** | **108.864** | **80.024** | ***Ending balance*** |

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

*The movements of present value of employee benefit obligation presented in the statement of financial position, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 80.024 | 73.845 | *Beginning balance* |
| Biaya jasa kini | 10.998 | 10.989 | *Current service costs* |
| Biaya bunga | 6.487 | 5.312 | *Interest costs* |
| Biaya jasa lalu | 441 | 291 | *Past service costs* |
| Pembayaran tahun berjalan | (6.974) | (5.433) | *Payments during the year* |
| Biaya pesangon pemutusan hubungan kerja | 1.332 | 1.750 | *Termination* |
| (Keuntungan)/kerugian pada kewajiban aktuaria: | | | *Actuarial (gains)/losses on obligation:* |
| Perbedaan historis | 8.086 | 5.403 | *Experience adjustment* |
| Asumsi keuangan | 8.470 | (12.133) | *Financial assumption* |
| **Saldo akhir** | **108.864** | **80.024** | ***Ending balance*** |

Mutasi kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, bruto pajak tangguhan sebagai berikut:

*The movements in the balance of actuarial loss charged to other comprehensive income, gross deferred tax, are as follows:*

| | **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December*** | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Saldo awal | 26.025 | 32.755 | *Beginning balance* |
| Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain | 16.556 | (6.730) | *Actuarial losses (gains) charged to other comprehensive income* |
| **Saldo akhir** | **42.581** | **26.025** | ***Ending balance*** |

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuaria yang tercantum pada laporan PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan menggunakan metode *projected unit credit* dalam laporan aktuarianya tanggal 3 Januari 2020 dan 2 Januari 2019. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan aktuaris independen adalah sebagai berikut:

## *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

*The employee benefits obligation as of 31 December 2019 and 2018 are based on the estimated actuarial calculation of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo using the projected unit credit method in its report dated 3 January 2020 and 2 January 2019, respectively. The principal actuarial assumptions used by the independent actuary were as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto | 7,9% per tahun/*per annum* | 8,4% per tahun/*per annum* | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 7% per tahun/*per annum* | 7% per tahun/per *annum* | *Salary increment rate* |
| Tingkat kematian | TMI 3 | TMI 3 | *Rate of mortality* |
| Tingkat cacat | 10% dari/*from* TMI 3 | 10% dari/*from* TMI 3 | *Rate of disability* |
| Tingkat pengunduran diri | 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ *7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old* | 7% per tahun pada usia sampai dengan 40 tahun dan berkurang hingga 0,00% pada usia 55 tahun/ *7% per annum up to 40 years old and decrease linearly up to 0.00% at 55 years old* | *Rate of resignations* |
| Tingkat pensiun | 100,00% usia pensiun normal/ *100,00% at normal retirement age* | 100,00% usia pensiun normal/ *100,00% at normal retirement age* | *Rate of retirements* |

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kewajiban imbalan kerja karyawan: (tidak diaudit)

*The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate of 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits obligation: (unaudited)*

| | **31 Desember/*December* 2019** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tingkat diskonto/ *Discount rate*** | | **Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate*** | | |
| | **Kenaikan/ *Increase*** | **Penurunan/ *Decrease*** | **Kenaikan/ *Increase*** | **Penurunan/ *Decrease*** | |
| Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan | (10.096) | 11.663 | 12.212 | (10.751) | *Effect on present value of employee benefit obligation* |

| | **31 Desember/*December* 2018** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tingkat diskonto/ *Discount rate*** | | **Tingkat kenaikan gaji/ *Salary increment rate*** | | |
| | **Kenaikan/ *Increase*** | **Penurunan/ *Decrease*** | **Kenaikan/ *Increase*** | **Penurunan/ *Decrease*** | |
| Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan | (7.226) | 8.337 | 8.851 | (7.796) | *Effect on present value of employee benefit obligation* |

## 18. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

## *18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)*

*The maturity profile analysis of the employee benefits payments as of 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2018** | **31 Desember/ *December* 2017** | |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | 3.857 | 5.582 | *1 years* |
| 2 - 5 tahun | 29.763 | 16.516 | *2 - 5 years* |
| Lebih dari 5 tahun | 219.516 | 168.894 | *More than 5 years* |
| **Saldo akhir** | **253.136** | **190.992** | ***Ending balance*** |

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini kewajiban imbalan kerja karyawan diakhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 13,77 dan 13,68 tahun.

*The weighted average duration of the present value of employee benefits obligation at the end of reporting period as of 31 December 2019 and 2018 is 13.77 and 13.68 years, respectively.*

## 19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

## *19. SHARE CAPITAL*

*The composition of the Company's shareholders as of 31 December 2019 and 2018, are as follows:*

| **Pemegang saham** | **Jumlah saham/ *Number of shares*** | **Nilai/ *Value*** | **Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*** | ***Shareholders*** |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.275.000.000 | 127.500 | 51,00 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Tunas Ridean Tbk | 1.225.000.000 | 122.500 | 49,00 | *PT Tunas Ridean Tbk* |
| | **2.500.000.000** | **250.000** | **100,00** | |

## 20. PENGGUNAAN LABA

Cadangan wajib telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib untuk ditentukan penggunaannya sebesar sekurang-kurangnya 20,00% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mencapai cadangan wajib minimum tersebut. Saldo cadangan wajib pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp50.000.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Maret 2019 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2018 sejumlah Rp40.332 dari laba neto tahun 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2017 sejumlah Rp35.024 dari laba neto tahun 2017.

## *20. PROFIT DISTRIBUTIONS*

*A general reserve has been established in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20.00% of the Company's issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be accumulated. The balance of the general reserve as of 31 December 2019 and 2018 is Rp50,000.*

*The Annual General Shareholders Meeting on 18 March 2019 resolved to approve the declaration of 2018 final dividends amounting to Rp40,332 from the 2018 net income.*

*The Annual General Shareholders Meeting on 9 March 2018 resolved to approve the declaration of 2017 final dividends amounting to Rp35,024 from the 2017 net income.*

## 21. PENDAPATAN / *21. REVENUE*

### a. Pembiayaan konsumen / *a. Consumer financing*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen | 1.384.653 | 1.072.092 | *Realized consumer financing income* |
| Amortisasi biaya transaksi dan *yield enhancing income* | 292.041 | 198.844 | *Amortization of transaction cost and yield enhancing income* |
| Pendapatan dari piutang yang mengalami penurunan nilai | 7.235 | 7.409 | *Income from impaired asset* |
| Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama | 524.993 | 657.588 | *Administration income from joint income* |
| | 2.208.922 | 1.935.933 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Realisasi pendapatan pembiayaan konsumen | 726 | 786 | *Realized consumer financing income* |
| | **2.209.648** | **1.936.719** | |

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.*

### b. Sewa pembiayaan / *b. Finance lease*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Realisasi pendapatan sewa pembiayaan | 348.851 | 356.589 | *Realized financial lease income* |
| Amortisasi biaya transaksi dan *yield enhancing* income | 15.572 | 10.671 | *Amortization of transaction cost and yield enhancing income* |
| Pendapatan administrasi dari pembiayaan bersama | 63.061 | 19.042 | *Administration income from joint financing* |
| | **427.484** | **386.302** | |

### c. Anjak piutang / *c. Factoring*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Realisasi pendapatan anjak piutang | **8.567** | **96** | *Realized financial factoring income* |

## 21. PENDAPATAN (lanjutan)

## *21. REVENUE (continued)*

### d. Simpanan bank

### *d. Deposit in bank*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rekening koran | 1.232 | 3.017 | *Current accounts* |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Deposito berjangka dan rekening koran | 13.768 | 9.099 | *Time deposits and current accounts* |
| | **15.000** | **12.116** | |

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.*

### e. Lain-lain - neto

### *e. Others - net*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Pendapatan akseptasi klaim | 249.948 | 226.772 | *Acceptance claim income* |
| Komisi asuransi | 188.151 | 235.876 | *Insurance commisions* |
| Pendapatan penagihan | 66.340 | 72.158 | *Collection income* |
| Pendapatan penalti | 66.287 | 58.007 | *Penalty income* |
| Pembalikan cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak | 22.000 | - | *Reversal provision for losses on claims for tax refund* |
| Lain-lain | 99.682 | 71.503 | *Others* |
| | 692.408 | 664.316 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Pendapatan akseptasi klaim | 46.491 | 90.675 | *Acceptance claim income* |
| Pendapatan jasa pengurusan pembiayaan | 40.666 | 29.968 | *Financing management services income* |
| | 87.157 | 120.643 | |
| | **779.565** | **784.959** | |

Komisi asuransi merupakan pendapatan premi asuransi yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen. Pendapatan akseptasi klaim merupakan pendapatan yang diterima Perseroan sehubungan dengan kepengurusan administrasi penerimaan asuransi. Utang kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang usaha di laporan posisi keuangan (lihat Catatan 12).

*Insurance commissions represents insurance premiums income received by the Company in relation to consumer financing activities. Acceptance claim income represents income received by the Company in relation to handling the administrative insurance acceptance. The related payables to insurance companies are recorded as trade payables in the statement of financial position (refer to Note 12).*

Lain-lain merupakan pendapatan dari pengembalian premi asuransi atas kendaraan yang telah dilelang, administrasi dari pendaftaran lelang, dan administrasi dari pembayaran angsuran melalui loket pembayaran.

*Others represents income for refund insurance premium for the auctioned vehicles, administration from auction registration, and administration from instalment payment via payment point.*

## 21. PENDAPATAN (lanjutan)

### e. Lain-lain - neto (lanjutan)

Lihat Catatan 26c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

## *21. REVENUE (continued)*

### *e. Others - net (continued)*

*Refer to Note 26c for details of balances and transactions with related parties.*

## 22. BEBAN KEUANGAN

## *22. FINANCE CHARGES*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Bunga pinjaman bank | 895.765 | 715.111 | *Interest on bank loans* |
| Bunga surat berharga yang diterbitkan: | | | *Securities issued interest:* |
| Utang obligasi | 378.036 | 315.882 | *Bonds payable* |
| Administrasi bank dan provisi bank | 68.275 | 65.581 | *Bank administration and bank provision* |
| Rugi (laba) selisih kurs | (5.534) | 17.853 | *Forex loss (gain)* |
| Amortisasi biaya emisi surat berharga yang diterbitkan: | | | *Amortization of securities issuance cost:* |
| Utang obligasi (lihat Catatan 17) | 4.674 | 4.150 | *Bonds payable (refer to Note 17)* |
| Lain-lain | 2.865 | 3.739 | *Others* |
| | 1.344.081 | 1.122.316 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Bunga pinjaman bank | 108.348 | 137.694 | *Interest on bank loans* |
| | **1.452.429** | **1.260.010** | |

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.*

## 23. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

## *23. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Gaji dan tunjangan | 492.257 | 477.531 | *Salaries and allowances* |
| Imbalan pasca kerja karyawan | 12.284 | 12.909 | *Post employment benefits* |
| Biaya pesangon | 6.974 | 5.433 | *Termination* |
| | 511.515 | 495.873 | |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Gaji dan tunjangan | 17.943 | 16.537 | *Salaries and allowances* |
| Tantiem | 8.396 | 6.570 | *Tantiem* |
| | 26.339 | 23.107 | |
| | **537.854** | **518.980** | |

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.*

## 24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Biaya penagihan | 155.259 | 152.072 | *Collection fee* |
| Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 10) | 40.086 | 34.574 | *Depreciation of fixed assets (refer to Note 10)* |
| Jasa pihak ketiga | 23.891 | 18.620 | *Third parties service* |
| Sewa | 23.489 | 24.275 | *Rent* |
| Perjalanan dinas | 20.138 | 17.829 | *Travelling* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 15.298 | 14.221 | *Repairs and maintenance* |
| Komunikasi | 13.711 | 13.955 | *Communications* |
| Keamanan | 12.997 | 11.955 | *Security* |
| Jasa profesional | 11.812 | 8.475 | *Professional fees* |
| Iuran OJK | 9.101 | 8.134 | *OJK fees* |
| Rekrutmen dan pelatihan | 8.041 | 9.137 | *Recruitment and training* |
| Listrik dan air | 6.762 | 6.577 | *Utilities* |
| Alat tulis dan cetakan | 5.687 | 5.864 | *Stationaries and printings* |
| Jamuan bisnis | 5.389 | 5.512 | *Corporate entertainment* |
| Cadangan kerugian atas tagihan kelebihan pembayaran pajak | - | 22.000 | *Allowance for losses on claims for tax refund* |
| Lain-lain | 31.294 | 31.967 | *Others* |
| **Pihak berelasi** | **382.955** | **385.167** | ***Related parties*** |
| Sewa | 17.758 | 13.388 | *Rent* |
| | **400.713** | **398.555** | |

Lain-lain merupakan beban perijinan, piknik perayaan, iklan, marketing, asuransi, sumbangan, publikasi, koran, ekspedisi dan majalah.

*Others represent legal, corporate event, advertising, marketing, insurance expenses, donation, publication, newspaper, expedition and magazine.*

Lihat Catatan 26d untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 26d for details of balances and transactions with related parties.*

## 25. LABA PER SAHAM / *25. EARNINGS PER SHARE*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| Laba tahun berjalan | 445.366 | 403.320 | *Income for the year* |
| Jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan) (lihat Catatan 19) | 2.500.000 | 2.500.000 | *Number of ordinary shares outstanding (in thousands) (refer to Note 19)* |
| **Laba per saham dasar (nilai penuh)** | **178** | **161** | ***Basic earnings per share (full amount)*** |

## 26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

## *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

*The nature of relationships with related parties are as follows:*

| Pihak berelasi/*Related parties* | Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ *Nature of relationship with the related parties* |
|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Pemegang saham mayoritas/*Controlling shareholder* |
| PT Tunas Ridean Tbk | Pemegang saham minoritas/*Minority shareholder* |
| PT Bumi Daya Plaza | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT AXA Mandiri Financial Service | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Mandiri AXA General Insurance | Entitas asosiasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Associate entity PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Syariah Mandiri | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Mandiri Sekuritas | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Mayoritas dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ *Majority owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Perikanan Nusantara | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| Dana Pensiun Bank Mandiri | Bank Mandiri sebagai pendiri/*Bank Mandiri as founder* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| PT Taspen (Persero) | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| PT Balai Pustaka (Persero) | Badan usaha milik negara/*State-owned company* |
| DPLK Bank Rakyat Indonesia | Bank Rakyat Indonesia sebagai pendiri/*Bank Rakyat Indonesia as founder* |
| PT Wahana Optima Permai | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri/*Controlled by Bank Mandiri's Pension Fund* |
| Personil manajemen kunci Grup | Personil manajemen kunci Group Bank Mandiri/ *Key management personnel of Bank Mandiri Group* |
| Karyawan kunci | Anggota Dewan Komisaris dan Direksi/ *Members of Boards of Commissioners and Directors* |

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak tidak berelasi. Perseroan mendapatkan suku bunga yang serupa untuk fasilitas pinjaman bank dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Perseroan juga menggunakan suku bunga yang serupa antara pihak berelasi dan pihak ketiga dalam rangka pemberian piutang pembiayaan konsumen.

*In normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties. The Company obtained similar interest rate for bank loan facilities from related parties and third parties. The Company also used similar interest rate between related parties and third parties for the consumer financing receivables.*

## 26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

*Balances and transactions with related parties are as follows:*

### a. Aset

### *a. Assets*

| | 31 Desember/ *December* 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Kas dan setara kas** | | | ***Cash and cash equivalents*** |
| **Kas pada bank** (lihat Catatan 4) | | | ***Cash in banks*** *(refer to Note 4)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 241.277 | 85.763 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 122 | 384 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | 7 | 7 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| | 241.406 | 86.154 | |
| **Deposito berjangka** | | | ***Time deposits*** |
| PT Bank Mandiri Taspen | 50.000 | 50.000 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| **Piutang pembiayaan konsumen** | | | ***Consumer financing receivable*** |
| Personel manajemen kunci Grup | 6.625 | 5.775 | *Group's key management personnel* |
| PT Balai Pustaka (Persero) | 35 | 43 | *PT Balai Pustaka (Persero)* |
| PT Perikanan Nusantara | 3 | 4 | *PT Perikanan Nusantara* |
| | 6.663 | 5.822 | |
| **Piutang lain-lain** (lihat Catatan 8) | | | ***Other receivables*** *(refer to Note 8)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 612.598 | 555.645 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 100.085 | 50.598 | *Perum Jaminan Kredit Indonesia* |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 10.078 | 13.352 | *PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)* |
| PT Tunas Ridean Tbk | 620 | 620 | *PT Tunas Ridean Tbk* |
| | 723.381 | 620.215 | |
| **Sewa dibayar di muka** (lihat Catatan 11) | | | ***Prepaid rent*** *(refer to Note 11)* |
| PT Bumi Daya Plaza | 1.772 | 2.227 | *PT Bumi Daya Plaza* |
| **Total aset kepada pihak berelasi** | **1.023.222** | **764.418** | ***Total assets associated with related parties*** |
| Persentase terhadap total aset | 5,59% | 4,37% | *Percentage to total assets* |

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Tunas Ridean Tbk, Perum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terutama berhubungan dengan transaksi usaha.

*Other receivables from related parties to PT Tunas Ridean Tbk, Perum Jaminan Kredit Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) are in respect of trade activities.*

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pembayaran ke dealer untuk porsi pembiayaan bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

*Other receivables from related party to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk represent payments to dealers for joint financing portion which was paid in advance by the Company.*

## 26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

### b. Liabilitas

### *b. Liabilities*

| | 31 Desember/ December 2019 | 31 Desember/ December 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Utang lain-lain** (lihat Catatan 13) | | | ***Other payables*** *(refer to Note 13)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 63.870 | 84.498 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Tunas Ridean Tbk | 240 | 240 | *PT Tunas Ridean Tbk* |
| | 64.110 | 84.738 | |
| **Beban yang masih harus dibayar** (lihat Catatan 14) | | | ***Accrued expenses*** *(refer to Note 14)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.183 | 1.828 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| **Pinjaman bank** (lihat Catatan 15) | | | ***Bank loans*** *(refer to Note 15)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.064.082 | 1.379.632 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| **Surat berharga yang diterbitkan** (lihat Catatan 17) | | | ***Securities issued*** *(refer to Note 17)* |
| PT Taspen (Persero) | 444.000 | 694.000 | *PT Taspen (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 278.700 | 183.700 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| Dana Pensiun Bank Mandiri | 183.000 | 108.000 | *Dana Pensiun Bank Mandiri* |
| DPLK Bank Rakyat Indonesia | 100.000 | - | *DPLK Bank Rakyat Indonesia* |
| PT Mandiri Sekuritas | 50.000 | - | *PT Mandiri Sekuritas* |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 30.000 | - | *PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia* |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 25.000 | - | *Perum Jaminan Kredit Indonesia* |
| PT AXA Mandiri Financial Service | 24.000 | 24.000 | *PT AXA Mandiri Financial Service* |
| PT Bumi Daya Plaza | 2.000 | 2.000 | *PT Bumi Daya Plaza* |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 1.000 | 3.000 | *PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)* |
| | 1.137.700 | 1.014.700 | |
| **Total liabilitas kepada pihak berelasi** | **2.268.075** | **2.480.898** | ***Total liabilities associated with related parties*** |
| Persentase terhadap total liabilitas | 14,34% | 16,15% | *Percentage to total liabilities* |

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama berhubungan dengan utang angsuran pokok termasuk bunga kepada pemberi pembiayaan bersama.

*Other payables to related parties are mainly in respect of payables related with installments including interest to joint financing principals providers.*

### c. Pendapatan

### *c. Revenue*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pembiayaan konsumen** (lihat Catatan 21a) | | | ***Consumer financing*** *(refer to Note 21a)* |
| Personil manajemen kunci Grup | 713 | 758 | *Group's key management personnel* |
| PT Balai Pustaka (Persero) | 12 | 25 | *PT Balai Pustaka (Persero)* |
| PT Perikanan Nusantara | 1 | 3 | *PT Perikanan Nusantara* |
| | 726 | 786 | |

## 26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

### c. Pendapatan (lanjutan)

### *c. Revenue (continued)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Simpanan Bank** (lihat Catatan 21d) | | | ***Deposit in bank*** *(refer to Note 21d)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 10.388 | 5.651 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | 3.375 | 3.438 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 5 | 10 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| | 13.768 | 9.099 | |
| **Lain-lain** (lihat Catatan 21e) | | | ***Others*** *(refer to Note 21e)* |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 46.331 | 83.619 | *PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)* |
| PT Bank Syariah Mandiri | 40.666 | 29.968 | *PT Bank Syariah Mandiri* |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia | 160 | 2.046 | *Perum Jaminan Kredit Indonesia* |
| PT Mandiri AXA General Insurance | - | 5.010 | *PT Mandiri AXA General Insurance* |
| | 87.157 | 120.643 | |
| **Total pendapatan dari pihak berelasi** | **101.651** | **130.528** | ***Total revenue associated with related parties*** |
| Persentase terhadap total pendapatan | 2,95% | 4,18% | *Percentage to total revenue* |

Pendapatan bunga simpanan bank berkaitan dengan penempatan dana kepada pihak berelasi dengan tingkat bunga 0,00% - 6,75% pada tahun 2019 dan 2018.

*Interest income from deposit in bank to related parties with interest rates ranging from 0.00% - 6.75% in 2019 and 2018.*

### d. Beban

### *d. Expenses*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Beban keuangan** (lihat Catatan 22) | | | ***Financial charges*** *(refer to Note 22)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 108.348 | 137.694 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| **Beban gaji dan tunjangan** (lihat Catatan 23) | | | ***Salaries and benefits*** *(refer to Note 23)* |
| **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi** | | | ***Boards of Commissioners and Directors compensation*** |
| Dewan Komisaris | | | *Board of Commissioners* |
| Imbalan kerja jangka pendek: | | | *Short-term employee benefits:* |
| Gaji dan tunjangan | 4.070 | 3.628 | *Salaries and allowances* |
| Tantiem | 2.043 | 1.553 | *Tantiem* |
| Direksi | | | *Directors* |
| Imbalan kerja jangka pendek: | | | *Short-term employee benefits:* |
| Gaji dan tunjangan | 13.873 | 12.909 | *Salaries and allowances* |
| Tantiem | 6.353 | 5.017 | *Tantiem* |
| | 26.339 | 23.107 | |

## 26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

### d. Beban (lanjutan)

## *26. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

### *d. Expenses (continued)*

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Beban umum dan administrasi** (lihat Catatan 24) | | | ***General and administrative*** *(refer to Note 24)* |
| **Beban sewa gedung** | | | ***Building rental*** |
| PT Bumi Daya Plaza | 17.758 | 13.378 | *PT Bumi Daya Plaza* |
| PT Wahana Optima Permai | - | 10 | *PT Wahana Optima Permai* |
| | 17.758 | 13.388 | |
| **Total beban kepada pihak berelasi** | **152.445** | **174.189** | ***Total expenses associated with related parties*** |
| Persentase terhadap total beban | 5,36% | 6,75% | *Percentage to total expenses* |

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

### Pendahuluan dan gambaran umum

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

### Kerangka manajemen risiko

Konsep manajemen risiko Perseroan adalah mengacu dari konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang digunakan oleh induk entitas Perseroan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Perseroan. ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Perseroan, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Perseroan sehari-hari. Dengan ERM, Perseroan akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Entitas Anak", yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

### *Introduction and overview*

*The Company has exposure to the following risks:*

- *Market risk*
- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

### *Risk management framework*

*The concept of risk management of the Company refers to Enterprise Risk Management (ERM) implemented by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (parent company) which were adopted to the needs of business and operations of the Company. ERM is an inherent business risk management process in the Company's business process, which means, risk management becomes part of daily business decision making. By using ERM, the Company will have systematic and comprehensive framework for risk management (credit risk, market risk and operational risk) by connecting capital management and business risk encountered as whole. This year is a continuation from previous years in terms of "Implementation of Consolidated Risk Management For Bank's Controlling Subsidiary Companies", which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the controlling shareholder of the Company.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Kerangka manajemen risiko (lanjutan)**

Kerangka pengelolaan risiko ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prinsip kehati-hatian dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Entitas Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Divisi Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masing-masing akan memainkan peranan penting.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

***Risk management framework (continued)***

*This risk management framework refers to Bank Indonesia regulation (PBI) No 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by PBI No.11/25/PBI/2009 dated on 1 July 2009 concerning the Amendment on Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Bank.*

*This framework is included in the Risk Management Policy of Bank Mandiri (KMRBM) in line with the plan to apply Basel II Accord gradually in Indonesia. Within this risk management framework, the Company set up a range of policies in order for risk management to function as a business enabler so that business can still grow within the corridor of prudential principle by applying the ideal risk management process (risk identification - measurement - monitoring - management risk) at all levels of the organization.*

*Further, the partnership between the Company and the parent company is a very important thing considering both have to face the same regional and global challenge in managing fast business growth and strict competition, but at the same time the Company must implement such business practices based on prudential principle.*

*As a cmpany engaging in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology, hence, the Company's business activities could remain be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Division is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Kerangka manajemen risiko (lanjutan)**

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan melalui Surat Edaran No. 030/SE/MTF/VI/2012 membentuk *Forum Enterprise Risk Management* dengan dikoordinir oleh Direktorat Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai bentuk konsolidasi manajemen risiko.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Entitas Induk sebagai Kepala Divisi yang membawahi fungsi manajemen risiko Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Entitas Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan konsumen.

**Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan**

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

***Risk management framework (continued)***

*In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, which could be described as follows:*

***Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors***

*Active supervision is reflected since annual business planning, which includes:*

- *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
- *Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Directors;*
- *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
- *The presence of the Audit Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and through Circular Letter No. 030/SE/MTF/VI/2012 established Enterprised Risk Management Forum coordinated by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Risk Management Directorate in term of implementation of consolidated risk management.*

*The consolidated risk management framework with Parent Company is established through assigning representatives from Parent Company as Division Head of Risk Management. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company's consumer financing receivables.*

***Pillar 2: Policy and Implementation of Limits***

*The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialized to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorization for both credit and non-credit transactions.*

**27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan (lanjutan)**

Salah satu contoh kemitraan dalam pengelolaan manajemen risiko antara Perseroan dan Entitas Induk adalah perjanjian kerjasama pemberian kredit dimana Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi berdasarkan batasan produk ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Entitas Induk. Kebijakan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Entitas Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen**

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Forum Enterprise Risk Management (FERMA) dengan Entitas induk. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen, Entitas Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Entitas Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Entitas Induk.

**Pilar 4: Pengendalian Internal**

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas didalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan

***27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)***

***Pillar 2: Policy and Implementation of Limits (continued)***

*An example of partnership between the Company and Parent Company in managing risk is joint financing agreement where the Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing based on limitation of product or pre-determined criteria established by Parent Company. The Company's policy in relation with allowance for impairment losses on receivables also comply with the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System***

*The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Enterprise Risk Management Forum (FERMA) with Parent Company. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing instant and accurate data/information to the management, Parent Company or other related third parties.*

*The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to Parent Company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.*

***Pillar 4: Internal Control***

*The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes:*

- *Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;*
- *Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Pilar 4: Pengendalian Internal (lanjutan)

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi dengan Komite Audit secara rutin setiap bulan. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup: (lanjutan)

- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Entitas Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit teknologi informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Entitas Induk.

Guna penguatan pengendalian internal dan proses konsolidasi antara Entitas Induk dengan Entitas Anak, Kepala Divisi Internal Audit perseroan diseleksi dan ditetapkan oleh Entitas Induk sebelum ditempatkan di Perseroan.

### Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen.

Perseroan juga menerbitkan obligasi yang sebagian besar mempunyai jangka waktu yang panjang, yaitu 3 (tiga) - 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta nasional dan asing dengan tingkat bunga tetap dan mengambang.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Pillar 4: Internal Control (continued)*

*The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and assessment result to the President Director and regularly coordinate with Audit Committee monthly. The accountability of the Internal Audit Division includes: (continued)*

- *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).*

*The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/information technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company's Internal Audit Unit (SKAI).*

*For the purpose of strengthening Internal Control and consolidation process between Parent Company and Subsidiary Company, the Head of Internal Audit Division is selected and determined by Parent Company before being assigned in the Company.*

### *Market risk*

*Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, in which the Company may be exposed to. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.*

*Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate increases, which would cause losses to the Company, hence resulting in increased Company's credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by making adjustments on lending interest rate and cost of funds.*

*The largest source of funding for the Company comes from a joint financing scheme with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with fixed interest rate and same period with the consumer financing receivables.*

*The Company's source of funding is also derived from the issuance of bonds mostly for long-term, i.e. for 3 (three) - 5 (five) years, with fixed interest rates and as well as a small number of loans from the national and foreign private banks with fixed and floating interest rates.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko pasar (lanjutan)

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga (bruto):

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Market risk (continued)*

*With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing business in foreign currency.*

*The following tables summarize the Company's financial assets and liabilities categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates (gross):*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tingkat bunga tetap/*Fixed interest rate* | | | | | | | |
| | Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months* | Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month* | 1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months* | Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year* | Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years* | Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years* | Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges* | Total | |
| **Aset keuangan** | | | | | | | | | ***Financial assets*** |
| Kas dan setara kas | 414.666 | - | - | - | - | - | 6.869 | 421.535 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen | - | 805.048 | 1.232.736 | 3.537.765 | 3.832.623 | 4.448.293 | - | 13.856.465 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | - | 151.564 | 300.764 | 1.173.415 | 992.968 | 436.360 | - | 3.055.071 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | - | 76.588 | 19.995 | 20.067 | - | - | - | 116.650 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain lain | - | - | - | - | - | - | 805.777 | 805.777 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | - | - | - | - | - | 20.095 | - | 20.095 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | - | - | - | - | - | - | 36.978 | 36.978 | *Other assets* |
| Jumlah aset keuangan | 414.666 | 1.033.200 | 1.553.495 | 4.731.247 | 4.825.591 | 4.904.748 | 849.624 | 18.312.571 | *Total financial assets* |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | | | | | ***Financial liabilities*** |
| Utang usaha | - | - | - | - | - | - | 516.540 | 516.540 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | - | - | - | - | - | - | 129.205 | 129.205 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | - | 126.423 | - | - | - | - | 126.423 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | - | 1.036.655 | 1.076.276 | 3.941.420 | 3.067.237 | 679.738 | - | 9.801.326 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | - | - | 169.989 | - | 169.989 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | - | - | 709.485 | 778.979 | 3.231.690 | - | 4.720.154 | *Securities issued* |
| Jumlah liabilitas keuangan | - | 1.036.655 | 1.202.699 | 4.650.905 | 3.846.216 | 4.081.417 | 645.745 | 15.463.637 | *Total financial liabilities* |
| **Jumlah selisih penilaian bunga** | 414.666 | **(3.455)** | **350.796** | **80.342** | **979.375** | **823.331** | **203.879** | **2.848.934** | ***Total interest repricing gap*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tingkat bunga tetap/*Fixed interest rate* | | | | | | | |
| | Bunga mengambang <3 bulan/ *Floating Rate < 3 months* | Kurang dari 1 bulan/*Less than 1 month* | 1 bulan sampai 3 bulan/ *1 month to 3 months* | Lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun/*Over 3 months to 1 year* | Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun/ *Over 1 year to 2 years* | Lebih dari 2 tahun/ *Over 2 years* | Tidak dikenakan bunga/*No interest rate charges* | Total | |
| **Aset keuangan** | | | | | | | | | ***Financial assets*** |
| Kas dan setara kas | 242.077 | - | - | - | - | - | 12.863 | 254.940 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen | - | 378.440 | 933.859 | 2.990.114 | 6.470.998 | 2.159.953 | - | 12.933.364 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | - | 129.212 | 259.022 | 1.131.498 | 1.209.887 | 598.770 | - | 3.328.389 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | - | - | 11.416 | - | - | - | - | 11.416 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain lain | - | - | - | - | - | - | 735.408 | 735.408 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | - | - | - | - | - | 138.333 | - | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | - | - | - | - | - | - | 65.874 | 65.874 | *Other assets* |
| Jumlah aset keuangan | 242.077 | 507.652 | 1.204.297 | 4.121.612 | 7.680.885 | 2.897.056 | 814.145 | 17.467.724 | *Total financial assets* |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | | | | | ***Financial liabilities*** |
| Utang usaha | - | - | - | - | - | - | 649.630 | 649.630 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | - | - | - | - | - | - | 223.804 | 223.804 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | - | 100.582 | - | - | - | - | 100.582 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | - | 1.577.799 | 946.613 | 3.631.743 | 3.738.560 | 1.293.409 | - | 11.188.124 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | - | - | 89.788 | - | 89.788 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | - | - | 1.118.756 | 708.423 | 1.018.089 | - | 2.845.268 | *Securities issued* |
| Jumlah liabilitas keuangan | - | 1.577.799 | 1.047.195 | 4.750.499 | 4.446.983 | 2.401.286 | 873.434 | 15.097.196 | *Total financial liabilities* |
| **Jumlah selisih penilaian bunga** | **242.077** | **(1.070.147)** | **157.102** | **(628.887)** | **3.233.902** | **495.770** | **(59.289)** | **2.370.528** | ***Total interest repricing gap*** |

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko kredit

Pengelolaan risiko kredit perseroan diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan* (*NPL*), serta mengelola penggunaan modal untuk memperoleh return yang optimal. Dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survey dan analisa kredit sebelum disetujui oleh Komite Kredit. Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perseroan Pembiayaan.

Tahun 2012, Perseroan juga telah menjalankan aturan uang muka kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan serta Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang diberlakukan sejak 15 Juni 2012.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

**i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit**

Nilai tercatat dari aset keuangan Perseroan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, Perseroan menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang diterima antara lain tanah, bangunan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai Perseroan. Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Perseroan akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Credit risk*

*The Company's credit risk management is directed to improve the balance between healthy credit expansion with a prudent credit management to avoid from the decline in the quality or being Non Performing Loan (NPL), as well as, capital management to earn optimal return. It starts from the process of receiving credit applications selectively and handling them with prudence principle, where by the credit application would go through survey and credit analysis process before being approved by the Credit Committee. The Company also implemented the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.30/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) Regulation No.PER-05/BL/2011 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Multifinance Companies.*

*In 2012, the Company also has implemented down payment regulation as regulated in the Ministry of Finance Regulation No.43/PMK.010/2012 concerning Down Payment for Consumer Financing, and Bank Indonesia Circular Letter No.14/10/DPNP dated 15 March 2012 concerning The Application of Bank's Risk Management on Mortgages and Motor Vehicle Credit effective 15 June 2012.*

*For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.*

***i. Maximum exposure to credit risk***

*The carrying amount of the Company's financial assets other than finance lease receivables and consumer financing receivables represent the maximum exposure of credit. In case of consumer financing and finance lease receivables, the Company uses the collateral to minimize the credit risk. The Company determined the type and value of collaterals accepted such as land, buildings, and Certificate of Ownership of the vehicles financed by the Company. In times of default, the Company will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko kredit (lanjutan)

#### ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko aset keuangan konsumen yang dimiliki Perseroan (bruto):

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Credit risk (continued)*

#### *ii. Concentration of credit risk analysis*

*Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.*

*The Company is currently engaged in consumer financing business in which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in the specific geographic region.*

*The following tables set out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company (gross):*

#### a. Sektor geografis / *a. Geographical sector*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jawa Bali** | **Sumatera** | **Kalimantan** | **Sulawesi** | **Lainnya/ *Others*** | ***Total*** | |
| Kas dan setara kas | 413.444 | 696 | 307 | 189 | 30 | 414.666 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | 8.685.088 | 2.272.985 | 1.369.929 | 1.470.498 | 57.965 | 13.856.465 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | 2.968.215 | 42.243 | 32.107 | 11.404 | 1.102 | 3.055.071 | *Finance lease receivables: corporate* |
| Anjak piutang | 116.650 | | | | | 116.650 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 53.602 | 32.506 | 6.215 | 13.314 | 700.140 | 805.777 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 20.095 | | | | | 20.095 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 518 | - | 50 | 16 | 36.394 | 36.978 | *Other assets* |
| | **12.257.612** | **2.348.430** | **1.408.608** | **1.495.421** | **795.631** | **18.305.702** | |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jawa Bali** | **Sumatera** | **Kalimantan** | **Sulawesi** | **Lainnya/ *Others*** | ***Total*** | |
| Kas dan setara kas | 240.024 | 1.409 | 206 | 320 | 118 | 242.077 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | 8.038.840 | 2.241.862 | 1.113.003 | 1.496.656 | 43.003 | 12.933.364 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | 3.258.109 | 43.280 | 18.419 | 6.883 | 1.698 | 3.328.389 | *Finance lease receivables: corporate* |
| Anjak piutang | 11.416 | - | - | - | - | 11.416 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 79.464 | 20.414 | 5.728 | 7.915 | 621.887 | 735.408 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 138.333 | - | - | - | - | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 2.393 | 166 | 83 | 61 | 63.171 | 65.874 | *Other assets* |
| | **11.768.579** | **2.307.131** | **1.137.439** | **1.511.835** | **729.877** | **17.454.861** | |

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### Risiko kredit (lanjutan)

### *Credit risk (continued)*

### ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

### *ii. Concentration of credit risk analysis (continued)*

### b. Sektor industri

### *b. Industry sector*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Lembaga Keuangan/ *Financial Institution*** | **Konsumen/ *Customers*** | **Lain-lain/ *Others*** | ***Total*** | |
| Kas dan setara kas | 414.666 | - | - | 414.666 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | - | 13.856.465 | - | 13.856.465 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | - | 3.055.071 | - | 3.055.071 | *Finance lease receivables: corporate* |
| Anjak Piutang | - | 116.650 | - | 116.650 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | - | - | 805.777 | 805.777 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 20.095 | - | | 20.095 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | - | - | 36.978 | 36.978 | *Other assets* |
| | **434.761** | **17.028.186** | **842.755** | **18.305.702** | |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Lembaga Keuangan/ *Financial Institution*** | **Konsumen/ *Customers*** | **Lain-lain/ *Others*** | ***Total*** | |
| Kas dan setara kas | 242.077 | - | - | 242.077 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | - | 12.933.364 | - | 12.933.364 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | - | 3.328.389 | - | 3.328.389 | *Finance lease receivables: corporate* |
| Anjak Piutang | - | 11.416 | - | 11.416 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | - | - | 735.408 | 735.408 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 138.333 | - | - | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | - | - | 65.874 | 65.874 | *Other assets* |
| | **380.410** | **16.273.169** | **801.282** | **17.454.861** | |

### c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan

### *c. Based on quality of financial assets*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

*As of 31 December 2019 and 2018, credit risk exposure of financial assets is divided into:*

| | 31 Desember/December 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*** | | **Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*** | **Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*** | **Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*** | ***Total*** | |
| | ***High grade*** | ***Standard grade*** | | | | | |
| Kas dan setara kas | 414.666 | - | - | - | - | 414.666 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | 5.946.881 | 6.845.806 | 889.524 | 174.254 | (307.380) | 13.549.085 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | 1.792.038 | 1.053.462 | 182.377 | 27.194 | (7.982) | 3.047.089 | *Finance lease receivables: corporate* |
| Anjak Piutang | 116.650 | - | - | - | (1.171) | 115.479 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 805.777 | - | - | - | (17.886) | 787.891 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 20.095 | - | - | - | - | 20.095 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 36.978 | - | - | - | - | 36.978 | *Other assets* |
| | **9.133.085** | **7.899.268** | **1.071.901** | **201.448** | **(334.419)** | **17.971.283** | |

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### Risiko kredit (lanjutan)

### *Credit risk (continued)*

### ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

### *ii. Concentration of credit risk analysis (continued)*

#### c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

#### *c. Based on quality of financial assets (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

*As of 31 December 2019 and 2018, credit risk exposure of financial assets is divided into: (continued)*

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* | | Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired* | Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | *Total* | |
| | *High grade* | *Standard grade* | | | | | |
| Kas dan setara kas | 242.077 | - | - | - | - | 242.077 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen: | | | | | | | *Consumer financing receivables:* |
| perorangan | 5.138.800 | 6.766.515 | 871.965 | 156.084 | (303.884) | 12.629.480 | *individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: | | | | | | | *Finance lease receivables:* |
| korporasi | 1.876.988 | 1.259.383 | 167.720 | 24.298 | (9.286) | 3.319.103 | *corporate* |
| Anjak Piutang | 11.416 | - | - | - | (113) | 11.303 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 735.408 | - | - | - | (6.007) | 729.401 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | 138.333 | - | - | - | - | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 65.874 | - | - | - | - | 65.874 | *Other assets* |
| | **8.208.896** | **8.025.898** | **1.039.685** | **180.382** | **(319.290)** | **17.135.571** | |

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

- *High grade*, yaitu tidak pernah mengalami tunggakan sebelumnya.
- *Standard grade*, yaitu pernah mengalami tunggakan sebelumnya, namun sampai saat ini belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga.

*The explanation of loan under quality "neither past due nor impaired" were as follows:*

- *High grade, which never have past due in the past.*
- *Standard grade, which have past due in the past but until now there has not been overdue in payment of principal and interest.*

Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

*Consumer financing and finance lease receivables which installments are overdue for more than 90 days are classified as impaired financial assets.*

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan, jaminan perusahaan dan jaminan pribadi.

*As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company, corporate guarantee, and personal guarantee.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko kredit (lanjutan)

#### ii. Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

##### c. Berdasarkan kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Credit risk (continued)*

#### *ii. Concentration of credit risk analysis (continued)*

##### *c. Based on quality of financial assets (continued)*

*The following table summarizes the aging analysis of consumer financing receivables and finance lease receivables which are past due but not impaired.*

| | 31 Desember/December 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-30 hari/*days* | 31-60 hari/*days* | 61-90 hari/*days* | *Total* | |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | 545.282 | 194.500 | 149.742 | 889.524 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | 74.147 | 43.160 | 65.070 | 182.377 | *Finance lease receivables: corporate* |
| | **619.429** | **237.660** | **214.812** | **1.071.901** | |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-30 hari/*days* | 31-60 hari/*days* | 61-90 hari/*days* | *Total* | |
| Piutang pembiayaan konsumen: perorangan | 567.109 | 183.692 | 121.164 | 871.965 | *Consumer financing receivables: individual* |
| Piutang sewa pembiayaan: korporasi | 54.071 | 11.237 | 102.412 | 167.720 | *Finance lease receivables: corporate* |
| | **621.180** | **194.929** | **223.576** | **1.039.685** | |

### Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko, bilamana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Mengingat Perseroan memperoleh dukungan keuangan yang kuat dari Entitas Induk melalui skema pembiayaan bersama, maka risiko ini dapat dikelola dengan baik.

### *Liquidity risk*

*Liquidity risk is the risk when the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities. As the Company receives strong financial support from Parent Company through joint financing scheme, this risk could be managed properly.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Liquidity risk (continued)*

*The following table summarizes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2019 and 2018:*

| | 31 Desember/December 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*** | **1-6 bulan/ *months*** | **Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*** | **Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*** | **Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **ASET** | | | | | | | ***ASSETS*** |
| Kas dan setara kas | 414.666 | - | - | - | 6.869 | 421.535 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen | 805.048 | 2.480.159 | 2.290.342 | 8.280.916 | - | 13.856.465 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 151.564 | 727.765 | 746.414 | 1.429.328 | - | 3.055.071 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | 76.588 | 40.062 | - | - | - | 116.650 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 805.777 | - | - | - | - | 805.777 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | - | - | 20.095 | - | - | 20.095 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 36.978 | - | - | - | - | 36.978 | *Other assets* |
| Total aset | 2.290.621 | 3.247.986 | 3.056.851 | 9.710.244 | 6.869 | 18.312.571 | *Total assets* |
| **LIABILITAS** | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 516.540 | - | - | - | - | 516.540 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 129.205 | - | - | - | - | 129.205 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | 126.423 | - | - | - | 126.423 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | 1.036.655 | 2.484.316 | 2.533.380 | 3.746.975 | | 9.801.326 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | 169.989 | - | 169.989 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | 609.662 | 99.823 | 4.010.669 | - | 4.720.154 | *Securities issued* |
| Total liabilitas | 1.682.400 | 3.220.401 | 2.633.203 | 7.927.633 | - | 15.463.637 | *Total liabilities* |
| **Total perbedaan jatuh tempo** | **608.221** | **27.585** | **423.648** | **1.782.611** | **6.869** | **2.848.934** | ***Total maturity gap*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*** | **1-6 bulan/ *months*** | **Lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*** | **Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*** | **Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/*No contractual maturity*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **ASET** | | | | | | | ***ASSETS*** |
| Kas dan setara kas | 242.077 | - | - | - | 12.863 | 254.940 | *Cash and cash equivalents* |
| Piutang pembiayaan konsumen | 378.440 | 1.957.380 | 1.966.593 | 8.630.951 | - | 12.933.364 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 127.648 | 636.053 | 737.637 | 1.827.051 | - | 3.328.389 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | - | 11.416 | - | - | - | 11.416 | *Factoring receivables* |
| Piutang lain-lain | 735.408 | - | - | - | - | 735.408 | *Other receivables* |
| Piutang derivatif | - | - | - | 138.333 | - | 138.333 | *Derivative receivables* |
| Aset lain-lain | 65.874 | - | - | - | - | 65.874 | *Other assets* |
| Total aset | 1.549.447 | 2.604.849 | 2.704.230 | 10.596.335 | 12.863 | 17.467.724 | *Total assets* |
| **LIABILITAS** | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 649.630 | - | - | - | - | 649.630 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 223.804 | - | - | - | - | 223.804 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | 100.582 | - | - | - | 100.582 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | 1.577.799 | 2.223.184 | 2.355.172 | 5.031.969 | - | 11.188.124 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | 89.788 | - | 89.788 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | 719.470 | 399.285 | 1.726.513 | - | 2.845.268 | *Securities issued* |
| Total liabilitas | 2.451.233 | 3.043.236 | 2.754.457 | 6.848.270 | - | 15.097.196 | *Total liabilities* |
| **Total perbedaan jatuh tempo** | **(901.786 )** | **(438.387)** | **(50.227)** | **3.748.065** | **12.863** | **2.370.528** | ***Total maturity gap*** |

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Liquidity risk (continued)*

*The tables below show the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of 31 December 2019 and 2018:*

| | 31 Desember/December 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*** | **1-6 bulan/ *months*** | **Lebih dari 6 sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*** | **Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **LIABILITAS** | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 516.540 | - | - | - | 516.540 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 129.205 | - | - | - | 129.205 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | 126.423 | - | - | 126.423 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | 1.084.083 | 2.785.573 | 2.795.685 | 4.008.272 | 10.673.613 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | 169.989 | 169.989 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | 71.300 | 754.694 | 290.069 | 4.692.664 | 5.808.727 | *Securities issued* |
| **Total** | **1.801.128** | **3.666.690** | **3.085.754** | **8.870.925** | **17.424.497** | ***Total*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari satu bulan/ *Less than one month*** | **1-6 bulan/ *months*** | **Lebih dari 6 sampai 1 tahun/*More than 6 months up to 1 year*** | **Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **LIABILITAS** | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Utang usaha | 649.630 | - | - | - | 649.630 | *Trade payables* |
| Utang lain-lain | 223.804 | - | - | - | 223.804 | *Other payables* |
| Beban bunga yang masih harus dibayar | - | 100.582 | - | - | 100.582 | *Accrued interest expenses* |
| Pinjaman bank | 2.143.440 | 2.297.153 | 2.505.930 | 5.078.171 | 12.024.694 | *Bank loans* |
| Utang derivatif | - | - | - | 89.788 | 89.788 | *Derivative payables* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | 845.760 | 493.356 | 1.927.236 | 3.266.352 | *Securities issued* |
| **Total** | **3.016.874** | **3.243.495** | **2.999.286** | **7.095.195** | **16.354.850** | ***Total*** |

### Risiko operasional

Perseroan juga sangat peduli terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan. Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

### *Operational risk*

*The Company is also very concerned about the operational risk, because the problems arising from this risk could bring significant impact and affect the Company's overall performance. In general, operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:*

- *Risk identification*
- *Risk measurement*
- *Risk management, supervision and control*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### Risiko operasional (lanjutan)

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

*Operational Risk Management System* (ORMS)

ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perseroan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perseroan Anak".

ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam *database*. Laporan yang terekam melalui menu laporan tersebut kemudian akan dipindahkan ke dalam aplikasi ORMS Entitas Induk sebagai bentuk dari perwujudan konsolidasi Laporan Risiko Operasional Bank.

### Manajemen permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan *medium-term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

### *Operational risk (continued)*

*The three steps above are inseparable unified process. These have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:*

*Operational Risk Management System (ORMS)*

*ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies".*

*ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into database. The report stored through the reporting menu would then be transferred to Parent Company's ORMS application as the form of the consolidated Bank's Operational Risk Report.*

### *Capital management*

*The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.*

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.*

*Consistent with other players in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium-term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as equity shown in the statements of financial position.*

## 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

**Manajemen permodalan (lanjutan)**

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000;
- Ekuitas Perseroan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan *(gearing ratio)* ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

## *27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

***Capital management (continued)***

*In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:*

- *The Company's paid-up capital of minimum Rp100,000;*
- *The Company's equity amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;*
- *The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (gearing ratio) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.*

| | **31 Desember/ *December 2019*** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| **Pinjaman** | | | ***Debt*** |
| Pinjaman yang diterima - neto | 9.801.326 | 11.188.124 | *Borrowings - net* |
| Obligasi | 4.720.154 | 2.845.268 | *Bonds payable* |
| Total pinjaman | 14.521.480 | 14.033.392 | *Total debt* |
| Jumlah modal | 2.488.011 | 2.120.915 | *Total capital* |
| *Gearing ratio* | 5,84 | 6,62 | *Gearing ratio* |

Perseroan senantiasa menjaga jumlah maksimum *gearing ratio* lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan melalui analisa alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi ataupun optimalisasi dana *joint financing*. Perseroan juga menghitung biaya dana dari alternatif pembiayaan yang dipilih untuk memastikan biaya dana tersebut dapat menghasilkan pendapatan maksimum bagi Perseroan.

*The Company always maintains the maximum amount of gearing ratio at lower level than the applicable regulation by performing an analysis to determine financing alternative whether through the bank loans, bonds issuance or joint financing fund optimization. The Company also calculates the cost of fund of each financing alternative selected by the Company to ensure it could generate a maximum income for the Company.*

Informasi lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang ”Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”. Perseroan telah memenuhi jumlah minimal ekuitas dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perseroan telah menghitung beberapa rasio antara lain:

*Other information*

*Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding “The Business Operation of a Multifinance Company”. The Company has complied the minimum amount of equity and Limits for Giving Financing. The Company has calculated ratio as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | |
|---|---|---|
| Rasio permodalan | 22,31% | *Capital ratio* |
| Rasio ekuitas terhadap modal disetor | 995,20% | *Equity to fully paid capital ratio* |
| Rasio *Non-Performing Finance* - neto | 0,90% | *Non-Performing Finance - net* |
| Rasio *Non-Performing Finance - gross* | 1,18% | *Non-Performing Finance - gross* |
| Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset | 91,32% | *Financing to asset ratio* |

## 28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

## *28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

*As of 31 December 2019 and 2018, the carrying value of the Company's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*** | **Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortized cost*** | **Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | ***Nilai wajar/ Fair value*** | |
| **ASET KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL ASSETS*** |
| **Aset yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Assets for which fair value are disclosed*** |
| Piutang pembiayaan konsumen | 13.549.085 | - | - | 13.549.085 | 14.335.631 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 3.047.089 | - | - | 3.047.089 | 3.909.978 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | 115.479 | - | - | 115.479 | 109.201 | *Factoring receivables* |
| **Total aset keuangan** | **16.711.653** | **-** | **-** | **16.711.653** | **18.354.810** | ***Total financial assets*** |
| **LIABILITAS KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL LIABILITIES*** |
| **Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Liabilities for which fair value are disclosed*** |
| Pinjaman bank | - | 9.801.326 | - | 9.801.326 | 9.862.037 | *Bank loans* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | 4.720.154 | - | 4.720.154 | 4.768.684 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas keuangan** | **-** | **14.521.480** | **-** | **14.521.480** | **14.630.721** | ***Total financial liabilities*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*** | **Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortized cost*** | **Derivatif lindung nilai/ *Hedging derivatives*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | ***Nilai wajar/ Fair value*** | |
| **ASET KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL ASSETS*** |
| **Aset yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Assets for which fair value are disclosed*** |
| Piutang pembiayaan konsumen | 12.629.480 | - | - | 12.629.480 | 13.298.946 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 3.319.103 | - | - | 3.319.103 | 3.858.711 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | 11.303 | - | - | 11.303 | 11.152 | *Factoring receivables* |
| **Total aset keuangan** | **15.959.886** | **-** | **-** | **15.959.886** | **17.168.809** | ***Total financial assets*** |
| **LIABILITAS KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL LIABILITIES*** |
| **Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Liabilities for which fair value are disclosed*** |
| Pinjaman bank | - | 11.188.124 | - | 11.188.124 | 11.089.493 | *Bank loans* |
| Surat berharga yang diterbitkan | - | 2.845.268 | - | 2.845.268 | 2.840.557 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas keuangan** | **-** | **14.033.392** | **-** | **14.033.392** | **13.930.050** | ***Total financial liabilities*** |

## 28. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan analisa atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan masing-masing tingkat dalam hirarki nilai wajar:

## *28. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

*The tables below present the analysis of the above financial instruments by the level in the fair value hierarchy:*

| | 31 Desember/*December* 2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Tingkat 1/ *Level 1*** | **Tingkat 2/ *Level 2*** | **Tingkat 3/ *Level 3*** | **Total** | |
| **ASET KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL ASSETS*** |
| **Aset yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Assets for which fair value are disclosed*** |
| Piutang pembiayaan konsumen | 13.549.085 | - | 14.335.631 | - | 14.335.631 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 3.047.089 | - | 3.909.978 | - | 3.909.978 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | 115.479 | - | 109.201 | - | 109.201 | *Factoring receivables* |
| **Total aset keuangan** | **16.711.653** | **-** | **18.354.810** | **-** | **18.354.810** | ***Total financial assets*** |
| **LIABILITAS KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL LIABILITIES*** |
| **Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Liabilities for which fair value are disclosed*** |
| Pinjaman bank | 9.801.326 | - | 9.862.037 | - | 9.862.037 | *Bank loans* |
| Surat berharga yang diterbitkan | 4.720.154 | - | 4.768.684 | - | 4.768.684 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas keuangan** | **14.521.480** | **-** | **14.630.721** | **-** | **14.630.721** | ***Total financial liabilities*** |

| | 31 Desember/*December* 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | **Tingkat 1/ *Level 1*** | **Tingkat 2/ *Level 2*** | **Tingkat 3/ *Level 3*** | **Total** | |
| **ASET KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL ASSETS*** |
| **Aset yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Assets for which fair value are disclosed*** |
| Piutang pembiayaan konsumen | 12.629.480 | - | 13.298.946 | - | 13.298.946 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 3.319.103 | - | 3.858.711 | - | 3.858.711 | *Finance lease receivables* |
| Anjak piutang | 11.303 | - | 11.152 | - | 11.152 | *Factoring receivables* |
| **Total aset keuangan** | **15.959.886** | **-** | **17.168.809** | **-** | **17.168.809** | ***Total financial assets*** |
| **LIABILITAS KEUANGAN** | | | | | | ***FINANCIAL LIABILITIES*** |
| **Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan** | | | | | | ***Liabilities for which fair value are disclosed*** |
| Pinjaman bank | 11.188.124 | - | 11.089.493 | - | 11.089.493 | *Bank loans* |
| Surat berharga yang diterbitkan | 2.845.268 | - | 2.840.557 | - | 2.840.557 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas keuangan** | **14.033.392** | **-** | **13.930.050** | **-** | **13.930.050** | ***Total financial liabilities*** |

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang lain-lain, aset lain-lain, utang usaha, beban bunga yang masih harus dibayar dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, anjak piutang, piutang derivatif, utang derivatif, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Perseroan tidak memiliki perpindahan di antara tingkat hirarki pada tahun 2019 dan 2018.

*The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:*

*The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, other assets, trade payables, accrued interest expenses and other payables approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.*

*The fair value of consumer financing receivables, finance lease receivables, factoring receivables, derivative receivables, derivative payables, bank loans and securities issued are determined by discounting cash flows using market interest rate as of 31 December 2019 and 2018.*

*The Company has no transfer between hierarchy level in 2019 and 2018.*

## 29. PERJANJIAN KERJASAMA

**Pembiayaan Bersama**

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama pembiayaan Bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan bertindak sebagai agen untuk kegiatan seleksi konsumen, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi.

Dalam perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 5,00% dari Perseroan dan maksimal 95,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Sejak tanggal 20 Desember 2013, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama.

Pada tanggal 6 Februari 2009, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan total fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp2.000.000, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards)* sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards)* sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 13 April 2020, yang menaikkan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp31.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Perseroan dan maksimal 99,00% dari pemberi pembiayaan bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

## *29. COOPERATION AGREEMENTS*

***Joint financing***

*The Company entered into a joint financing agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Company acts as an agent to underwrite, collect and administer consumer financing.*

*Based on the agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 5.00% from the Company and a maximum of 95.00% from joint financing providers. Since 20 December 2013, the amount of funds to be financed by each party is a minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers.*

*On 6 February 2009, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Joint Financing Agreement with the total joint financing facility amounting to Rp2,000,000, whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.*

*On 29 August 2013, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Customer Asset Purchase Agreement with the total facility amounting to Rp1,100,000, whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.*

*The agreement was amended several times. The latest of which is the amendment of the Joint Financing agreement between PT Mandiri Tunas Finance and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dated 13 April 2020, which increased the total joint financing facility to Rp31,000,000 with the portion of joint financing facility minimum of 1.00% from the Company and a maximum of 99.00% from joint financing providers. The agreement is valid up to 28 February 2021.*

## 29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

### Pembiayaan Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 26 Juni 2018, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Sewa Pembiayaan No. RB6.SB6/PKS.01/2018 dan No. RB6.SB6/PKS.02/2018 dengan total fasilitas pembiayaan bersama akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan pemegang kewenangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana Perseroan menanggung risiko (*risk*) kredit dan menerima imbalan (*rewards)* sesuai dengan porsi pembiayaannya.

Jumlah pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

## *29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)*

### *Joint financing (continued)*

*On 31 May 2018 and 26 June 2018, the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk entered into a Cooperation Agreement for Acquisition of Finance Lease Receivables No. RB6.SB6/PKS.01/2018 and No. RB6.SB6/PKS.02/2018, with the total joint financing facility to be determined from time to time based on the decision of the authority holder at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk whereby the Company bears the credit risk and receives rewards in accordance with its financing portion.*

*Total joint financing amount with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk managed by the Company as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Piutang pembiayaan konsumen | 27.681.289 | 26.077.092 | *Consumer financing receivables* |
| Piutang sewa pembiayaan | 2.132.984 | 1.139.971 | *Finance lease receivables* |
| Rata - rata jangka pembiayaan (tahun) | 3-4 | 3-4 | *Average of financing period (years)* |

### Asuransi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Adira Syariah, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana Syariah, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT Asuransi Kresna Life, PT Asuransi Adira Syariah, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Jamkrida, PT Asuransi Asei Indonesia, dan PT Asuransi Staco Mandiri.

### *Insurance*

*In the course of business, the Company entered into insurance agreements with PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Artarindo, PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM), PT Chubb General Insurance Indonesia, PT Asuransi Ramayana, Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Ciputra Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Adira Syariah, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana Syariah, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi Total Bersama (TOB), PT Asuransi Kresna Life, PT Asuransi Adira Syariah, PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT Jamkrida, PT Asuransi Asei Indonesia, and PT Asuransi Staco Mandiri.*

## 29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

### Sewa Gedung

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perseroan menandatangani perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2014 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp507 untuk setiap jangka waktu 3 bulan dan akan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali dengan kenaikan tarif maksimal sebesar 5,00% per tahun.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perseroan menandatangani pembaruan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Bumi Daya Plaza yang tidak dapat dibatalkan untuk periode lima tahun. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2019 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp882 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun pertama, Rp988 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kedua, Rp1.106 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun ketiga, Rp1.239 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun keempat, dan Rp1.388 untuk setiap jangka waktu 3 bulan pada tahun kelima.

Perjanjian sewa ruangan kantor ini diperpanjang pada tanggal 8 Juli 2019 dengan masa sewa 1 tahun 4 bulan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan pembayaran di muka sebesar Rp1.512 untuk setiap jangka waktu 3 bulan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan mencatat beban sewa masing-masing sebesar Rp5.718 dan Rp5.155 dari sewa ruangan kantor ini.

Pada 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran sewa minimum masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

## *29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)*

### *Building rental*

*On 31 August 2009, the Company signed an office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2014. The Company is required to pay in advance of Rp507 for each quarter. The tariff will be reviewed on annual basis with a maximum tariff increase of 5.00% per annum.*

*On 21 August 2014, the Company signed a renewal of the office space rental agreement with PT Bumi Daya Plaza which is non-cancellable for the period of five years and will expire in 2019, in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp882 for each quarter in the first year, Rp988 for each quarter in the second year, Rp1,106 for each quarter in the third year, Rp1,239 for each quarter in the fourth year, and Rp1,388 for each quarter in the fifth year.*

*This office space rental agreement was renewed on July 8, 2019 for the period of one year and 4 months until 31 December 2020 in which the Company is required to pay in advance an amount of Rp1,512 for each quarter.*

*During years ended 31 December 2019 and 2018, the Company recorded rental expense of Rp5,718 and Rp5,155, respectively from this office space rental.*

*As of 31 December 2019 and 2018, the future minimum rental payments under this non-cancellable operating lease agreement, are as follows:*

| | **31 Desember/ *December* 2019** | **31 Desember/ *December* 2018** | |
|---|---|---|---|
| Sampai dengan satu tahun | 5.043 | 2.776 | *Within one year* |

### Program Referral

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak PT Bank Mandiri Taspen untuk *referral* pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor atau multiguna. Perseroan bertindak sebagai penyedia dana sekaligus pemutus permohonan pembiayaan, sedangkan PT Bank Mandiri Taspen bertindak sebagai agen pemasaran. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 10 Januari 2020 dan tidak diperpanjang.

### *Referral Program*

*On 11 January 2019, the Company entered into a referral cooperation agreement with PT Bank Mandiri Taspen for motor vehicle financing or multipurpose financing. The Company acts as a provider of funds and breaker for financing application, while PT Bank Mandiri Taspen acts as a marketing agent. This agreement is valid until 10 January 2020 and not extended.*

## 29. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

**Program MTF Mantap Combo**

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk program pembiayaan kendaraan bagi calon debitur dengan pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun (maksimal 5 tahun menjelang usia pensiun) dengan tenor maksimum 10 (sepuluh) tahun. Perseroan bertindak sebagai pemutus permohonan pembiayaan dan akan mengelola pembiayaan selama debitur ASN dalam masa aktif sebagai pegawai, selanjutnya ketika memasuki usia pensiun pembiayaan akan dialihkan untuk dikelola oleh PT Bank Mandiri Taspen. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 17 Maret 2025.

## *29. COOPERATION AGREEMENTS (continued)*

***MTF Mantap Combo Program***

*On 17 March 2020, The Company signed a cooperation agreement for the vehicle financing program for prospective borrowers with the work of the state civil service (ASN) who will retire (maximum 5 years before retirement age) with a maximum tenor of 10 (ten) years. The Company acts as a breaker for financing applications and will manage the financing for ASN debtors in the active period as employees, then when entering retirement age the financing will be transferred to be managed by PT Bank Mandiri Taspen. This agreement is valid until 17 March 2025.*

## 30. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk yang disebut, Fleet dan ritel. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- Fleet
  Termasuk dalam pelaporan segmen fleet adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan untuk nasabah korporasi.

- Ritel
  Termasuk dalam pelaporan segmen ritel adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen untuk nasabah individu di Regional I dan II (Sumatera), Regional III dan IV (Jabodetabek), Regional V (Jawa Barat), Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang), Regional VIII (Kalimantan) dan Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong).

- Lain-lain
  Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas kantor pusat.

## *30. OPERATING SEGMENT*

*The Company's operating segments represent the Company's key customer and product groups namely, Fleet and Retail. In determining the segment results, certain assets and liabilities and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.*

*The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:*

- *Fleet*
  *Included in the fleet segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of financing to corporate customers.*

- *Retail*
  *Included in the retail segment reporting are operating segments assessment indicators that can actually be attributed as part of consumer financing to individual customers at Region I and II (Sumatera), Region III and IV (Jabodetabek), Region V (Jawa Barat), Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta), Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang), Region VIII (Kalimantan), and Region IX (Sulawesi, Ambon Papua, Sorong).*

- *Others*
  *Included in the other segment reporting is reporting segment information associated with head office activities.*

## 30. SEGMEN OPERASI

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh manajemen Perseroan. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

## *30. OPERATING SEGMENT*

*Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.*

**31 Desember/*December* 2019**

| | Ritel/*Retail* | | Fleet/*Fleet* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Informasi segmen usaha** | **Mobil/ *Car*** | **Motor/ *Motorcycle*** | **Mobil/ *Car*** | **Motor/ *Motorcycle*** | **Lain-lain/ *Others*** | **Jumlah/ *Total*** | ***Information by business segments*** |
| **Pendapatan** | | | | | | | ***Revenue*** |
| Pembiayaan konsumen | 1.970.827 | 917 | 236.914 | 990 | - | 2.209.648 | *Consumer financing* |
| Sewa pembiayaan | 29.667 | 3 | 397.787 | 27 | - | 427.484 | *Financial lease* |
| Anjak piutang | - | - | 8.567 | - | - | 8.567 | *Factoring* |
| Simpanan bank | 10.745 | 1 | 4.247 | 7 | - | 15.000 | *Deposit in bank* |
| Lain-lain - neto | 737.948 | 2.493 | 38.981 | 143 | - | 779.565 | *Others - net* |
| **Total pendapatan** | **2.749.187** | **3.414** | **686.496** | **1.167** | **-** | **3.440.264** | ***Total revenue*** |
| **Beban** | | | | | | | ***Expenses*** |
| Beban keuangan | (1.047.096) | (77) | (404.557) | (699) | - | (1.452.429) | *Financial charges* |
| Beban gaji dan tunjangan | (487.210) | (8.936) | (41.708) | - | - | (537.854) | *Salaries and benefits* |
| Beban umum dan administrasi | (365.146) | (3.330) | (32.226) | (11) | - | (400.713) | *General and administration* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | (432.900) | 1.146 | (20.292) | (63) | - | (452.109) | *Provision for impairment losses* |
| **Total beban** | **(2.332.352)** | **(11.197)** | **(498.783)** | **(773)** | **-** | **(2.843.105)** | ***Total expenses*** |
| **Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan** | **416.835** | **(7.783)** | **187.713** | **394** | **-** | **597.159** | ***Income (loss) before final tax and income tax expense*** |
| **Total aset** | **11.944.667** | **1.621** | **4.969.062** | **8.421** | **1.377.157** | **18.300.928** | ***Total assets*** |
| **Total liabilitas** | **694.677** | **2.720** | **113.121** | **240** | **15.002.159** | **15.812.917** | ***Total liabilities*** |

**31 Desember/*December 2018***

| | Ritel/*Retail* | | Fleet/*Fleet* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Informasi segmen usaha** | **Mobil/ *Car*** | **Motor/ *Motorcycle*** | **Mobil/ *Car*** | **Motor/ *Motorcycle*** | **Lain/ *Other*** | **Jumlah/ *Total*** | ***Information by business segments*** |
| **Pendapatan** | | | | | | | ***Revenue*** |
| Pembiayaan konsumen | 1.725.709 | 49.933 | 159.874 | 1.203 | - | 1.936.719 | *Consumer financing* |
| Sewa pembiayaan | 10.501 | 170 | 375.631 | - | - | 386.302 | *Financial lease* |
| Anjak piutang | - | - | 96 | - | - | 96 | *Factoring* |
| Simpanan bank | 9.429 | 261 | 2.422 | 4 | - | 12.116 | *Deposit in bank* |
| Lain-lain - neto | 731.659 | 23.423 | 29.822 | 55 | - | 784.959 | *Others - net* |
| **Total pendapatan** | **2.477.298** | **73.787** | **567.845** | **1.262** | **-** | **3.120.192** | ***Total revenue*** |
| **Beban** | | | | | | | ***Expenses*** |
| Beban keuangan | (893.121) | (25.564) | (340.747) | (578) | - | (1.260.010) | *Financial charges* |
| Beban gaji dan tunjangan | (460.205) | (24.400) | (34.375) | - | - | (518.980) | *Salaries and benefits* |
| Beban umum dan administrasi | (363.654) | (14.206) | (20.695) | - | - | (398.555) | *General and administration expenses* |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | (375.199) | (7.929) | (19.664) | (12) | - | (402.804) | *Provision for impairment losses* |
| **Total beban** | **(2.092.179)** | **(72.099)** | **(415.481)** | **(590)** | **-** | **(2.580.349)** | ***Total expenses*** |
| **Laba (rugi) sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan** | **385.119** | **1.688** | **152.364** | **672** | **-** | **539.843** | ***Income (loss) before final tax and income tax expense*** |
| **Total aset** | **11.271.107** | **199.851** | **4.724.849** | **9.920** | **1.277.269** | **17.482.996** | ***Total assets*** |
| **Total liabilitas** | **797.032** | **17.131** | **125.682** | **310** | **14.421.926** | **15.362.081** | ***Total liabilities*** |

## 30. SEGMEN OPERASI

## *30. OPERATING SEGMENT*

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut:

*Geographical information is as follows:*

| | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended 31 December* | | |
|---|---|---|---|
| | **2019** | **2018** | |
| **Pendapatan** | | | ***Revenue*** |
| Regional I (Sumatera) | 195.518 | 168.809 | *Region I (Sumatera)* |
| Regional II (Sumatera) | 330.417 | 343.578 | *Region II (Sumatera)* |
| Regional III (Jabodetabek) | 392.102 | 372.747 | *Region III (Jabodetabek)* |
| Regional IV (Jabodetabek) | 341.041 | 355.703 | *Region IV (Jabodetabek)* |
| Regional V (Jawa Barat) | 224.478 | 219.365 | *Region V (Jawa Barat)* |
| Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) | 272.697 | 239.611 | *Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)* |
| Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang) | 324.528 | 288.924 | *Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang)* |
| Regional VIII (Kalimantan) | 341.954 | 265.531 | *Region VIII (Kalimantan)* |
| Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong) | 329.866 | 296.817 | *Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)* |
| Fleet | 687.663 | 569.107 | *Fleet* |
| **Total pendapatan** | **3.440.264** | **3.120.192** | ***Total revenue*** |
| **Beban** | | | ***Expenses*** |
| Regional I (Sumatera) | (168.143) | (135.079) | *Region I (Sumatera)* |
| Regional II (Sumatera) | (348.100) | (310.581) | *Region II (Sumatera)* |
| Regional III (Jabodetabek) | (335.807) | (324.550) | *Region III (Jabodetabek)* |
| Regional IV (Jabodetabek) | (274.972) | (303.103) | *Region IV (Jabodetabek)* |
| Regional V (Jawa Barat) | (187.746) | (191.758) | *Region V (Jawa Barat)* |
| Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) | (259.674) | (233.183) | *Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)* |
| Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang) | (261.834) | (235.033) | *Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang)* |
| Regional VIII (Kalimantan) | (235.829) | (188.262) | *Region VIII (Kalimantan)* |
| Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong) | (271.444) | (242.729) | *Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)* |
| Fleet | (499.556) | (416.071) | *Fleet* |
| **Total beban** | **(2.843.105)** | **(2.580.349)** | ***Total expenses*** |
| **Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan** | **597.159** | **539.843** | ***Income before final tax and income tax expense*** |

## 30. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Informasi wilayah geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## *30. OPERATING SEGMENT (continued)*

*Geographical information is as follows: (continued)*

| | 31 Desember/ *December 2019* | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Aset** | | | ***Assets*** |
| Regional I (Sumatera) | 850.034 | 732.332 | *Region I (Sumatera)* |
| Regional II (Sumatera) | 1.447.484 | 1.596.698 | *Region II (Sumatera)* |
| Regional III (Jabodetabek) | 1.709.386 | 1.644.161 | *Region III (Jabodetabek)* |
| Regional IV (Jabodetabek) | 1.515.318 | 1.429.179 | *Region IV (Jabodetabek)* |
| Regional V (Jawa Barat) | 899.161 | 892.935 | *Region V (Jawa Barat)* |
| Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) | 1.287.915 | 1.311.402 | *Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)* |
| Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang) | 1.331.306 | 1.206.088 | *Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang)* |
| Regional VIII (Kalimantan) | 1.385.269 | 1.126.001 | *Region VIII (Kalimantan)* |
| Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong) | 1.520.415 | 1.532.162 | *Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)* |
| Fleet | 4.977.483 | 4.734.769 | *Fleet* |
| Lain-lain | 1.377.157 | 1.277.269 | *Others* |
| **Total aset** | **18.300.928** | **17.482.996** | ***Total assets*** |

| | 31 Desember/ December 2019 | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|
| **Liabilitas** | | | ***Liabilities*** |
| Regional I (Sumatera) | 55.210 | 70.348 | *Region I (Sumatera)* |
| Regional II (Sumatera) | 68.532 | 87.699 | *Region II (Sumatera)* |
| Regional III (Jabodetabek) | 96.916 | 106.768 | *Region III (Jabodetabek)* |
| Regional IV (Jabodetabek) | 81.152 | 102.051 | *Region IV (Jabodetabek)* |
| Regional V (Jawa Barat) | 56.665 | 76.262 | *Region V (Jawa Barat)* |
| Regional VI (Jawa Tengah, Yogyakarta) | 83.015 | 100.279 | *Region VI (Jawa Tengah, Yogyakarta)* |
| Regional VII (Jawa Timur, Bali, Kupang) | 74.214 | 110.670 | *Region VII (Jawa Timur, Bali, Kupang)* |
| Regional VIII (Kalimantan) | 74.030 | 76.959 | *Region VIII (Kalimantan)* |
| Regional IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong) | 107.663 | 83.127 | *Region IX (Sulawesi, Ambon, Papua, Sorong)* |
| Fleet | 113.361 | 125.992 | *Fleet* |
| Lain-lain | 15.002.159 | 14.421.926 | *Others* |
| **Total liabilitas** | **15.812.917** | **15.362.081** | ***Total liabilities*** |

## 31. LIABILITAS KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Perseroan tidak mempunyai liabilitas kontinjensi yang signifikan.

## *31. CONTINGENT LIABILITIES*

*The Company does not have any significant contingent liabilities as of 31 December 2019 and 2018.*

## 32. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

## *32. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION*

*The reconciliation of liabilities that arised from financing activities are as follows:*

| | 1 Januari/ *January* 2019 | Arus Kas/ *Cash Flows* | Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ *Non-cash activities - movement of foreign currency* | 31 Desember/ *December* 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman bank | 11.222.735 | (1.432.033) | 34.028 | 9.824.730 | *Bank loan* |
| Surat berharga yang diterbitkan | 2.850.000 | 1.880.000 | - | 4.730.000 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas dari aktivitas pendanaan** | **14.072.735** | **447.967** | **34.028** | **14.554.730** | ***Total liabilities from financing activities*** |

| | 1 Januari/ *January* 2018 | Arus Kas/ *Cash Flows* | Perubahan nonkas - pergerakan valuta asing/ *Non-cash activities - movement of foreign currency* | 31 Desember/ *December* 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman bank | 8.244.582 | 2.950.457 | 27.696 | 11.222.735 | *Bank loan* |
| Surat berharga yang diterbitkan | 3.675.000 | (825.000) | - | 2.850.000 | *Securities issued* |
| **Total liabilitas dari aktivitas pendanaan** | **11.919.582** | **2.125.457** | **27.696** | **14.072.735** | ***Total liabilities from financing activities*** |

## 33. PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN

### A. PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Februari 2020 memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen final tahun 2019 sejumlah Rp44.536 dari laba neto tahun 2019.

### B. PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Februari 2020 menyetujui pembebasan Tuan Harry Gale sebagai Komisaris dan mengangkat Tuan Anton Zulkarnaen sebagai Komisaris, efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### C. WABAH *CORONAVIRUS DISEASE*-19 (COVID-19)

Operasi Perseroan telah dan mungkin terus terkena dampak buruk oleh wabah Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dampak buruk Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis.

## *33. EVENTS AFTER THE END OF REPORTING PERIOD*

### *A. DIVIDENDS DISTRIBUTION*

*The Annual General Shareholders Meeting on 17 February 2020 resolved to approve the declaration of 2019 final dividends amounting to Rp44,536 from the 2019 net income.*

### *B. CHANGE THE MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS*

*The Annual General Shareholders Meeting on 17 February 2020 has approved the discharge of Mr. Harry Gale as Commissioner and appointed Mr. Anton Zulkarnaen as Commissioner, effectively following the approval of the Financial Services Authority.*

### *C. CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) OUTBREAK*

*The Company operation has and may continue to be adversely impacted by the outbreak of Covid-19 which started in China and subsequently spread to other countries including Indonesia. The adverse effects of Covid-19 to the global and Indonesian economy include adverse effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation.*

**33. PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

**C. WABAH *CORONAVIRUS DISEASE*-19 (COVID-19) (lanjutan)**

Efek kedepannya dari wabah Covid-19 ke Indonesia dan Perseroan tidak jelas saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau perluasan wabah dapat berdampak buruk bagi Indonesia dan Perseroan. Namun, dampak kedepannya juga akan tergantung pada efektivitas tanggapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Obligasi Indonesia (ICBI), dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang sebagian disebabkan oleh dampak Covid-19. Namun, dampak spesifik terhadap bisnis Perseroan, pendapatan, pemulihan aset, dan liabilitas tidak dapat ditentukan pada tahap ini. Efek tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan ketika diketahui dan dapat diperkirakan.

**D. PERUBAHAN TARIF PAJAK**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

***33. EVENTS AFTER THE END OF REPORTING PERIOD (continued)***

***C. CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) OUTBREAK (continued)***

*The future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Company are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe affect to Indonesia and the Company. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia.*

*As of the date of this financial statements, there has been decline in the Indonesia Stock Exchange Composite Index (IHSG), Indonesian Composite Bond Index (ICBI) and Rupiah foreign currency exchange rates which partially due to impact of Covid-19. However, specific impact to the Company's business, earnings, recoverability of assets and liabilities are not possible to be determined as this stage. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.*

***D. CHANGE IN THE TAX RATE***

*On 31 March 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.*

*The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on 31 March 2020.*

## 34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah beberapa Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan amandemen yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2019:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

  PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

  PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna *(right-of-use assets)* dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya *(underlying assets)* bernilai-rendah.

## *34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE*

*The following are several Financial Accounting Standards, Interpretations of Financial Accounting Standards and amendment issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Company but are not yet effective for 2019 financial statements:*

- *PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  *This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.*

- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

  *This PSAK is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analizing before recognazing the revenue.*

- *PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.*

  *This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

## 34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020

  Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Manajemen masih melakukan persiapan dalam penerapan standar baru tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan masih diestimasi sampai tanggal laporan keuangan.

## *34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)*

- *Amendment to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material effective 1 January 2020*

  *This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.*

*The management intends to adopt these new standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated until the report date.*

## 35. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

## *35. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

*Certain accounts in the financial statements as of 31 December 2018 had been reclassified to conform with the presentation of accounts in the financial statements as of 31 December 2019 as follows:*

| | **Dilaporkan Sebelumnya/** ***As Previously reported*** | **Reklasifikasi/** ***Reclassifications*** | **Dilaporkan saat ini/** ***As currently reported*** | |
|---|---|---|---|---|
| **31 Desember 2018** | | | | ***31 December 2018*** |
| **Aset** | | | | ***Assets*** |
| Aset lain-lain - pihak ketiga | 111.593 | 1.152 | 112.745 | *Other assets - third parties* |
| **Liabilitas** | | | | ***Liabilities*** |
| Utang lain-lain - pihak ketiga | 199.947 | 600 | 200.547 | *Other payables - third parties* |
| Beban emisi yang belum diamortisasi | (5.284) | 552 | (4.732) | *Unamortized issuance cost* |

## 36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah melakukan perubahan dan penambahan pengungkapan pada Catatan 1, 2, 5, 6 dan 7 atas laporan keuangan.

## *36. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS*

*Pursuant to the Company's plan to conduct Public Offering of the Continuing Bonds V of PT Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2020, the Company had provided changes and additional disclosures in Notes 1, 2, 5, 6 and 7 to the financial statements.*

## 37. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V PT Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 di Indonesia

## *37. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS*

*These financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Continuing Public Offering of the Continuing Bonds V of PT Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2020 in the Indonesia.*

## 38. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2020.

## *38. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS*

*The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that were completed and authorized to be issued on 2 June 2020.*

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
Website : www.mtf.co.id
E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id